Pusat Pendidikan
Pancasila dan Konstitusi

LAPORAN KEGIATAN

BIMBINGAN TEKNIS LEGAL DRAFTING KERJA SAMA MAHKAMAH KONSTITUSI DENGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA DAN APHTN-HAN ANGKATAN III

Bogor, 6 s.d. 10 September 2021

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kegiatan pelaksanaan Bimbingan Teknis Legal Drafting kerja sama Mahkamah Konstitusi dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan APHTN-HAN Angkatan III dapat dilaksanakan secara virtual melalui aplikasi Zoom Meeting. Tujuan pelaksanaan dari kegiatan bimbingan teknis ini adalah meningkatkan pengetahuan dan pemahaman anggota APHTN-HAN dan pegawai Mahkamah Konstitusi mengenai penyusunan peraturan perundang-undangan.

Kegiatan bimbingan teknis ini dibuka oleh Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi dan dihadiri oleh Dirjen PP Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi, Sekretaris Jenderal APHTN-HAN, Plt. Kapusdik Pancasila dan Konstitusi, dan seluruh peserta kegiatan bimbingan teknis.

Selain hal yang disebutkan di atas, keluaran (*output*) yang diharapkan adalah para peserta kegiatan bimbingan teknis memahami penyusunan peraturan perundang-undangan secara komprehensif.

Outcome yang diharapkan dengan adanya kegiatan ini adalah para peserta memiliki bekal yang mumpuni dan pemahaman yang mendalam terkait politik hukum peraturan perundang-undangan, jenis, hieraki, dan proses penyusunan naskah akademik peraturan perundang-undangan.

Akhir kata, demikian laporan Kegiatan Bimbingan Teknis Legal Drafting kerja sama Mahkamah Konstitusi dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan APHTN-HAN Angkatan III ini kami susun sebagai bentuk akuntabilitas, transparansi, dan integritas kami terhadap penggunaan keuangan negara dalam kegiatan bimbingan teknis ini. Karena kegiatan ini dibiayai sepenuhnya oleh APBN yang notabene uang rakyat sehingga laporan ini adalah bentuk pertanggungjawaban kami kepada rakyat dan negara. Selain itu sebagai bahan evaluasi dan pedoman bagi pelaksanaan kegiatan-kegiatan serupa. Semoga laporan ini juga membawa manfaat bagi para pemangku kepentingan Pusdik Pancasila dan Konstitusi pada khususnya dan Mahkamah Konstitusi pada umumnya.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

DAFTAR LAMPIRAN iii

A. PENDAHULUAN 1

A.1. Umum 1

A.2. Tujuan 3

B. KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN 4

B.1. Nama Kegiatan 4

B.2. Waktu dan Tempat 4

B.3. Peserta Kegiatan 4

B.4. Bahan/Materi Pembelajaran dan Serifikat 6

B.5. Uraian Kegiatan 6

B.5.1. Pendaftaran/Registrasi Peserta 6

B.5.2. Penyelenggaraan Kegiatan 6

B.5.3. Penjelasan Teknis dan Pre Test 7

B.5.4. Acara Pembukaan 7

B.5.5. Penyampaian Materi 8

B.5.6. Acara Penutupan 10

C. HASIL EVALUASI KEGIATAN 11

C.1. Hasil *Pre Test* dan *Post Test* 11

C.2. Hasil Evaluasi Kuesioner 11

D. HAMBATAN 18

E. PEMBIAYAAN 18

F. PENUTUP 18

G. LAMPIRAN 19

DAFTAR LAMPIRAN

1. **Dokumentasi Kegiatan**
2. **Laporan Keuangan**
3. **Jadwal Kegiatan**
4. **Booklet Penyelenggaraan Kegiatan**
5. **Tata Tertib Kegiatan**
6. **Bahan Penjelasan Teknis**
7. **Panduan Penggunaan SIMULTAN**
8. **Panduan Moderator**
9. **Panduan Narasumber**
10. **Rekap Kuesioner Evaluasi oleh Peserta**
11. **Kumpulan Materi Narasumber dan Bahan Latihan/Praktik**
12. **Kumpulan Surat Undangan/Surat Dinas**
13. **Surat Perintah Narasumber**
14. **Daftar Hadir Peserta**
15. **Penilaian Hasil Pelatihan Peserta**
16. **Penilaian Hasil Seminar Pelatihan Peserta**
17. **Alur Bimtek Online**

PELAKSANAAN KEGIATAN

BIMBINGAN TEKNIS
LEGAL DRAFTING KERJA SAMA KEMENKUMHAM DAN APHTN-HAN
ANGKATAN III
Senin s.d. Jumat, 6 s.d. 10 September 2021

A. PENDAHULUAN

A.1. Umum

Peraturan perundang-undangan merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang sangat berperan dalam pembangunan hukum nasional dalam mewujudkan sistem hukum nasional Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945. Adapun Arah kebijakan harmonisasi peraturan perundang-undangan di tingkat pusat tersebut menjadi arahan untuk melaksanakan harmonisasi Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia (UU RI) Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menyatakan bahwa pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Undang-Undang yang berasal dari Presiden, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum (Goesniadhie, 2006). Urgensi pengharmonisasian peraturan perundang-undangan di Indonesia semakin lama menjadi semakin diperlukan, ditengah-tengah situasi dan kondisi yang semakin kompleks. Urgensi yang paling mengemuka terhadap langkah-langkah harmonisasi peraturan perundang-undangan adalah untuk terciptanya kepastian dan jaminan hukum bagi siapapun yang berkepentingan.

Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Ketentuan mengenai Mahkamah Konstitusi diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

1. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. memutus pembubaran partai politik, dan;
4. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Sementara kewajiban Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga:

1. telah melakukan pelanggaran hukum berupa
   a) penghianatan terhadap negara;
   b) korupsi;
   c) penyuapan;
   d) tindak pidana lainnya;
2. atau perbuatan tercela, dan/atau;
3. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Berdasarkan kewenangan yang dimilikinya, maka Mahkamah Konstitusi dapat disebut sebagai lembaga negara pengawal konstitusi dan demokrasi. Sebagai pengawal konstitusi dan demokrasi MK menyadari bahwa penegakan hukum dan konstitusi tidak dapat terselesaikan dengan baik apabila warga negara belum memahami secara utuh mengenai hukum dan konstitusi. Data yang dilansir pada rule of law index tahun 2020 menunjukkan Indonesia berada pada peringkat 59 dari 128 negara di seluruh dunia. Rule of law index digunakan untuk mengukur pembangunan hukum yang meliputi faktor-faktor kendala pada kekuasaan pemerintah, tidak adanya korupsi, pemerintahan yang terbuka, hak asasi, ketertiban dan keamanan, penegakan peraturan, peradilan sipil, dan peradilan pidana. Hasil pada data indeks rule of law tahun 2020 diperoleh skor sebesar 0,53, sedangkan target indeks pembangunan hukum yang ada pada dokumen rencana kerja pemerintah dalam Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2020 menetapkan target indeks pembangunan hukum sebesar 0,65. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan hukum di Indonesia belum memenuhi target sesuai dengan rencana kerja pemerintah.

Pembangunan hukum meliputi beberapa faktor diatas salah satunya penegakan peraturan. Peraturan perundang-undangan merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang memiliki peran dalam pembangunan hukum nasional. Namun demikian masih ditemukan peraturan perundang-undangan yang bermasalah, baik karena substansi, proses dan prosedur, maupun aspek legal drafting-nya. Paling tidak ada tiga permasalahan utama di bidang ini, yaitu: (i) tumpang tindih dan inkonsistensi peraturan perundang-undangan; (ii) perumusan peraturan perundang-undangan yang kurang jelas; dan (iii) implementasi undang-undang terhambat peraturan pelaksanaannya. Permasalahan tersebut di atas, antara lain, disebabkan oleh proses pembentukan peraturan perundang-undangan yang mengabaikan pentingnya pendalaman materi muatan, koordinasi, sinkronisasi dan harmonisasi dengan peraturan perundang-undangan lain. Dalam rangka memberikan pemahaman untuk mewujudkan penegakan konstitusi dan hukum MK melalui Pusat pendidikan Pancasila dan Konstitusi, bekerjasama dengan Kementerian Hukum dan HAM serta APHTN-HAN menyelenggarakan Bimbingan Teknis Legal Drafting bagi pengurus/anggota dan pegawai Mahkamah Konstitusi. Hal ini dilakukan atas dasar pentingnya menyusun suatu konsep peraturan perundang-undangan. Selain itu bagi Mahkamah agar dapat memberikan pengetahuan terkait penyusunan peraturan perundang-undangan baik dari sisi materi dan prosedurnya.

A.2 Tujuan

a. Meningkatkan pemahaman dan pengetahuan mengenai konsep penyusunan peraturan perundang-undangan;
b. Meningkatkan pemahaman dan menyamakan persepsi masyarakat mengenai mekanisme, jenis, dan hierarki pearturan perundang-undangan;
c. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang Hukum Acara Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan
d. Meningkatkan keahlian dan keterampilan penyusunan peraturan perundangan-undangan.

B. KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN

B.1. Nama Kegiatan

"Bimbingan Teknis Legal Drafting Kerja sama Mahkamah Konstitusi dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan APHTN-HAN Angkatan III"

B.2. Waktu dan Tempat

Kegiatan ini diselenggarakan pada hari Senin s.d. Jumat, 6 s.d. 10 September 2021 secara virtual dengan menggunakan peralatan *ICT* di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Jl. Raya Puncak KM 83 Cisarua, Bogor.

B.3. Peserta Kegiatan

Peserta kegiatan sebanyak 94 orang pengurus/anggota Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN) dan pegawai Mahkamah Konstitusi. Seluruh peserta mengikuti kegiatan secara virtual menggunakan Laptop/PC/Smartphone dan jaringan internet masing-masing.

Berikut adalah grafik sebaran peserta kegiatan Bimbingan Teknis Legal Drafting Kerja sama Mahkamah Konstitusi dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan APHTN-HAN Angkatan III:

Grafik 1. Peserta berdasarkan Jenis Kelamin

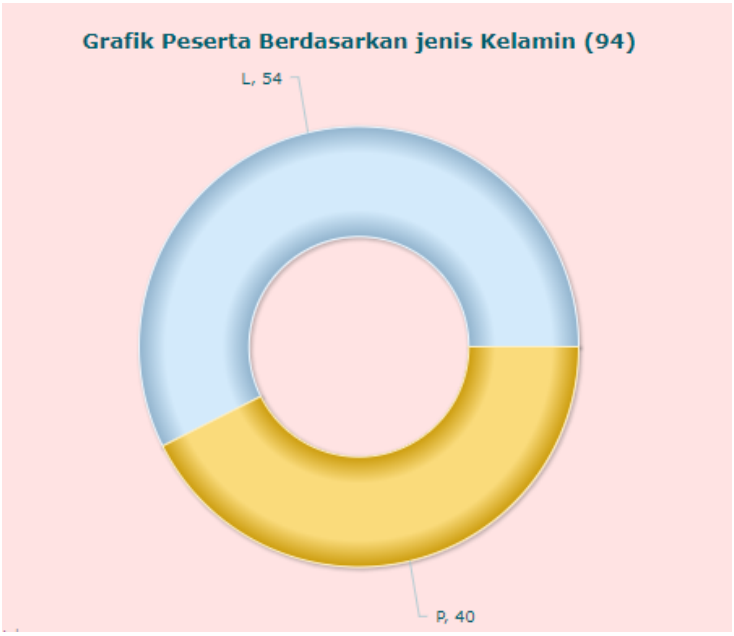

Grafik 2. Peserta berdasarkan Pendidikan

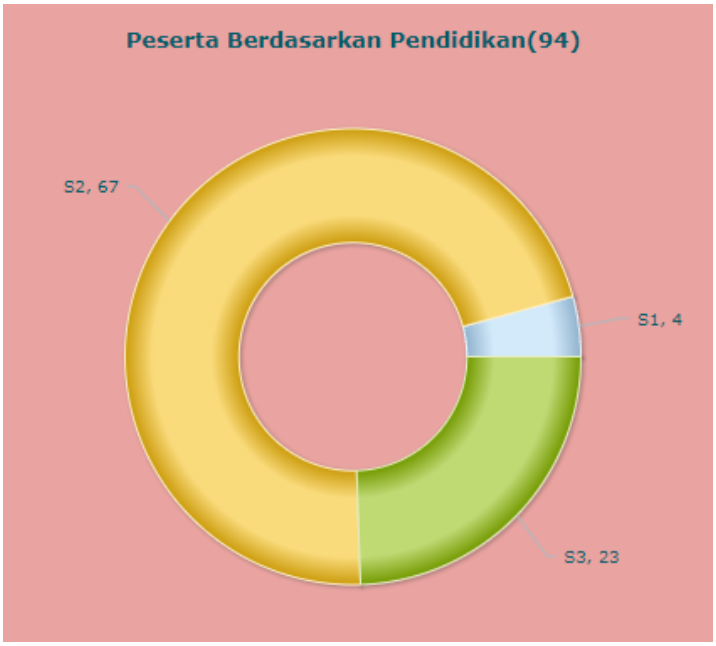

Grafik 3. Peserta berdasarkan Asal Daerah

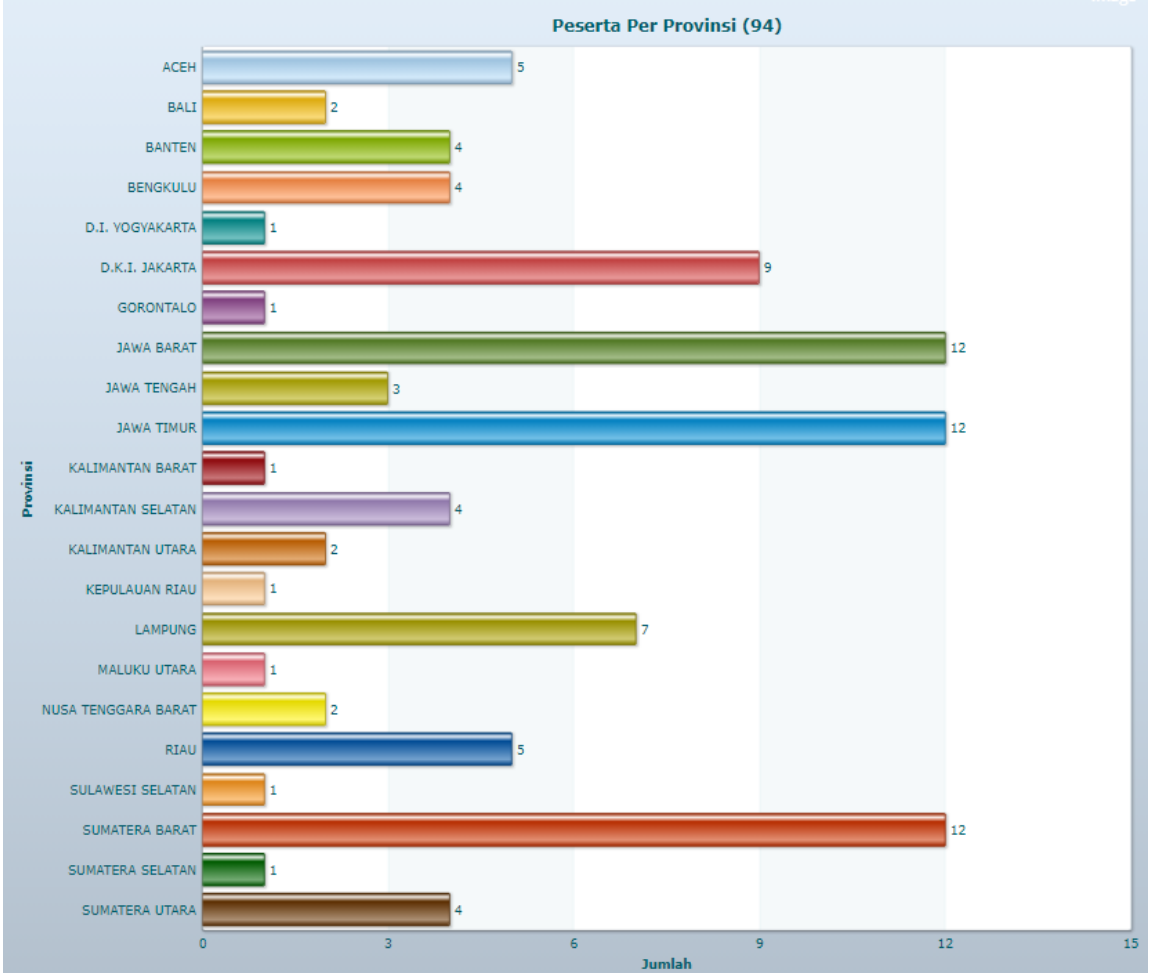

B.4. Bahan/Materi Pembelajaran dan Sertifikat

a. Peserta yang hadir secara *online* akan mendapatkan modul/makalah/*hand out* materi dari Narasumber (*soft file*).

b. Sertifikat

e-Sertifikat hanya diberikan kepada peserta yang mengikuti seluruh rangkaian kegiatan (kehadiran 100%) dan yang mengumpulkan tugas seminar yang diberikan oleh Pusdik Pancasila dan Konstitusi.

B.5. Uraian Kegiatan

B.5.1.Pendaftaran/Registrasi Peserta

Sebelum peserta malaksanakan pendaftaran dan registrasi, Panitia dari Pengurus Pusat Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN) dan Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi MK memberikan daftar nama calon peserta. Mekanisme registrasi bagi peserta yang mengikuti kegiatan secara daring (*online*) adalah sebagai berikut:

1. Peserta *online* (daring) melakukan registrasi ulang dengan cara mengisi data di link https://bit.ly/Registrasi_BimtekLD3;
2. Peserta yang telah melakukan registrasi, akan mendapatkan username dan password akun di laman *pusdik.mkri.id* untuk pengisian Pre Test, Post Test, Kuesioner, Absensi, mengunduh seluruh materi, serta e-sertifikat pada aplikasi SIMULTAN;
3. Peserta akan bergabung ke dalam Grup Whatsapp untuk mendapatkan informasi seputar pelaksanaan kegiatan Bimtek.

B.5.2. Penyelenggaraan Kegiatan

Penyelenggaraan kegiatan ini dilaksanakan secara *online* dari kantor/kediaman masing-masing melalui *platform aplikasi meeting online* yaitu *Zoom Meeting.* Pengelolaan kehadiran dan partisipasi peserta *online* dan narasumber diatur sebagai berikut:

1. Peserta wajib bergabung di *Zoom Meeting* 30 menit sebelum acara dimulai;

2. Peserta wajib menggunakan identitas *Zoom Meeting* dengan format yaitu No Registrasi_Nama Peserta_Asal Instansi;
3. Peserta mengisi daftar hadir melalui akun masing-masing peserta;
4. Peserta mengaktifkan kamera video Laptop/PC/Smartphone selama kegiatan berlangsung;
5. Peserta menonaktifkan suara selama sesi pemaparan materi oleh narasumber;
6. Sesi tanya jawab dibuka ketika moderator mempersilakan;
7. Peserta yang ingin bertanya, dapat secara langsung dengan memberi tanda *"Raise Hand"* atau memanfaatkan kolom *chat*;
8. Peserta diharapkan menggunakan prinsip Positif dan Kolaboratif selama kegiatan berlangsung.

B.5.3.Penjelasan Teknis dan Pre Test

Peserta sudah bergabung pada *Zoom Meeting* pukul 15.00 WIB sesuai dengan jadwal yang telah disampaikan. Setelah bergabung peserta mendapatkan Penjelasan Teknis pada pukul 15.30 s.d. 16.30 dari Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Bapak Imam Margono, dan Kepala Bidang Program dan Penyelenggaraan Bapak Nanang Subekti.

Setelah sesi Penjelasan teknis, peserta dipandu oleh panitia untuk melaksanakan *Pre Test* secara daring/*online* di akun masing-masing yang sebelumnya telah diberikan saat registrasi.

B.5.4. Acara Pembukaan

Kegiatan dibuka oleh Ketua Mahkamah Konstitusi, YM Dr. Anwar Usman, S.H., M.H. pada pukul 19.00 WIB. Sebelum acara resmi dibuka, Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi, M. Guntur Hamzah menyampaikan Laporan terkait Penyelenggaraan Kegiatan. Meskipun Acara Pembukaan dilakukan secara virtual dari ruang kantor masing-masing, susunan acara tetap dilaksanakan selayaknya kegiatan non virtual dimana terlebih dahulu dibuka dengan menyanyikan Lagu Indonesia Raya, Pembacaan Naskah Pancasila, Mars MK, Laporan

Sekretaris Jenderal MK, Sambutan Sekretaris Jenderal APHTN-HAN, Sambutan Direktur Jenderal Perundang-undangan Kemenkumham, Sambutan dan Arahan Ketua MK, menyanyikan Hymne MK, dan ditutup dengan pembacaan do'a oleh petugas yang telah ditunjuk.

B.5.5. Penyampaian Materi

1) Materi dan Narasumber

Kegiatan ini diisi oleh narasumber yang terdiri dari praktisi dibidang peraturan perundang-undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia serta Mahkamah Konstitusi dengan rincian materi dan narasumber sebagai berikut:

Tabel 1. Materi dan Narasumber

NO.	MATERI	NARASUMBER
1.	**Proses Pembentukan Peraturan Perundang- undangan**	Priyanto, S.H., M.H.
2.	**Penafsiran Konstitusi**	Dr. I Dewa Gede Palguna, S.H., M.Hum.
3.	**Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945**	YM. Dr. Suhartoyo, S.H., M.H.
4.	**Jenis dan hierarki peraturan Perundang-undangan**	Nuryanti Widyastuti, S.H., M.M., Sp.N.
5.	**Pengharmonisasian Peraturan Perundang-undangan**	Dr. Roberia, S.H., M.H.
6.	**Teknik Penyusunan Naskah Akademik**	Adharinalti, S.H., M.H.
7.	**Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan bagian I**	Reza Fikri Febriansyah, S.H., M.H.
8.	**Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan bagian II**	Dr. Hendra Kurnia Putra, S.H., M.H.
9.	**Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan bagian III**	Andriana Krisnawati, S.H., M.H.
10.	**Pelatihan Penyusunan Peraturan Perundang-undangan**	1. Dwi Retnaningtyas, S,H., M.Si. 2. Rulita, S.H., M.H. 3. Siti Masitah, S.H., M.H.

NO.	MATERI	NARASUMBER
		4. Victor Stanny Hamonangan, S.H., M.H. 5. Yulanto Araya, S.H., M.H. 6. M. Manzila Falah, S.H. 7. Nur Rokhma Muliana, S.H., M.H. 8. Syahmardan, S.H., M.Si. 9. Nurfaqih Irfani, S.H., M.H. 10. Dr. Ferry Gunawan Christy, S.H., M.H. 11. Naomi Yuli Ester, S.H. 12. Mohammad Zamroni, S.H., M.H. 13. Wahyu Tri Hartomo, S.H., M.H. 14. Kadek Aditya Vermana, S.H. 15. Prahesti Sekar Kumandhani, S.H. 16. Rafika Usnah Aulia, S.H.
11.	**Seminar Hasil Pelatihan**	1. Agus Haryadi, S.H., M.Hum. 2. Imam Santoso, S.H., M.M. 3. Widyastuti, S.H., M.H. 4. Andrie Amoes, S.H., M.H. 5. Andriana Krisnawatl, S.H., M.H. 6. Hernadi, S.H., M.H. 7. Tuti Rianingrum, S.H., M.H. 8. Fitri Nur Astari, S.H., M.H.

2) Metode Penyampaian Materi

Penyampaian materi dilaksanakan dengan metode ceramah/kuliah virtual oleh narasumber dari kantor/kediaman narasumber, kemudian dilanjutkan dengan diskusi atau tanya jawab antara peserta dengan narasumber. Sesi diskusi atau tanya jawab ini akan dipimpin oleh moderator dan *host* yang mengatur lalu lintas peserta untuk bertanya di aplikasi *Zoom Meeting*. Peserta menyampaikan pertanyaan secara

langsung dengan *"raise hand"* ataupun tidak langsung di kolom *chat*. Untuk peserta yang menyampaikan pertanyaan melalui kolom *chat*, pertanyaan tersebut akan dibacakan oleh moderator untuk dijawab oleh narasumber.

Untuk mendukung kelancaran sesi penyampaian materi dan diskusi, materi yang telah disiapkan oleh narasumber berupa *slide powerpoint,* diupload oleh panitia ke laman *microsite* pusdik.mkri.id sehingga dapat diakses oleh seluruh peserta.

Selain itu, peserta juga difasilitasi untuk melaksanakan praktik penyusunan peraturan perundang-undangan dengan bantuan narasumber dari Kementerian Hukum dan HAM. Tujuan dari praktik ini adalah agar peserta dapat terlibat secara aktif dan konstruktif dalam pembelajaran. Praktik ini juga bertujuan melatih peserta dalam menyusun peraturan perundang-undangan.

Praktik ini menghasilkan tanggapan dari draf peraturan perundang-undangan yang telah disusun pada setiap kelompok. Setelah itu panitia akan memfasilitasi forum *online* untuk seminar dan diskusi. Di dalam forum ini, peserta dapat bertanya, menyampaikan pemikiran, memberi kritik, saran, maupun tanggapan atas hasil kerja yang dibacakan peserta lain. Di akhir sesi, narasumber akan memberikan evaluasi terhadap keseluruhan hasil pelaksanaan praktik oleh peserta.

B.5.6. Acara Penutupan

Kegiatan ini ditutup pada pukul 13.30, Jumat, 10 September 2021 oleh Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi.

C. HASIL EVALUASI KEGIATAN

Bagian ini akan memaparkan hasil evaluasi kegiatan. Evaluasi tersebut dibuat berdasarkan hasil rekapitulasi beberapa instrumen evaluasi yang digunakan selama kegiatan. Berikut adalah rinciannya:

C.1. Hasil *Pre Test* dan *Post Test*

Dalam upaya mengetahui peningkatan pemahaman peserta sebelum dan setelah Bimtek, penyelenggara menggunakan *pre test* dan *post test* sebagai salah satu pengukuran. Soal yang diberikan kepada peserta sebanyak 15 (lima belas) *item.* Peserta diminta mengerjakan soal tersebut melalui akun peserta masing-masng di laman *pusdik.mkri.id* dengan memilih 1 (satu) jawaban yang dirasa benar dari 5 (lima) alternatif jawaban yang disediakan. Pada dasarnya soal *pre test* dan *post test* yang diberikan sama, namun susunan jawaban diacak. Hal ini bertujuan untuk menghindari efek *learning* dari soal sebelumnya.

Tingkat pemahaman peserta bimtek dihitung dengan menggunakan Uji T. Hasil Analisis T hitung menunjukkan nilai sebesar 4,99 sedangkan T tabel dengan taraf kepercayaan (confidence level) 95 % pada df 74 menunjukkan nilai sebesar 1,666. T hitung lebih besar dari T tabel, sehingga analisis hasil pre test dan post test menunjukkan hasil yang signifikan. Kemudian hasil penghitungan Gap nilai (post test - pre test) diperoleh skor 1,2. Adapun skala likert yang digunakan dalam tingkat pemahaman ini menggunakan range sebagai berikut (0-0,25: kurang); (0,25-075: cukup); (0,75-1,25: cukup baik); (1,25-2: sangat baik). Hasil perhitungan nilai gap diatas menunjukkan tingkat pemahaman peserta **cukup baik** dalam kegiatan ini. Hasil tersebut menuju kepada kesimpulan bahwa kegiatan ini bisa dikatakan berhasil dalam meningkatkan pemahaman peserta walaupun belum optimal untuk target group dimaksud.

C.2. Hasil Evaluasi Kuesioner

Pusdik Pancasila dan Konstitusi melakukan upaya yang optimal dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada para peserta. Upaya ini dilakukan dengan melakukan evaluasi dalam setiap penyelenggaraan kegiatan pendidikan

baik pada aspek substansi maupun aspek teknis pelayanan pendidikan. Dalam hal aspek substansi Pusdik telah melakukan pengukuran dengan soal pre test dan post test, sedangkan untuk aspek pelayanan pendidikan ada beberapa variabel yang dijadikan basis untuk mengukur kualitas pelayanan pendidikan yang dilakukan oleh Pusdik. Variabel itu meliputi dari kualitas narasumber, materi, sarana dan prasarana, teknis penyelenggaraan dan layanan teknologi dan informasi. Dari beberapa variabel maka disusunlah instrumen yang akan menghasilkan tingkat kepuasan pelayanan pendidikan di Pusdik. Validitas pengukuran dilakukan dengan prinsip bebas, anonim, dan objektif. Adapun responden dalam evaluasi kegiatan ini adalah peserta Bimtek dan narasumber yang dengan sukarela memberikan satu respons jawaban dari alternatif jawaban yang tersedia.

Metode evaluasi yang digunakan adalah kuantitatif dengan menggunakan kuesioner. Kuesioner yang dibagikan kepada peserta adalah kuesioner evaluasi kegiatan yang berfungsi untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan secara keseluruhan. Adapun penilaian akan terbagi ke dalam empat kategori, yaitu tidak baik (skala 0,0 – 1,99), kurang baik (2,0 – 2,99), baik (3,0 – 3,75) dan sangat baik (3,76 – 4,0).

Pertama, **Tingkat Kualitas Narasumber** yang dihitung dari nilai rata-rata hasil penilaian peserta mengenai kualitas narasumber. Kualitas narasumber diukur dari tiga indikator utama, yaitu peran narasumber dalam proses pelaksanaan kegiatan, bahan ajar dan media pembelajaran, serta materi yang diberikan. Setelah pengolahan data dilakukan, nilainya adalah **3,5 yang termasuk kategori baik**. Ini berarti, para narasumber yang dihadirkan telah mampu menyampaikan materi dengan baik sehingga dapat dipahami oleh para peserta.

Kedua, nilai evaluasi kegiatan yang dilakukan peserta terhadap penyelenggaran kegiatan secara keseluruhan. Evaluasi kegiatan secara menyeluruh dibagi ke dalam empat indikator utama penilaian, yaitu materi, narasumber dan moderator, administrasi pelayanan dan sarana prasarana, serta layanan teknologi informasi. **Penilaian Tingkat Layanan Teknologi Informasi mendapatkan nilai tertinggi yaitu 3,96 yang tergolong kategori sangat baik**. Hasil dari seluruh pengukuran variabel diatas menjadi **nilai tingkat**

kepuasan pelayanan pendidikan dengan skor 3,87 yang tergolong kategori sangat baik.

Berikut adalah rincian hasil evaluasi kegiatan terhadap beberapa aspek yang disurvei:

Tabel 2. Hasil Penilaian Peserta terhadap Penyelenggaraan Kegiatan

No	Aspek yang Dinilai	Nilai	Kategori
Materi			
1	Kesesuaian materi dengan mata ajar	3,91	Sangat Baik
2	Materi informatif dan bermanfaat	3,95	Sangat Baik
3	Materi mudah dipahami	3,89	Sangat Baik
4	Alokasi waktu materi sesuai	3,76	Sangat Baik
5	Materi merupakan isu yang problematis	3,84	Sangat Baik
6	Materi meningkatkan keterampilan analisis	3,91	Sangat Baik
Tingkat Kepuasan atas Layanan Materi		**3,88**	**Sangat Baik**
Narasumber dan Moderator			
7	Narasumber menguasai materi dan menyampaikan dengan baik	3,89	Sangat Baik
8	Narasumber mampu mengintegrasikan media dan materi	3,78	Sangat Baik
9	Narasumber mampu menjawab pertanyaan secara komprehensif	3,82	Sangat Baik
10	Moderator memandu setiap sesi dengan baik	3,82	Sangat Baik
11	Narasumber Kompeten dan kredibel	3,85	Sangat Baik

No	Aspek yang Dinilai	Nilai	Kategori
12	Narasumber yang paling menarik	1. Dr. I Dewa Gede Palguna, S.H., M.Hum. 2. Dr. Roberia, S.H., M.H. 3. Andriana Krisnawati, S.H., M.H.	
13	Moderator yang paling menarik	1. Dr. Utang Rosidin, S.H., M.H. 2. Nanang Subekti 3. Nabbilah Amir, S.H., M.H.	
Tingkat Kepuasan atas Narasumber dan Moderator		**3,83**	**Sangat Baik**
Administrasi Pelayanan dan Sarpras			
14	Kemudahan peserta dalam melalukan registrasi	3,89	Sangat Baik
15	Waktu pelaksanaan kegiatan efektif dan efisien	3,85	Sangat Baik
16	Metode penyelenggaraan kegiatan menarik	3,87	Sangat Baik
17	Bahan materi, pedoman, dan informasi terkait kegiatan dapat diakses dengan mudah melalui microsite pusdik	3,91	Sangat Baik
18	Sarana menyampaikan saran dan keluhan dapat diakses	3,8	Sangat Baik
19	Kualitas audio dan video baik	3,75	Baik
20	Tayangan video visual baik	3,76	Sangat Baik
Tingkat Layanan Administrasi dan Sarpras		**3,83**	**Sangat Baik**

No	Aspek yang Dinilai	Nilai	Kategori
Layanan TI			
21	Layanan TI (e-registrasi, microsite, e-sertifikat, pre tes post test online, kuesioner online) sudah cukup informatif dalam proses kegiatan pendidikan	3,95	Sangat Baik
22	Layanan TI di Pusdik sudah cukup interaktif dalam proses kegiatan pendidikan	3,93	Sangat Baik
23	Layanan TI di Pusdik telah terintegrasi dalam satu kesatuan transaksi operasi TI	3,95	Sangat Baik
24	Layanan TI Pusdik telah memiliki kualitas yang sesuai dengan kemajuan zaman dan adaptif	4	Sangat Baik
Tingkat Kepuasan Layanan TI		**3,96**	**Sangat Baik**
Tingkat Kepuasan Pelayanan Penyelenggaraan Kegiatan		**3,87**	**Sangat Baik**

Dari hasil kedua penilaian diatas, maka didapatkan nilai Indeks Peningkatan Pemahaman Peserta Pembelajaran Bimbingan Teknis Legal Drafting Angkatan III. Indeks ini diukur dengan menggunakan "*Kirckpatrick four levels evaluation model*" yaitu level pertama *Reaction*, level kedua - *Learning*, level ketiga - *Behaviour,* level keempat - *Result.*

Dari **keempat** level pengukuran diatas level evaluasi yang bisa dilakukan untuk saat ini hanya sampai pada level 2 yaitu *Reaction* dan *Learning.* Level pertama *Reaction* (reaksi) yaitu dengan mengukur tingkat kepuasan peserta terhadap program yang diikuti, sedangkan level kedua *learning* (pembelajaran) yaitu dengan mengukur tingkat pemahaman pembelajaran peserta. Adapun rumus yang digunakan sebagai berikut:

$$\frac{(\text{Tingkat Kepuasan Pelayanan Pendidikan + Tingkat Pemahaman})}{n}$$

Tingkat Pemahaman Peserta Pembelajaran dengan nilai 1,2 untuk skala 2 jika dikonversi ke skala 4 menjadi 2,4. Selanjutnya untuk Tingkat Kepuasan Pelayanan Pendidikan memiliki nilai sebesar 3,87 sehingga Indeks Peningkatan Pemahaman Peserta Pembelajaran yaitu (3,87+2,4)/2 = 3,14

Hasil dari penghitungan Indeks Peningkatan Peserta Pembelajaran diperoleh skor sebesar 3,14; dengan skala likert penilaian yaitu tidak baik (skala 0,0 – 1,99), kurang baik (2,0 – 2,99), baik (3,0 – 3,75) dan sangat baik (3,76 – 4,0); artinya bahwa penyelenggaraan Bimtek ini berhasil dalam memberikan pemahaman kepada para peserta kegiatan dengan kategori **Baik.**

Evaluasi keseluruhan kegiatan dilakukan sebagai upaya untuk terus menerus memperbaiki kinerja penyelenggaraan kegiatan. Dapat dikatakan bahwa mayoritas peserta setuju materi yang diberikan, administrasi umum dan sarana dan prasarana kegiatan tergolong sangat baik. Meskipun begitu, terdapat beberapa saran dan kritik dari Peserta yang dapat dipertimbangkan sebagai bahan evaluasi kegiatan yang akan datang, yaitu:

- **Terkait Kurikulum, Materi dan Pengacaraan**
  a) Kegiatan semestinya diselenggarakan secara langsung (*offline*);
  b) Alangkah baiknya apabila di lain kesempatan kepada para narasumber diingatkan untuk memastikan diri berada di tempat yang kondusif/mendukung untuk memberikan paparan;
  c) Untuk pre-test dan post-test diberikan keterangan jawaban yang mana yang salah dan yang benar;
  d) Pelatihan ini diharapkan dapat dilanjutkan dengan narasumber dari MK lebih diberi bagian yg seimbang dengan narasumber dari kemenkumham;
  e) Waktu pelatihan dan seminar diperpanjang sehingga mendapatkan hasil yang baik;
  f) Secara keseluruhan sudah bagus, tapi kalau dapat tiap2 materi di lakukan post test;
  g) Waktu Sesi tanya jawab perlu dibanyak pada hari pertama dan kedua;
  h) Kalau boleh untuk materi seminar hasil pelatihan, kepada kelompok penanggap diberikan draft hasil pelatihan utk memudahkan diskusi mencerahkan & mencerdaskan;
  i) Diberikan waktu yg banyak untuk diskusi, karena dengan pertanyaan yang masuk kadang-kadang penyaji lebih luas penjelasannya;

j) Kalau Pemateri seperti agak sesak nafas dalam menyampaikan materinya karena memakai masker yang agak tebal, maka sebaiknya masker dibuka saja;
k) sebaiknya untuk sesi praktik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan disediakan juga templete atau kerangka peraturan perundangundangan agar peserta mendapat gambaran dalam penyusunan peraturan perundangundangan.

- **<u>Terkait Sarana dan Pelayanan</u>**
  a) Jaringan teknologi informasi khususnya untuk video dan audio perlu dioptimalkan;
  b) Rekaman setiap materi dan diskusi kiranya bisa dishare ke peserta;
  c) Beberapa sistem dalam SIMULTAN tidak berfungsi sebagaimana mestinya, misalnya pada saat pengisian menu “Evaluasi dan Penilaian” tidak dapat terekam dengan sempurna;
  d) Ke depan perlu dipikirkan proses pendaftaran peserta karena banyak yang tidak dapat akses untuk berpartisipasi sebagai peserta, sehingga ada yang sudah mendaftar di awal tetapi tidak terjaring;
  e) Registrasi ulang peserta sebelum diselenggarakan di hari H agak sulit dan mesti berkali kali.

Selain dari hasil evaluasi penyelenggaraan yang menilai dari berbagai aspek, tingkat kelulusan peserta juga menjadi salah satu penentu keberhasilan kegiatan. E-sertifikat diberikan kepada peserta yang memenuhi persyaratan, yaitu sebanyak 77 orang dari 94 orang peserta yang melakukan registrasi pada SIMULTAN.

Setelah melihat berbagai hasil evaluasi kegiatan di atas dan jumlah peserta yang mendapatkan e-sertifikat, disadari bahwa masih banyak yang harus ditingkatkan dari pelaksanaan kegiatan, baik dari sisi substantif maupun teknis operasional.

D. HAMBATAN

Dalam pelaksanaan kegiatan terdapat hambatan yang ditemui panitia sebagai berikut:

a) Beberapa peserta terkadang keluar masuk dari *zoom meeting* karena alasan jaringan;

b) Karena alasan jaringan, masih terdapat peserta yang menonaktifkan video tampilan diri masing-masing saat narasumber memaparkan materi;

c) Peserta masih banyak yang merasa kesulitan untuk mengisi evaluasi kegiatan di akun peserta;

d) Adanya narasumber yang tidak tepat waktu memberikan nilai peserta;

e) Masih ada peserta yang tidak mengerjakan tugas;

E. PEMBIAYAAN

Anggaran kegiatan ini dibebankan pada DIPA Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia TA 2021 (DIPA) Nomor: 077.01.01 4626.001.052A (Penyelenggaraan Kegiatan Bimbingan Teknis Peningkatan Pemahaman Hukum Acara Peradilan Konstitusi). Kegiatan ini menghabiskan anggaran sebesar Rp. 142.250.000 (seratus empat puluh dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

F. PENUTUP

Demikian laporan ini dibuat sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan ini.

Bogor, 28 September 2021

Mengetahui,
Plt. Kepala Pusat Pendidikan
Pancasila dan Konstitusi

Imam Margono
NIP. 19690331 198912 1 001

Kepala Bidang Program dan
Penyelenggaraan

Nanang Subekti
NIP. 19741118 200604 1 002

DOKUMENTASI KEGIATAN

Penjelasan Teknis yang disampaikan oleh Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi serta Kepala Bidang Program dan Penyelenggaraan.

Kegiatan dibuka secara resmi oleh YM Ketua Mahkamah Konstitusi RI Anwar Usman, serta dihadiri oleh Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi, Direktur Jendral Peraturan Perundang-undangan Kemenkumham, Sekretaris Jenderal APHTN-HAN, Direktur Fasilitasi Perancangan Peraturan Daerah dan Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan Kemenkumham, Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, dan seluruh peserta kegiatan Bimtek.

Penyampaian materi Proses Pembentukan Peraturan Perundang- undangan oleh bapak Priyanto, S.H., M.H.

Penyampaian Materi Penafsiran Konstitusi oleh Dr. I Dewa Gede Palguna, S.H., M.Hum.

Penyampaian Materi Jenis dan hierarki peraturan Perundang-undangan oleh Nuryanti Widyastuti, S.H., M.M., Sp.N.

Penyampaian Materi Hukum Acara Pengujian Undang-Undang oleh YM Hakim Konstitusi, Dr. Suhartoyo, S.H., M.H.

Penyampaian materi Pengharmonisasian Peraturan Perundang-undangan.

Sesi Diskusi dan Tanya Jawab oleh Peserta dengan Narasumber pada materi Teknik Penyusunan Naskah Akademik

Sesi Diskusi dan Tanya Jawab oleh Peserta dengan Narasumber pada materi Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan bagian I.

Sesi Diskusi dan Tanya Jawab oleh Peserta dengan Narasumber pada materi Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan bagian II.

Sesi Diskusi dan Tanya Jawab oleh Peserta dengan Narasumber pada materi Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan bagian III.

Sesi Pelatihan Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan.

Sesi Seminar Hasil Pelatihan Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan.

Penutupan Kegiatan oleh Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi, M. Guntur Hamzah.

LAPORAN KEUANGAN

Bimbingan Teknis Legal Drafting Kerja Sama Mahkamah Konstitusi, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara-Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN) Angkatan III

NO	KETRANGAN	NOMINAL
1	Honor Narasumber	89.300.000
2	Biaya Perjalanan Dinas	12.210.000
3	Biaya sewa Laptop	11.000.000
4	Biaya Belanja Bahan	920.000
5	Biaya Akomodasi	28.820.000
	TOTAL	**142.250.000**

Jadwal Kegiatan
Bimbingan Teknis Legal Drafting Angkatan III

Hari, Tanggal : 6 s.d. 10 September 2021
Tempat : Aplikasi *Online Zoom Meeting*
Peserta : Mahkamah Konstitusi dan APHTN-HAN

HARI/ TANGGAL	WAKTU	MATERI	NARASUMBER/PANITIA	LOKASI
PERTAMA				
Senin, 6 September 2021	15.00 – 15.30 WIB	Peserta *sign in* ke aplikasi *Zoom Meeting*	Panitia	Zoom
	15.30 – 16.30 WIB	Penjelasan Teknis	Plt. Kapusdik Kabid. Program dan Penyelenggaraan	Zoom
	16.30 – 17.00 WIB	Penjelasan Sistem Informasi Manajemen Peserta Langsung dan Transparan (SIMULTAN) dan *Pre-Test*	Panitia	Zoom
	17.00 – 19.00 WIB	ISHOMA		
	19.00 – 21.00 WIB	**Pembukaan :** 1. Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya 2. Mars Mahkamah Konstitusi 3. Pembacaan Teks Pancasila 4. Laporan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi 5. Sambutan Sekretaris Jenderal APHTN-HAN 6. Sambutan Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kemenkumham 7. Ceramah Kunci dan Pembukaan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi 8. Hymne Mahkamah Konstitusi 9. Pembacaan Doa	**YM Ketua MK** **Sekretaris Jenderal MK** **Sekretaris Jenderal APHTN-HAN** **Dirjen PUU** **Plt. Kapusdik**	Zoom

KEDUA				
Selasa, 7 September 2021	07.30 – 08.00 WIB	Peserta *sign in* ke aplikasi *Zoom Meeting*		
	08.00 – 09.30 WIB	**Sesi I:** **Proses Pembentukan Peraturan Perundang- undangan**	Narasumber: **Priyanto, S.H., M.H.** Moderator: **Wawan Haryanto, S.H.,M.H.**	Zoom
	09.30 – 10.00 WIB	*Coffee Break*		
	10.00 – 12.00 WIB	**Sesi II:** **Penafsiran Konstitusi**	Narasumber: **Dr. IDG Palguna, S.H., M.Hum** Moderator: **Nanang Subekti**	Zoom
	12.00 – 13.00 WIB	ISHOMA		
	13.00 – 14.30 WIB	**Sesi III:** **Jenis dan Hierarki Peraturan Perundang- undangan**	Narasumber: **Nuryanti Widyastuti, S.H., M.M., Sp.N.** Moderator: **Yhanu Setiawan,S.H.,M.H.**	Zoom
	14.30 – 15.00 WIB	*Coffee Break*		
	15.00 – 17.00 WIB	**Sesi IV:** **Hukum Acara Pengujian Undang-Undang**	Narasumber: **YM. Dr. Suhartoyo, S.H., M.H.** Moderator: **Ardiansyah Salim**	Zoom
KETIGA				
Rabu, 8 September 2021	07.00 – 07.30 WIB	Peserta *sign in* ke aplikasi *Zoom Meeting*		
	07.30 – 09.00 WIB	**Sesi V:** **Pengharmonisasian Peraturan Perundang-undangan**	Narasumber: **Dr. Roberia, S.H., M.H.** Moderator: **Dr. Utang Rosidin, S.H., M.H.**	Zoom

	09.00 – 09.15 WIB	*Coffee Break*		
	09.15 – 11.30 WIB	**Sesi VI:** **Teknik Penyusunan Naskah Akademik**	Narasumber: **Badan Pembinaan Hukum Nasional** Moderator: **Achmad, S.H., M.H.**	Zoom
	11.30 – 12.30 WIB	ISHOMA		
	12.30 – 14.45 WIB	**Sesi VII:** **Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan bagian I**	Narasumber: **Reza Fikri Febriansyah, S.H., M.H.** Moderator: **Nabbila Amir, S.H., M.H.**	Zoom
	14.45 – 15.00 WIB	*Coffee Break*		
	15.00 – 17.15 WIB	**Sesi VIII:** **Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan bagian II**	Narasumber: **Dr. Hendra Kurnia Putra, S.H., M.H.** Moderator: **Basuki Kurniawan, S.H. ,M.H.**	Zoom
KEEMPAT				
Kamis, 9 September 2021	07.30 – 08.00 WIB	Peserta *sign in* ke aplikasi *Zoom Meeting*		
	08.00 – 10.15 WIB	**Sesi IX:** **Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan bagian III**	Narasumber: **Andriana Krisnawati, S.H., M.H.** Moderator: **Okta Ainita, S.H., M.H.**	Zoom
	10.15 – 10.30 WIB	*Coffee Break*		
	10.30 – 11.00 WIB	**Sesi X:** **Pemberian Arahan Pelatihan Penyusunan Peraturan Perundang-undangan**	Narasumber: **Kemenkumham**	Zoom
	11.00 – 12.00 WIB	**Sesi XI** **Pelatihan Penyusunan Peraturan Perundang-undangan (16 kelompok)**	Narasumber: **1. Dwi Retnaningtyas, S,H., M.Si.** **2. Rulita, S.H., M.H.** **3. Siti Masitah, S.H., M.H.**	Zoom

			4. Victor Stanny Hamonangan, S.H., M.H. **5. Yulanto Araya, S.H., M.H.** **6. M. Manzila Falah, S.H.** **7. Nur Rokhma Muliana, S.H., M.H.** **8. Syahmardan, S.H., M.Si.** **9. Nurfaqih Irfani, S.H., M.H.** **10. Dr. Ferry Gunawan Christy, S.H., M.H.** **11. Naomi Yuli Ester, S.H.** **12. Mohammad Zamroni, S.H., M.H.** **13. Wahyu Tri Hartomo, S.H., M.H.** **14. Kadek Aditya Vermana, S.H.** **15. Prahesti Sekar Kumandhani, S.H.** **16. Rafika Usnah Aulia, S.H.**	
	12.00 – 13.00 WIB	ISHOMA		
	13.00 – 16.00 WIB	**Sesi XII** **Pelatihan Penyusunan Peraturan Perundang-undangan (16 kelompok)**	Narasumber: **1. Dwi Retnaningtyas, S,H., M.Si.** **2. Rulita, S.H., M.H.** **3. Siti Masitah, S.H., M.H.** **4. Victor Stanny Hamonangan, S.H., M.H.** **5. Yulanto Araya, S.H., M.H.** **6. M. Manzila Falah, S.H.** **7. Nur Rokhma Muliana, S.H., M.H.** **8. Syahmardan, S.H., M.Si.** **9. Nurfaqih Irfani, S.H., M.H.** **10. Dr. Ferry Gunawan Christy, S.H., M.H.** **11. Naomi Yuli Ester, S.H.**	Zoom

			12. Mohammad Zamroni, S.H., M.H. **13. Wahyu Tri Hartomo, S.H., M.H.** **14. Kadek Aditya Vermana, S.H.** **15. Prahesti Sekar Kumandhani, S.H.** **16. Rafika Usnah Aulia, S.H.**	
KELIMA				
Jumat, 10 September 2021	07.00 – 08.00 WIB	Peserta *sign in* ke aplikasi *Zoom Meeting*		
	08.00 – 11.00 WIB	**Sesi XIII** **Seminar Hasil Pelatihan** **(8 kelas)**	Narasumber: **1. Agus Haryadi, S.H., M.Hum.** **2. Imam Santoso, S.H., M.M.** **3. Widyastuti, S.H., M.H.** **4. Andrie Amoes, S.H., M.H.** **5. Andriana Krisnawatl, S.H., M.H.** **6. Hernadi, S.H., M.H.** **7. Tuti Rianingrum, S.H., M.H.** **8. Fitri Nur Astari, S.H., M.H.**	Zoom
	11.00 – 13.00 WIB	ISHOMA		
	13.00 – 13.30 WIB	**Post Test dan Evaluasi Kegiatan**	Panitia	Zoom
	13.30 – 15.30 WIB	**Penutupan :** 1. Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya 2. Mars Mahkamah Konstitusi 3. Kesan Pesan Peserta 4. Laporan Plt. Kapusdik 5. Ceramah Kunci dan Pembukaan oleh Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi 6. Hymne Mahkamah Konstitusi 7. Pembacaan Doa	**Plt. Kapusdik** **YM Wakil Ketua MK**	Zoom

MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

PANDUAN KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS LEGAL DRAFTING ANGKATAN III

Bogor, 6 s.d. 10 September 2021

Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas perkenan-Nya penyusunan Panduan Kegiatan Bimbingan Teknis Legal Drafting Angkatan III dapat terselesaikan.

Panduan Kegiatan Bimbingan Teknis Legal Drafting Kerja Sama Mahkamah Konstitusi, Kemenkumhan, dan APHTN-HAN Angkatan III ini memuat informasi tentang latar belakang, tujuan, jadwal kegiatan, kurikulum, pembiayaan, ketentuan penyelenggaraan, sistem informasi peserta serta hal-hal lain yang menyangkut teknis penyelenggaraan kegiatan.

Kegiatan Bimbingan Teknis Legal Drafting Kerja Sama Mahkamah Konstitusi, Kemenkumhan, dan APHTN-HAN Angkatan III memililki posisi penting dalam pembangunan kualitas kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam hal ini, keberadaan akademisi atau dosen di bidang Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara memiliki peran strategis untuk mendidik generasi bangsa agar memiliki pengetahuan mengenai harmonisasi peraturan perundang-undangan, mekanisme penyusunan suatu peraturan peraturan perundang-undangan, serta pemahaman mengenai Mahkamah Konstitusi dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi.

Panduan ini berfungsi sebagai acuan bagi peserta, panitia dan pihak lain yang berkepentingan. Semoga kegiatan Bimbingan Teknis Legal Drafting Angkatan III ini dapat dilaksanakan dengan baik dan lancar serta dapat mewujudkan misi Mahkamah Konstitusi dalam meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai hak konstitusional warga negara.

Bogor, September 2021

Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

Imam Margono

Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Imam Margono - NIP. 19690331 198912 1 001
Digital Signature
mk157916514921090608201 8

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI 1

BAB I SEKILAS TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI 2
1. Sejarah Singkat Pembentukan Mahkamah Konstitusi..... 2
2. Kewenangan Mahkamah Konstitusi..... 3
3. Visi dan Misi 3
4. Profil Hakim Konstitusi 4
5. Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal 8

BAB II PANDUAN KEGIATAN..... 9
1. Latar Belakang 9
2. Tujuan Kegiatan 10
3. Nama Kegiatan 10
4. Waktu, Tempat, dan Jadwal Kegiatan 10
5. Peserta Kegiatan 12
6. Materi dan Garis Besar Kurikulum..... 12
7. Bahan/Materi Pembelajaran dan Sertifikat..... 14
8. Pembiayaan..... 15

BAB III TATA TERTIB, SISTEM INFORMASI PESERTA, DAN ZONA INTEGRITAS.. 16
1. Tata Tertib 16
2. Sistem Informasi Peserta 16
3. Zona Integritas 20
4. Standar Pelayanan 20

BAB IV HYMNE DAN MARS MAHKAMAH KONSTITUSI 26

BAB V INFORMASI MENGENAI PUSDIK..... 28
1. Profil Pejabat Pegawai Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi..... 28
2. Fasilitas Zoom Meeting..... 30
3. Sarana dan Prasarana di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi..... 31

BAB I
SEKILAS TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Sejarah Singkat Pembentukan Mahkamah Konstitusi

Pembentukan Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu perkembangan pemikiran hukum dan ketatanegaraan modern yang muncul pada abad ke-20 yang diadopsi oleh Majelis Permusyawatan Rakyat dalam perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) tahap ketiga, yang disahkan pada 9 November 2001, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 7B, Pasal 24 ayat (2), dan Pasal 24C UUD 1945. Berdasarkan Pasal III Aturan Peralihan UUD 1945, yang merupakan hasil perubahan tahap keempat UUD 1945, Mahkamah Konstitusi dibentuk selambat-lambatnya pada 17 Agustus 2003 dan sebelum Mahkamah Konstitusi terbentuk segala kewenangannya dilakukan oleh Mahkamah Agung.

Pada tanggal 13 Agustus 2003, DPR dan Pemerintah menyetujui secara bersama UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan disahkan oleh Presiden pada hari itu juga (Lembaran Negara Nomor 98 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4316). Tanggal 13 Agustus 2003 selanjutnya ditetapkan sebagai hari lahirnya Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Presiden, melalui Keputusan Presiden Nomor 147/M tanggal 15 Agustus 2003, menetapkan sembilan Hakim Konstitusi untuk pertama kalinya, yang terdiri dari Prof. Dr. H.M. Laica Marzuki, S.H. dan Maruarar Siahaan, S.H. serta Sudharsono, S.H. (yang diajukan oleh Mahkamah Agung), Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. dan I Dewa Gede Palguna, S.H., M.H. serta Letjen TNI (Purn) Achmad Rustandi, S.H. (yang diajukan oleh DPR), Prof. H. A.S. Natabaya, S.H. dan Dr. Harjono, S.H., M.CL. serta Prof. Abdul Mukthie Fadjar, S.H., M.S. (yang diajukan oleh Presiden). Pada 16 Agustus 2003, sembilan Hakim Konstitusi periode pertama tersebut mengucapkan sumpah/janji di hadapan Presiden bertempat di Istana Negara Jakarta. Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H dan Prof. Dr. H.M. Laica Marzuki, S.H. terpilih sebagai Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi pertama.

Lembaran perjalanan Mahkamah Konstitusi selanjutnya adalah pelimpahan perkara konstitusi dari Mahkamah Agung ke Mahkamah Konstitusi, pada tanggal 15 Oktober 2003 yang menandai mulai berlangsungnya pelaksanaan kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu cabang kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan menurut ketentuan UUD 1945.

2. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

a. Kewenangan Mahkamah Konstitusi diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yaitu mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

   1) Menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945
   2) Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945
   3) Memutus pembubaran partai politik
   4) Memutus perselisihan tentang hasil pemilu

b. Berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (1) dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, dan tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945.

c. Berdasarkan Pasal 157 ayat (1) UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi UU, Perkara Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya Badan Peradilan Khusus.

3. Visi dan Misi

Sebagai salah satu lembaga tinggi negara di Indonesia, Mahkamah Konstitusi mengemban visi “Mengawal Tegaknya Konstitusi Melalui Peradilan Modern dan Terpercaya”. Adapun misi Mahkamah Konstitusi adalah:

a. Membangun Sistem Peradilan Konstitusi yang Mampu Mendukung Penegakan Konstitusi.
b. Meningkatkan Pemahaman Masyarakat Mengenai Hak Konstitusional Warga Negara.

4. Profil Hakim Konstitusi

Mahkamah Konstitusi mempunyai 9 (sembilan) Hakim Konstitusi dengan masa jabatan selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

Berikut adalah profil singkat Hakim Konstitusi pada periode ini:

a. Dr. Anwar Usman, S.H., M.H.

Jabatan : Ketua Mahkamah Konstitusi
Kelahiran : Bima, 31 Desember 1956
Pendidikan : S1 – Fakultas Hukum Universitas Islam Jakarta
S2 – Program Studi Hukum STIH IBLAM
S3 – Studi Kebijakan Universitas Gadjah Mada
Karir :
- Kepala Badan Litbangdiklat Kumdil MA
- Kepala Biro Kepegawaian MA
- Hakim Pengadilan Negeri Lumajang (1991)

b. Prof. Dr. Aswanto, S.H., M.Si., DFM.

Jabatan : Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi
Kelahiran : Palopo, 17 Juli 1964
Pendidikan : S1 – Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
S2 – Program Pasca Sarjana Ilmu Ketahanan Universitas Gadjah Mada
S3 – Fakultas Ilmu Hukum Universitas Airlangga
Karir :
- Ketua Panitia Pengawas Pemilu Provinsi Sulawesi Selatan
- Ketua Ombudsman Makassar
- Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Guru Besar Hukum Pidana Universitas Hasanuddin

c. Prof. Dr. Arief Hidayat, S.H., M.S.

Jabatan : Hakim Konstitusi
Kelahiran : Semarang, 3 Februari 1956
Pendidikan : S1 – Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
S2 – Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum Universitas Airlangga
S3 – Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro
Karir :
- Anggota Tim Assesor Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi – Kemdikbud RI
- Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
- Ketua Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
- Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Diponegoro

d. Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum.

Jabatan : Hakim Konstitusi
Kelahiran : Pangkal Pinang, 27 Juni 1962
Pendidikan :
- S-1 Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta (1981)
- S-2 Hukum Tata Negara Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran Bandung (1995)
- S-3 Ilmu Hukum Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (2005)

Karir :
- Guru Besar Bidang Hukum Universitas Gadjah Mada
- Kepala Badan Pembinaan Hukum, Kementerian Hukum dan HAM.

e. Dr. Wahiduddin Adams, S.H., M.A.

Jabatan : Hakim Konstitusi
Kelahiran : Palembang, 17 Januari 1954
Pendidikan : S1 – Ilmu Peradilan Islam Fakultas Syariah IAIN Syarif Hidayatullah
S1 – Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah
S2 – Hukum Islam UIN Syarif Hidayatullah
S3 – Hukum Islam UIN Syarif Hidayatullah
Karir :
- Dosen pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta
- Dosen pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Jakarta
- Dirjen Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan HAM

f. Dr. Suhartoyo S.H., M.H.

Jabatan : Hakim Konstitusi
Kelahiran : Sleman, 15 November 1959
Pendidikan : S1 – Universitas Islam Indonesia
S2 – Universitas Tarumanegara
S3 – Universitas Jayabaya
Karir :
- Hakim Pengadilan Negeri Bekasi
- Ketua Pengadilan Negeri Pontianak
- Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan
- Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Denpasar

g. Dr. Manahan M. P. Sitompul, S.H., M.Hum.

Jabatan : Hakim Konstitusi
Kelahiran : Tarutung, 8 Desember 1953
Pendidikan : S1 – Universitas Sumatera Utara
S2 – Universitas Sumatera Utara
S3 – Universitas Sumatera Utara
Karir :
- Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan
- Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung
- Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin

h. Prof. Dr. Saldi Isra, S.H., MPA.

Jabatan	:	Hakim Konstitusi
Kelahiran	:	Paninggahan, 20 Agustus 1968
Pendidikan	:	S1 – Fakultas Hukum Universitas Andalas S2 – Institute of Postgraduate Studies and Research Universitas Malaya, Malaysia S3 – Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada
Karir	:	• Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Andalas • Ketua Pusat Studi Konstitusi, Fakultas Hukum Universitas Andalas • Komisaris Utama PT Semen Padang

i. Dr. Daniel Yusmic Pancastaki Foekh, S.H., M.H.

Jabatan	:	Hakim Konstitusi
Kelahiran	:	Kupang, 15 Desember 1964
Pendidikan	:	S1 – Ilmu HTN UNDANA Kupang (1990) S2 – Ilmu HTN Universitas Indonesia (1995) S3 – Ilmu HTN Universitas Indonesia (2005)
Karir	:	• Dosen Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya • Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya

5. Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal

Di Mahkamah Konstitusi dibentuk sebuah Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal untuk membantu pelaksanaan tugas dan wewenang Mahkamah Konstitusi. Kepaniteraan menjalankan tugas teknis administratif peradilan Mahkamah Konstitusi, sedangkan Sekretariat Jenderal menjalankan tugas teknis administrasi Mahkamah Konstitusi.

Berikut profil singkat Sekretaris Jenderal dan Panitera Mahkamah Konstitusi:

a. Prof. Dr. M. Guntur Hamzah, S.H., M.H.

Jabatan	:	Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi
Kelahiran	:	Makassar, 8 Januari 1965
Pendidikan	:	S1 – Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin S2 – Program Studi Hukum Tata Negara Universitas Padjadjaran S3 – Ilmu Hukum Universitas Airlangga
Karir	:	• Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin • Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi • Kepala Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (Pusat P4TIK).

b. Muhidin, S.H., M.Hum.

Jabatan	:	Panitera Mahkamah Konstitusi
Kelahiran	:	Sukabumi,18 Agustus 1961
Pendidikan	:	S1 – Fakultas Hukum Universitas Jakarta S2 – Program Pasca Sarjana Hukum Bisnis
Karir	:	• Kementerian Hukum dan HAM • Dosen Sekolah Tinggi Litigasi • Panitera Muda I Mahkamah Konstitusi

BAB II
PANDUAN KEGIATAN

1. Latar Belakang

Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan salah satu lembaga negara pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Keberadaan MK diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) dan lebih lanjut diatur dalam UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Dalam rangka langkah strategis untuk melakukan revitalisasi, reaktualisasi, dan reinternalisasi implementasi nilai-nilai Pancasila sekaligus untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran masyarakat mengenai hak konstitusional warga negara yang dijamin UUD 1945, Mahkamah Konstitusi melakukan ikhtiar nyata dengan membentuk sebuah Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, yang diharapkan menjadi *centre of excellence* dalam Pengembangan Demokrasi dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Pancasila dan Konstitusi. Pembentukan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi didasarkan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2012 Organisasi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.

Salah satu *target group* Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi pada tahun 2021 adalah Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN). Pemilihan *target group* ini didasari atas pertimbangan bahwa ada keterkaitan erat antara MK dan APHTN-HAN, yakni Mahkamah Konstitusi mendorong terwujudnya harmonisasi peraturan perundangan-undangan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta upaya penyelarasan dan keserasian asas sistem hukum di Indonesia dan meningkatkan pemahaman warga negara tentang Hukum Acara Mahkamah Konstitusi. Para pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara dapat berperan menjadi pihak yang mendidik generasi bangsa agar memiliki pengetahuan mengenai harmonisasi peraturan perundang-undangan serta mekanisme penyusunan suatu peraturan peraturan perundang-undangan. Pemahaman mengenai penyusunan peraturan perundang-undangan dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi ini diperlukan agar proses peradilan yang efektif dan efisien benar-benar dapat dilaksanakan oleh Mahkamah Konstitusi dan lembaga negara terkait dengan tetap menjaga nilai-nilai keadilan substantif bagi para pencari keadilan.

Mahkamah Konstitusi mengharapkan kegiatan ini berjalan dengan baik sehingga mampu mencapai tujuan utamanya, yaitu meningkatkan pemahaman Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara tentang penyusunan peraturan perundang-undangan.

2. Tujuan Kegiatan

a. Meningkatkan pemahaman teori penyusunan peraturan perundang-undangan;
b. Meningkatkan pemahaman dan menyamakan persepsi masyarakat mengenai Konstitusi dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi serta isu-isu ketatanegaraan;
c. Memberikan informasi berbagai aspek mengenai Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman menurut UUD NRI Tahun 1945, termasuk perkembangan terakhir pelaksanaan tugas konstitusional Mahkamah Konstitusi;
d. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang harmonisasi peraturan perundangan-undangan dan penyusunan naskah akademik; dan
e. Meningkatkan keahlian dan keterampilan.

3. Nama Kegiatan

"Bimbingan Teknis Legal Drafting kerja sama Mahkamah Konstitusi, Kementerian Hukum dan HAM, dan APHTN-HAN Angkatan III"

4. Waktu, Tempat, dan Jadwal Kegiatan

Kegiatan dilaksanakan pada hari Senin s.d. Jumat, 6 s.d. 10 September 2021 secara daring dikediaman atau kantor masing-masing. Adapun jadwal kegiatan ini sebagai berikut:

HARI/ TANGGAL	WAKTU	MATERI
PERTAMA		
Senin, 6 September 2021	15.00 – 15.30 WIB	Registrasi Peserta secara daring
	15.30 – 16.30 WIB	Penjelasan Teknis
	16.30 – 17.00 WIB	Penjelasan Sistem Informasi Manajemen Peserta Langsung dan Transparan (SIMULTAN) dan *Pre-Test*
	17.00 – 18.45 WIB	ISHOMA
	18.45 – 19.00 WIB	Persiapan masuk kedalam Zoom Meeting
	19.00 – 21.00 WIB	**Pembukaan :** 1. Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya 2. Pembacaan Naskah Pancasila 3. Mars Mahkamah Konstitusi 4. Laporan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi 5. Sambutan Sekretaris Jenderal APHTN-HAN 6. Sambutan Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kemenkumham 7. Ceramah Kunci dan Pembukaan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi 8. Hymne Mahkamah Konstitusi 9. Pembacaan Doa

KEDUA		
Selasa, 7 September 2021	07.30 – 08.00 WIB	Peserta *sign in* ke aplikasi *Zoom Meeting*
	08.00 – 09.30 WIB	**Sesi I:** **Proses Pembentukan Peraturan Perundang- undangan** **Narasumber: Priyanto, S.H., M.H.**
	09.30 – 10.00 WIB	*Coffee Break*
	10.00 – 12.00 WIB	**Sesi II:** **Penafsiran Konstitusi** **Narasumber: Dr. IDG Palguna, S.H., M.Hum.**
	12.00 – 13.00 WIB	ISHOMA
	13.00 – 14.30 WIB	**Sesi III:** **Jenis dan Hierarki Peraturan Perundang-undangan** **Narasumber: Nuryanti Widyastuti, S.H., M.M., Sp.N.**
	14.30 – 15.00 WIB	*Coffee Break*
	15.00 – 17.00 WIB	**Sesi IV:** **Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Pengujian Undang-Undang** **Narasumber: YM. Dr. Suhartoyo, S.H., M.H.**
KETIGA		
Rabu, 8 September 2021	07.00 – 07.30 WIB	Peserta *sign in* ke aplikasi *Zoom Meeting*
	07.30 – 09.00 WIB	**Sesi V :** **Pengharmonisasian Peraturan Perundang-undangan** **Narasumber: Dr. Roberia, S.H., M.H.**
	09.00 – 09.15 WIB	*Coffe break*
	09.15 – 11.30 WIB	**Sesi VI:** **Teknik Penyusunan Naskah Akademik** **Narasumber: Badan Pembinaan Hukum Nasional**
	11.30 – 12.30 WIB	ISHOMA
	12.30 – 14.45 WIB	**Sesi VII:** **Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan bagian I** **Narasumber: Reza Fikri Febriansyah, S.H., M.H.**
	14.45 – 15.00 WIB	*Coffee Break*
	15.00 – 17.15 WIB	**Sesi VIII:** **Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan bagian II** **Narasumber: Dr. Hendra Kurnia Putra, S.H., M.H.**
KEEMPAT		
Kamis, 9 September 2021	07.30 – 08.00 WIB	Peserta *sign in* ke aplikasi *Zoom Meeting*
	08.00 – 10.15 WIB	**Sesi IX:** **Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan bagian III** **Narasumber: Andriana Krisnawati, S.H., M.H.**
	10.15 – 10.30 WIB	*Coffe Break*

	10.30 – 11.00 WIB	**Sesi X:** **Pemberian Arahan Pelatihan Penyusunan Peraturan Perundang-undangan**
	11.00 – 12.00 WIB	**Sesi XI (Dibagi menjadi 16 kelas):** **Pelatihan Penyusunan Peraturan Perundang-undangan** **Narasumber:** **1. Dwi Retnaningtyas, S,H., M.Si.** **2. Rulita, S.H., M.H.** **3. Siti Masitah, S.H., M.H.** **4. Victor Stanny Hamonangan, S.H., M.H.** **5. Yulanto Araya, S.H., M.H.** **6. M. Manzila Falah, S.H.** **7. Nur Rokhma Muliana, S.H., M.H.** **8. Syahmardan, S.H., M.Si.** **9. Nurfaqih Irfani, S.H., M.H.** **10. Dr. Ferry Gunawan Christy, S.H., M.H.** **11. Naomi Yuli Ester, S.H.** **12. Mohammad Zamroni, S.H., M.H.** **13. Wahyu Tri Hartomo, S.H., M.H.** **14. Kadek Aditya Vermana, S.H.** **15. Prahesti Sekar Kumandhani, S.H.** **16. Rafika Usnah Aulia, S.H.**
	12.00 – 13.00 WIB	ISHOMA
	13.00 – 16.00 WIB	**Sesi XI (Dibagi menjadi 16 kelas):** **Lanjutan Pelatihan Penyusunan Peraturan Perundang-undangan** **Narasumber:** **1. Dwi Retnaningtyas, S,H., M.Si.** **2. Rulita, S.H., M.H.** **3. Siti Masitah, S.H., M.H.** **4. Victor Stanny Hamonangan, S.H., M.H.** **5. Yulanto Araya, S.H., M.H.** **6. M. Manzila Falah, S.H.** **7. Nur Rokhma Muliana, S.H., M.H.** **8. Syahmardan, S.H., M.Si.** **9. Nurfaqih Irfani, S.H., M.H.** **10. Dr. Ferry Gunawan Christy, S.H., M.H.** **11. Naomi Yuli Ester, S.H.** **12. Mohammad Zamroni, S.H., M.H.** **13. Wahyu Tri Hartomo, S.H., M.H.** **14. Kadek Aditya Vermana, S.H.** **15. Prahesti Sekar Kumandhani, S.H.** **16. Rafika Usnah Aulia, S.H.**
KELIMA		
Jumat, 10 September 2021	07.00 – 08.00 WIB	Peserta *sign in* ke aplikasi *Zoom Meeting*
	08.00 – 11.00 WIB	**Sesi XIII (Dibagi menjadi 8 kelas):** **Seminar Hasil Pelatihan** **Narasumber:** **1. Agus Haryadi, S.H., M.Hum.** **2. Imam Santoso, S.H., M.M.**

		3. Widyastuti, S.H., M.H. **4. Andrie Amoes, S.H., M.H.** **5. Andriana Krisnawatl, S.H., M.H.** **6. Hernadi, S.H., M.H.** **7. Tuti Rianingrum, S.H., M.H.** **8. Fitri Nur Astari, S.H., M.H.**
	11.00 – 13.00 WIB	ISHOMA
	13.00 – 13.30 WIB	**Post Test dan Evaluasi Kegiatan**
	13.30 – 15.30 WIB	**Penutupan :** 1. Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya 2. Mars Mahkamah Konstitusi 3. Kesan Pesan Peserta 4. Laporan Plt. Kapusdik 5. Sambutan Sekjen APHTN-HAN 6. Ceramah Kunci dan Penutupan oleh Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi 7. Hymne Mahkamah Konstitusi 8. Pembacaan Doa

5. Peserta Kegiatan

Peserta sebanyak 100 orang terdiri atas pengurus atau anggota Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN) dan Pegawai Mahkamah Konstitusi

6. Materi dan Garis Besar Kurikulum

Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi telah menyusun kurikulum yang akan digunakan sebagai dasar bagi narasumber untuk menyampaikan materi pembelajaran. Berikut adalah kurikulum pada kegiatan Bimbingan Teknis Legal Drafting:

No.	Mata Ajar	Durasi
1.	Proses Pembentukan Peraturan Perundang-undangan	1 x 90 menit
2.	Penafsiran Konstitusi	2 x 60 menit
3.	Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945	2 x 60 menit
4.	Jenis dan Hierarki Peraturan Perundang-undangan	1 x 90 menit
5.	Pengharmonisasian Peraturan Perundang-undangan	1 x 90 menit
6.	Teknik Penulisan naskah akademik	1 x 135 menit
7.	Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan (Bagian I)	1 x 135 menit
8.	Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan (Bagian II)	1 x 135 menit
9.	Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan (Bagian III)	1 x 135 menit
10.	Pelatihan Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan	1 x 270 menit
11.	Seminar Hasil Pelatihan	1 x 180 menit

Proses Pembelajaran

1. Tahap Pencairan

   Sebelum pelatihan dimulai, perlu dilakukan proses pencairan. Proses pencairan dilakukan melalui kegiatan penjelasan teknis penyelenggaraan kegiatan pelatihan. Tujuannya untuk: membangun komitmen belajar agar peserta siap mengikuti pelatihan, membuat kesepakatan tentang norma yang akan dipakai selama pelatihan dan membuat kontrak belajar.

2. Tahap Pembekalan Materi

   Pada tahap ini peserta didik dibekali pengetahuan selama masa pendidikan. Materi yang diberikan lebih dititikberatkan pada peningkatan pemahaman, kemampuan mempraktekkan, dan mengaplikasikan. Teknik penyampaian dalam pembekalan materi menggunakan metode ceramah diikuti tanya jawab, diskusi kelompok, *games*, studi kasus, *sharing,* dll.

3. Tahap Konsolidasi

   Merupakan tahap internalisasi komprehensif dari pengetahuan yang diterima pada tahap pembekalan. Pada tahap ini peserta didik diberikan tugas untuk memecahkan suatu kasus/permasalahan yang diangkat berdasarkan hasil pendidikan yang telah didapat.

7. Bahan/Materi Pembelajaran dan Sertifikat

a. Peserta akan mendapatkan materi pembelajaran dan e-sertifikat yang dapat diunduh melalui Simultan (Sistem Informasi Langsung dan Transparan)

b. Ketentuan e-sertifikat

   1) Peserta akan menerima sertifikat keikutsertaan, yang ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi dan Dirjen PP Kementerian Hukum dan HAM;
   2) Sertifikat hanya diberikan kepada peserta yang mengikuti seluruh rangkaian kegiatan (kehadiran 100%) dan mendapatkan nilai pada sesi seminar.

8. Pembiayaan

a. Biaya paket data internet, akomodasi, konsumsi, serta transportasi peserta *online* (daring) menjadi beban masing-masing peserta.
b. Panitia tidak memberikan uang saku kepada peserta.
c. Panitia tidak memungut biaya apapun kepada peserta.

BAB III

TATA TERTIB, SISTEM INFORMASI PESERTA, DAN ZONA INTEGRITAS

1. Tata Tertib

1. Peserta wajib menggunakan *laptop/pc/smartphone* pribadi yang terhubung dengan jaringan.
2. Peserta wajib mengunduh aplikasi *Zoom Meeting* sebelum kegiatan dimulai.
3. Peserta *log in* menggunakan *Meeting ID* yang dinformasikan oleh panitia. Metode *log in* di aplikasi *Zoom Meeting:*
   a. Buka aplikasi *Zoom Meeting*
   b. Klik tombol *Join a Meeting*
   c. Masukkan *Meeting ID*
   d. Masukkan nama sesuai format **(Nomor Registrasi_Nama Peserta_Asal Organisasi)**
   e. Klik *Join*
   f. Masukkan *Password Meeting*
4. Peserta sudah dapat bergabung di akses *zoom* yang diberikan 30 menit sebelum kegiatan dimulai.
5. Peserta **wajib** menyalakan kamera/video selama mengikuti kegiatan pembelajaran.
6. Selama pemaparan materi, peserta diharapkan menonaktifkan suara.
7. Peserta menggunakan fitur *raisehand* jika ingin bertanya dan akan diberi kesempatan untuk bertanya secara langsung (*live*). Peserta juga dapat bertanya melalui chat di aplikasi *Zoom Cloud Meeting*.
8. Peserta wajib mengenakan pakaian yang sopan (tidak diperkenankan memakai kaos).

2. Sistem Informasi Peserta

a. Fungsi Sistem Informasi Manajemen Peserta langsung dan transparan (SIMULTAN)

1. Daftar hadir (absensi) peserta dalam bentuk digital
2. *Pre Test* dan *Post Test* secara online
3. Kuesioner evaluasi narasumber setiap materi dan evaluasi kegiatan (dibagian akhir kegitan) secara online
4. Pedoman kegiatan (*Booklet*) dan Materi (Bahan Paparan) dalam bentuk file

b. Pedoman Penggunaan

1. Akses laman *pusdik.mkri.id*. Pada halaman beranda, klik *Login* Sistem Informasi Manajemen Peserta langsung dan transparan.

2. Login menggunakan *Username* dan *Password* yang telah diberikan oleh panitia.

3. Pada halaman profil peserta, klik menu *Absensi* untuk mengisi daftar hadir setiap sesi.

4. Klik *TTD* dibagian kanan halaman untuk mengisi daftar pada setiap sesi materi kegiatan.

5. Tanda tangan digital pada kolom yang disediakan.

6. Klik menu *Kuesioner* untuk mengisi *Pre Test, Post Test*, dan Evaluasi Kegiatan.

7. Pada halaman *Pre Test* dan *Post Test,* pilih jawaban yang menurut anda paling tepat. Soal *Pre Test* dan *Post Test* masing-masing sebanyak 15 nomor. Waktu mengerjakan *Pre Test* dan *Post Test* maksimal 20 menit.

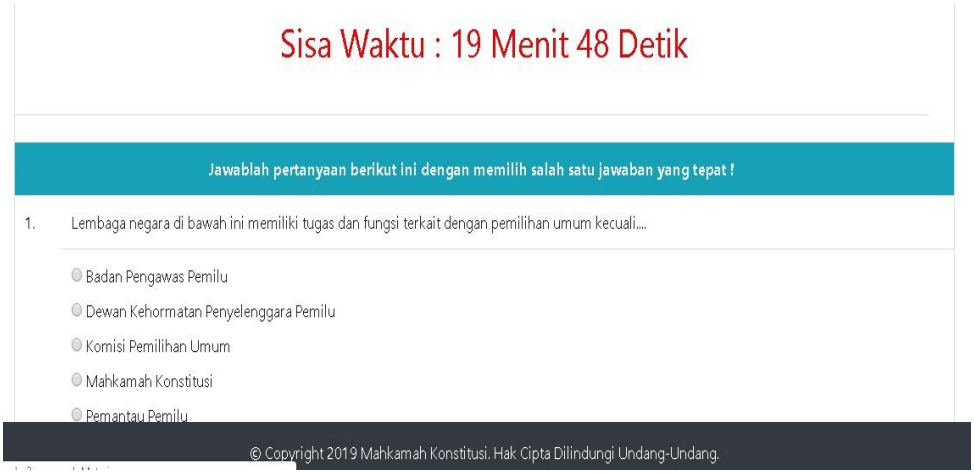

8. Setelah mengisi *Pre Test* dan *Post Test,* klik Simpan untuk menyimpan hasilnya.

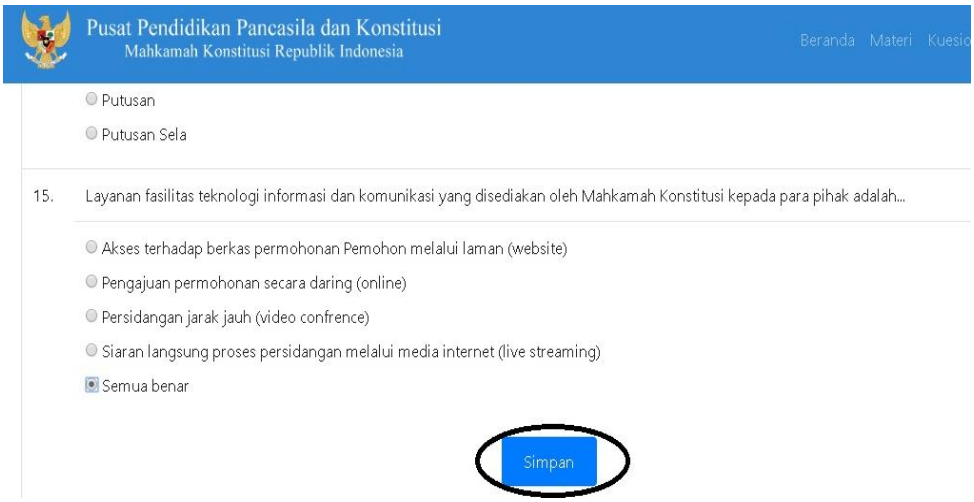

9. Mengisi evaluasi kegiatan

10. Klik *Isi Kuesioner* yang berada di samping kanan halaman untuk mengisi kuesioner evaluasi narasumber setiap sesi atau materi.

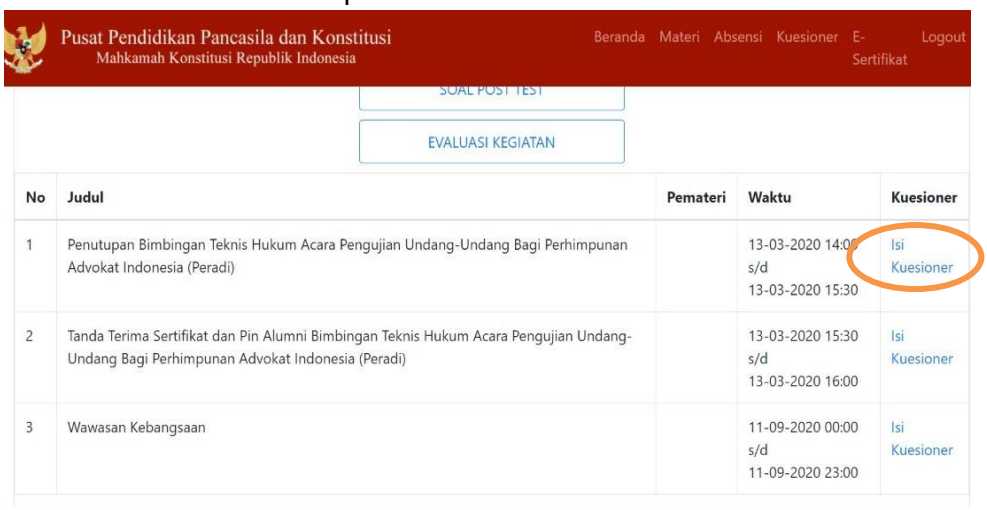

11. Klik menu *Materi* untuk mengunduh pedoman kegiatan (*booklet*) dan materi (bahan paparan)

Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang Bagi Perhimpunan Advokat Indonesia

#	Judul	Pemateri	File
1	Penanganan Perkara PUU berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi	Mahkamah Konstitusi	File
2	Template Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang	Mahkamah Konstitusi	File
3	Template Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang	Mahkamah Konstitusi	File
4	Teknik dan Diskusi Penyusunan Permohonan PUU	Mahkamah Konstitusi	File
5	Pembagian Kelas - Bimtek PUU bagi PERADI	Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi	File

3. Zona Integritas

Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi menjadi salah satu unit kerja yang diusulkan sebagai Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dalam rangka pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi. Dalam mendukung upaya Pembangunan Zona Integritas, Pusat Pendidikan Pancasila menyediakan berbagai jenis layanan pengaduan untuk meningkatkan pelayanan publik dan reformasi birokrasi, diantaranya sebagai berikut:

- Media *Offline:*
  1. Meja pengaduan
  2. Pohon saran
  3. Kotak daran dan pengaduan
- Media *Online (pusdik.mkri.id)*
  1. Pengaduan masyarakat
  2. Benturan kepentingan
  3. Gratifikasi
  4. *Whistle Blowing System*
  5. Saran/masukan

4. Standar Pelayanan

Dalam mendukung upaya Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM, Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi menyusun Standar Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi untuk meningkatkan pelayanan publik dan reformasi birokrasi. Pedoman standar pelayanan publik di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi merupakan panduan bagi pejabat dan pegawai dalam

menjalankan tugasnya. Dengan adanya Standar Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik yang lebih profesional, efektif, sederhana, transparan, terbuka, tepat waktu, responsif dan adaptif.

Standar Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi adalah sebagai berikut:

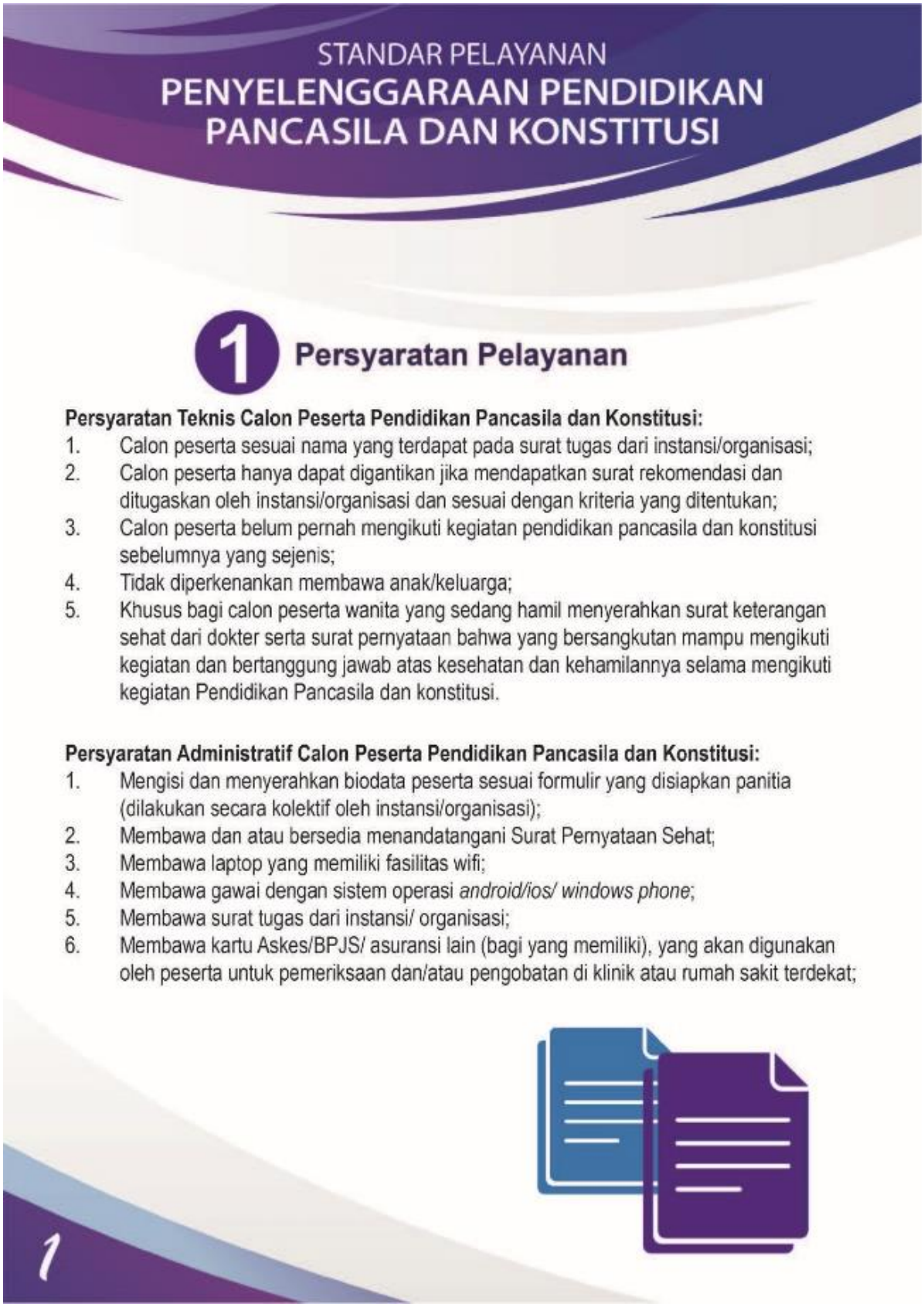

STANDAR PELAYANAN
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

2 Sistem, Mekanisme, dan Prosedur

A. Persiapan:

1. Kalender Pendidikan;
2. Rancangan Kegiatan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
3. Kurikulum Pendidikan;
4. Jadwal Kegiatan;
5. Panduan Kegiatan;
6. Daftar Peserta Pendidikan;
7. Surat jawaban atas surat permohonan sebagai peserta kegiatan.

B. Pelaksanaan Pendidikan:

1. Registrasi Peserta;
2. Pelaksanaan Pendidikan:
   - Metode cermah umum (aula);
   - Diskusi dan praktek (kelas khusus);
   - Outbound (untuk kegiatan tertentu).
3. Evaluasi Diklat:
   - Evaluasi Kepuasan Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan;
   - Evaluasi Pemahaman Peserta Pendidikan.

C. Pelaporan:

1. Sertifikat;
   Sertifikat diberikan kepada peserta yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
   - Memenuhi target minimum kehadiran;
   - Mengikuti dan memenuhi target minimum nilai praktek.
2. Setelah kegiatan selesai dilaksanakan maka disusun laporan kegiatan sebagai salah satu laporan evaluasi kinerja dan pertanggungjawaban keuangan.

3 Jangka Penyelesaian

Penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan jadwal kegiatan dari masing-masing kegiatan Pendidikan.

4 Biaya Tarif

Tanpa dikenakan biaya/tarif.

5 Produk Layanan

1. **Tingkat pemahaman peserta pembelajaran hak konstitusional warga negara;**
2. **Tingkat kualitas layanan Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.**

2

STANDAR PELAYANAN

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

6 Sarana dan Prasarana/Fasilitas

1. Ruangan dilengkapi dengan *air conditioner (AC)* dan akses internet;
2. Alat bantu pengajaran berbasis komputer *LCD* dan audio visual;
3. Kelengkapan kelas (papan tulis, spidol, penghapus, *flip chart, sound system, proyektor, LCD*);
4. Kelengkapan peserta:
   a. Seminar kit;
   b. Dokumentasi kegiatan dalam bentuk *link google drive*;
   c. Buku panduan kegiatan dalam bentuk PDF;
   d. Bahan ajar dari Narasumber.
5. Ruang Makan;
6. Ruang Penunjang: mushola dan toilet;
7. Posko kesehatan;
8. Sarana parkir kendaraan;
9. Akomodasi dan konsumsi;
10. Sarana prasarana bagi pengguna layanan berkebutuhan khusus seperti *step lobby/ ramp* bagi pengguna kursi roda, tempat parkir khusus, toilet khusus, *lift* khusus, kamar khusus bagi disabilitas, dan kulkas untuk menyimpan Air Susu Ibu (ASI);
11. Sarana olahraga, yaitu tenis meja dan tempat senam;
12. Pojok digital;
13. Gedung Pusdik Pancasila dan Konstitusi dilengkapi dengan genset, hydrant, dan APAR (alat pemadam api ringan).

7 Kompetensi Pelaksana

1. SDM yang memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi kebutuhan pendidikan melalui analisis kebutuhan pendidikan;
2. SDM yang mampu merancang, mengembangkan, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
3. SDM yang memiliki kemampuan di bidangnya masing-masing sesuai dengan tugasnya dalam penyelenggaraan Pendidikan;
4. Tenaga pengajar atau Narasumber yang memiliki kemampuan untuk mengajar kepada peserta pendidikan, baik teori maupun praktek sesuai dengan latar belakang pendidikan, keahlian dan pengalaman yang akan diajarkannya;
5. SDM yang memiliki perilaku santun, ramah, dan inisiatif dalam memberikan pelayanan Pendidikan.

3

STANDAR PELAYANAN

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

8 Pengawasan Internal

1. Dilakukan oleh atasan langsung;
2. Dilakukan pemantauan dan monitoring;
3. Dilakukan evaluasi terhadap peserta dan penyelenggaraan pendididikan;
4. Monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah).

9 Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

Layanan langsung:
Meja Informasi dan Pengaduan
Gedung Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Jl. Raya Puncak KM.83, Tugu Selatan, Kec. Cisarua, Bogor, Jawa Barat 16750.

Layanan tidak langsung:
- Telepon: 021 23529000
- Whatsapp: 085157929660
- Email: pusdik@mkri.id atau office@mkri.id
- Web/Microsite: www.mkri.id atau pusdik.mkri.id
- Melalui Kotak Saran
- Melalui sistem pengaduan LAPOR pada tautan www.lapor.go.id

10 Jumlah Pelaksana

Pelaksana Penyelenggara Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, terdiri dari:
1. Pegawai Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
2. Narasumber;
3. Mancadaya;
4. Panitia dari instansi/organisasi;
5. Dukungan teknis pihak lainnya.

11 Jaminan Pelayanan

1. Setiap penjelasan atau pelayanan informasi sesuai dengan Maklumat Pelayanan Publik;
2. Setiap peserta mendapatkan pelayanan yang sama dengan peserta lainnya (tidak diskriminatif);
3. Rancangan kegiatan pendidikan mengacu pada pedoman penyelenggaraan pendidikan Pancasila dan konstitusi;
4. Materi pendidikan sesuai dengan pedoman penyelenggaraan pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
5. Pengajar pendidikan memiliki kemampuan untuk mengajar kepada peserta pendidikan, baik teori maupun praktik sesuai dengan latar belakang pendidikan, keahlian dan pengalaman yang akan diajarkannya;
6. Evaluasi penyelenggaraan pendidikan pancasila dan konstitusi dari peserta, narasumber dan penyelenggara.

4

STANDAR PELAYANAN

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

12 Jaminan Keamanan, Keselamatan Pelayanan

1. Perjanjian Kerjasama antara Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK dengan Instansi/ Organisasi tentang Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
2. Pelayanan akomodasi dan konsumsi yang telah disediakan sesuai dengan standar;
3. Tersedia posko kesehatan;
4. Demi menciptakan rasa aman dan nyaman bagi peserta:
   - Gedung Pusdik Pancasila dan Konstitusi dilengkapi dengan CCTV;
   - Petugas Security berjaga 24 jam;
   - Gedung Pusdik Pancasila dan Konstitusi dilengkapi dengan genset, hydrant, dan APAR (alat pemadam api ringan);
   - Tangga darurat dan titik kumpul.
5. Keselamatan pengguna layanan atas kelalaian petugas menjadi tanggung jawab Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi selama berada dilingkungan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.

13 Evaluasi Kinerja Pelaksana

1. Laporan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan disampaikan kepada Sekretaris Jenderal secara berkala, maupun apabila diperlukan sewaktu-waktu;
2. Laporan Pengukuran Kualitas Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
3. Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 kali dalam satu tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan

14 Masa Berlaku Izin

Tidak ada

15 Waktu Pelayanan

1. Senin s.d. Kamis: 07.30 WIB s.d. 16.00 WIB (diluar jam istirahat pukul 12.00 WIB - 13.00 WIB);
2. Jumat: 07.30 WIB s.d. 16.00 WIB (diluar jam istirahat pukul 11.30 WIB - 13.00 WIB);
3. ATAU menyesuaikan dengan jadwal kegiatan pendidikan.

5

BAB IV

HYMNE DAN MARS MAHKAMAH KONSTITUSI

Hymne Mahkamah Konstitusi

Syair : Taufiq Ismail
Lagu : Dwiki Dharmawan

Dalam menunaikan tugas suci
Di Mahkamah Konstitusi
Wahai Tuhan Kami
Pencipta Agung Hukum dan Keadilan

Karuniai kami
Selalu bimbingan Mu
Menegakkan Hukum dan Keadilan

Menjaga dan Mentaati
Konstitusi.....
Untuk Bangsa Indonesia

---Music---

Dalam menunaikan tugas suci
Di Mahkamah Konstitusi
Wahai Tuhan Kami
Pencipta Agung Hukum dan Keadilan

Karuniai kami
Selalu bimbingan Mu
Menegakkan Hukum dan Keadilan

Menjaga dan Mentaati
Konstitusi.....
Untuk Bangsa Indonesia

Mars Mahkamah Konstitusi

Syair : Taufiq Ismail

Lagu : Dwiki Dharmawan

Marilah Kita Bersama
Menjaga Konstitusi Negara
Dengan Sebaik baiknya
Marilah kita Bersama
Tegakkan Konstitusi Negara

Pancasila Ideologi Bangsa
Konstitusi Supremasi Hukum
Memancarkan Keadilan
Sesuai Harapan Bangsa

Jayalah Mahkamah Konstitusi

---Music---

Marilah Kita Bersama
Menjaga Konstitusi Negara
Dengan Sebaik baiknya
Marilah kita Bersama
Tegakkan Konstitusi Negara

Pancasila Ideologi Bangsa
Konstitusi Supremasi Hukum
Memancarkan Keadilan
Sesuai Harapan Bangsa

Jayalah Mahkamah Konstitusi

BAB V
INFORMASI MENGENAI PUSDIK

1. Profil Pegawai Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi memiliki 19 (sembilan belas) pegawai dimana terdiri dari 7 (tujuh) pejabat struktural dan 12 (dua belas) staf. Berikut adalah biodata singkat mengenai pejabat struktural di lingkungan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi:

Imam Margono, S.E., M.M.

Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

Nanang Subekti, S.E., M.S.E

Kepala Bidang Program dan Penyelenggaraan

Imam Margono, S.E., M.M.

Kepala Bagian Umum

Bambang Sukmadi, S.E., M.A.B.

Kepala Sub Bagian Sarana dan Prasarana

Melati Kusuma Wardani, S.IP., M.A.

Kepala Sub Bagian Tata Usaha Pusdik

Ardiansyah Salim, S.Sos., M.Si.

Kepala Sub Bidang Program dan Evaluasi

Santhy Kustrihardiani, S.Psi.

Kepala Sub Bidang Penyelenggaraan

Contact Center* Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi: **085157929660

2. Fasilitas *Zoom Meeting*

a. Sambutan dan Arahan YM Ketua Mahkamah Konstitusi sekaligus membuka secara resmi kegiatan Bimbingan Teknis

b. Narasumber memberikan materi pembelajaran

c. Peserta mengikuti materi Praktik dan Evaluasi (8 kelas)

3. Sarana dan Prasarana di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi memiliki 7 unit gedung yang masing-masing dimanfaatkan sesuai dengan fungsinya. Adapun ketujuh gedung tersebut adalah sebagai berikut:

a. Grha Konstitusi 1

Grha Konstitusi 1 dimanfaatkan sebagai rumah istirahat bagi para hakim dan narasumber. Terdiri dari 12 rumah dimana di dalamnya terdapat masing-masing 2 (dua) kamar, 1 (satu) kamar mandi, ruang tamu, ruang makan dan dapur. Selain untuk narasumber dan hakim, gedung ini juga dipergunakan sebagai rumah istirahat bagi Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.

b. Grha Konstitusi 2

Gedung ini memiliki 2 lantai dimana lantai 2 adalah ruangan kantor untuk pegawai Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi. Di lantai 1 terdapat ruang poliklinik.

c. Grha Konstitusi 3

Merupakan gedung utama yang dipergunakan untuk kegiatan di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi. Terdiri dari 2 lantai yang masing-masing dapat difungsikan sebagai ruang

pendidikan. Pada lantai 1 terdapat 8 (delapan) kelas kecil yang dapat menampung peserta sebanyak 24 orang. Kelas-kelas kecil tersebut dapat dialihkan menjadi 4 kelas besar yang dapat menampung sebanyak 48 peserta. Di lantai 2 adalah aula utama gedung yang bisa menampung peserta hingga 160 orang.

d. Grha Konstitusi 4 dan Grha Konstitusi 5

Dua gedung di atas dimanfaatkan sebagai kamar bagi para peserta selama kegiatan berlangsung. Masing-masing gedung terdiri dari 2 (dua) lantai. Tiap gedung terdiri dari 48 (empat puluh delapan) kamar. Setiap kamar dapat ditempati oleh 2 (dua) orang peserta.

e. Grha Konstitusi 6

Gedung yang dipergunakan untuk rumah jabatan eselon 3 hingga eselon 4 ini terdiri dari 2 (dua) lantai. Terdiri dari 2 (dua) rumah untuk eselon 3 dan 4 (empat) rumah untuk eselon 4.

f. Grha Konstitusi 7 dan Musholla

Gedung ini memiliki 1 (satu) ruang besar yang digunakan sebagai ruang makan bagi peserta. Terdapat pula musholla di bagian belakang gedung ini.

g. Fasilitas Wifi

Semua area Gedung Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi dilengkapi dengan fasilitas *free wifi*. Adapun pemanfaatan fasilitas *wifi* dengan menggunakan *username* dan *password* sebagai berikut:

1. *Username*: **pusdiklat_MKRI**, *password*: **pusdikmk**, untuk digunakan keperluan pendukung pendidikan di Gedung Grha 3;
2. *Username*: **gk3_pusdiklat**, *password*: **pusdikmkri**, untuk digunakan keperluan pendukung pendidikan di Gedung Grha 3;
3. *Username*: **MKTAMU**, *password*: **tamumkri**, untuk digunakan keperluan bebas di semua Gedung Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi (kecuali Grha Konstitusi 3).

h. Fasilitas Ramah Disabilitas

Pusat Pendidikan Pancasila juga meningkatkan fasilitas pendukung yang ramah dengan kaum disabilitas sebagai berikut:

1. Parkir Khusus Disabilitas
2. *Elevator* (*Lift*)
3. Kamar Khusus Disabilitas, dan
4. Akses Jalur Khusus Disabilitas

MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

Tata Tertib Peserta
Bimbingan Teknis Legal Drafting

- Bergabung pada *Zoom* **30 menit** sebelum acara dimulai
- *Username* menggunakan format:
  Nomor Registrasi_Nama Peserta_Asal Instansi
  Contoh: 94_Maudy Ayunda_MK
- Mengisi **daftar hadir** yang disediakan
- Peserta disarankan menggunakan *Laptop/PC* yang terhubung dengan **koneksi internet stabil**
- Mengaktifkan kamera video ***Laptop/PC*** selama kegiatan berlangsung
- Saat kegiatan berlangsung, peserta diharapkan berada di **lokasi yang tidak terganggu (bising)**, serta *smartphone* dalam keadaan **diam (*silent mode*)**

- Selama pemaparan materi, peserta diharapkan **menonaktifkan suara**
- Agar suara lebih optimal, disarankan menggunakan ***headset, handsfree, earphone*** atau semacamnya
- Sesi tanya jawab dibuka ketika **moderator mempersilahkan**
- Bagi peserta yang akan bertanya langsung, harap memberikan tanda "***Raise Hand***"
- Peserta juga dapat bertanya dengan **memanfaatkan kolom chat zoom**
- Dalam mengikuti kegiatan, peserta diharapkan memiliki prinsip **Positif** dan **Kolaboratif**

PENJELASAN TEKNIS

Bimbingan Teknis Legal Drafting kerja sama Mahkamah Konstitusi dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan APHTN-HAN

Senin, 6 September 2021

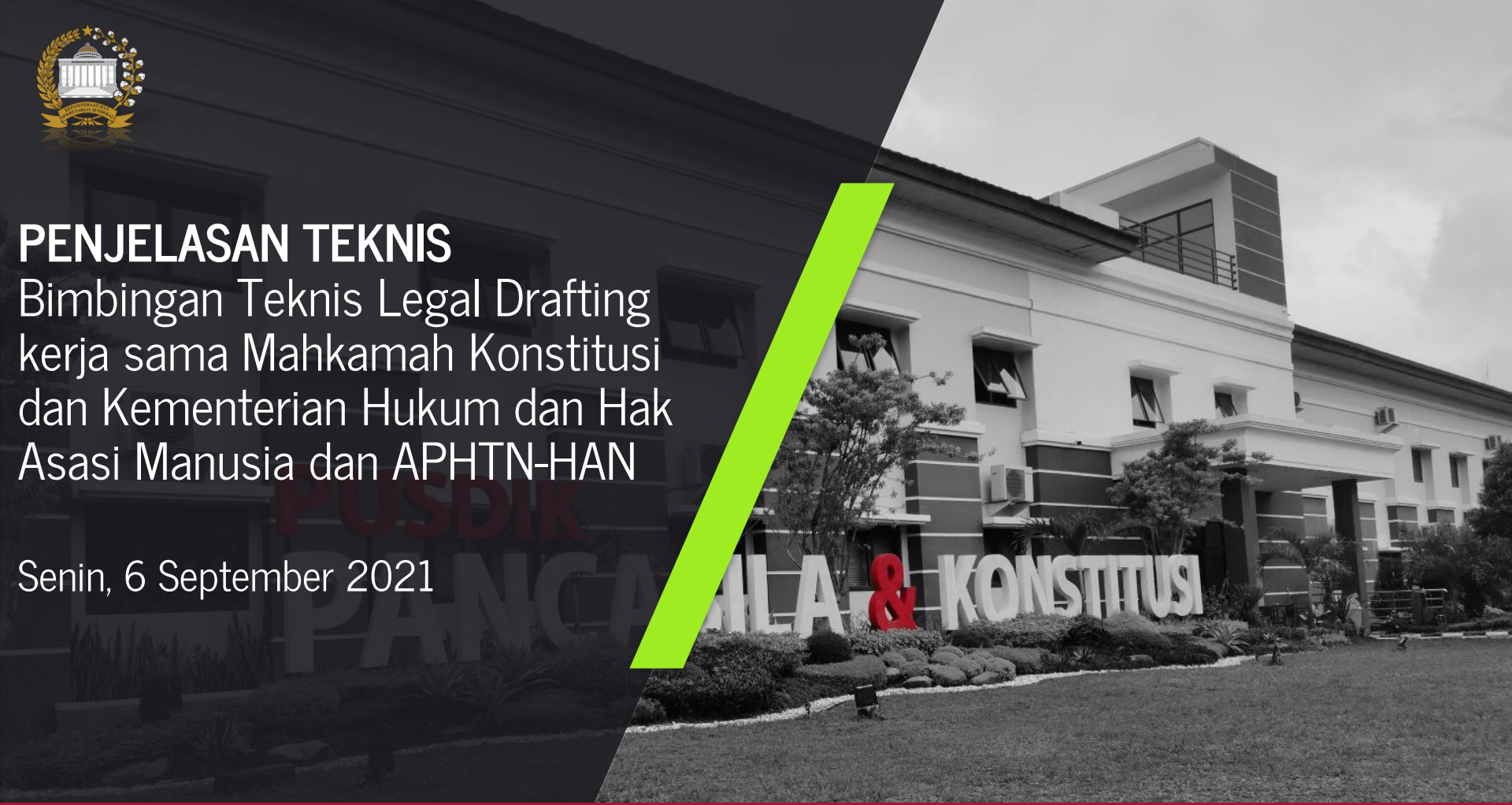

MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SELAMAT DATANG DI

ZONA INTEGRITAS

Wilayah Bebas Korupsi (WBK)

PUSAT PENDIDIKAN
PANCASILA & KONSTITUSI

MENUJU WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM)

"MEWUJUDKAN PERUBAHAN
UNTUK PELAYANAN YANG
PROFESIONAL DAN BERINTEGRITAS"

MAKLUMAT PELAYANAN PUBLIK

KAMI MENYATAKAN SANGGUP MEMBERIKAN PELAYANAN PUBLIK SESUAI STANDAR
YANG DITETAPKAN SECARA PROFESIONAL, TRANSPARAN, AKUNTABEL, TANPA BIAYA.
MEMBERIKAN PELAYANAN SESUAI DENGAN KEWAJIBAN DAN
MELAKUKAN PERBAIKAN SECARA TERUS-MENERUS.
BERSEDIA MENERIMA SANKSI DAN/ATAU MEMBERIKAN KOMPENSASI
APABILA PELAYANAN YANG DIBERIKAN TIDAK SESUAI STANDAR.

JAKARTA, 13 AGUSTUS 2018
SEKRETARIS JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI

M. GUNTUR HAMZAH

PAKTA INTEGRITAS

Pusdik Pancasila dan Konstitusi:

- Menyelenggarakan kegiatan sesuai jadwal yang ditetapkan.
- Menyediakan tempat kegiatan, bahan ajar, dan narasumber.
- Menerbitkan Sertifikat Keikutsertaan kepada peserta yang memenuhi syarat.

Peserta:

- Hadir tepat waktu di ruang pembelajaran.
- Tidak memberikan tips dalam bentuk apapun kepada pegawai Pusdik Pancasila dan Konstitusi.
- Mengikuti segala ketentuan dan tata tertib yang berlaku.

Narasumber:

- Menyampaikan materi sesuai jadwal yang ditetapkan.
- Tidak menerima tips dalam bentuk apapun.
- Mengikuti segala ketentuan dan tata tertib yang berlaku.

STANDAR PELAYANAN

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

STANDAR PELAYANAN

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

1 Persyaratan Pelayanan

Persyaratan Teknis Calon Peserta Pendidikan Pancasila dan Konstitusi:

1. Calon peserta sesuai nama yang terdapat pada surat tugas dari instansi/organisasi;
2. Calon peserta hanya dapat digantikan jika mendapatkan surat rekomendasi dan ditugaskan oleh instansi/organisasi dan sesuai dengan kriteria yang ditentukan;
3. Calon peserta belum pernah mengikuti kegiatan pendidikan pancasila dan konstitusi sebelumnya yang sejenis;
4. Tidak diperkenankan membawa anak/keluarga;
5. Khusus bagi calon peserta wanita yang sedang hamil menyerahkan surat keterangan sehat dari dokter serta surat pernyataan bahwa yang bersangkutan mampu mengikuti kegiatan dan bertanggung jawab atas kesehatan dan kehamilannya selama mengikuti kegiatan Pendidikan Pancasila dan konstitusi.

Persyaratan Administratif Calon Peserta Pendidikan Pancasila dan Konstitusi:

1. Mengisi dan menyerahkan biodata peserta sesuai formulir yang disiapkan panitia (dilakukan secara kolektif oleh instansi/organisasi);
2. Membawa dan atau bersedia menandatangani Surat Pernyataan Sehat;
3. Membawa laptop yang memiliki fasilitas wifi;
4. Membawa gawai dengan sistem operasi *android/ios/ windows phone*;
5. Membawa surat tugas dari instansi/ organisasi;
6. Membawa kartu Askes/BPJS/ asuransi lain (bagi yang memiliki), yang akan digunakan oleh peserta untuk pemeriksaan dan/atau pengobatan di klinik atau rumah sakit terdekat;

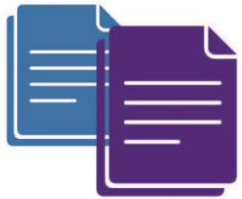

2 Sistem, Mekanisme, dan Prosedur

A. Persiapan:

1. Kalender Pendidikan;
2. Rancangan Kegiatan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
3. Kurikulum Pendidikan;
4. Jadwal Kegiatan;
5. Panduan Kegiatan;
6. Daftar Peserta Pendidikan;
7. Surat jawaban atas surat permohonan sebagai peserta kegiatan.

B. Pelaksanaan Pendidikan:

1. Registrasi Peserta;
2. Pelaksanaan Pendidikan:
   - Metode cermah umum (aula);
   - Diskusi dan praktek (kelas khusus);
   - Outbound (untuk kegiatan tertentu).
3. Evaluasi Diklat:
   - Evaluasi Kepuasan Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan;
   - Evaluasi Pemahaman Peserta Pendidikan.

C. Pelaporan:

1. Sertifikat;
   Sertifikat diberikan kepada peserta yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
   - Memenuhi target minimum kehadiran;
   - Mengikuti dan memenuhi target minimum nilai praktek.
2. Setelah kegiatan selesai dilaksanakan maka disusun laporan kegiatan sebagai salah satu laporan evaluasi kinerja dan pertanggungjawaban keuangan.

3 Jangka Penyelesaian

Penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan jadwal kegiatan dari masing-masing kegiatan Pendidikan.

4 Biaya Tarif

Tanpa dikenakan biaya/tarif.

5 Produk Layanan

1. **Tingkat pemahaman peserta pembelajaran hak konstitusional warga negara;**
2. **Tingkat kualitas layanan Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.**

STANDAR PELAYANAN
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
PANCASILA DAN KONSTITUSI

6 Sarana dan Prasarana/Fasilitas

1. Ruangan dilengkapi dengan *air conditioner (AC)* dan akses internet;
2. Alat bantu pengajaran berbasis komputer *LCD* dan audio visual;
3. Kelengkapan kelas (papan tulis, spidol, penghapus, *flip chart, sound system, proyektor, LCD*);
4. Kelengkapan peserta:
   a. Seminar kit;
   b. Dokumentasi kegiatan dalam bentuk *link google drive*;
   c. Buku panduan kegiatan dalam bentuk PDF;
   d. Bahan ajar dari Narasumber.
5. Ruang Makan;
6. Ruang Penunjang: mushola dan toilet;
7. Posko kesehatan;
8. Sarana parkir kendaraan;
9. Akomodasi dan konsumsi;
10. Sarana prasarana bagi pengguna layanan berkebutuhan khusus seperti *step lobby/ ramp* bagi pengguna kursi roda, tempat parkir khusus, toilet khusus, *lift* khusus, kamar khusus bagi disabilitas, dan kulkas untuk menyimpan Air Susu Ibu (ASI);
11. Sarana olahraga, yaitu tenis meja dan tempat senam;
12. Pojok digital;
13. Gedung Pusdik Pancasila dan Konstitusi dilengkapi dengan genset, hydrant, dan APAR (alat pemadam api ringan).

7 Kompetensi Pelaksana

1. SDM yang memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi kebutuhan pendidikan melalui analisis kebutuhan pendidikan;
2. SDM yang mampu merancang, mengembangkan, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
3. SDM yang memiliki kemampuan di bidangnya masing-masing sesuai dengan tugasnya dalam penyelenggaraan Pendidikan;
4. Tenaga pengajar atau Narasumber yang memiliki kemampuan untuk mengajar kepada peserta pendidikan, baik teori maupun praktek sesuai dengan latar belakang pendidikan, keahlian dan pengalaman yang akan diajarkannya;
5. SDM yang memiliki perilaku santun, ramah, dan inisiatif dalam memberikan pelayanan Pendidikan.

8 Pengawasan Internal

1. Dilakukan oleh atasan langsung;
2. Dilakukan pemantauan dan monitoring;
3. Dilakukan evaluasi terhadap peserta dan penyelenggaraan pendidikan;
4. Monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah).

9 Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

Layanan langsung:
Meja Informasi dan Pengaduan
Gedung Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Jl. Raya Puncak KM.83, Tugu Selatan, Kec. Cisarua, Bogor, Jawa Barat 16750.

Layanan tidak langsung:
- Telepon: 021 23529000
- Whatsapp: 085157929660
- Email: pusdik@mkri.id atau office@mkri.id
- Web/Microsite: www.mkri.id atau pusdik.mkri.id
- Melalui Kotak Saran
- Melalui sistem pengaduan LAPOR pada tautan www.lapor.go.id

10 Jumlah Pelaksana

Pelaksana Penyelenggara Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, terdiri dari:
1. Pegawai Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
2. Narasumber;
3. Mancadaya;
4. Panitia dari instansi/organisasi;
5. Dukungan teknis pihak lainnya.

11 Jaminan Pelayanan

1. Setiap penjelasan atau pelayanan informasi sesuai dengan Maklumat Pelayanan Publik;
2. Setiap peserta mendapatkan pelayanan yang sama dengan peserta lainnya (tidak diskriminatif);
3. Rancangan kegiatan pendidikan mengacu pada pedoman penyelenggaraan pendidikan Pancasila dan konstitusi;
4. Materi pendidikan sesuai dengan pedoman penyelenggaraan pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
5. Pengajar pendidikan memiliki kemampuan untuk mengajar kepada peserta pendidikan, baik teori maupun praktik sesuai dengan latar belakang pendidikan, keahlian dan pengalaman yang akan diajarkannya;
6. Evaluasi penyelenggaraan pendidikan pancasila dan konstitusi dari peserta, narasumber dan penyelenggara.

STANDAR PELAYANAN
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

12 Jaminan Keamanan, Keselamatan Pelayanan

1. Perjanjian Kerjasama antara Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK dengan Instansi/ Organisasi tentang Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
2. Pelayanan akomodasi dan konsumsi yang telah disediakan sesuai dengan standar;
3. Tersedia posko kesehatan;
4. Demi menciptakan rasa aman dan nyaman bagi peserta:
   - Gedung Pusdik Pancasila dan Konstitusi dilengkapi dengan CCTV;
   - Petugas Security berjaga 24 jam;
   - Gedung Pusdik Pancasila dan Konstitusi dilengkapi dengan genset, hydrant, dan APAR (alat pemadam api ringan);
   - Tangga darurat dan titik kumpul.
5. Keselamatan pengguna layanan atas kelalaian petugas menjadi tanggung jawab Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi selama berada dilingkungan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.

13 Evaluasi Kinerja Pelaksana

1. Laporan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan disampaikan kepada Sekretaris Jenderal secara berkala, maupun apabila diperlukan sewaktu-waktu;
2. Laporan Pengukuran Kualitas Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
3. Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 kali dalam satu tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan

14 Masa Berlaku Izin

Tidak ada

15 Waktu Pelayanan

1. Senin s.d. Kamis: 07.30 WIB s.d. 16.00 WIB (diluar jam istirahat pukul 12.00 WIB - 13.00 WIB);
2. Jumat: 07.30 WIB s.d. 16.00 WIB (diluar jam istirahat pukul 11.30 WIB - 13.00 WIB);
3. ATAU menyesuaikan dengan jadwal kegiatan pendidikan.

TINGKAT KEPUASAN PESERTA PENDIDIKAN

SEMESTER 1 TAHUN 2021

UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI

Sampaikan Aspirasi dan Pengaduan Anda !

Kuesioner Online

Masukan dan Saran di Microsite

***Contact Center* Pusdik:**

0851-5792-9660

Struktur Organisasi Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

Imam Margono
Plt. Kepala Pusdik Pancasila dan Konstitusi

Nanang Subekti
Kabid Program dan Penyelenggaraan

Nanda Adityansyah
Jabatan Fungsional (Pranata Komputer)

Imam Margono
Kabag Umum

Ardiansyah Salim
Kasubid Program dan Evaluasi

Santhy Kustrihardiani
Kasubid Penyelenggaraan

Melati Kusuma W
Kasubag Tata Usaha

Bambang Sukmadi
Kasubag Sarana dan Prasarana

Tim Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

Bangkit Panji Anarogo

Muhlis Nova

Hadian Taofik Rohman

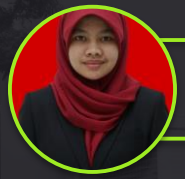

Hatika Al Shafa

Ganggas Wibisono

Chafid Sugianto

Fazlur Rahman El Islamy

Angga Putri Gardina

Yahya Amarullah Taufik

Suhardi

Edwin Rivano

Bahan Materi dan Sertifikat

☑ **Seluruh bahan materi dapat diunduh melalui akun peserta.**

☑ **Sertifikat:**

- Peserta akan diberikan e-sertifikat keikutsertaan kegiatan Bimbingan Teknis Legal Drafting.
- E-sertifikat hanya diberikan kepada peserta yang mengikuti seluruh rangkaian kegiatan **(kehadiran 100%)** dan yang **mendapatkan nilai pada sesi seminar**.

Pembiayaan

- Biaya penyelenggaraan bimbingan teknis ini, termasuk bahan/materi, dan biaya penyelenggaraan lainnya menjadi beban Mahkamah Konstitusi.
- Biaya paket data internet, akomodasi, konsumsi, serta transportasi peserta *online* (daring) menjadi beban masing-masing peserta.
- Panitia tidak memberikan uang saku kepada peserta.
- Panitia tidak memungut biaya apapun kepada peserta.

MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

Tata Tertib Peserta
Bimbingan Teknis Legal Drafting

- Bergabung pada *Zoom* **30 menit** sebelum acara dimulai
- *Username* menggunakan format:
  Nomor Registrasi_Nama Lengkap_Asal Instansi
  Contoh: 7_ Cristiano Ronaldo_MK
- Mengisi **daftar hadir** yang disediakan
- Peserta disarankan menggunakan *Laptop/PC* yang terhubung dengan **koneksi internet yang stabil**
- Mengaktifkan kamera video ***Laptop/PC*** selama kegiatan berlangsung
- Saat kegiatan berlangsung, peserta diharapkan berada di **lokasi yang tidak terganggu (bising)**, serta *smartphone* dalam keadaan **diam (*silent mode*)**

- Selama pemaparan materi, peserta diharapkan **menonaktifkan suara**
- Agar suara lebih optimal, disarankan menggunakan ***headset, handsfree, earphone*** atau semacamnya
- Sesi tanya jawab dibuka ketika **moderator mempersilahkan**
- Bagi peserta yang akan bertanya langsung, harap memberikan tanda "***Raise Hand***", atau:
- Peserta dapat juga bertanya dengan **memanfaatkan kolom chat zoom**
- Dalam mengikuti kegiatan, peserta diharapkan memiliki prinsip **Positif** dan **Kolaboratif**

FASILITAS

Grha Konstitusi 1

- Rumah istirahat bagi para hakim, narasumber, dan tamu VIP
- Terdiri 12 ruangan

Grha Konstitusi 2

- Gedung kantor
- Poliklinik

Grha Konstitusi 3

- Aula (kapasitas 200 orang)
- 8 Ruang Kelas

Grha Konstitusi 4 dan 5

- Tempat istrahat untuk peserta

Grha Konstitusi 6

- Rumah jabatan bagi eselon 3 dan eselon 4

Grha Konstitusi 7

- Ruang makan peserta
- Mushola

Smoking Area

Fasilitas Lain

- ☑ Pojok Digital
- ☑ Alat Musik Band
- ☑ *Rooftop*
- ☑ Tennis Meja
- ☑ Akses Disabilitas
- ☑ *E-Kiosk*

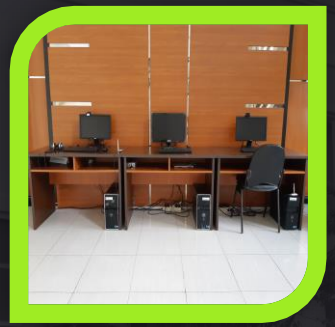

Kegiatan Pusdik Pancasila dan Konstitusi

- ☑ Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara
- ☑ Bimbingan Teknis Hukum Acara Mahkamah Konstitusi

Debat Konstitusi

Lomba debat antar mahasiswa perguruan tinggi seluruh Indonesia

Anugerah Konstitusi

Kompetisi antar guru PPKn seluruh Indonesia kerjasama Kemdikbud dan Kemenag

Desa Konstitusi

Pembinaan desa yang memiliki potensi menjadi desa sadar berkonstitusi

Halaqah Konstitusi

Sosialisasi tentang hak konstitusional warga negara bagi pengurus masjid dan masyarakat sekitar

TERIMA KASIH

PENJELASAN TEKNIS

Bimbingan Teknis Legal Drafting kerja sama Mahkamah Konstitusi dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan APHTN-HAN

Senin, 6 September 2021

KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- Menguji UU terhadap UUD NRI Tahun 1945
- Memutus Sengketa Kewenangan Lembaga Negara yang Kewenangannya diberikan Oleh UUD NRI Tahun 1945
- Memutus Pembubaran Partai Politik
- Memutus Perselisihan Hasil Tentang Pemilihan Umum
- Memberi Putusan Atas Dugaan DPR Bahwa Presiden / Wakil Presiden Melanggar UUD NRI Tahun 1945
- Memutus Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah

VISI
MAHKAMAH KONSTITUSI

“ Mengawal Tegaknya Konstitusi Melalui Peradilan Modern dan Terpercaya ”

MISI
MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Membangun Sistem Peradilan Konstitusi yang Mampu Mendukung Penegakan Konstitusi.
2. Meningkatkan Pemahaman Masyarakat Mengenai Hak Konstitusional Warga Negara.

FUNGSI MAHKAMAH KONSTITUSI

- *The Guardian of The Constitution*
- *The Guardian of Democracy*
- *The Guardian of The State's Ideology*
- *The Protector of Human Rights*
- *The Protector of Citizen's Constitutional Rights*
- *The Final Interpreter Of The Constitution*

Kurikulum Bimbingan Teknis Legal Drafting

1. Proses Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
2. Penafsiran Konstitusi
3. Hukum Acara Pengujian Undang-undang
4. Jenis dan Hierarki Peraturan Perundang-undangan
5. Pengharmonisan Peraturan Perundang-undangan
6. Teknik Penyusunan Naskah Akademik
7. Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Bagian I
11. Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Bagian II
12. Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Bagian III
13. Pelatihan Penyusunan Peraturan Perundang-undangan
14. Seminar Hasil Pelatihan

KEGIATAN DAN ALUMNI

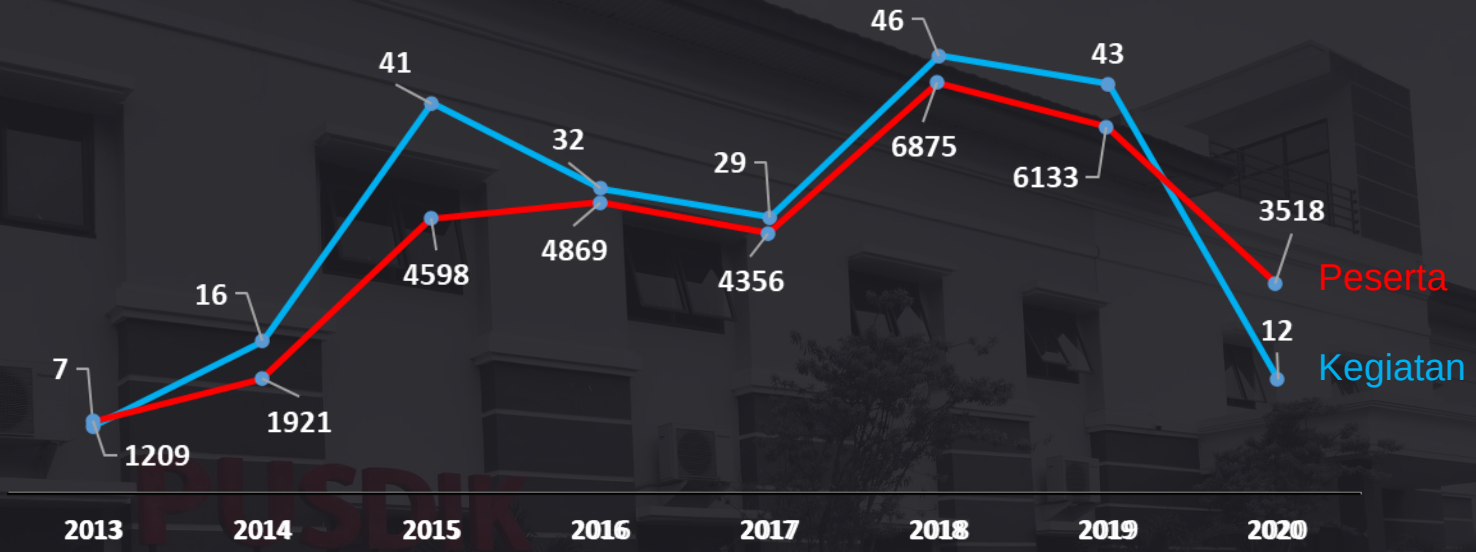

Total alumni Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi sebanyak **23.309** orang

Total peserta kegiatan sebanyak **30.662** orang

PELAKSANAAN KEGIATAN

- Waktu : Senin s.d. Jumat
  6 s.d. 10 September 2021
- Tempat : Aplikasi Zoom Meeting

JADWAL KEGIATAN

Hari	Waktu	Kegiatan
Senin, 6 September 2021	15.00 – 15.30 WIB	Peserta *sign in* ke aplikasi *Zoom Meeting*
	15.30 – 16.30 WIB	**Penjelasan Teknis**
	16.30 – 17.00 WIB	**Simultan & *Pretest***
	17.00 – 19.00 WIB	ISHOMA
	19.00 – 21.00 WIB	**Pembukaan:** 1. Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya 2. Pembacaan Naskah Pancasila 3. Mars Mahkamah Konstitusi 4. Laporan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi 5. Sambutan Sekretaris Jenderal APHTN-HAN 6. Sambutan Dirjen PP Kemenkumham 7. Ceramah Kunci dan membuka kegiatan oleh Ketua MK 8. Hymne Mahkamah Konstitusi 9. Pembacaan Doa

JADWAL KEGIATAN

Hari	Waktu	Kegiatan
Selasa, 7 September 2021	07.30 – 08.00 WIB	Peserta *sign in* ke aplikasi *Zoom Meeting*
	08.00 – 09.30 WIB	**Sesi I: Proses Pembentukan Peraturan Perundang-undangan** Narasumber: Priyanto, S.H., M.H.
	09.30 – 10.00 WIB	*Coffee break*
	10.00 – 12.00 WIB	**Sesi II: Penafsiran Konstitusi** Narasumber: Dr. I Dewa Gede Palguna, S.H., M.Hum.
	12.00 – 13.00 WIB	ISHOMA
	13.00 – 14.30 WIB	**Sesi III: Jenis dan Hierarki Peraturan Perundang-undangan** Narasumber: Nuryanti Widyastuti, S.H., M.M., Sp.N.
	14.30 – 15.00 WIB	*Coffee break*
	15.00 – 17.00 WIB	**Sesi IV: Hukum Acara Pengujian Undang-Undang** Narasumber: YM. Dr. Suhartoyo, S.H., M.H.

JADWAL KEGIATAN

Hari	Waktu	Kegiatan
Rabu, 8 September 2021	07.00 – 07.30 WIB	Peserta *sign in* ke aplikasi *Zoom Meeting*
	07.30 – 09.00 WIB	**Sesi V: Pengharmonisan Peraturan Peraturan Perundang-undangan** Narasumber: Dr. Roberia, S.H., M.H.
	09.00 – 09.15 WIB	*Coffee break*
	09.15 – 11.30 WIB	**Sesi VI: Teknik Penyusunan Naskah Akademik** Narasumber: Badan Pembinaan Hukum Nasional
	11.30 – 12.30 WIB	ISHOMA
	12.30 – 14.45 WIB	**Sesi VII: Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Bagian I** Narasumber: Reza Fikri Febriansyah, S.H., M.H.
	14.45 – 15.00 WIB	*Coffee break*
	15.00 – 17.15 WIB	**Sesi VIII: Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Bagian II** Narasumber: Dr. Hendra Kurnia Putra, S.H., M.H.

JADWAL KEGIATAN

Hari	Waktu	Kegiatan
Kamis, 9 September 2021	07.30 – 08.00 WIB	Peserta *sign in* ke aplikasi *Zoom Meeting*
	08.00 – 10.15 WIB	**Sesi IX: Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Bagian III** Narasumber: Andriana Krisnawati, S.H., M.H
	10.15 – 10.30 WIB	*Coffee break*
	10.30 – 11.00 WIB	**Sesi X: Pemberian Arahan Pelatihan Penyusunan Peraturan Perundang-undangan** Narasumber: **Kemenkumham**
	11.00 – 12.00 WIB	**Sesi XI: Pelatihan Penyusunan Peraturan Perundang-undangan (dibagi menjadi 16 kelompok)** Narasumber: **16 Narasumber dari Kemenkumham**
	12.00 – 13.00 WIB	ISHOMA
	13.00 – 16.00 WIB	**Sesi XI: Lanjutan Pelatihan Penyusunan Peraturan Perundang-undangan (dibagi menjadi 16 kelompok)** Narasumber: **16 Narasumber dari Kemenkumham**

JADWAL KEGIATAN

Hari	Waktu	Kegiatan
Jumat, 10 September 2021	07.00 – 08.00 WIB	Peserta *sign in* ke aplikasi *Zoom Meeting*
	08.00 – 11.00 WIB	**Sesi XIII: Seminar Hasil Pelatihan (dibagi menjadi 8 kelompok)** Narasumber: **8 Narasumber dari Kemenkumham**
	11.00 – 13.00 WIB	ISHOMA
	13.00 – 13.30 WIB	Post Test dan evaluasi kegiatan
	13.30 – 15.30 WIB	**Penutupan :** 1. Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya 2. Mars Mahkamah Konstitusi 3. Kesan Pesan Peserta 4. Laporan Plt. Kapusdik 5. Ceramah Kunci dan Pembukaan oleh Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi 6. Hymne Mahkamah Konstitusi 7. Pembacaan doa

Peserta Kegiatan

Peserta sebanyak 100 orang yang terdiri dari pengurus/anggota APHTN-HAN dan Pegawai Mahkamah Konstitusi

Mekanisme Penyelenggaraan

- ✓100 orang peserta mengikuti kegiatan secara *online* (daring)
- ✓Seluruh narasumber akan menyampaikan materi secara *online* (daring) dari Pusdik/kediaman masing-masing narasumber

Ketentuan Umum

- Acara dilaksanakan selama 5 hari.
- Peserta wajib hadir tepat waktu di tiap sesi dan melakukan presensi.
- Peserta akan melakukan Pre-Test dan Post-Test secara *online* untuk mengukur kemampuan umum peserta pada alamat **pusdik.mkri.id**
- Bersedia mengikuti segala ketentuan dan tata tertib yang diatur oleh Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.

Ketentuan Khusus Peserta Daring (*Online*)

Peserta daring harus menyiapkan **kuota internet minimal 10 gb** agar tetap terhubung dalam jaringan saat pelaksanaan bimtek virtual

Masuk *platform* dilakukan 30 menit sebelum acara dimulai

Peserta daring mengisi presensi pada link yang telah diberikan oleh panitia

Kamera platform aplikasi virtual harus dalam keadaan terbuka atau *on* dan mohon untuk fitur mikrofon dalam keadaan *off* pada saat sesi pemaparan narasumber

Link untuk Pre dan Post test serta kuesioner dapat diakses melalui *login* dengan *username* dan *password* masing-masing peserta pada laman **pusdik.mkri.id**

Simultan
(Sistem Informasi Langsung dan Transparan)

pusdik.mkri.id

- Registrasi dan Absensi
- *Pre Test* dan *Post Test*
- Kuesioner Evaluasi Narasumber dan Evaluasi Kegiatan
- *Softcopy* materi kegiatan

AGAR ANDA TIDAK KETINGGALAN KEGIATAN APHTN HAN BAGI YANG MEMPUNYAISOSIAL MEDIA SILAKAN FOLLOW :

INSTAGRAM : aphtnhan (APHTNHANOFFICIAL)

Facebook : APhtn Han

Website : https://aphtnhan.id

T E R I M A K A S I H

officialMKRI @officialMKRI @mahkamahkonstitusi Mahkamah Konstitusi RI www.mkri.id

MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIMULTAN
(Sistem Informasi Manajemen Peserta Langsung dan Transparan)

PEDOMAN PENGGUNAAN SIMULTAN

BIMBINGAN TEKNIS LEGAL DRAFTING

FUNGSI SIMULTAN

Pre & Post Test

Mengerjakan ***Pre Test*** dan ***Post Test*** secara ***online dengan login sesuai ID peserta***

Evaluasi Narasumber dan kegiatan

Mengisi ***Kuesioner Evaluasi Narasumber dan Kuesioner Evaluasi Kegiatan*** (di akhir kegiatan) secara ***online***

Booklet & Bahan Paparan

Mengunduh pedoman kegiatan dan bahan paparan

Daftar Hadir

Daftar hadir/absensi kami sediakan dalam bentuk digital

Akses laman pusdik.mkri.id pada *browser*

Klik LOGIN pada bagian SIMULTAN

Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Masukan Username dan Password

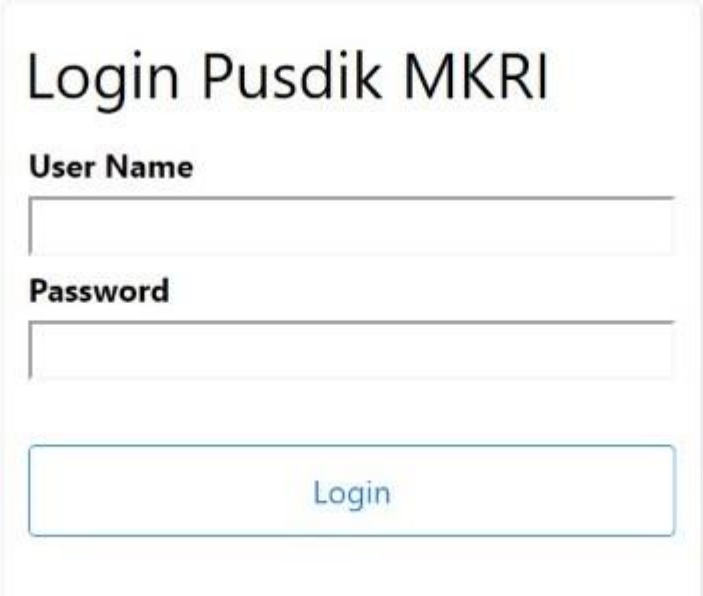

Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Beranda Materi Absensi Kuesioner E-Sertifikat Logout

Profil Peserta
Bimbingan Teknis

Nama Lengka	:	Dr. Kijiro

Profil Peserta

Mengisi *Pre Test* dan *Post Test*

Klik pada tulisan

“SOAL PRE TEST”

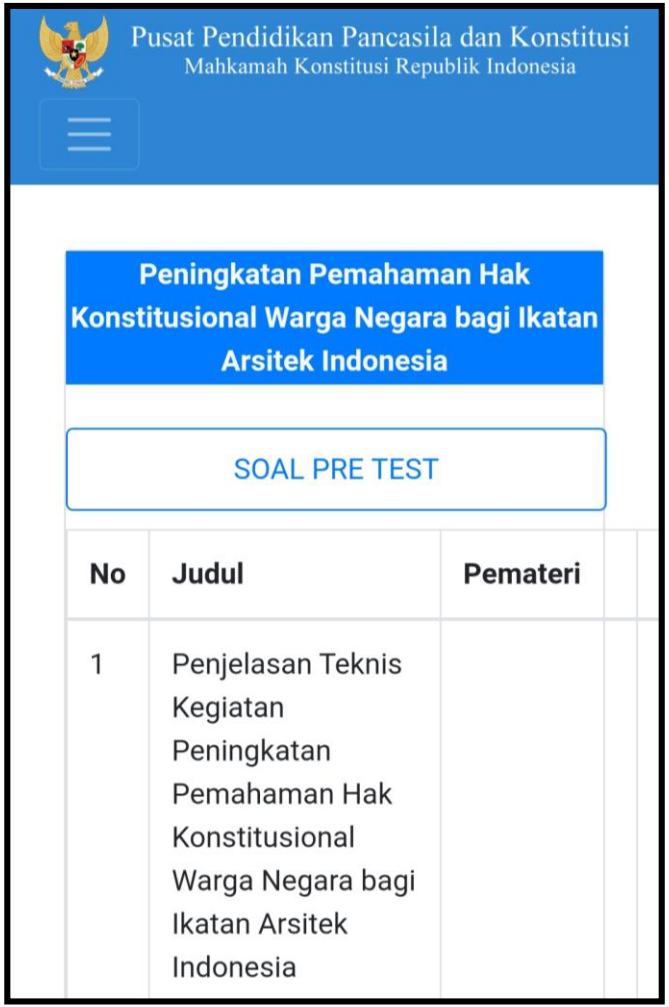

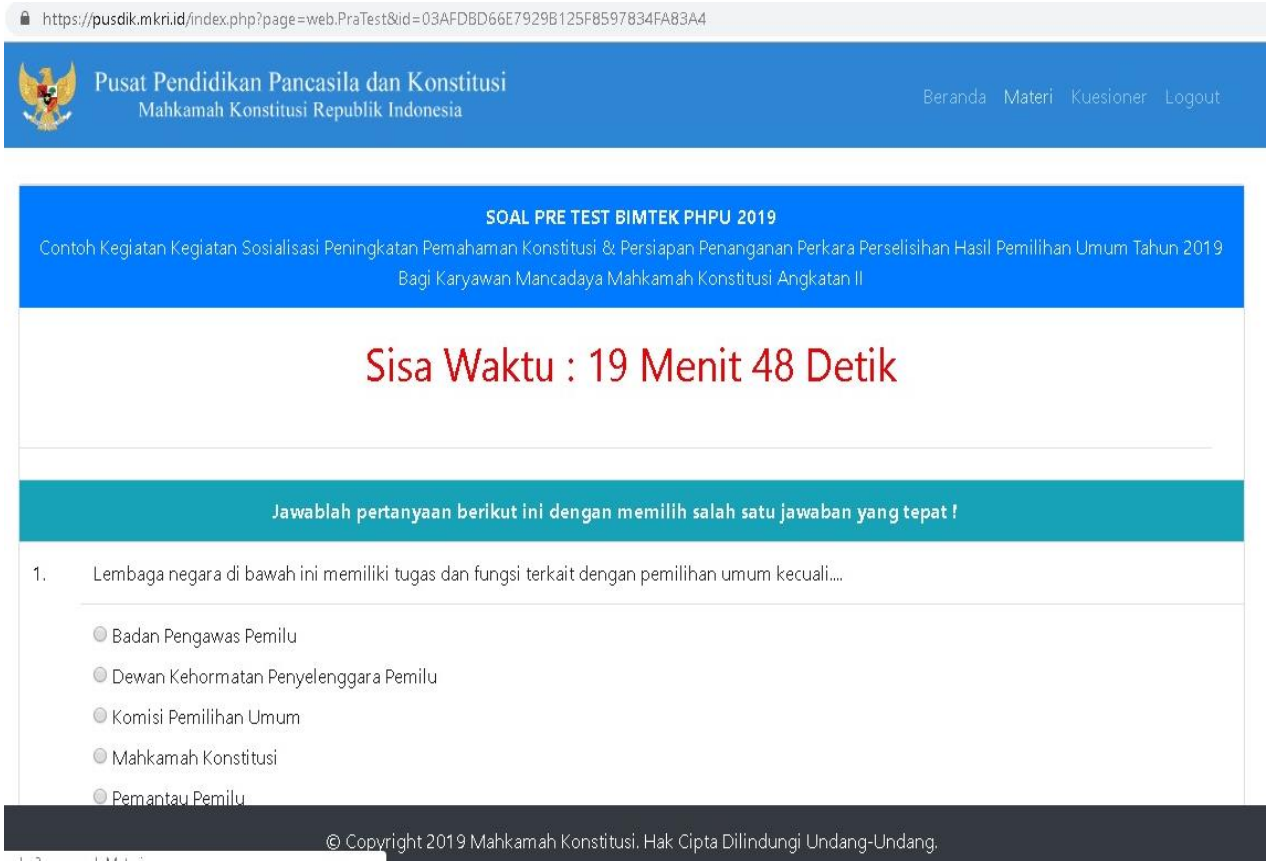

Halaman

“Lembar *Pre Test* & *Post Test*”

*Waktu mengerjakan soal ***Pre test*** dan ***Post test : 20 menit***

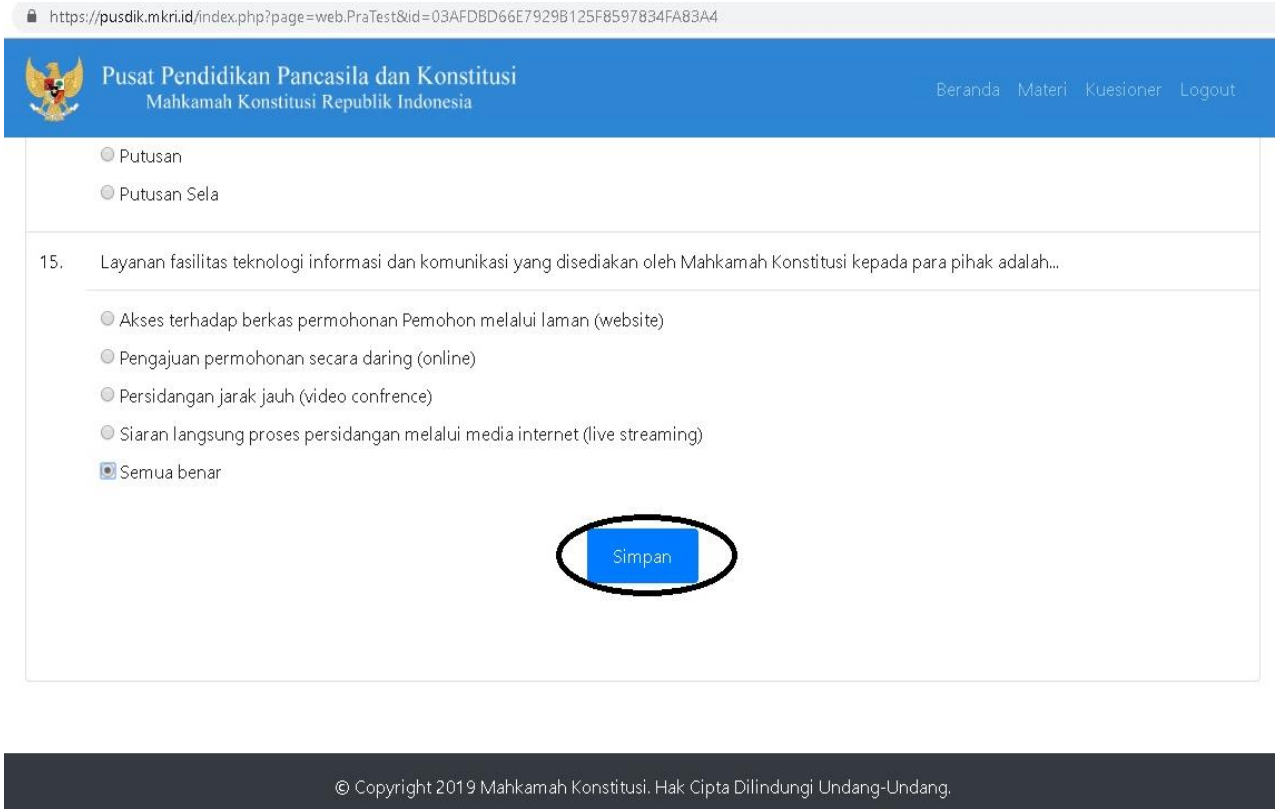

Isi

Isi lembar kerja ***Pre Test*** dan ***Post Test*** dengan memilih salah satu jawaban, **setelah selesai 15 soal** klik “**simpan**”

Hasil *Pre Test* dan *Post Test*

SOAL POST TEST

EVALUASI KEGIATAN

No	Judul	Pemateri	Waktu	Kuesioner
1	Penutupan Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang Bagi Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi)		13-03-2020 14:00 s/d 13-03-2020 15:30	Isi Kuesioner
2	Tanda Terima Sertifikat dan Pin Alumni Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang Bagi Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi)		13-03-2020 15:30 s/d 13-03-2020 16:00	Isi Kuesioner
3	Wawasan Kebangsaan		11-09-2020 00:00 s/d 11-09-2020 23:00	Isi Kuesioner

Mengisi Kuesioner Evaluasi Narasumber

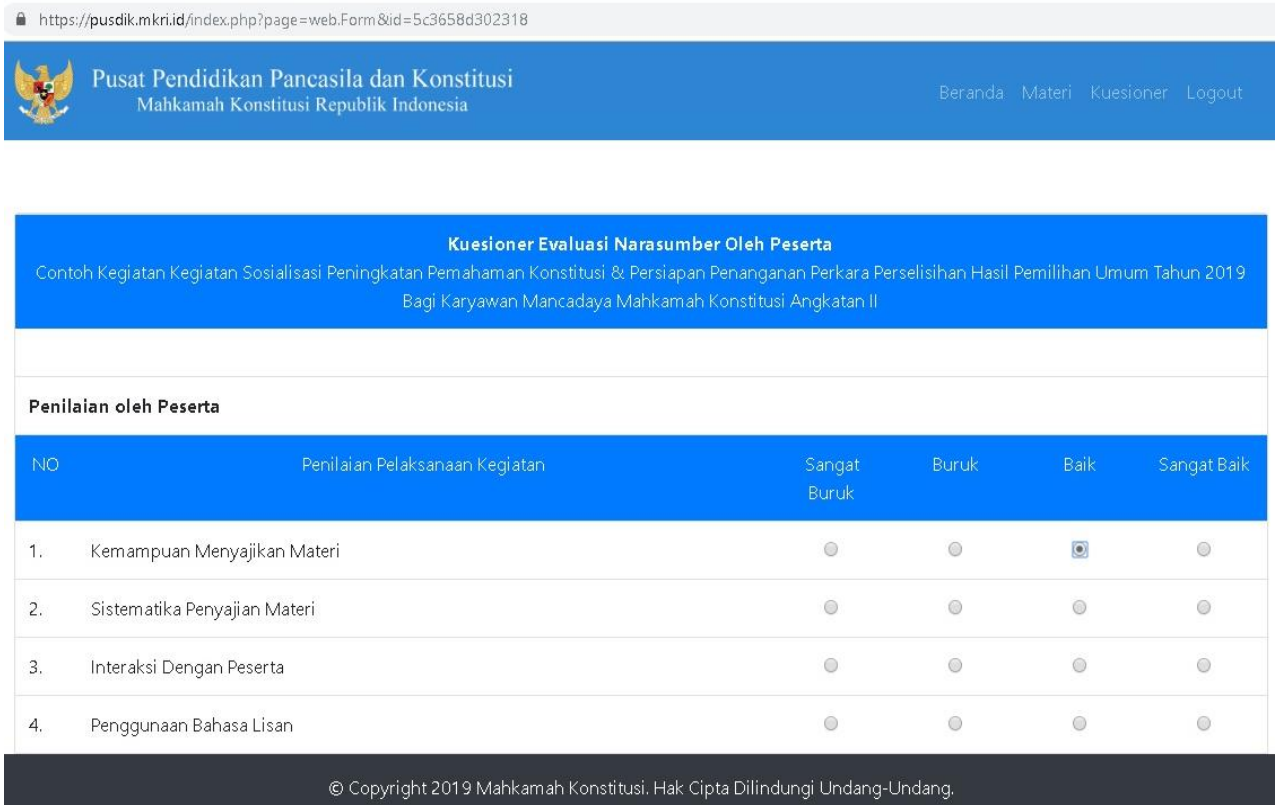

Halaman

“Kuesioner Evaluasi Narasumber”

***Mohon diisi setelah atau menjelang setiap sesi materi berakhir**

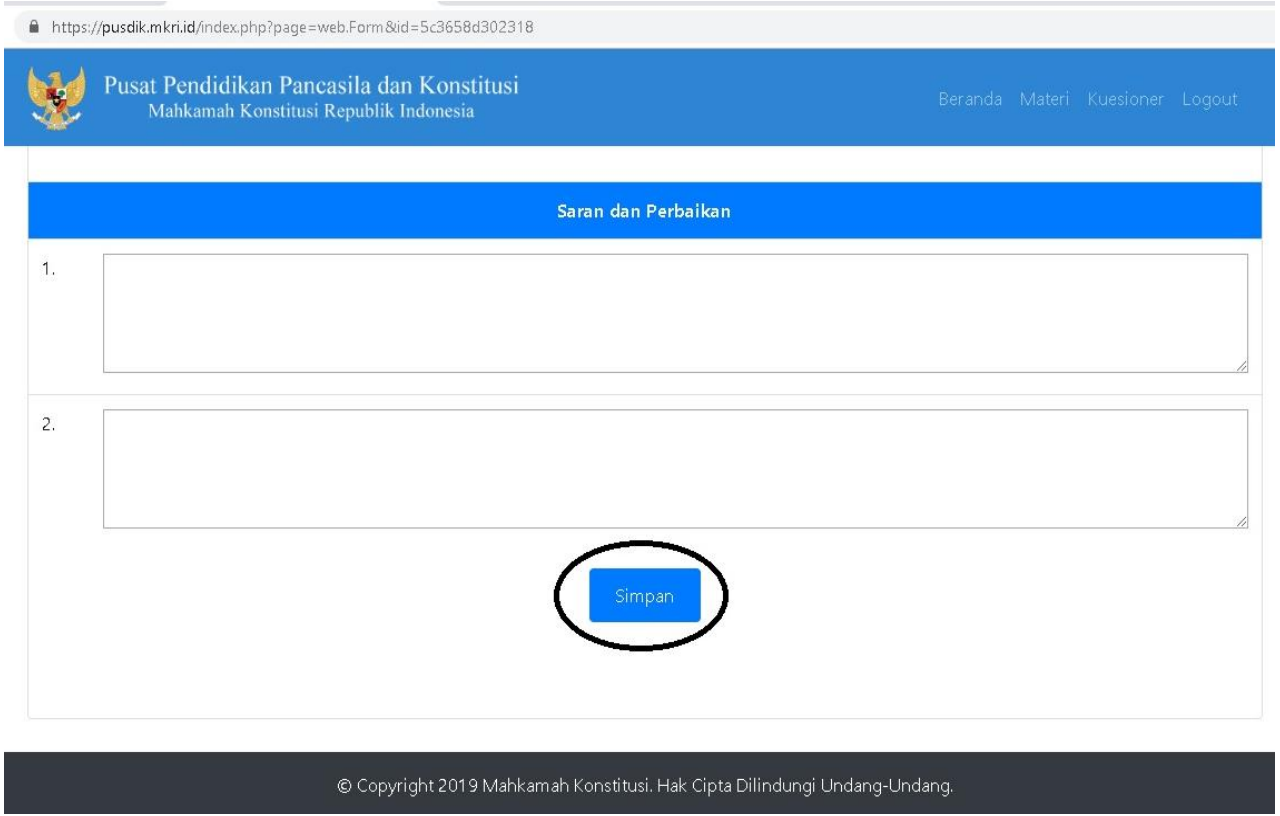

Isi

Isi lembar **Kuesioner Evaluasi Narasumber** dengan memilih salah satu jawaban, **setelah selesai** klik "**simpan**"

***Seluruh penilaian wajib diisi**, **kecuali kolom saran dan perbaikan**

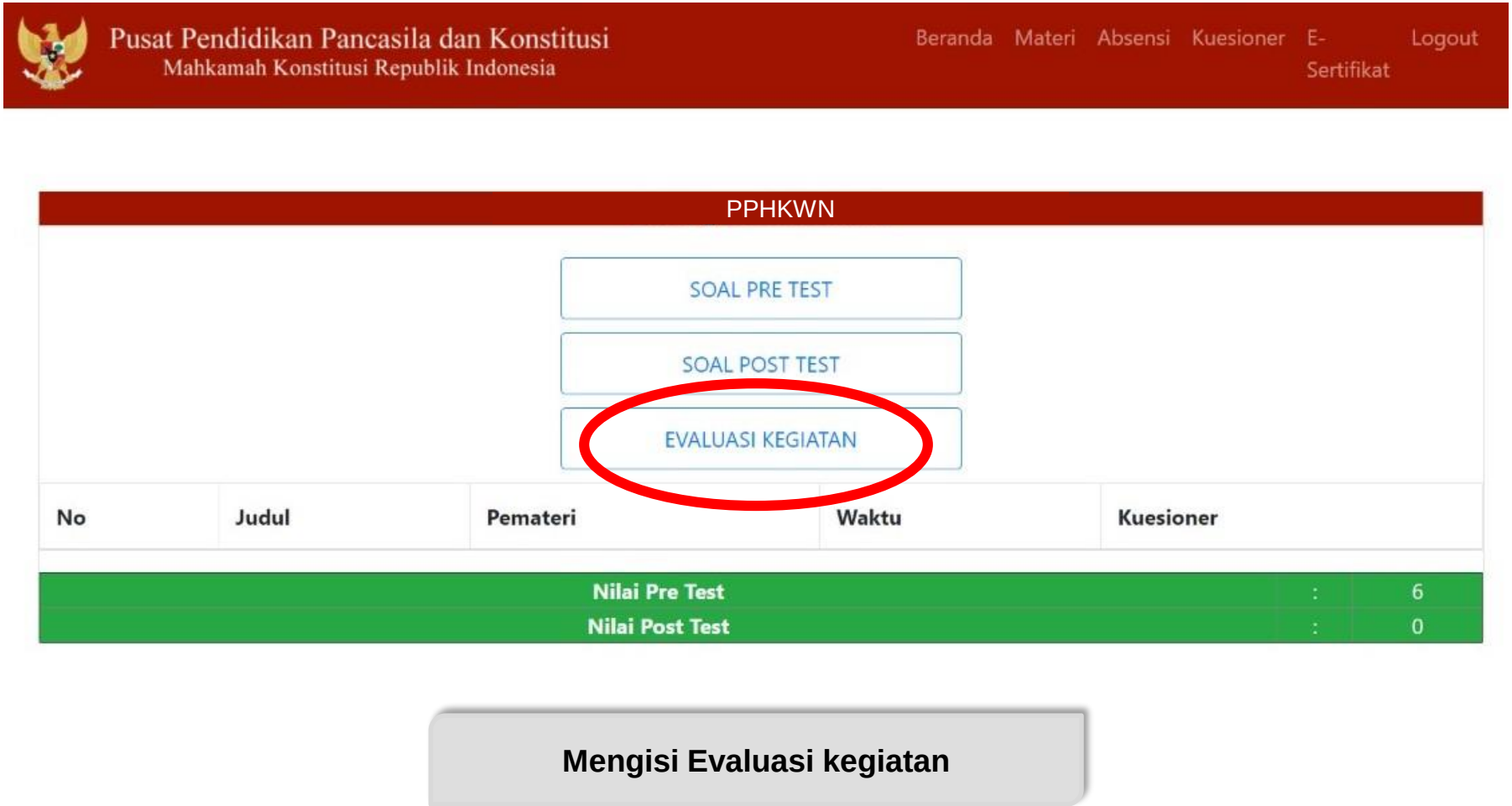
Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Beranda
Materi
Absensi
Kuesioner
E-Sertifikat
Logout
PPHKWN
SOAL PRE TEST
SOAL POST TEST
EVALUASI KEGIATAN
No
Judul
Pemateri
Waktu
Kuesioner
Nilai Pre Test : 6
Nilai Post Test : 0
Mengisi Evaluasi kegiatan

Kuesioner Evaluasi Kegiatan
PPHKWN

Penilaian oleh Peserta

NO	A. Materi	Tidak Setuju	Kurang Setuju	Setuju	Sangat Setuju
1.	Kesesuaian antara materi yang diberikan dengan mata ajar	○	○	○	○
2.	Materi yang disampaikan mampu memberikan informasi dan bermanfaat	○	○	○	○
3.	Materi yang diberikan mudah dipahami	○	○	○	○

1.

2.

3.

Simpan

Bimbingan Teknis atau PPHKWN

#	Judul	Waktu	Absen
1	Penjelasan Teknis Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang Bagi Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi)	10-03-2020 03:30 s/d 10-03-2020 04:30	TTD
2	Pembukaan Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang Bagi Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi)	10-03-2020 19:00 s/d 10-03-2020 21:00	TTD
3	Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia	11-03-2020 07:30 s/d 11-03-2020 09:30	TTD
4	Sistem Penyelenggaraan Negara menurut UUD NRI Tahun 1945	11-03-2020 10:00 s/d 11-	TTD

Klik Absensi dan TTD

*Untuk Absensi sebaiknya peserta membuka dashboard e-pusdik **menggunakan smartphone atau laptop dengan layar sentuh (*touchscreen*)**, karena akan membubuhkan tanda tangan di layar

Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia

Pancasila dan Konstitusi

TTD

© Copyright 2019 Mahkamah Konstitusi. Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang.

Bimbingan Teknis atau PPHKWN

#	Judul	Waktu	Absen
1	Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia	09-11-2020 00:00 WIB s/d 09-11-2020 19:00 WIB	Sudah Absen 09-11-2020 00:00 WIB s/d 09-11-2020 19:30 WIB

© Copyright 2019 Mahkamah Konstitusi. Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang.

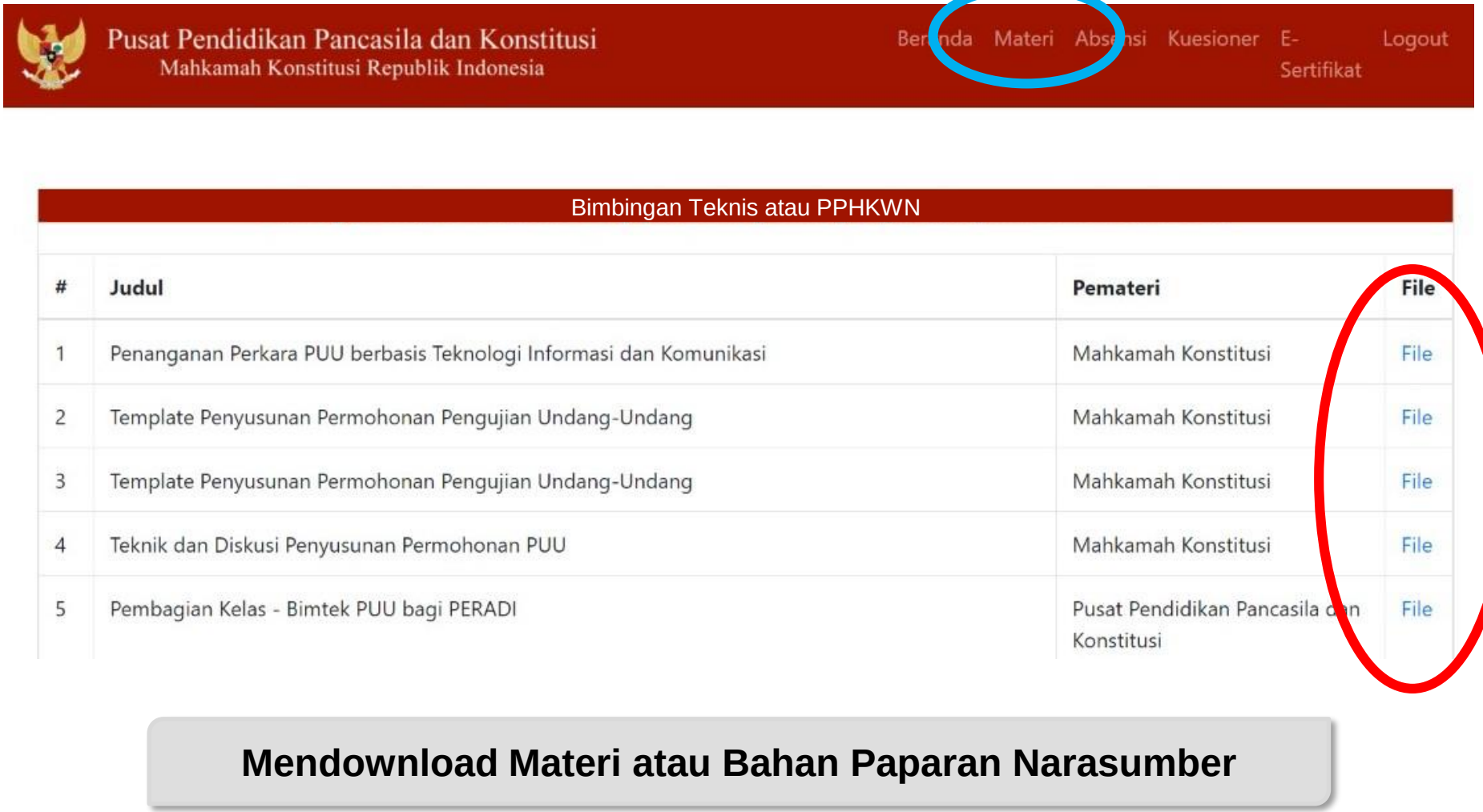
Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Beranda
Materi
Absensi
Kuesioner
E-Sertifikat
Logout
Bimbingan Teknis atau PPHKWN
Judul Pemateri File
1 Penanganan Perkara PUU berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi Mahkamah Konstitusi File
2 Template Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang Mahkamah Konstitusi File
3 Template Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang Mahkamah Konstitusi File
4 Teknik dan Diskusi Penyusunan Permohonan PUU Mahkamah Konstitusi File
5 Pembagian Kelas - Bimtek PUU bagi PERADI Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi File
Mendownload Materi atau Bahan Paparan Narasumber

8	Pelayanan Publik di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi	Mahkamah Konstitusi	File
9	Persekjen 28 Tahun 2019 tentang Pedoman Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi	Mahkamah Konstitusi	File
10	Sistem Penyelenggaraan Negara Menurut UUD NRI Tahun 1945	Dr. Bayu Dwi Anggono, S.H., M.H.	File
11	Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia	Dr. I Dewa Gede Palguna, S.H., M.Hum.	File
12	Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia	Dr. I Dewa Gede Palguna, S.H., M.Hum.	File
13	Pedoman Penyelenggaraan Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang Bagi Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi)	Mahkamah Konstitusi	File

Pedoman penyelenggaraan (booklet) dapat diunduh dengan mengklik pada bagiam tulisan File

TERIMA KASIH

PANDUAN MODERATOR

A. Pembukaan (Greetings)

a) Mengucapkan Salam
b) Menyampaikan selamat bergabung kepada para peserta *online* serta memberikan pesan kepada peserta tetap menjaga protokol kesehatan
c) Mengingatkan kembali ketentuan/tata tertib dalam zoom

B. Sesi Materi

a) Menyapa Narasumber, mengucapkan selamat bergabung
b) Meminta izin untuk memulai kegiatan
c) Perkenalan diri sebagai moderator
d) Menjelaskan Sesi Materi secara singkat (*outcome* yang ingin dicapai peserta)
e) Memperkenalkan narasumber, membacakan cv singkat kepada peserta
f) Memperkenalkan peserta dan profil singkat peserta kepada narasumber:
   - Jumlah Total Peserta
   - Asal peserta

C. Alokasi waktu

a) Pembagian alokasi waktu pemaparan
b) Pembagian alokasi waktu sesi diskusi/tanya jawab

D. Tata cara peserta mengajukan pertanyaan

a) Melalui fitur *raise hand* di zoom
b) Melalui chat zoom

E. Mengingatkan untuk mengisi daftar hadir melalui link yang diberikan dan mengisi kuesioner di akun SIMULTAN

F. Mempersilakan narasumber untuk memulai materi

G. Narasumber selesai memaparkan materi

a) Menyimpulkan isi materi narasumber secara singkat
b) Memandu jalannya tanya jawab
   - Pertanyaan dari peserta *online* yang mengajukan langsung melalui fitur *raise hand*
   - Panitia akan menampilkan peserta yang mengajukan pertanyaan di layar zoom ketika moderator mempersilakan
   - Pertanyaan dapat diselingi dengan membacakan pertanyaan yang dipilih dari *chat* zoom

H. Penutup

a) Menutup sesi Materi
   - Mengucapkan terima kasih kepada narasumber
   - Mengucapkan terima kasih kepada para peserta atas partisipasi aktifnya
   - Harapan setelah mendapatkan materi ini
   - Mempersilakan Narasumber meninggalkan zoom meeting

b) Memberikan informasi untuk sesi berikutnya
   - Waktu dimulainya sesi berikutnya
   - Materi apa dan siapa pematerinya
   - Mengingatkan untuk tidak mematikan zoom
   - Mengingatkan untuk *ontime* dalam sesi berikutnya

c) Mengucapkan salam penutup

PANDUAN NARASUMBER SESI PELATIHAN
DALAM KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS LEGAL DRAFTING

A. SESI PELATIHAN

1. Pra Kondisi/Pendahuluan

a) Para peserta telah diarahkan/diminta untuk menyusun tanggapan atas draf rancangan peraturan perundang-undangan.

b) Soal Draf rancangan peraturan perundang-undangan telah diunggah ke *microsite*, dan peserta telah diarahkan untuk mengunduhnya serta menyusun tanggapan sesuai soal dan arahan narasumber.

c) Tugas Penyusunan Tanggapan akan dikirimkan pada email pusdikmk@gmail.com

d) Para Peserta dibagi menjadi 2 (dua) kelompok untuk menyusun sebuah tanggapan atas rancangan perundang-undangan.

2. Mekanisme/Alur Sesi Pelatihan

a) Di awal, narasumber mengingatkan kembali secara singkat terkait struktur rancangan peraturan perundang-undangan, mulai dari judul sampai dengan penutup dan lampiran; serta memberikan penegasan terhadap poin-poin yang perlu di-*highlight*.

b) Pendampingan pada sesi ini lebih mendorong kepada peserta agar aktif dan mengelaborasi lebih luas terhadap tanggapan yang akan disusun mengenai draf rancangan perundang-undangan.

c) Tanggapan atas RUU memuat poin-poin yang ada pada draf RUU.

d) Pengumpulan tugas penyusunan tanggapan dilakukan pada saat sesi pelatihan berakhir melalui email.

B. Hal-Hal Yang Perlu Diperhatikan

1) Lokasi narasumber dapat berada di kantor (WFO) atau kediaman masing-masing (WFH):

a) Jika Bapak/Ibu melaksanakan tugas di kantor (WFO), Bapak/Ibu dihimbau untuk berada di ruangan kerja masing-masing atau mencari lokasi lain yang tenang (hening).
b) Jika Bapak/Ibu melaksanakan tugas di rumah (WFH), Bapak/Ibu dihimbau untuk mencari ruangan/lokasi dengan kondisi tenang (hening).

2) Pastikan jaringan internet Bapak/Ibu stabil.
3) Narasumber bergabung (*join*) ke dalam aplikasi zoom meeting melalui laptop/PC masing-masing.
4) Narasumber **bergabung (*join*) ke dalam aplikasi zoom meeting 30 (tiga puluh) menit sebelum sesi dimulai**, dengan format tampilan nama (*username*) akun *zoom*: **<Nama Lengkap>**

   Contoh: MK_Imam Margono
5) Pada saat sesi berlangsung, Bapak/Ibu dihimbau untuk menggunakan *headset*/*earphone/headphone* agar kualitas suara terjaga dengan baik.
6) Bagi narasumber yang berada di kantor (WFO), agar menggunakan masker yang nyaman untuk berbicara sehingga suara narasumber dapat terdengar dengan jelas oleh peserta.

PANDUAN NARASUMBER SESI SEMINAR
DALAM KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS LEGAL DRAFTING

A. SESI SEMINAR HASIL PELATIHAN

1. Pra Kondisi/Pendahuluan

a) Melakukan reviu sekaligus memberikan nilai terhadap hasil tugas penyusunan tanggapan RUU para peserta pada kelas yang akan diampu, dengan mengisi form penilaian.

b) Narasumber akan diberikan file hasil penyusunan tanggapan RUU melalui alamat *e-mail* atau WA Narasumber

c) Narasumber diberikan daftar nama peserta sesuai dengan kelompok yang akan diampunya.

2. Mekanisme/Alur Sesi Seminar

a) Narasumber mempersilahkan 2 (dua) kelompok peserta untuk melakukan presentasi hasil penyusunan tanggapan RUU secara bergantian.

b) Masing-masing kelompok diberikan waktu 15 menit untuk mempresentasikan hasil penyusunan tanggapan RUU.

c) Peserta diberikan hak akses agar dapat presentasi dengan menampilkan hasil penyusunan tanggapan RUU (*share screen)*.

d) Setelah presentasi selesai, narasumber memberikan catatan terhadap hasil penyusunan tanggapan RUU kedua kelompok peserta yang presentasi, serta dilanjutkan dengan menyampaikan hasil reviu keseluruhan atas tugas para peserta.

B. Hal-Hal Yang Perlu Diperhatikan

1) Lokasi narasumber dapat berada di kantor (WFO) atau kediaman masing-masing (WFH):

a) Jika Bapak/Ibu melaksanakan tugas di kantor (WFO), Bapak/Ibu dihimbau untuk berada di ruangan kerja masing-masing atau mencari lokasi lain yang tenang (hening).
b) Jika Bapak/Ibu melaksanakan tugas di rumah (WFH), Bapak/Ibu dihimbau untuk mencari ruangan/lokasi dengan kondisi tenang (hening).

2) Pastikan jaringan internet Bapak/Ibu stabil.
3) Narasumber bergabung (*join*) ke dalam aplikasi zoom meeting melalui laptop/PC masing-masing.
4) Narasumber **bergabung (*join*) ke dalam aplikasi zoom meeting 30 (tiga puluh) menit sebelum sesi dimulai**, dengan format tampilan nama (*username*) akun *zoom*: **MK_<Nama Lengkap>**

   Contoh: MK_Imam Margono
5) Pada saat sesi berlangsung, Bapak/Ibu dihimbau untuk menggunakan *headset*/*earphone/headphone* agar kualitas suara terjaga dengan baik.
6) Bagi narasumber yang berada di kantor (WFO), agar menggunakan masker yang nyaman untuk berbicara sehingga suara narasumber dapat terdengar dengan jelas oleh peserta.

Bimbingan Teknis Legal Drafting Angkatan III
Proses Pembentukan Peraturan Perundang-undangan - Priyanto, S.H., M.H.

NO.	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	B2	B3	C1	C2	SUM	AVG	SARAN
1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	Tdk ada
2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	63	3,9375	
3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
5	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3	3	3	50	3,125	
6	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
7	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	-
8	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	Penyampaian materi terlalu cepat penyampaian materi perlu dibuat jeda
9	3	3	3	3	4	4	4	3	4	4	3	3	4	3	3	4	55	3,4375	bbrp menit mengganggu dlm menyimak materi, krn pengisian kuesioner serentak dg pemberian materi
10	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	3	3	3	3	52	3,25	Monoton sekali..
11	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	4	56	3,5	tidak ada tidak ada
12	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	3	3	4	4	54	3,375	
13	3	4	3	3	4	4	3	3	4	4	3	3	4	3	3	4	55	3,4375	Kalau Pemateri seperti agak sesak nafas dalam menyampaikan materinya karena memakai masker yang agak tebal, maka sebaiknya masker dibuka saja, dan kondisi ini sebaiknya diberitahukan oleh Panitia sebelumnya, karena Pemateri berada di kantor ybs, atau di tempat lain diluar lokasi panitia, dan kondisi membuka masker tidak memengaruhi panitia. Banyak maaf dan terima kasih
14	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	63	3,9375	rekaman video kegiatan mhn bsa di share,karena suara kadang terputus di daerah kami.
15	3	4	4	4	3	3	3	4	4	4	4	4	3	3	4	4	58	3,625	
16	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	62	3,875	Sangat baik Kalau memang tdk di tingkatkan, harus dipertahankan
17	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
18	3	4	3	3	3	3	3	3	4	4	3	4	3	3	4	4	54	3,375	
19	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	- -
20	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	SEMOGA SEMAKIN BAIK SEMOGA SEMAKIN BERMANFAAT
21	4	3	4	4	3	3	4	4	3	4	3	3	3	3	4	4	56	3,5	
22	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
23	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
24	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
25	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	63	3,9375	
26	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3	3	3	3	3	3	50	3,125	Do the best
27	4	4	3	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	3	4	4	61	3,8125	Berikan contoh kondisi yang uptodate terkait dengan materi yang disampaikan
28	3	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	61	3,8125	
29	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	good
30	3	4	3	3	4	4	4	3	4	4	4	3	4	4	3	3	57	3,5625	
31	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	penyampaian materi sudah bagus sekali dan jelas lebih dipersingkat lagi materinya
32	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	perlu sesi tanya jawab yg lebih leluasa pertanyaan dalam kolom chat juga seharusnya bisa dijawab disela penyampaian materi
33	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
34	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
35	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	62	3,875	
36	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
37	3	3	3	3	3	3	4	3	4	3	3	3	3	3	3	3	50	3,125	
38	3	3	3	3	3	3	4	3	4	3	4	3	4	3	3	3	52	3,25	Perlu ada waktu yang cukup untuk tanya jawab
39	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	kalau bisa to virtual background jgan terlalu terang, maklum laptop jadul sering ga bisa mengikuti... lebih baikj dari hari kemarin
40	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	3	3	3	3	3	51	3,1875	seperti membaca
41	3	3	3	3	3	3	4	2	4	4	3	4	3	3	4	4	53	3,3125	DIBERIKAN WAKTU YG BANYAKUNTUK DISKUSI, KARENA DENGAN PERTANYAAN YANG MASUK KADANG-KADANG PENYAJI LEBIH LUAS PENJELASANNYA

42	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	3	3	3	3	3	51	3,1875	Bahan conceptual dan formal terkait dengan materi Bimtek, cukup disampaikan pada paparan yang dinilai rawan dan cenderung menyimpang terhadap praktek Pembentukan Peraturan. Seyogiyanya dibuka sesi tanya jawab yang mengarah kepada prakteknya.
43	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	63	3,9375	mengenai pp dan perpres tdk terlalu banyak penjelasannya pdhl justru pp dan perpres yg memiliki banyak kerancuan materi yg disampaikan sangat komprehensif namun mengurangi waktu diskusi dengan peserta
44	3	4	3	3	3	4	4	3	4	4	3	4	4	4	4	4	58	3,625	Waktu utk memberikan kurang. Apabila dimungkinkan bisa ditambah waktunya utk sesi materi ini.
45	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
46	4	3	3	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	60	3,75	
47	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
48	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	Luar biasa
49	3	3	3	3	3	3	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	57	3,5625	Lebih interaktif lagi dengan peserta dan dalam penyampaian perlu di contohkan langsung secara praktik nya seperti apa
50	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	Sudah bagus. Sudah bagus..
51	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
52	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	58	3,625	
53	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	Ok Ok
54	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	Terlalu monoton. Harus lebih interaktif dengan peserta.
55	3	3	3	4	3	3	4	3	4	4	4	3	3	3	3	3	53	3,3125	
56	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	sudah baik
57	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
58	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	63	3,9375	
59	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	Secara umum sudah baik
60	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
61	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
62	3	3	3	3	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	50	3,125	Kedepannya chat2 yg masuk kalau dpt dijawab juga walaupun TDK cukup wktnya, tapi kalau dpt jawab aja dichat nantinya
63	3	4	3	4	3	4	3	3	4	4	3	3	3	3	3	4	54	3,375	
64	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	mantap pokoknya mantap pokoknya
65	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	Inovasi pada bahan pembelajaran. misalnya video tutorial yang dapat disimpan, dan PPT beraudio
																RATA-RATA		**3,4**	

Bimbingan Teknis Legal Drafting Angkatan III
Penafsiran Konstitusi - IDG Palguna

NO.	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	B2	B3	C1	C2	SUM	AVG	SARAN
1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	Tidak ada
2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	semoga semakin baik semoga semakin bermanfaat
6	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	4	3	3	4	4	52	3,25	
7	4	4	4	4	4	4	3	4	3	3	4	4	4	4	4	4	61	3,8125	lebih ditingkatkan idem
8	4	4	4	4	3	4	4	4	3	4	4	4	4	3	4	4	61	3,8125	
9	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	- -
10	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	61	3,8125	tampilan slidenya kurang begitu jelas...seperti buram
11	4	3	3	4	3	3	3	4	4	4	4	4	3	3	4	4	57	3,5625	
12	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
13	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
14	3	4	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	50	3,125	
15	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	-
16	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	3	4	3	3	4	4	59	3,6875	tidak ada tidak ada
17	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
18	4	4	4	3	3	3	3	4	4	4	3	3	4	3	3	3	55	3,4375	Cukup baik Perlu ditingkatkan
19	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	Luar biasa Mantap
20	3	3	3	3	3	3	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	50	3,125	
21	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	Pak Pal tetap jd inspirasi
22	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	mencerahkan sangat bermanfaat
23	4	3	4	3	3	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	60	3,75	cukup baik, biar serentak, masih mampu dilaksanakan
24	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
25	3	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	62	3,875	Semoga tetap sehat Pak Dr. I Dewa Gede Palguna, SH.,M.H
26	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	sangat bagus penjelasannya tidak ada, karena sudah keren sekali penjelasannya
27	3	3	4	3	3	3	4	4	4	4	4	3	3	3	4	3	55	3,4375	
28	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	4	3	4	4	61	3,8125	
29	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	2	4	4	4	55	3,4375	Tampilan bahan paparan narasumber pada zoom tidak jelas/kabur.
30	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	Luar biasa. Hanya tempo bicaranya Narasumber terlalu cepat. Peserta yang akselerasi rendah mungkin sulit memahami. Luar biasa. Hanya tempo bicaranya Narasumber terlalu cepat. Peserta yang akselerasi rendah mungkin sulit memahami.
31	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
32	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	tampilan power poin semoga bisa lebih jelas
33	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	luar biasa materinya narasumber nya luar biasa
34	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	61	3,8125	
35	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
36	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
37	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
38	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	4	4	60	3,75	
39	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
40	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	62	3,875	Pertahankan alokasi waktu tanya jawab selama satu jam, terutama buat narasumber berikutnya.
41	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
42	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
43	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
44	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	62	3,875	
45	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
46	4	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	54	3,375	
47	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	Sangat bagus.
48	4	3	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	59	3,6875	
49	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	60	3,75	screen tampilan ppt agak kurang jelas/agak blur, mgkin ada kendala teknis karena bimtek ini dilakukan scr daring. namun materi yang disampaikan Bapak palguna tetap dapat dipahami.
50	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	waktunya sangat sebentar, sehingga masih banyak pertanyaan yang belom terjawab
51	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
52	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
53	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
54	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	47	2,9375	Suara disiapkan agar stabil Jawaban kurang puas, belum menyeluruh.
55	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	Secara umum sudah baik

56	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
57	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
58	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	60	3,75	
59	3	3	3	3	3	3	4	4	3	4	4	3	3	4	4	4	55	3,4375	
60	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	Oke mantab Oke mantab
61	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	Inovasi pada bahan pembelajaran. misalnya video tutorial yang dapat disimpan, dan PPT beraudio suara narasumber yang dapat diunduh dan disimpan.
62	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	baik baik
																RATA-RATA		**3,7**	

Bimbingan Teknis Legal Drafting Angkatan III
Nuryanti Widyastuti

NO.	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	B2	B3	C1	C2	SUM	AVG	SARAN
1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
3	3	3	3	3	3	3	2	2	3	3	3	3	2	2	3	3	44	2,75	Semoga jawaban kedepan lbh kompherensif Semoga kedepan kualitas alat semakin baik
4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
6	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	Keren
7	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
8	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	49	3,0625	Sebaiknya setelah Ishoma , ibu narsum harus bs membawa suasana yang lebih menarik utuk hilangkan ngantuk. Semoga PPKM cepat berlalu , kita dapat mengikuti acara secara OFFline
9	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	49	3,0625	
10	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
11	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	-
12	4	4	4	3	3	3	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	59	3,6875	tidak ada tidak ada
13	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	- -
14	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	semoga lebih baik semoga lebih bermanfaat
15	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
16	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
17	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	materi sangat bagus, hanya saja jaringan zoom suka error, jd tiba2 peserta keluar otomatis,
18	4	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	4	3	3	4	4	53	3,3125	
19	4	3	3	4	3	3	3	3	4	4	3	3	4	3	3	3	53	3,3125	Mantap
20	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	Maturnuhun Ibu Nuryanti & Bapak Moderator
21	3	3	4	3	3	3	3	3	4	4	4	4	3	3	3	4	54	3,375	baik agar lebih memperkaya materi jenis dan khirarki peraturan perundang-undangan.
22	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
23	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
24	4	4	4	4	3	3	4	3	4	4	4	3	4	4	3	4	59	3,6875	cukup bagus dan relevan
25	4	3	4	4	3	3	4	3	4	4	4	3	3	3	3	4	56	3,5	
26	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	Sudah bagus. Hanya terlalu "to the poin" dan tempo penyampaian terlalu cepat.. Sudah bagus. Hanya terlalu "to the poin" dan tempo penyampaian terlalu cepat..
27	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	4	4	51	3,1875	URAIAN MATERINYA TERLALU BANYAKUNTUK PEMATERI SEHINGGA KURANG WAKTU UNTUK PENANYA.
28	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3	4	3	3	4	4	53	3,3125	
29	3	4	3	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	61	3,8125	
30	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
31	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	63	3,9375	
32	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	63	3,9375	
33	3	4	4	4	3	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	61	3,8125	
34	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	49	3,0625	
35	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	3	4	4	62	3,875	
36	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	3	4	3	3	4	4	59	3,6875	
37	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
38	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
39	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	49	3,0625	
40	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
41	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	sangat bagus dan mudah dipahami tidak ada
42	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
43	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	sangat baik narasumber luar biasa
44	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	3	3	4	4	3	53	3,3125	
45	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	sudah baik
46	4	4	3	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	62	3,875	
47	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	63	3,9375	
48	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	3	3	4	4	54	3,375	
49	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
50	4	3	4	4	3	3	3	4	4	3	4	3	3	3	4	3	55	3,4375	
51	3	4	4	4	4	4	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	54	3,375	
52	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	Secara umum sudah baik
53	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
54	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	63	3,9375	
55	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
56	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	terima kasih to bpk/ibu yang sudah mnjd narasumber pada kegiatan virtual bimtek gelombong ke III, dalam pembuatan Naskah Akademik diharapkan sebaiknya melibatkan masyarakat. cukup baik

57	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
58	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	53	3,3125	
59	3	4	3	4	3	3	3	3	4	4	4	3	3	3	3	3	53	3,3125	
60	4	4	3	3	3	3	4	4	3	3	3	3	4	3	4	3	54	3,375	
61	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	mantap pokoknya mantap pokoknya
62	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	baik baik
63	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
64	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	Inovasi dalam proses pelatihan dan pembelajaran materi. misalnya dengan PPT yang dimasukkan suara keterangan Narsum untuk setiap slide paparannya dan dapat disimpan, atau video tutorial yang dapat diakses. supaya materi dapat diulang untuk dipelajari bila ada waktu luang. serta rekaman video zoom meeting setiap materi pelatihan diberikan pada peserta.
																RATA-RATA		**3,5**	

Bimbingan Teknis Legal Drafting Angkatan III
YM Hakim Konstitusi - Dr. Suhartoyo S.H., M.H.

NO.	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	B2	B3	C1	C2	SUM	AVG	SARAN
1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	Luar biasa
2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	SEMOGA SEMAKIN BAIK SEMOGA SEMAKIN BERMANFAAT
4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
5	3	3	3	3	3	3	4	3	3	4	3	3	3	3	4	3	51	3,1875	selalu dilaksanakan tiap tahun dg topik lain waktu sebainya disesuaiakan
6	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	63	3,9375	
7	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	-
8	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	sangat baik
9	3	3	3	3	4	4	3	3	3	4	3	3	4	3	3	3	52	3,25	Audio dibuka pas peserta raise hand dan dipersilakan oleh moderator. Terima kasih
10	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	4	4	51	3,1875	
11	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	55	3,4375	
12	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
13	4	4	3	3	3	3	3	3	3	4	3	4	3	3	3	3	52	3,25	
14	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
15	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
16	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	Sudah bagus.. Sudah bagus
17	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
18	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	sangat bagus sekali pa ketua MK dalam menjelaskan tidak ada.
19	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
20	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	Terima kasih Bapak Suhartoyo...
21	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	61	3,8125	
22	3	4	4	4	3	3	3	4	3	4	4	4	4	4	4	4	59	3,6875	terima kasih atas penjelasannya YM Bapak Dr. Suhartoyo
23	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	3	4	4	3	4	4	61	3,8125	
24	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	3	4	4	4	62	3,875	
25	3	3	3	4	3	3	3	4	4	4	4	4	3	3	4	4	56	3,5	
26	4	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	50	3,125	
27	4	3	4	3	3	3	4	4	3	3	3	3	3	3	3	4	53	3,3125	
28	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	49	3,0625	Kamera pembicara terlalu jauh.. sebaiknya kamera lebih dekat dengan pembicara
29	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	63	3,9375	
30	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
31	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
32	4	3	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	59	3,6875	
33	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
34	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	materinya bagus dan bermanfaat narasumber luar biasa
35	4	3	4	4	3	3	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	56	3,5	
36	4	4	3	4	3	3	4	3	4	4	4	4	3	3	4	4	58	3,625	
37	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
38	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	62	3,875	
39	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	- -
40	4	4	4	3	4	4	4	4	3	3	3	3	4	4	4	4	59	3,6875	
41	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	4	50	3,125	
42	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	63	3,9375	
43	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	Secara umum sudah baik
44	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
45	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
46	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	sistem jaringan yang suka error
47	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	63	3,9375	
48	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
49	3	4	3	3	3	3	3	3	4	4	4	3	3	3	3	3	52	3,25	
50	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
51	4	4	3	4	4	3	3	3	4	4	3	4	3	3	4	3	56	3,5	Kalau dpt dilakukan lagi bimtek seperti ini
52	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
53	4	4	4	4	3	3	4	4	3	4	3	4	3	3	4	4	58	3,625	
54	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
55	3	3	3	3	3	4	3	4	4	4	3	3	4	3	4	4	55	3,4375	
56	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	60	3,75	Tidak ada Tidak ada
57	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	47	2,9375	
58	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	Oke mantab Oke mantab
59	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	baik baik
60	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	Inovasi dalam proses pelatihan dan pembelajaran materi. misalnya dengan PPT yang dimasukkan suara keterangan Narsum untuk setiap slide paparannya dan dapat disimpan, atau video tutorial yang dapat diakses. supaya materi dapat diulang untuk dipelajari bila ada waktu luang. serta rekaman video zoom meeting setiap materi pelatihan diberikan pada peserta.
61	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	

															RATA-RATA	3,6	

Bimbingan Teknis Legal Drafting Angkatan III
Dr. Roberia, S.H., M.H.

NO.	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	B2	B3	C1	C2	SUM	AVG	SARAN
1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
2	3	3	3	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	59	3,6875	cukup baik
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
5	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	34	2,125	
6	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	SEMOGA SEMAKIN BAIK SEMOGA SEMAKIN BERMANFAAT
7	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
8	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	Mantap
9	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	60	3,75	Tidak ada Tidak ada
10	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
11	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	62	3,875	
12	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	-
13	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	pertahankan kalau bisa jadwal waktunya saja
14	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	- -
15	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3	4	3	3	3	3	51	3,1875	Tampilan paparan narasumber pada zoom tidak jelas/kabur. Meskipun dapat diatasi dengan materi yang telah disediakan, namun cukup mengganggu tampilan saat materi sedang dijelaskan oleh narasumber.
16	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
17	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
18	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	63	3,9375	
19	4	4	4	4	4	3	3	4	4	4	3	4	3	3	4	4	59	3,6875	cukup cukup
20	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	alokasi waktu untuk tanya jawab perlu diberikan secara memadai materinya bagus dan disampaikan dengan jelas
21	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	63	3,9375	
22	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	Do the best
23	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	3	4	4	62	3,875	
24	4	4	4	3	4	3	4	4	3	4	4	3	3	4	4	4	59	3,6875	sebaiknya pertanyaan yang ada dalam chat, juga dijawab, walau tidak harus dalam waktu presentasi, misalnya melalui media Grup WA peserta, sehingga dapat disebarluaskan ilmu ini. Salam pak !
25	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
26	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
27	3	3	3	2	3	3	3	3	4	4	3	3	4	4	4	4	53	3,3125	
28	4	4	3	4	3	3	4	4	4	4	4	3	3	3	4	4	58	3,625	
29	4	4	3	4	3	4	4	3	4	4	4	3	4	3	3	4	58	3,625	
30	4	4	3	3	3	3	4	4	4	4	3	4	3	4	4	4	58	3,625	
31	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	49	3,0625	
32	4	4	3	4	4	4	4	3	3	3	3	4	3	3	3	3	55	3,4375	
33	3	3	3	4	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	50	3,125	
34	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	4	4	3	3	3	51	3,1875	Tempo penyampaian terluka cepat Tempo penyampaian terluka cepat
35	4	3	3	4	3	3	3	3	4	4	4	4	3	3	3	3	54	3,375	
36	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	Sangat bagus Tidak ada
37	4	4	3	3	3	3	4	4	3	4	4	4	3	3	4	4	57	3,5625	
38	4	4	4	3	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	62	3,875	
39	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	63	3,9375	
40	3	4	3	3	3	3	4	3	4	4	4	3	3	3	3	3	53	3,3125	
41	4	4	3	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	61	3,8125	
42	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
43	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	Moderator memberikan batasan waktu agar cukup waktu untuk tanya jawab
44	4	4	3	4	4	3	4	3	4	4	3	3	4	4	4	3	58	3,625	Pertahankan Pak...terima kasih
45	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
46	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
47	4	4	4	3	4	3	4	4	4	3	3	4	4	3	4	3	58	3,625	Secara keseluruhan sudah bagus 👍
48	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3	4	4	52	3,25	
49	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	waktu kurang, mungkin dapat ditambah durasi waktunya
50	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
51	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	semoga kedepannya lebih baik lagi
52	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
53	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
54	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
55	3	3	4	4	3	4	4	3	3	3	3	4	4	3	3	3	54	3,375	
56	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	Secara umum baik
57	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
58	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	mantap pokoknya mantap pokoknya
59	3	3	3	2	3	3	3	2	3	3	2	3	3	3	2	3	44	2,75	
60	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	baik baik
61	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	

62	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	Inovasi dalam proses pelatihan dan pembelajaran materi. misalnya dengan PPT yang dimasukkan suara keterangan Narsum untuk setiap slide paparannya dan dapat disimpan, atau video tutorial yang dapat diakses. supaya materi dapat diulang untuk dipelajari bila ada waktu luang. serta rekaman video zoom meeting setiap materi pelatihan diberikan pada peserta.
																RATA-RATA		**3,5**	

Bimbingan Teknis Legal Drafting Angkatan III
Adharinalti, S.H., M.H.

NO.	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	B2	B3	C1	C2	SUM	AVG	SARAN
1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	47	2,9375	
3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	- -
4	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	60	3,75	Tidak Ada Tidak Ada
5	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	50	3,125	
6	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	semoga semakin baik semoga semakin bermanfaat
7	3	3	3	3	4	3	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	51	3,1875	cukup baik
8	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	sdh bagus bagus
9	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	-
10	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
11	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	60	3,75	
12	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
13	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	Do the best
14	3	3	4	4	4	3	4	4	3	4	4	4	3	4	4	4	59	3,6875	pertanyaan pada chat, sebaiknya juga dijawab, walau secara singkat, baik dijawab oleh Narsum, ataupun oleh staff yang ada dari Narsum, asal sudah dikonfirmasi oleh Narsum, atau oleh staf ahli di MK atau di Kemenkumham , sehingga peserta merasa dihargai oleh Narsum dan oleh Kepanitiaan. Kalau tidak, ya peserta merasa tidak dihargai oleh Narsum ataupun oleh Panitia. Salam hormat, dari Pekanbaru-Riau
15	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	sangat bagus tidak ada yang diperbaiki
16	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
17	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
18	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	Keren
19	4	4	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	3	3	4	4	56	3,5	
20	4	4	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	60	3,75	Mantap
21	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	61	3,8125	
22	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	49	3,0625	
23	3	3	3	3	3	3	4	4	3	4	4	3	3	3	3	4	53	3,3125	
24	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
25	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3	3	3	3	4	4	52	3,25	Jaringan narasumber kurang bagus karena beberapa kali suara terputus dan tidak jelas. Tampilan materi paparan di zoom kurang jelas.
26	4	4	4	4	4	3	3	3	4	4	4	4	3	3	4	4	59	3,6875	
27	3	4	3	3	3	3	4	4	4	4	3	4	4	3	4	4	57	3,5625	
28	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
29	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
30	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
31	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	61	3,8125	
32	3	4	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	4	51	3,1875	Sudah cukup bagus Sudah cukup bagus
33	4	3	3	3	3	3	4	3	4	4	4	4	3	3	4	4	56	3,5	
34	4	4	3	4	4	4	3	4	4	4	3	4	4	4	4	4	61	3,8125	
35	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	63	3,9375	
36	4	4	4	3	4	3	3	3	4	4	4	3	3	3	3	3	55	3,4375	
37	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	3	3	4	4	54	3,375	
38	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	63	3,9375	
39	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
40	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
41	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
42	4	4	3	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	62	3,875	
43	3	3	3	3	3	3	4	3	4	4	4	3	3	3	3	3	52	3,25	
44	3	3	3	4	3	3	4	3	4	4	4	3	3	3	3	4	54	3,375	
45	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
46	4	4	3	3	3	3	3	4	3	4	3	3	2	3	4	3	52	3,25	Sukses
47	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
48	3	3	4	4	3	4	4	3	4	4	4	3	3	3	4	4	57	3,5625	bagus sekali materinya
49	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	Secara umum sudah baik
50	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
51	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
52	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
53	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	Oke mantab Oke mantab
54	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
55	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	baik baik

56	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	Inovasi dalam proses pelatihan dan pembelajaran materi. misalnya dengan PPT yang dimasukkan suara keterangan Narsum untuk setiap slide paparannya dan dapat disimpan, atau video tutorial yang dapat diakses. supaya materi dapat diulang untuk dipelajari bila ada waktu luang. serta rekaman video zoom meeting setiap materi pelatihan diberikan pada peserta.
																RATA-RATA		**3,5**	

Bimbingan Teknis Legal Drafting Angkatan III
Reza Fikri Febriansyah, S.H., M.H.

NO.	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	B2	B3	C1	C2	SUM	AVG	SARAN
1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	Luar biasa
2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	SEMOGA SEMAKIN BAIK SEMOGA SEMAKIN BERMANFAAT
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	- -
6	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	Bagus sekali penjelasannya Sudah baik
7	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
8	4	4	4	4	3	3	3	4	4	4	4	4	3	3	4	4	59	3,6875	Tidak Ada Tidak Ada
9	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	-
10	4	4	3	3	4	3	3	3	4	4	3	3	3	3	4	3	54	3,375	
11	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	62	3,875	
12	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	beberapa paparan narasumber tidak ditampilkan secara utuh (terpotong). Tampilan paparan kurang jelas.
13	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
14	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
15	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	56	3,5	
16	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
17	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	60	3,75	
18	4	3	4	3	4	4	4	3	3	4	4	4	3	4	4	3	58	3,625	nampaknya setiap sesi, banyak pertanyaan dari para peserta yang tidak sempat dijawab, sehingga menyebabkan, kurang memuaskan. Mohon diberi peluang agar setiap pertanyaan di Chat, untuk dapat direspon, pak Admin. Salam dari Riau.
19	4	4	4	4	4	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	54	3,375	
20	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	semakin dikuasai substansi pembahasan.
21	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
22	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
23	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	63	3,9375	
24	4	3	3	3	3	3	4	4	3	3	3	4	3	3	4	4	54	3,375	
25	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
26	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
27	4	4	3	4	3	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	61	3,8125	
28	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	Sudah bagus. Hanya perlu diberikan contoh konkret Sudah bagus. Hanya perlu diberikan contoh konkret
29	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
30	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
31	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
32	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
33	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	sangat bagus
34	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
35	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	62	3,875	
36	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	62	3,875	
37	4	4	4	3	3	3	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	59	3,6875	
38	4	3	4	3	3	3	3	4	4	4	4	4	3	3	4	4	57	3,5625	
39	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	63	3,9375	
40	4	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	4	4	4	4	54	3,375	
41	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3	3	3	3	3	3	50	3,125	
42	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
43	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	semoga kedepan akan lebih baik lagi
44	4	4	3	3	3	3	4	3	4	4	4	3	3	3	3	4	55	3,4375	
45	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
46	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
47	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
48	3	3	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	4	55	3,4375	materi dan pemateri memuaskan. sayang sekali saya yang kurang maksimal
49	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	Secara umum sudah baik
50	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	49	3,0625	
51	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
52	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
53	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
54	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	Oke mantab Oke mantab
55	4	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	50	3,125	tidak semua pertanyaan terjawab karena keterbatasan waktu. mungkin durasi waktunya bisa ditambahkan.
56	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
57	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	baik baik
58	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	

59	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	Inovasi dalam proses pelatihan dan pembelajaran materi. misalnya dengan PPT yang dimasukkan suara keterangan Narsum untuk setiap slide paparannya dan dapat disimpan, atau video tutorial yang dapat diakses. supaya materi dapat diulang untuk dipelajari bila ada waktu luang. serta rekaman video zoom meeting setiap materi pelatihan diberikan pada peserta.
																RATA-RATA		**3,5**	

Bimbingan Teknis Legal Drafting Angkatan III
Dr. Hendra Kurnia Putra

NO.	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	B2	B3	C1	C2	SUM	AVG	SARAN
1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	47	2,9375	
2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	Mantap
3	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	62	3,875	
4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
5	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	63	3,9375	Peetahankan Sebaiknya diberi kelonggaran utk menggunakan media
6	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
7	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
8	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
9	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	- -
10	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	SEMOGA SEMAKIN BAIK SEMOGA SEMAKIN BERMANFAAT
11	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
12	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
13	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	53	3,3125	
14	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	sangat bagus tidak ada perbaikan
15	4	3	3	3	4	3	4	3	4	4	4	4	3	3	4	3	56	3,5	Sesi sebelumnya chat saya tdk dbca moderator padahal saya pngen ada jwban dari Narsum, Moderator bnyk bcra tpi waktu tdk bbyk tuk Peserta
16	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3	4	4	4	4	4	55	3,4375	
17	4	3	4	4	4	3	3	4	4	4	3	4	3	3	4	4	58	3,625	dalam beberapa sesi, narasumber ada yang kurang pas menangkap pertanyaan yang dituliskan oleh peserta, yang dibacakan oleh moderator, ssehingga jawaban dirasakan kurang memuaskan. Bagaiamana ya caranya agar teks dalam Chat dapat dibaca secara lengkap oleh narasumber. Ini mungkin perlu inovasi teknis, sehingga apa yang ada ditulis dalam Chat dapat langsung dibaca oleh narasumber ..... Maaf dari saya. Bunga selasih bunga kemboja/ terima kasih untuk semua/ dari Riau.
18	3	3	4	3	3	3	3	3	4	3	4	4	4	4	4	4	56	3,5	
19	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
20	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	3	3	56	3,5	
21	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
22	3	3	4	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	4	4	52	3,25	
23	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
24	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
25	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	62	3,875	
26	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	do the best
27	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	-
28	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	63	3,9375	
29	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	untuk melakukan perundang-undangan harus menggunakan tanda tangan basah. harus pejabat yang bersangkutan untuk mengesahkan perundang-undangan tersebut
30	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	63	3,9375	
31	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
32	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
33	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	3	3	4	4	61	3,8125	
34	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
35	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
36	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	62	3,875	
37	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	Sudah bagus.. Sudah bagus...
38	3	4	4	3	3	3	3	3	4	4	4	3	3	3	3	4	54	3,375	
39	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
40	4	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3	3	3	3	4	4	53	3,3125	
41	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
42	4	4	4	4	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	61	3,8125	
43	3	3	3	4	3	3	3	3	4	4	4	4	3	3	4	4	55	3,4375	
44	4	4	4	3	3	3	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	59	3,6875	Tidak ada Tidak ada
45	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
46	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
47	4	4	4	3	3	3	3	3	4	3	3	3	4	4	3	3	54	3,375	
48	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	Secara umum sudah baik
49	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
50	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	3	3	3	4	4	55	3,4375	
51	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
52	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
53	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	Oke mantab Oke mantab
54	4	4	4	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	52	3,25	penyampaian materi sudah sangat baik. agar dapat lebih ditingkatkan

55	4	3	3	3	3	3	4	4	3	3	3	3	3	3	4	4	53	3,3125	
56	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
57	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	baik baik
58	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	Inovasi dalam proses pelatihan dan pembelajaran materi. misalnya dengan PPT yang dimasukkan suara keterangan Narsum untuk setiap slide paparannya dan dapat disimpan, atau video tutorial yang dapat diakses. supaya materi dapat diulang untuk dipelajari bila ada waktu luang. serta rekaman video zoom meeting setiap materi pelatihan diberikan pada peserta.
																RATA-RATA		**3,5**	

Bimbingan Teknis Legal Drafting Angkatan III
Andriana Krisnawati, S.H., M.H.

NO.	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	B2	B3	C1	C2	SUM	AVG	SARAN
1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	Mantap
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	SEMOGA SEMAKIN BAIK SEMOGA SEMAKIN BERMANFAAT
5	3	3	3	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	50	3,125	
6	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	-
7	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	63	3,9375	
8	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	61	3,8125	Tidak ada Tidak ada
9	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
10	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3	3	3	3	3	3	50	3,125	
11	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
12	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	Do the best
13	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
14	4	4	3	4	3	4	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	60	3,75	cukup baik, dan sukses. Bagus juga pertanyaan dan jawaban didokumentasikan kembali oleh Panitia, sehingga berguna bagi semua pihak, peminat Legal Drafter.... Ide Bagus !
15	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
16	4	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	3	4	4	61	3,8125	
17	4	4	4	3	4	3	3	3	4	4	4	4	3	4	4	4	59	3,6875	
18	4	3	4	4	3	3	4	4	3	3	4	3	3	3	4	4	56	3,5	
19	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	sangat bagus jelas dan menarik sekali
20	4	4	4	4	3	3	3	4	4	4	4	3	3	3	4	4	58	3,625	
21	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	63	3,9375	
22	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
23	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
24	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
25	3	3	3	3	3	3	4	2	4	4	4	3	3	3	3	3	51	3,1875	
26	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	63	3,9375	
27	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
28	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
29	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
30	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	3	4	4	62	3,875	
31	4	3	4	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	51	3,1875	
32	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	60	3,75	
33	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
34	4	4	4	4	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	61	3,8125	
35	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	Sudah bagus.. Sudah bagus..
36	3	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	59	3,6875	
37	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
38	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	sangat bermanfaat sekali dan memdapatkan pencerahan dalam mengikuti pelatihan ni Karena saya belum pernah membuat terkait mengenai pembuatan rancangan Perundang-udangan, kedepan memang sebaiknya pelaksanaan ni berlangsung diadakan di pembinaan di BIMTEK klo secara virtual tidak efektif,terima kasih
39	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	- -
40	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
41	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
42	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
43	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
44	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
45	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	Sudah baik
46	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
47	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
48	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	Oke mantab Oke mantab
49	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
50	4	4	4	3	3	3	3	4	4	4	4	3	3	3	3	3	55	3,4375	penyampaian materi sistematis dan mudah dimengerti.
51	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
52	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	hanya maslah waktu diperpanjang saja hanya masalah waktu saj diperpanjang
53	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	secara umum sudah baik, semoga tetap diselenggarakan untuk masa2 mendatang.
54	3	3	3	3	3	3	4	3	4	4	4	4	3	3	3	3	53	3,3125	
55	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	baik baik
56	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	

57	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	Inovasi dalam proses pelatihan dan pembelajaran materi. misalnya dengan PPT yang dimasukkan suara keterangan Narsum untuk setiap slide paparannya dan dapat disimpan, atau video tutorial yang dapat diakses. supaya materi dapat diulang untuk dipelajari bila ada waktu luang. serta rekaman video zoom meeting setiap materi pelatihan diberikan pada peserta.
58	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	53	3,3125	
																RATA-RATA		**3,5**	

Bimbingan Teknis Legal Drafting Angkatan III
Pelatihan Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan

NO.	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	B2	B3	C1	C2	SUM	AVG	SARAN
1	4	3	4	3	3	3	4	4	3	3	4	3	3	3	4	4	55	3,4375	
2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	-
3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	Keren
4	3	3	4	4	4	3	4	4	4	4	4	3	4	4	3	4	59	3,6875	cukup bagus, alokasi waktu dinilai cukup, tidak terlalu mmberatkan peserta, dan tidak juga menina bobokkan peserta. Mantap
5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
6	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
7	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
8	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	bagus sekali tidak ada
9	4	3	3	3	3	3	4	4	3	3	4	3	3	3	4	4	54	3,375	
10	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
11	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	Baik dalam membimbing
12	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
13	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	61	3,8125	Tidak ada Tidak ada
14	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	SEMOGA LEBIH BAIK SEMOGA BERMANFAAT
15	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
16	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	- -
17	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
18	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	seyogiyanya jam pelatihan praktek penyusunan peraturan ditambah, menjadi 16 jam pelajaran
19	4	3	4	3	3	3	3	4	4	4	4	3	3	3	4	4	56	3,5	
20	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
21	3	4	4	4	4	4	4	3	4	3	4	4	4	4	4	4	61	3,8125	
22	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	3	4	3	4	61	3,8125	Pertahankan dan semoga makin sukses
23	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	62	3,875	
24	3	3	4	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	50	3,125	
25	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
26	3	3	4	3	3	3	3	4	3	4	4	3	3	3	4	4	54	3,375	
27	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	Ibu Rafika Usnah Aulia, SH sangat luar biasa Ilmunya dalam membimbing kami di Kelompok 16. Terima kasih. Ibu Rafika Usnah Aulia, SH sangat luar biasa Ilmunya dalam membimbing kami di Kelompok 16. Terima kasih.
28	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
29	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
30	3	3	3	3	3	3	3	4	3	4	4	3	3	3	4	4	53	3,3125	
31	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	Pertahankan Semoga kedepannya , kita bisa dilatih daam kondisi off line di Pusdik MKRI
32	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
33	3	4	4	4	4	3	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	54	3,375	
34	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
35	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	Untuk waktu Pelatihan hanya di berikan waktu 4 jam, tentunya tidak memenuhi, jika pelatihan ni ada di tempat lokasi yang sudah ditentukan artinya di malam hari setelah solat isya kami bisa melanjutkan diskusi demi melengkap sebuah bahan yang besoknya akan dipaparkan... untuk ke depan sebaiknya kalau ada pelatihan atao BIMTEK sebaiknya meamng tidak dilakskan secara virtual, terkait dengan tugas dan pembahasan terima kasih
36	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
37	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
38	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	61	3,8125	
39	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	57	3,5625	
40	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
41	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
42	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
43	4	4	4	4	3	4	4	3	4	4	4	3	3	3	4	4	59	3,6875	
44	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
45	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
46	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
47	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	Oke mantab Oke mantab
48	4	3	4	3	3	3	3	4	3	4	4	3	3	3	4	4	55	3,4375	Saran/masukan yang diberikan sangat membantu dan aplikatif sekali. Insyaallah bermanfaat. terimakasih.
49	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
50	4	3	4	3	3	3	3	4	4	4	3	3	3	3	3	3	53	3,3125	
51	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	63	3,9375	

52	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	63	3,9375	
53	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	Secara umum sudah baik. Semoga tetap dapat diselenggarakan pada masa2 mendatang.
54	3	3	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	3	3	3	4	57	3,5625	
55	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
56	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	baik baik
57	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
58	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	Inovasi dalam proses pelatihan dan pembelajaran materi. misalnya dengan PPT yang dimasukkan suara keterangan Narsum untuk setiap slide paparannya dan dapat disimpan, atau video tutorial yang dapat diakses. supaya materi dapat diulang untuk dipelajari bila ada waktu luang. serta rekaman video zoom meeting setiap materi pelatihan diberikan pada peserta.
59	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
60	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	50	3,125	
																RATA-RATA		**3,6**	

Bimbingan Teknis Legal Drafting Angkatan III
Seminar Hasil Pelatihan

NO.	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	B2	B3	C1	C2	SUM	AVG	SARAN
1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	Mantap
2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
4	3	4	4	4	3	4	4	4	3	4	4	4	3	4	4	4	60	3,75	ada kendala jarinan, yg dalam hal tertentu, belum dapat diatasi .... SESI ini diskussi, berlangsung cukup dinamis dan hangat, serta lancar. Memang masih ada anggota kelompok yang tidak hadir dalam penyusunan peraturan , sehingga kurang reget dalam diskussi kelompok. Salam dari Riau.
5	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	-
6	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
7	4	4	4	4	3	3	4	4	4	3	4	4	3	3	4	4	59	3,6875	Tidak ada Tidak ada
8	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	SEMOGA LEBIH BAIK SEMOGA LEBIH BERMANFAAT
9	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
10	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	Sangat mencerahkan & mengedukasi
11	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3	3	3	3	3	3	50	3,125	
12	4	3	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	3	4	3	4	59	3,6875	Pertahankan kenyamanan ini... terima kasih
13	4	4	4	4	4	3	3	4	3	4	4	3	3	3	4	4	58	3,625	
14	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	63	3,9375	
15	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
16	4	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	50	3,125	
17	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	Mantap
18	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	63	3,9375	
19	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
20	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	63	3,9375	
21	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
22	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	- -
23	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
24	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	Bimbingan & arahan dari Fitri Nur Astari, S.H., M.H untuk Kelompok 16 sudah bagus, hanya belum tuntas, padahal masih menyisakan cukup waktu. Terima kasih. Bimbingan & arahan dari Fitri Nur Astari, S.H., M.H untuk Kelompok 16 sudah bagus, hanya belum tuntas, padahal masih menyisakan cukup waktu. Terima kasih
25	4	4	4	3	3	3	3	4	3	4	4	3	3	3	3	3	54	3,375	
26	3	3	4	4	4	4	4	3	4	4	4	3	3	3	3	3	56	3,5	
27	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
28	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
29	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
30	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
31	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
32	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	50	3,125	
33	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	53	3,3125	Sudah bagus
34	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
35	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	63	3,9375	
36	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
37	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
38	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
39	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
40	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
41	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	mantap pokoknya mantap pokoknya
42	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
43	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
44	4	4	4	3	3	3	4	4	3	3	4	3	3	3	4	4	56	3,5	narasumber sudah sangat jelas menjelaskan dan memberikan evaluasi pada draft yang dibuat peserta. sangat aplikatif dan bermanfaat. terimakasih
45	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	4	4	4	52	3,25	
46	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
47	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
48	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	waktu saja yg perlu ditambah idem
49	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
50	3	3	3	3	4	4	4	3	3	4	3	3	3	3	3	3	52	3,25	
51	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	Secara umum sudah baik
52	4	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	3	3	4	4	60	3,75	
53	3	3	4	3	3	3	3	3	4	4	4	3	3	3	3	3	52	3,25	
54	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
55	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
56	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	baik baik

57	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	Inovasi dalam proses pelatihan dan pembelajaran materi. misalnya dengan PPT yang dimasukkan suara keterangan Narsum untuk setiap slide paparannya dan dapat disimpan, atau video tutorial yang dapat diakses. supaya materi dapat diulang untuk dipelajari bila ada waktu luang. serta rekaman video zoom meeting setiap materi pelatihan diberikan pada peserta.
58	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
59	3	3	4	4	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	4	4	53	3,3125	
																RATA-RATA		**3,6**	

NO.	NAMA	Kesesuaian materi dengan mata ajar	Materi informatif dan bermanfaat	Materi mudah dipahami	Alokasi waktu materi sesuai	Materi merangsang isu yang problematis	Materi meningkatkan keterampilan analitis	Materi yang paling menarik	SUM	Narasumber menguasai materi dan menyampaikan dengan baik	Narasumber mampu mengintegrasikan media dan materi	Narasumber mampu menjawab pertanyaan secara komprehensif	Moderator menandu setiap sesi dengan baik	Narasumber kompeten dan kredibel	Narasumber yang paling menarik	Moderator yang paling menarik	SUM	kemudahan peserta dalam melakukan registrasi	Waktu pelaksanaan kegiatan efektif dan efisien	Metode penyelenggaraan kegiatan menarik	Informasi terkait kegiatan dapat diakses dengan mudah melalui microsite pusdik	Sarana menyampaikan saran dan keluhan dapat diakses	Kualitas audio dan video baik	Tayangan video-visual baik	SUM	Layanan TI sudah cukup informatif dalam proses kegiatan pendidikan	Layanan TI di Pusdik sudah cukup interaktif dalam proses kegiatan pendidikan	Layanan TI di Pusdik telah terintegrasi dalam satu kesatuan transaksi operasi TI	Layanan TI Pusdik telah memiliki kualitas yang sesuai dengan kemajuan zaman dan adaptif	SUM	TOT	RATARATA	SARAN
1	Putra Perdana Ahmad Saifullah, SH, MH	4	4	4	4	4	4	Penafsiran Konstitusi	24	4	4	4	4	4	Dr. I Dewa Gede Palguna, S.H., M.Hum.	Dr. H. Utang Rosidin, SH, MH	20	4	4	4	4	4	4	4	28	4	4	4	4	16	88	4,0	Mantap Sering mengadakan pelatihan seperti ini
2	Abdul Firsiciada Azhari	4	4	4	4	4	4	Pelatihan Penyusunan Peraturan Perundang-undangan	24	4	4	4	4	4	Reza Fikri Febriansyah, S.H., M.H.	Moderator pelatihan penyusunan PUU	20	4	4	4	4	4	4	4	28	4	4	4	4	16	88	4,0	Sangat baik
3	UMI MUSKIKHAH, SH., MH	4	4	4	4	4	4	Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan Bagian I	24	4	4	4	4	4	Andriana Krisnawati, S.H., M.H.	Nabbila Amir, SH., MH	20	4	4	4	4	4	4	4	28	4	4	4	4	16	88	4,0	
4	Arie Elcaputera	4	4	4	3	4	4	Penafsiran Konstitusi	23	4	4	4	4	4	Dr. I Dewa Gede Palguna, S.H., M.Hum.	Utang Rosidin	20	4	4	4	4	4	3	27	4	4	4	4	16	86	3,9	
5	Dr. Hendra Sudrajat, S.H.,M.H.	4	4	4	4	4	4	Proses Pembentukan Peraturan Perundang-undangan	24	4	4	4	4	4	Dr. I Dewa Gede Palguna, S.H., M.Hum.	Amriyanti Maulana	20	4	4	4	4	4	4	4	28	4	4	4	4	16	88	4,0	Ke depan lakukan bimtek tentang
6	Paulus Rudy Calvin Sinaga	4	4	4	4	4	4	Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Bagian II	24	4	4	4	4	4	Dr. Hendra Kurnia Putra, S.H., M.H.	Nanang Subekti	20	3	3	4	4	4	4	4	26	4	4	3	4	15	85	3,9	
7	Aditya Yuniarti	4	4	4	4	4	4	Pelatihan Penyusunan Peraturan Perundang-undangan	24	3	3	3	3	3	Rafika Ucnah Audia S.H.	Nabbilah Amir, S.H., M.H.	15	4	4	4	4	3	2	2	23	4	4	4	4	16	78	3,5	Secara umum kualitas audio dan video sudah cukup bagus hanya beberapa kali suara narsum tersendat/putus-putus atau adanya gangguan suara di tempat narsumber. Alangkah baiknya apabila di lain kesempatan kepada para narasumber diingatkan untuk memastikan di berada di tempat yang kondusif/mendukung untuk memberikan paparan. Pada awal bimtek, beberapa kali tampilan paparan narsumber kabur/tidak jelas, namun segera ditindaklanjuti oleh Panitia. Apresiasi tinggi untuk layanan Panitia yang cepat tanggap.
8	Hasi Adhani	4	4	4	3	3	3	Penafsiran Konstitusi	24	3	3	3	3	3	Dr. I Dewa Gede Palguna, S.H., M.Hum.	Nanang Subekti	15	3	3	3	3	3	3	3	21	4	3	3	4	14	71	3,2	Secara umum, pembahasan, bahasa, kesan
9	DYOPARTI, SH, M.Hum	4	4	4	4	4	4	Penegkonmasiasian Peratutan Perundang-undangan	24	4	4	4	4	4	Dr. Roberia, S.H., M.H.		20	4	4	4	4	4	3	3	26	4	4	4	4	16	86	3,9	
10	Dr.Mustakim, S.H., M.H.	4	4	4	4	4	4	Pelatihan Penyusunan Peraturan Perundang-undangan	24	4	4	4	4	4	Dr. I Dewa Gede Palguna, S.H., M.Hum.	Dr. Utang Rosidin, S.H., M.H.	20	4	4	4	4	4	4	4	28	4	4	4	4	16	88	4,0	
11	Hamdani, SH., M. Hum.	4	4	4	3	4	4	Penghormonisasian Peratutan Perundang-undangan	23	4	4	4	4	4	Siti Maisitah, S.H., M.H.		20	4	4	4	4	4	4	4	28	4	4	4	4	16	87	4,0	
12	Dr. Lukman Hakim, SH., M.Hum	4	4	4	4	4	4	Penghormonisasian Peratutan Perundang-undangan	24	4	4	4	4	4	Dr. Roberia, S.H., M.H.	Nabbila Amir, SH, MH	20	4	4	4	4	4	4	4	28	4	4	4	4	16	88	4,0	
13	Dr. Hengki Andora, SH.,Lic.M	4	4	4	3	3	4	Teknik Penyusunan Naskah Akademik	22	4	3	3	3	3	Dr. I Dewa Gede Palguna, S.H., M.Hum.	Utang Rosidin	16	4	3	4	4	3	3	3	24	4	4	4	4	16	78	3,5	
14	Erlina Fuadatul Khilmi, S.H., M.H.	4	4	4	4	4	4	Penafsiran Konstitusi	24	4	4	4	4	4	Dr. I Dewa Gede Palguna, S.H., M.Hum.	Lia	20	4	4	4	4	4	4	4	28	4	4	4	4	16	88	4,0	Pelatihan ini diharapkan dapat ditanyakan Narasumber dari MK lebih diberi bagian yg seimbang dengan
15	Gusmiarti	4	4	4	4	4	4	Pelatihan Penyusunan Peraturan Perundang-undangan	24	4	4	4	4	4	Andriana Krisnawati, S.H., M.H.	Nurfaqih...	20	4	3	4	4	4	4	4	27	4	4	4	4	16	87	4,0	perbaikan jadwal saja waktu pelatihan dipercepatpng dan banyak mendapatkan hasil yang baik mohon dipertahankan ideal/sama dalam pemberian pelatihan sesuai dengan peraturan perundang-undangan
16	Syafruddin, SH., MH.	4	4	4	4	4	4	Pelatihan Penyusunan Peraturan Perundang-undangan	24	4	4	4	4	4	Hal wakim Konstitusi - Dr. Suhartoyo S.H., M.H.		20	4	4	4	4	4	4	4	28	4	4	4	4	16	88	4,0	Sudah sangat baik Dipertahankan waktu belum dapat di tanyakan
17	Rahadian P. Nugraha	4	4	4	4	3	4	Penafsiran Konstitusi	23	4	4	4	4	4	Dr. I Dewa Gede Palguna, S.H., M.Hum.		20	4	4	4	4	4	4	4	28	4	4	4	4	16	87	4,0	
18	Intan Permata Putri	4	4	4	4	4	4	Hukum Acara Pengujian Undang-Undang	24	4	4	4	4	4	Andriana Krisnawati, S.H., M.H.	Ilja nanang subekti	20	4	4	4	4	4	4	4	28	4	4	4	4	16	88	4,0	untuk pre test dan post test diberikan beberapan jawaban yang salah yang salah dan yang benar. terimakasih, diterima masyarakatan. sdsrm
19	Lita Tyesta Addy Listya Wardhani	4	4	3	4	3	4	Pelatihan Penyusunan Peraturan Perundang-undangan	22	4	3	3	3	4	Dr. I Dewa Gede Palguna, S.H., M.Hum.	P Nanang	17	3	4	4	4	3	3	3	24	3	3	4	4	14	77	3,5	secara keseluruhan semua sudah baik, narasumber, moderator, panitia, pelayanan, teknis dan sistem nya sudah bagus , hanya ke depan perlu diperkuat untuk mendistribusikan awal bagi peserta, sepertinya belum antusiasnya karena banyak yang tidak dapat akses untuk partisipasi sebagai peserta. sehingga ada yang sudah mendaftar di awal tetapi tidak terjaring, disarapng itu untuk registrasi ulang peserta sebelum dilaksanakan di hari ni agak sulit
20	Anna Triningsih	4	4	4	4	4	4	Proses Pembentukan Peraturan Perundang-undangan	24	4	4	4	4	4	Nurfaqih Irfani, S.H., M.H.	Pak Utang	20	4	4	4	4	4	4	4	28	4	4	4	4	16	88	4,0	
21	Muhammad Grfa Redhani, S.H., M.H.	3	3	3	3	3	3	Seminar Hasil Pelatihan	18	3	3	3	3	3	Dr. Roberia, S.H., M.H.		15	3	3	4	4	4	4	4	26	4	4	4	4	16	75	3,4	
22	Ilia Indriyani	4	4	4	4	4	4	Penghormonisasian Peratutan Perundang-undangan	24	4	4	4	3	4	Andriana Krisnawati, S.H., M.H.	Ahmad	19	4	4	4	4	3	3	4	26	4	4	4	4	16	85	3,9	tayangan mungkin lebih ditebalkan lagi sesar tidak blur
23	Indra Fatwa, S.H., M.H.	4	4	4	4	4	4	Penghormonisasian Peratutan Perundang-undangan	24	4	4	4	4	4	Nur Rokhma Mulansa, S.H., M.H.	Yhanu Setiawan, S.H., M.H.	20	4	4	4	4	4	4	4	28	4	4	4	4	16	88	4,0	
24	WYASKUR	4	4	4	4	4	4	Penafsiran Konstitusi	24	4	4	4	4	4	Dr. I Dewa Gede Palguna, S.H., M.Hum.	Bapak Nanang	20	4	4	4	4	4	4	4	28	4	4	4	4	16	88	4,0	BIMTEK DILAKUKAN SECARA DARING & LURING SECARA BERKELANJUTAN DENGAN MEMANFAATKAN KEMAJUAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI SECARA BERKELANJUTAN SEMUA RIDAM IGAE DATA BIMTEK & DIKAT DENGAN CEPAT TEPAT MUDAH DAPAT DIAKSES UNTUK BAHAN PEMBELAJARAN SECARA BERKELANJUTAN UNTUK KEBAIKAN BERSAMA UNAT MANUSIA DALAM BALUTAN "IGIRIKAH TIADA AKHIR/PAMAKA TIADA PUTUS/GANJARAN KANG ORA PEDHOT PEDHOT/AJRIN GHABU MAMINJN/UNCEASING REWARD"
25	MISTA LEFI KURNIA, SH.MH	4	4	4	3	3	4	Pelatihan Penyusunan Peraturan Perundang-undangan	22	4	4	4	4	4	Andriana Krisnawati, S.H., M.H.	Ahmad	20	4	4	3	4	4	3	4	26	4	3	4	4	15	83	3,8	Secara keseluruhan sudah bagus, tapi kalau dapat bagi2 materi di lakukan awalan
26	Abdul Ghoffur	4	4	4	4	4	4	Penafsiran Konstitusi	24	4	4	4	4	4	Dr. I Dewa Gede Palguna, S.H., M.Hum.		20	4	4	4	4	4	4	4	28	4	4	4	4	16	88	4,0	
27	Rita, S.H., M.H.	4	4	4	4	4	4	Proses Pembentukan Peraturan Perundang-undangan	24	4	4	4	4	4	Priyanto, S.H., M.Hi		20	4	4	4	4	4	4	4	28	4	4	4	4	16	88	4,0	
28	Supriani, S.H., M.H.	4	4	4	4	4	4	Pelatihan Penyusunan Peraturan Perundang-undangan	24	4	4	4	4	4	Dr. I Dewa Gede Palguna, S.H., M.Hum.		20	4	4	4	4	4	4	4	28	4	4	4	4	16	88	4,0	
29	Darul Huda Mustaqim, SH,MH	4	4	4	4	4	4	Pelatihan Penyusunan Peraturan Perundang-undangan	24	4	4	4	4	4	Dr. Hendra Kurnia Putra, S.H., M.H.		20	4	4	4	4	4	2	3	26	4	4	4	4	16	86	3,9	mantap mantapp mantappp
30	Okta Annita, S.H.,M.H.	4	4	4	4	4	4	Pelatihan Penyusunan Peraturan Perundang-undangan	24	4	4	4	4	4	Dr. Ferry Gunawan Nalle, S.H., M.H.	Okta Annita, S.H., M.H.	20	4	4	4	4	4	4	4	28	4	4	4	4	16	88	4,0	Kualitas video dan audio lebih ditingkatkan lagi walaupun sdh jelas tp
31	Dr. Dewi Haryanti, S.H., M.H	4	4	4	4	4	4	Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan Bagian II	24	4	4	4	4	4	Dr. Roberia, S.H., M.H.	Ibu Okta Annita, S.Hj., M.H.	20	4	4	4	4	4	3	4	27	4	4	4	4	16	87	4,0	
32	Indriyana Dwi Mustikarini, S.Hi., M.H.	4	4	4	3	4	4	Teknik Penyusunan Naskah Akademik	23	4	3	3	4	3	Nurjanti Widyastuti, S.H., M.H., Gr.N	ahmad	17	4	4	4	4	4	4	4	28	4	4	4	4	16	84	3,8	Sudah Bagus
33	Zaldul Pasha	4	4	4	4	4	4	Penjelasan Teknis	24	4	4	4	4	4	Dr. I Dewa Gede Palguna, S.H., M.Hum.		20	4	4	4	4	4	4	4	28	4	4	4	4	16	88	4,0	Kegiatan ini sangat penting dan menarik. Para pemateri yang dihadirkan juga sangat berkompeten di bidangnya. Adanya praktek langsung bersama pemateri yang berpengalaman, menjadikan kegiatan ini lebih bermakna dan meningkatkan pemahaman teknis para peserta.
34	Dr. Dodi Haryono, S.H., S.IK.,M.H.	4	4	4	4	4	4	Pelatihan Penyusunan Peraturan Perundang-undangan	24	4	4	4	4	4	Siti Maisitah, S.H., M.H.	Fiskur Rahman	20	4	4	4	4	3	3	4	26	4	4	4	4	16	86	3,9	
35	Dr. Khairani, S.H.,M.H.	4	4	4	4	4	4	Pelatihan Penyusunan Peraturan Perundang-undangan	24	4	4	4	4	4	Dr. I Dewa Gede Palguna, S.H., M.Hum.		20	4	4	4	4	4	4	4	28	4	4	4	4	16	88	4,0	mantap mantapp mantappp
36	Mawardi Khairi	4	4	4	4	4	4	Penghormonisasian Peratutan Perundang-undangan	24	4	4	4	4	4	Dr. Roberia, S.H., M.H.	NABBILAH AMIR	20	4	4	4	4	3	3	3	25	4	4	4	4	16	85	3,9	Rekaman setiap materi dan diskusi diskusi kiranya bisa di share ke peserta karena kadang karena jaringan penjelasan terpotong-potong agar pemahaman lebih komprehensif. Terimakasih buat Pusdik Pancasila dan
37	Dr Sandjaja Pebriharsti,R, S.H.,M.H	4	4	4	4	4	4	Teknik Penyusunan Naskah Akademik	24	4	4	4	4	4	Andriana Krisnawati, S.H., M.H.	Nanang Subekti, S.H.M.H	20	3	3	3	3	3	3	3	21	4	4	4	4	16	81	3,7	Tetap pertahankan
38	JOHANNES JOHNY KOYNJA, SH., MH	4	4	3	3	4	4	Pelatihan Penyusunan Peraturan Perundang-undangan	22	4	4	4	4	4	Rafika Ucnah Audia S.H.	Moderator semuanya baik	20	4	4	4	3	4	3	3	25	4	4	4	4	16	83	3,8	sangat diperlukan MODERATOR atau MC yang atraktif, supaya tidak monoton... Itu aja. Terima kasih. Sangat diperlukan MODERATOR atau MC yang atraktif, supaya tidak monoton... Itu aja. Terima kasih. Sangat diperlukan MODERATOR atau MC yang atraktif, supaya tidak monoton... Itu aja. Terima kasih.
39	Indah Karmadaniah	3	4	3	3	3	4	Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan Bagian II	20	3	3	3	3	3	Dr. I Dewa Gede Palguna, S.H., M.Hum.		15	4	3	3	4	4	4	4	26	4	4	4	4	16	77	3,5	
40	EVI PURNAMA WATI,SH.MH	4	4	4	4	4	4	Teknik Penyusunan Naskah Akademik	24	4	4	4	4	4	Reza Fikri Febriansyah, S.H., M.H.	Pak mensadi	20	4	4	4	4	4	4	4	28	4	4	4	4	16	88	4,0	Seminar Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Presiden dan Rancangan Pembuatan kemendesa setelah menerima masuka dari ilpk Pembimbing Herrandi Kuhtam, dan dari masukan dan saran dari kelompok 9 dan 12 sndah direvisi akan menjadi lebih baik dan sempurna baik dari substansi maupun dari teknik penulisannya. Upayakan segera untuk mencantaskan kehidupan bangsa khususnya tenaga edukatif Pengajar MTN/HAN khususnya dalam mengenai pemahaman Hukum agar kedepannya bisa melakukan, melaksanan Penelitian dokumentasi termasuk dibidang IBI (Penelitian) dan Bidang HKI (Pengabdian Pada Masyarakat)bagi Dosen menjalankan Tridarma Perguruan Tinggi, Smoga segera terwujud dan Pandemi ni segera berakhir dan bisa bertatap muka kembali dalam hal kegiatan yang pelaksanaannya di berikan oleh tuan rumah Mahkamah Konstitusi. Sukses to semuanya, Terima kasi Kami sangat berterima kasih pada pihak penyelnggara
41	Dr. YUSRIZAL, S.H., M.H.	4	4	4	4	4	4	Seminar Hasil Pelatihan	24	4	4	4	4	4	Dr. I Dewa Gede Palguna, S.H., M.Hum.	Dr. Utang	20	4	4	4	4	4	4	4	28	4	4	4	4	16	88	4,0	
42	Tilin Fatimah,SH.,MH	4	4	4	4	4	4	Seminar Hasil Pelatihan	24	4	4	4	4	4	Nasmi Yuli Ester, S.H.,		20	4	4	4	4	4	4	4	28	4	4	4	4	16	88	4,0	tetap pertahankan dan tingkatan kualitas bimteknya.
43	Fakhrudin Razy, SH., MH	4	4	4	3	4	3	Proses Pembentukan Peraturan Perundang-undangan	22	4	3	4	4	4	Siti Maisitah, S.H., M.H.	Nabilla Amir, SH., MH	19	4	4	4	3	4	4	3	26	4	4	4	4	16	83	3,8	Tidak ada Tidak ada Tidak ada
44	Diane Pribastuti, S.H., M.H	4	4	4	4	4	4	Penghormonisasian Peratutan Perundang-undangan	24	4	4	4	4	4	Dr. Roberia, S.H., M.H.	Dr. utang Rosidin, S.H., M.H.	20	4	4	4	4	4	4	4	28	4	4	4	4	16	88	4,0	semoga semakin baik semoga bermanfaat semuaya semakin sukses
45	INDRA UTAMA TANJUNG	3	4	4	4	4	4	Proses Pembentukan Peraturan Perundang-undangan	23	4	4	4	3	4	Priyanto, S.H., M.Hi		19	4	4	4	4	3	3	4	26	3	3	4	4	14	82	3,7	tidak ada yang kurang, semuanya sangat mengesankan. namun, jika boleh mengumentasi nya berharap agar tampilan dan backsound yang di pakai agar lebih kekinian. terutama penggunaan greenscreen dan penggunaan warna background yang kurang kekinian. sisanya.. luar biasaaaaa bapak ibu pemateri luar biasaaaaaaaa bapak ibu moderator dan para panitia juga sangat luar biasaaaaaaaaa
46	Adrian Faridhi, S.H., M.H.	4	4	4	4	4	4	Seminar Hasil Pelatihan	24	4	4	4	4	4	Dr. I Dewa Gede Palguna, S.H., M.Hum.		20	4	4	4	4	4	4	4	28	4	4	4	4	16	88	4,0	sebaknya disiaban secara offline Bagian seminar hasil dipernbanyk durasi waktu
47	Dr. Mukhlis, S.H., M.H.	4	4	4	4	4	4	Penafsiran Konstitusi	24	4	4	4	4	4	Dr. I Dewa Gede Palguna, S.H., M.Hum.	Utang Rosidin	20	4	4	4	4	4	4	4	28	4	4	4	4	16	88	4,0	
48	Muhammad Mahrus Ali	4	4	4	4	4	4	Penafsiran Konstitusi	24	4	4	4	4	4	Dr. I Dewa Gede Palguna, S.H., M.Hum.	Okta Annita	20	4	4	4	4	4	4	4	28	4	4	4	4	16	88	4,0	Waktu Seci tanya jawab perlu ditanyak pada hari sertanya dan lainlai
49	Dr Ni Luh Gede Astariyani SH.,MH	3	3	3	3	3	3	Penafsiran Konstitusi	18	3	2	3	4	3	Dr. I Dewa Gede Palguna, S.H., M.Hum.	NANANG SUBEKTI	15	3	3	3	2	3	4	3	21	3	4	3	4	14	68	3,1	Materi agar lebih komprehensif Lebih banyak praktik Dilakukan secara simultan setelah dua kali
50	Dr. Zulkifli Aspan, S.H., M.H.	4	4	4	4	4	4	Pelatihan Penyusunan Peraturan Perundang-undangan	24	4	4	4	4	4	Siti Maisitah, S.H., M.H.	Okta Annita, S.H., M.H.	20	4	4	4	4	4	4	4	28	4	4	4	4	16	88	4,0	Secara umum sudah baik Secara umum sudah baik Secara umum sudah baik
51	Elwidarifa Marwenny	4	4	4	4	4	4	Penghormonisasian Peratutan Perundang-undangan	24	4	3	3	3	4	Dr. Roberia, S.H., M.H.	Yhanu Setiawan, SH,MH	17	4	4	4	4	3	3	4	27	4	4	4	4	16	84	3,8	Sudah sangat baik Bapak/Ibu Panitia. Untuk saran sebaknya waktu pelatihan penyusunan draftnya yang mungkin sedikit dipersingkat
52	Dr. Wilma Silalahi, S.H., M.H.	3	3	3	3	3	3	Jenis dan Hierarki Peraturan Perundang-undangan	18	3	3	3	3	3	M. Mansila Falahi, S.H.	Yhanu Setiawan, S.H., M.H.	15	4	4	4	4	4	4	4	28	4	4	4	4	16	77	3,5	Kalau bales untuk materi seminar hasil pelatihan, kepada kelompok penanggap diberikan draft hasil pelatihan utk memudahkan diskusi mencerahkan & memandirikan Bravo
53	Saadatul Maghfira, MH	4	4	4	4	4	4	Pelatihan Penyusunan Peraturan Perundang-undangan	24	4	4	4	4	4	Wahyu Tri Hantomo, S.H.,	Dr Utang Rosyidin,SH ,MH	20	4	4	4	4	4	4	4	28	4	4	4	4	16	88	4,0	Semoga bina ikut bgi secara luring karena signal susah jadi saya selama 2 mendapatkan ilmunya
54	Amriansyah Maulana	4	4	4	4	4	4	Pelatihan Penyusunan Peraturan Perundang-undangan	24	4	4	4	4	4	Reza Fikri Febriansyah, S.H., M.H.	Ardiansyah Salim	20	4	4	4	4	4	4	4	28	4	4	4	4	16	88	4,0	
55	Mustafa Lutfi, S.Pd., S.H., M.H.	4	4	4	3	4	4	Penghormonisasian Peratutan Perundang-undangan	23	4	4	4	4	4	Dr. I Dewa Gede Palguna, S.H., M.Hum.	Mansila	20	4	4	4	4	4	4	4	28	4	4	4	4	16	87	4,0	Pemateri diharapkan berfariasi antara tenaga ahli dan ahli terutama yang dari kementrian sudah bagus, apalagi klo dilaksanakan dengan durasi yang lebih lama sukses utk semeleneasara

| | | |

DIREKTORAT JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

PRIYANTO, SH., MH.

Sekretaris Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan
Kementerian Hukum dan HAM RI

PROSES PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kami Profesional Akuntabel Sinergi Transparan Inovatif

DASAR HUKUM dan Pertimbangan dibentuknya UU 12 th 2011

- Amanat Pasal 22 A UUDNRI 1945 "Ketentuan lebih lanjut ttg tata cara pembentukan UU diatur dengan UU

Pasal 22A UUDNRI Th 1945

UU ~~10~~/2004

- pd tgl 22 Juni 2004 telah disahkan UU No. 10 Th 2004.
- UU No. 10 Th 2004, mencabut bbrp peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan tatacara pembentukan peraturan perundang-udangan

- UU No. 10/ 2004 dianggap masih memiliki kekurangan dan blm dapat menampung perkembangan kebutuhan masyarakat mengenai aturan pembentukan peraturan perundang-undangan yg baik.
- Ditetapkan tgl 12 Agt 2011, mencabut UU 10/2004
- Dilakukan penyempurnaan substansi dan sistematika.

UU 12/2011

PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN adalah pembuatan Peraturan Perundang-undangan yang mencakup tahapan **perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan,** dan **pengundangan**.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN adalah **peraturan tertulis** yang **memuat norma hukum yang mengikat secara umum** dan **dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga Negara atau pejabat yang berwenang** melalui **prosedur yang ditetapkan** dalam Peraturan Perundang-undangan.

PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

UU No. 12 Tahun 2011

TAHAPAN:

1. PERENCANAAN
2. PENYUSUNAN
3. PEMBAHASAN
4. PENGESAHAN atau PENETAPAN
5. PENGUNDANGAN

Perpres No. 87 Th 2014

Tahapan pembentukan tsb dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan atau kondisi serta jenis dan hierarki PUU yang pembentukannya tidak diatur dalam UUP3.

1. PERENCANAAN

Perencanaan Pembentukan PUU

Perencanaan Penyusunan UU (Prolegnas)	Perencanaan Penyusunan PP Program Penyusunan PP	Perencanaan Penyusunan Perpres Program Penyusunan Perpres	Perencanaan Penyusunan Perda Provinsi (Prolegda)	Perencanaan Penyusunan Perda Kab/Kota (Prolegda)	Perencanaan Penyusunan PUU Lainnya

PERENCANAAN PENYUSUNAN UNDANG-UNDANG ... (1)

Prolegnas adalah instrumen perencanaan program pembentukan undang-undang yang disusun secara terencana, terpadu dan sistematis

(Ps 1 angka 9 UU No. 12 Th 2011)

TERENCANA	Penyusunan Prolegnas merupakan usaha yang sengaja dilakukan untuk menyusun skala prioritas pembentukan UU bagi pemenuhan kebutuhan hukum masyarakat dan kepentingan negara.
TERPADU	Penyusunan Prolegnas dilakukan secara terkoordinasi, baik di internal lingkungan Pemerintah dan DPR maupun antara Pemerintah dan DPR.
SISTEMATIS	Penyusunan Prolegnas dilakukan dengan parameter dan metode tertentu.

Dalam penyusunan Prolegnas JANGKA MENENGAH, penyusunan daftar RUU didasarkan atas:

(Ps.18 UU)

a. Perintah UUDNRI Tahun 1945

b. Perintah TAP MPR

c. Perintah UU lainnya

d. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

e. RPJPN

f. RPJMN

g. RKP dan rencana strategis DPR*

h. Aspirasi dan kebutuhan Hukum Masyrakat

*Ps 18 hrf g berdasarkan Put MK No. 92/PUU/x/2013 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "rencana kerja pemerintah, renstra DPR, dan renstra DPD".

PENGUSULAN RUU PRIORITAS TAHUNAN

1. Masuk daftar Prolegnas jangka Menengah
2. Izin Prakarsa (untuk RUU yang diusulkan namun tidak masuk dlm Prolegnas Jangka Menengah
3. **Dokumen Kesiapan Teknis**

Dokumen Kesiapan Teknis:

1. Naskah Akademik;
2. surat ket penyelarasan NA dari Menkum;
3. RUU;
4. surat keterangan telah selesai pelaksanaan rapat PAK dari Pemrakarsa; dan
5. surat keterangan telah selesai pengharmonisasian RUU dari Menkum.

Keputusan DPR RI No; 1/DPR RI/IV/2020-2021 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2021 dan Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Perubahan Tahun 2020-2024

PERENCANAAN PENYUSUNAN UNDANG-UNDANG ... (4)

- ☑ Penyusunan Prolegnas antara DPR dan Pemerintah dikoordinasikan oleh DPR melalui alat kelengkapan DPR yg khusus menangani bidang legislasi (Ps. 21 (1) UUP3).*

  *Berdasarkan Putusan MK No. 92/PUU/x/2013 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
- ☑ Penyusunan Prolegnas di lingk DPR dengan mempertimbangkan usulan fraksi, komisi, anggota DPR, DPD, dan/atau masyarakat.
- ☑ Penyusunan Prolegnas di lingkungan Pemerintah dikoordinasikan oleh Menkum.
- ☑ Hasil penyusunan Prolegnas antara DPR, DPD, dan Pemerintah disepakati menjadi Prolegnas dan ditetapkan dlm rapat paripurna DPR.
- ☑ Ditetapkan dgn Keputusan DPR (Keputusan DPR RI No; 1/DPR RI/IV/2020-2021 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2021 dan Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Perubahan Tahun 2020-2024)

DAFTAR KUMULATIF TERBUKA & RUU DI LUAR PROLEGNAS

- Dalam Prolegnas dimuat **Daftar Kumulatif Terbuka** terdiri atas:
  - ☑ Pengesahan perjanjian internasional tertentu;
  - ☑ Akibat Putusan MK;
  - ☑ APBN;
  - ☑ Pembentukan pemekaran, dan penggabungan daerah Prov dan/atau Kab/Kota; dan
  - ☑ Penetapan / pencabutan Perppu.
- **Dalam keadaan tertentu** dapat diajukan **RUU di luar Prolegnas**, mencakup:
  - ☑ Untuk mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam; dan
  - ☑ Keadaan tertentu lainnya yg memastikan adanya urgensi nasional atas suatu RUU yg dpt disetujui bersama Baleg dan Menkum.

Ps. 45 UU

NASKAH AKADEMIK

- Setiap RUU yang berasal dari DPR atau Presiden **harus** disertai dengan NA.
- Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggung-jawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu RUU.
- Penyertaan NA dikecualikan untuk RUU mengenai:
  - APBN;
  - Penetapan Perppu menjadi Undang-Undang; atau
  - Pencabutan UU atau pencabutan Perppu.

PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK

(Dalam rangka Penyusunan RUU)

NA disusun dlm rangka penyusunan RUU

Penyusunan NA oleh Pemrakarsa berkoord dengan Menkumham

Penyusunan NA dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan NA (Lampiran I UU 12/2011)

Menteri melakukan penyelarasan NA (rapat penyelarasan)

Penyelarasan dilakukan thdp sistematika dan materi muatan NA

Hasil penyelarasan disampaikan kpd Pemrakarsa

PERENCANAAN PENYUSUNAN PERATURAN PEMERINTAH

Penyusunan RPP di Luar Program (Non-Keppres)

- Dalam keadaan tertentu, Pemrakarsa dapat menyusun RPP di luar program penyusunan PP.
- KEADAAN TERTENTU:
  - berdasarkan kebutuhan Undang-Undang atau
  - putusan Mahkamah Agung.
- Pemrakarsa harus terlebih dahulu mengajukan permohonan izin prakarsa kepada Presiden disertai penjelasan mengenai alasan perlunya disusun PP.
- Dalam hal Presiden memberikan izin prakarsa penyusunan PP, Pemrakarsa melaporkan penyusunan RPP tersebut kepada Menkumham

PERENCANAAN PENYUSUNAN PERATURAN PRESIDEN

Perencanaan penyusunan Perpres dilakukan dalam suatu Program Penyusunan Perpres , untuk jangka waktu 1 tahun.

Menkum menyiapkan perencanaan program penyusunan PERPRES, memuat daftar judul dan pokok materi muatan PERPRES

Rencana Perpres yg akan disusun dalam program penyusunan RPP berasal dari K/L sesuai dengan bidang tugasnya.

Menteri menyampaikan daftar perencanaan program penyusunan Perpres kpd K/L (Pemrakarsa) sesuai dgn bid tugasnya untuk tanggapan/masukan

Daftar perencanaan hasil finalisasi disampaikan ke Presiden untuk ditetapkan dengan Keputusan Presiden

Penyusunan R-PERPRES di Luar Program (non-Keppres)

- Dalam rangka melaksanakan penyelenggaraan kekuasaan Pemerintahan, Pemrakarsa dapat menyusun RPERPRES di luar program penyusunan.
- Pemrakarsa harus terlebih dahulu mengajukan permohonan izin prakarsa kepada Presiden.
- Dalam hal Presiden memberikan izin prakarsa penyusunan PP, Pemrakarsa melaporkan penyusunan RPERPRES tersebut kepada Menkum.

PERENCANAAN PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH PROVINSI

Perencanaan penyusunan Peraturan Daerah Prov dilakukan dalam PROLEGDA Provinsi

Proledga Prov memuat program pembentukan Perda Prov dgn judul Raperda, materi yg diatur dan keterkaitannya dengan PUU lainnya (konsepsi)

Konsepsi Raperda meliputi:
1. Lt blkng & tujuan penyusunan;
2. Sasaran yg ingin diwujudkan;
3. Pokok pikiran, lingkup, objek yg diatur;
4. Jangkauan & arah pengaturan

Penyusunan Prolegda Prov dilaksanakan oleh DPRD Prov dan Pemda Prov.

Ditetapkan untuk jangka waktu 1 th berdsrkan skala prioritas pembentukan Raperda Prov

Penyusunan dan penetapan Prolegda Prov dilakukan setiap thn sblm penetapan Raperda Prov ttg APBD Prov

(Ps. 35 UU)

Dalam penyusunan Prolegda Provinsi penyusunan daftar Raperda Provinsi didasarkan atas:

a. Perintah Peraturan PUU yg lebih tinggi

b. Rencana Pembangunan Daerah

c. Penyelenggaraan Otda dan tugas pembantuan

d. Aspirasi masyarakat daerah

PENYUSUNAN PROLEGDA PROVINSI ...

(Ps 36-37 UU)

- ☑ Penyusunan Prolegda Prov antara DPRD Prov dan Pemda Prov dikoordinasikan oleh DPRD Prov melalui Balegda Prov.
- ☑ Penyusunan Prolegda Prov di lingkungan DPRD Prov dikoordinasikan oleh alat kelengkapan DPRD Prov yg khusus menangani bidang legislasi.
- ☑ Penyusunan Prolegda Prov di lingkungan Pemda Provinsi dikoord oleh Biro hukum dan dapat mengikutsertakan instansi vertikal terkait.
- ☑ Hasil penyusunan Prolegda Prov antara DPRD Prov dan Pemda Prov disepakati mnjd Prolegda Prov dan ditetapkan dlm rapat paripurna DPRD Prov.
- ☑ Ditetapkan dgn Keputusan DPRD Provinsi.

PROLEGDA PROVINSI
Daftar Kumulatif Terbuka

- Akibat Putusan MA
- APBD

RAPERDA di Luar PROLEGDA

Dalam Keadaan Tertentu

- untuk mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, dan bencana alam
- akibat kerja sama dengan pihak lain
- keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu Raperda yg dapat disetujui bersama oleh Balegda Prov dan biro hukum

Perencanaan Penyusunan Perda Kab/Kota

- Penyusunan Prolegda di lingk Pemda Kab/Kota – dikoord. Bag. Hukum
- Penyusunan Prolegda di lingk DPRD Kab/kota – koord. Balegda

Penyusunan dan penetapan skala prioritas pembentukan didasarkan/ kriteria:
1. perintah PUU yang lebih tinggi;
2. rencana pembangunan daerah;
3. penyelengaraan Otda dan tugas pembatuan;
4. aspirasi masyarakat daerah

Penyusunan dan penetapan Prolegda dilakukan setiap tahun sebelum penetapan raperda APBD

Ditetapkan dengan Keputusan DPRD Kab/Kota

Dapat dimuat <u>Daftar Kumulatif Terbuka*:</u>
a. Pembentukan, pemekaran, dan penggabungan Kec atau nama lainnya; dan /atau
b. Pembentukan, pemekaran, dan penggabungan Desa atau nama lainnya;

*DKT jg dapat juga memuat Perda yang dibatalkan, diklarifikasi, atau atas perintah PUU yang lebih tinggi.

PERENCANAAN PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA Psl 8 UUP3

Pemrakarsa

- merupakan kewenangan & disesuaikan dgn kebutuhan lembaga, komisi, instansi masing-masing

Dasar Penyusunan

disusun **berdasarkan perintah PUU yang lebih tinggi** atau **berdasarkan kewenangan**

Penetapan

- ditetapkan dengan keputusan pimpinan instansi masing-masing untuk jangka waktu 1 (satu) tahun

2. PENYUSUNAN

Pembentukan Panitia Antarkementerian dan/atau Antarnonkementerian

Dalam penyusunan RUU, RPP, dan Rperpres, Pemrakarsa membentuk PAK

- Pemrakarsa mengajukan surat permintaan + Konsepsi Rancangan/ Gambaran umum substansi

Rapat PAK

- Menitikberatkan pembahasan pada permasalahan yang bersifat prinsipil
- Meliputi penyiapan, pengolahan, dan perumusan

- Anggota PAK memberi masukan sesuai dengan lingkup tugas masing-masing
- Melaporkan perkembangan

Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi

- Menyampaikan permohonan pengharmonisasian
- Rapat pengharmonisasian

- Paraf persetujuan o/ Pimpinan instansi terkait
- Pemrakarsa menyampaikan ke Presiden

PEMBENTUKAN PANITIA ANTARKEMENTERIAN

Pemrakarsa mengajukan surat permintaan keanggotaan PAK kpd menteri/pimp K/L, ahli hk, akademisi, praktisi, perancang

Srt permintaan disertai dgn Konsepsi, pokok materi atau gambaran umum substasnsi yg akan diatur

Penyampaian nama pejabat yg menguasai substansi (maks 7 hari sejak diterimanya srt permintaan)

Pemrakarsa menetapkan pembentukan PAK dgn SK (maks 30 hr)

RAPAT PANITIA ANTARKEMENTERIAN

Draft awal disiapkan oleh biro hukum atau satker yg menyelenggarakan fungsi dibidang Peraturan PUU

Hasilnya disampaikan kpd PAK untuk dibahas

Anggota PAK memberi masukan sesuai dgn lingkup tugasnya

Anggota panitia WAJIB menyampaikan laporan kpd dan/atau meminta arahan dr pimp K/L nya mengenai perkembangan penyusunan dan/atau permasalahan

Ketua PAK melaporkan perkembangan penyusunan dan/atau permasalahan kpd Pemrakarsa utk memperoleh Keputusan atau arahan

Hasil perumusan akhir naskah rancangan yg tlh diparaf persetujuan oleh slrh anggota PAK disampaikan kpd Pemrakarsa

a. PENYUSUNAN UNDANG-UNDANG

Secara konstitusional kekuasaan membentuk UU ada pd DPR [Ps 20 ayat (1)], namun Presiden berhak mengajukan RUU ke DPR [Ps 5 ayat (1)]

RUU disusun brdsrkan Prolegnas
Setiap RUU harus disertai NA.
Pengecualian penyertaan NA:
- RUU mengenai APBN;
- RUU Penetapan Perppu mnjd UU;
- RUU Pencabutan UU atau Pencabutan Perppu. (Keterangan yg memuat pokok pikiran dan materi muatan yg diatur)

Penyusunan RUU dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan Peraturan PUU sebagaimana dimaksud dlm Lamp. II UU 12/2011

Dalam setiap UU hrs dicantumkan batas waktu penetapan PP dan Peraturan lainnya sebagai pelaksanaan UU tsb. (Ps 74 UU)

Apabila dlm satu masa sidang DPR dan Presiden menyampaikan RUU dgn materi yg sama yg dibahas adalah RUU dr DPR

PENYUSUNAN RUU dari DPR

RUU dari DPR diajukan oleh anggota DPR, komisi, gabungan komisi, atau Baleg atau DPD

Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi dikoord/dilakukan oleh Baleg DPR

Penyebarluasan untuk memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan dari masyarakat dilakukan oleh Baleg DPR

untuk dapat dibahas bersama-sama dengan Presiden, RUU diajukan oleh pimpinan DPR, kepada Presiden

PENYUSUNAN RUU dari PRESIDEN

RUU yg diajukan Presiden disiapkan Menteri/ pimp LPNK sesuai dgn lingkup tugas dan tanggung jawabnya

Penyusunan RUU dilakukan dengan membentuk PAK

Proses pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU dikoordinasikan oleh Menkumham

untuk dapat dibahas bersama-sama dengan DPR, RUU diajukan dgn surpres kpd pimpinan DPR, yg juga berisi penunjukan menteri yg mewakili dlm proses pembahasan

PENYUSUNAN RUU dari DPD

RUU yg diajukan DPD kpd DPR disusun berdasarkan Prolegnas

RUU yg diajukan DPD berkaitan:

1) Otda; 2) Hubungan Pusat dan daerah;

3) Pembentukan, pemekaran serta penggabungan daerah;

4) Pengelolaan SDA dan Sumber daya ekonomi lainnya; 5) Perimbangan keuangan pusat dan daerah

Khusus usulan RUU yg berasal dari DPD, pengharmonisasian yg dilakukan Baleg dpt mengundang pimpinan alat kelengkapan DPD yg mempunyai tugas di bidang perancangan UU

Hasil pengharmonisasian RUU dr DPD dilaporkan secara tertulis kpd Pimpinan DPR untuk selanjutnya diumumkan dlm rapat Paripurna

b. PENYUSUNAN PERPPU

Pasal 22 UUD NRI Tahun 1945 memberikan hak kepada Presiden untuk menetapkan Perppu

→ "Dalam keadaan kegentingan yg memaksa"– Presiden menugaskan penyusunan RPerppu kpd menteri yg tgs dan tgjwbnya meliputi materi yg diatur dlm Perppu.

Perpu yg ditetapkan oleh Presiden hrs diajukan ke DPR dlm persidangan berikut dlm bentuk RUU ttg Penetapan Perppu mnjd UU

→ Dlm rapat paripurna, DPR hanya memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan thdp Perppu

mendapat persetujuan → Perppu ditetapkan menjadi UU;

tidak mendapat persetujuan → Perppu hrs dicabut dan hrs dinyatakan tidak berlaku

→ Dalam hal Perppu hrs dicabut dan hrs dinyatakan tdk berlaku, DPR atau Presiden mengajukan RUU ttg Pencabutan Perppu – (mengatur segala akibat hukum dr pencabutan Perppu.)

Ditetapkan mnjd UU ttg Pencabutan Perpu dlm rapat paripurna yg sama.

Kegentingan yang Memaksa

- Putusan MK No 138/PUU-VII/2009 -- Penilaian subjektif Presiden yang harus didasarkan pada keadaan objektif yang dinilai oleh DPR.
- 3 syarat untuk menentukan adanya kegentingan yang memaksa
  - adanya keadaan yaitu kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan UU ;
  - UU yang dibutuhkan tersebut belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum, atau ada UU tetapi tidak memadai; dan
  - kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara membuat UU secara prosedur biasa karena akan memerlukan waktu yang cukup lama, sedangkan keadaan yang mendesak tersebut perlu kepastian untuk diselesaikan.

c. PENYUSUNAN PERATURAN PEMERINTAH atau PERATURAN PRESIDEN

Penyusunan RPP atau RPERRES oleh Pemrakarsa dilakukan berdasarkan Perencanan Program Penyusunan PP/PERPRES yang telah ditetapkan dalam Keppres

Pemrakarsa membentuk PAK dan/atau LPNK dalam melaksanakan rapat PAK

Penyusunan RPP/ PERPRES dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan Peraturan PUU sebagaimana dimaksud dlm Lamp. II UU 12/2011

Hasil perumusan akhir naskah rancangan yg tlh diparaf persetujuan oleh slrh anggota PAK

Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RPP/RPERPRES dikoordinasikan oleh Menkumham.

PENGHARMONISASIAN, PEMBULATAN, DAN PEMANTAPAN KONSEPSI

Pemrakarsa menyampaikan kpd Menkumham Permohonan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU, RPP, dan RPerpres yg telah mendapat paraf persetujuan anggota PAK

Berdasarkan permohonan Menkum melakukan rapat pengharmonisasian melibatkan wakil dari pemrakarsa, K/ LPNK, dan/ atau lembaga lain terkait.

Dapat melibatkan peneliti, TA, akademisi untuk dimintakan pendapat.

Rancangan PUU yg tlh disepakati dlm rapat pengharmonisasian di sampaikan kpd menteri/pimp. LPNK /pimp. lembaga lain untuk mendapatkan paraf persetujuan pd tiap lmbar naskah rancangan.

Menkum menyampaikan kpd Pemrakarsa hasil pengharmonisasian yg telah mendapatkan paraf persetujuan untuk disampaikan kpd Presiden.

TUJUAN PENGHARMONISASIAN

Kesepakatan Substansi

- Pemantapan Konsepsi dan/atau Permasalahan yang dihadapi
- Paraf Persetujuan

Penyelarasan

- Pancasila
- UUDNRI Th 1945
- PUU Lain
- Teknik Penyusunan

PERSYARATAN ADMINISTRATIF

Permohonan Pengharmonisasian RUU, RPP, RPERPRES

- Naskah Akademik (khusus RUU)
- Penjelasan mengenai urgensi dan pokok-pokok pikiran
- Keputusan mengenai pembentukan PAK
- Naskah RUU/RPP/RPerpres yg tlh mndpt paraf persetujuan anggota PAK
- Izin prakarsa (dalam hal Rancangan PUU tidak masuk dlm daftar Prolegnas/Program Penyusunan PP/Perpres)

d. PENYUSUNAN RAPERDA PROVINSI

Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa Pemerintahan Daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.

Pasal 136 ayat (2) UU No. 32 Tahun 2004 → Peraturan Daerah dibentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah provinsi/kabupaten/kota dan tugas pembantuan

RAPERDA dapat berasal dari DPRD Provinsi atau Gubernur.

Raperda provinsi dari DPRD Provinsi atau Gubernur harus disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik.

Raperda provinsi mengenai APBD Provinsi, pencabutan Perda Prov atau perubahan Perda Prov yang hanya terbatas mengubah beberapa materi disertai dengan **keterangan** yang memuat pokok pikiran dan materi muatan yang diatur.

PENYUSUNAN RAPERDA PROVINSI DARI DPRD PROVINSI

Rancangan peraturan daerah provinsi dari DPRD Provinsi dapat berasal dari anggota, komisi, gabungan komisi, atau Balegda DPRD Prov

Proses pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsinya dikoordinasikan/ dilakukan oleh Kanwil Kemenkumham

Rancangan peraturan daerah provinsi yang telah disiapkan oleh DPRD Provinsi disampaikan dengan surat pimpinan DPRD Provinsi kepada Gubernur.

Penyebarluasan Raperda yang berasal dari DPRD dilaksanakan oleh Balegda DPRD Prov

PENYUSUNAN RAPERDA PROVINSI DARI GUBERNUR

Raperda Provinsi dari Gubernur disusun oleh SKPD

Proses pengisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi oleh Kanwil Kemenkumham

Penyebarluasan Raperda yang berasal dari Gubernur dilaksanakan Sekda

e. PENYUSUNAN RAPERDA KAB/KOTA

Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dilaksanakan sesuai dengan proses penyusunan Peraturan Daerah Provinsi yang diatur dalam Pasal 56 sampai dengan Pasal 62 UU No. 12 Tahun 2011.

Ps. 63

3. TAHAP PEMBAHASAN RUU

PEMBAHASAN di DPR

Pembahasan RUU ...(1)

Pembahasan RUU dilakukan oleh DPR bersama Presiden atau menteri yg ditugasi.

Presiden menugaskan menteri yg akan mewakili untuk membahas bersama DPR. Menteri yang ditunjuk harus mengoordinasikan persiapan pembahasan dengan Menteri Hukum

Sebelum dilakukan pembahasan bersama, RUU dapat ditarik kembali. Terhadap RUU yg sedang dibahas, hanya dpt ditarik kembali berdasarkan persetujuan bersama antara DPR dan Presiden.

Pembahasan RUU ... (2)

PEMBAHASAN RUU dilakukan melalui 2 tingkat pembicaraan:

❑ Pembicaraan tingkat I;

Dilakukan dalam rapat komisi, rapat gabungan komisi, rapat Badan Legislasi, rapat Badan Anggaran, atau rapat Panitia Khusus

- ☑ pengantar musyawarah;
- ☑ pembahasan DIM;
- ☑ Penyampaian Pendapat mini.

❑ Pembicaraan tingkat II

Dilakukan dalam rapat paripurna

- ☑ Penyampaian Lap yg berisi proses dan hsl pembicaraan Tk I;
- ☑ Pernyataan persetujuan atau penolakan dr tiap Fraksi dan Anggota secara lisan yg diminta oleh pimpinan rapat paripurna;
- ☑ Penyampaian pendapat akhir Presiden oleh Menteri yg ditugasi.

PEMBAHASAN RUU YANG BERASAL DARI PRESIDEN

Persiapan Pembahasan

- Pemrakarsa menyampaikan RUU kepada Presiden disertai dengan penjelasan gambaran substansi RUU
- Presiden menyampaikan Rancangan Undang-Undang kepada Pimpinan DPR dengan Surat Presiden memuat menteri yg ditugasi mewakili
- Pemrakarsa memperbanyak RUU

Pembahasan RUU di DPR

- Menteri yang ditugasi wajib melaporkan perkembangan dan/atau permasalahan yang dihadapi kepada Presiden untuk memperoleh arahan dan keputusan
- Jika terdapat masalah yang bersifat prinsipil dan arah pembahasannya akan mengubah isi serta arah RUU, menteri yang ditugasi wajib melaporkan kepada Presiden disertai dengan saran pemecahannya untuk memperoleh keputusan

Pembahasan RUU yang Berasal Dari DPR

Persiapan Pembahasan

- Presiden menugaskan menteri dan mengeluarkan Surpres dalam waktu max 60 hari sejak tanggal surat DPR diterima
- Mensekneg melakukan koord dgn Menkum dan menteri terkait
- Menteri yang ditugasi menyiapkan:
  a. Pandangan dan pendapat Presiden
  b. DIM

Pembahasan RUU di DPR

(sesuai dgn UUP3 dan Tatib DPR)

- Menteri yang ditugasi wajib melaporkan perkembangan dan/atau permasalahan yang dihadapi kepada Presiden untuk memperoleh arahan dan keputusan
- Jika terdapat masalah yang bersifat prinsipil dan arah pembahasannya akan mengubah isi serta arah RUU, menteri yang ditugasi wajib melaporkan kepada Presiden disertai dengan saran pemecahannya untuk memperoleh keputusan

PEMBAHASAN RANCANGAN PERPPU

- PERPPU dalam bentuk RUU tentang Penetapan PERPPU menjadi Undang-Undang, harus diajukan ke DPR pada masa sidang pertama DPR setelah PERPPU ditetapkan.
- Tatacara pembahasan RUU tentang Penetapan PERPPU dilaksanakan melalui mekanisme yang sama dengan pembahasan RUU, yaitu melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan. (Lihat Pasal 52 UU No. 12 Tahun 2011 beserta penjelasannya).
- Bagaimana pembahasan RUU Pencabutan PERPPU???

MEKANISME PEMBAHASAN RUU PENCABUTAN PERPPU

- RUU tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang diajukan oleh DPR atau Presiden;
- Diajukan pada saat Rapat Paripurna DPR tidak memberikan persetujuan atas PERPPU yang diajukan oleh Presiden.
- Pengambilan keputusan persetujuan terhadap RUU ttg Pencabutan PERPPU dilaksanakan dalam rapat paripurna DPR yang sama dengan rapat paripurna DPR yang tidak memberikan persetujuan atas PERPPU yang diajukan oleh Presiden.

PEMBAHASAN RAPERDA PROVINSI dan RAPERDA KAB/KOTA

- Pembahasan Raperda Provinsi dilakukan oleh DPRD Prov bersama Gubernur.
- Pembahasan Raperda Kab/Kota dilakukan oleh DPRD Kab/Kota bersama Bupati/Walikota

Raperda dapat ditarik kembali oleh Pemrakarsa sebelum dibahas, akan tetapi jika sudah dibahas, penarikan Raperda hanya dapat dilakukan dgn persetujuan bersama

Pembahasan Raperda dilakukan melalui 2 tingkat pembicaraan:

1. Rapat komisi/badan/Balegda; dan
2. Rapat paripurna

4. TAHAP PENGESAHAN ATAU PENETAPAN

A. PENGESAHAN RUU

PENYAMPAIAN
- RUU yg tlh disetujui bersama disampaikan ke Presiden
- Paling lama 7 hr

PENGESAHAN
Naskah RUU disahkan Presiden dengan membubuhkan tandatangan
Paling lama 30 hr sjk tgl persetujuan bersama

PENOMORAN
- Mensesneg membubuh kan no + thn

PENGUNDANGAN
- Menkum mengundangkan dalam LN/TLN

B. PENETAPAN PP, PERPPU, & PERPRES

- Presiden menetapkan RPerppu, RPP/ RPerpres

PENETAPAN

PENOMORAN

- Mensesneg atau Seskab membubuhi nomor + tahun

- Menkum mengundangkan dlm LN/TLN

PENGUNDANGAN

C. PENETAPAN PERDA

PENYAMPAIAN
- Raperda disampaikan pimp DPRD kpd Gub/Bup /Wal paling lama 7 hr sejak tgl persetujuan bersama

PENETAPAN
- Ditetapkan oleh Gub/Bup/Wal dlm waktu 30 hr sejak mndpt persetujuan bersama

PENOMORAN
- SekDa membubuhkan nomor dan thn

REGISTER
- Raperda diampaikan kpd Mendagri untuk mndptkan no register sblm diundangkan Sekda

- *Naskah disiapkan Sekda (menggunakan lambang negara pd hlm pertama)*
- *Jika tidak ditandatangani dalam waktu 30, Raperda sah menjadi Perda dan wajib diundangkan "Peraturan Daerah ini dinyatakan sah"*

5. TAHAP PENGUNDANGAN

BERITA NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

No.282, 2013 KEMENTERIAN PERHUBUNGAN. Kapal Berbendera Indonesia. Kewajiban Klasifikasi. Badan Klasifikasi.

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PM 7 TAHUN 2013
TENTANG
KEWAJIBAN KLASIFIKASI BAGI KAPAL BERBENDERA INDONESIA
PADA BADAN KLASIFIKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 129 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran dan Pasal 59 Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Kewajiban Klasifikasi Bagi Kapal Berbendera Indonesia Pada Badan Klasifikasi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4227);

3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011;

www.djpp.kemenkumham.go.id

Pengundangan adalah penempatan Peraturan Perundang-undangan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia, Lembaran Daerah, Tambahan Lembaran Daerah, atau Berita Daerah.

FUNGSI PENGUNDANGAN

"Agar setiap orang mengetahuinya"
Peraturan Perundang-undangan harus diundangkan ... (berdasarkan Ps. 81 UU 12/2011)

PUU " mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat" pada tanggal diundangkan, kecuali ditentukan lain di dalam Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan.
(berdasarkan Ps. 87 UU 12/2011)

"saat mulai berlaku" Perda mulai berlaku setelah diundangkan dalam LD (Pasal 136 ayat (5) UU No, 32 / 2004)

TEMPAT PENGUNDANGAN
(Ps 81 UU 12/2011)

a. Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI)

b. Lembaran Negara Republik Indonesia (TLNRI)

c. Berita Negara Republik Indonesia (BNRI)

d. Tambahan Berita Negara Republik Indonesia (TBNRI)

e. Lembaran Daerah

f. Tambahan Lembaran Daerah

g. Berita Daerah

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

tempat mengundangkan:

a. Undang-Undang / PERPU

b. Peraturan Pemerintah

c. Peraturan Presiden

d. Peraturan Perundang-undangan lain yang menurut PUU yang berlaku harus diundangkan dalam LNRI

Penjelasan PUU di tempatkan dalam Tambahan LNRI

Dokumen Permohonan Pengundangan dalam LNRI/TLNRI

a. surat pengajuan permohonan Pengundangan yang dibubuhi tanda tangan basah serta diterakan cap dinas jabatan;

b. 2 (dua) naskah asli PUU -- yang diketik dgn:
   @ jenis huruf *bookman old style;*
   @ ukuran huruf 12 (dua belas); dan
   @ di atas kertas F4.

c. 1 (satu) *soft copy* Nasakah Asli (sesuai dengan Format sebagaimana tercantum dalam Lampiran)

TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN PENGUNDANGAN dalam LNRI/TLNRI

(Permenkumhham No. 16 Th 2015)

Permohonan yg lengkap di REGISTER dan diberikan tanda bukti pengajuan permohonan (diperiksa kesesuaian NA dan soft copy)

Naskah Asli disampaikan kpd **Menkum** untuk ditandatangani

Pemeriksaan kelengkapan pada saat dok diterima

Pemeriksaan oleh Dirjen PP
- kelengkapan dokumen; dan
- kesesuaian antara naskah asli dengan *soft copy* naskah asli.

Jika terdapat perbedaan Nskah asli dan Softcopy, Dirjen berkoordinasi

Permohonan diajukan secara tertulis oleh Mensesneg atau Pimp. Lembaga

disampaikan secara langsung oleh Petugas yg ditunjuk

Ditujukan kpd Menkumham melalui Dirjen PP

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

UU 12 Th 2011 tidak merinci mengenai jenis PUU yang harus diundangkan dalam BNRI

Pasal 149 ayat (1) Perpres 87/2014:
Menteri mengundangkan PUU yang ditetapkan oleh MPR, DPR, DPD, MA, MK, KY, menteri, badan, lembaga atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan UU atau Pemerintah atas perintah UU, ataupun berdasarkan kewenangan

Penjelasan Peraturan Perundang-undangannya ditempatkan di Tambahan BNRI

Dokumen Permohonan Pengundangan dalam BNRI dan TBNRI

a. surat pengajuan permohonan Pengundangan yang dibubuhi tanda tangan basah dan diterakan cap dinas jabatan; serta memuat keterangan yang menyatakan PUU tsb tidak terdapat permasalahan baik secara substansi dan/atau prosedur.

b. 2 (dua) naskah asli PUU -- yang diketik dgn:
   - jenis huruf *bookman old style;*
   - ukuran huruf 12 (dua belas); dan
   - di atas kertas F4.

c. 1 (satu) *soft copy* Naskah Asli (sesuai dengan Format sebagaimana tercantum dalam Lampiran)

Tata CARA PENGAJUAN PERMOHONAN PENGUNDANGAN dalam BNRI/TBNRI

(Permenkumhham No. 16 Th 2015)

Permohonan yg lengkap di REGISTER dan diberikan tanda bukti pengajuan permohonan (diperiksa kesesuian NA dan soft copy)

Naskah Asli ditandatangani oleh **Dirjen PP**

Pemeriksaan kelengkapan pada saat dok diterima

Pemeriksaan oleh Dirjen PP
- kelengkapan dokumen; dan
- kesesuaian antara naskah asli dengan *soft copy* naskah asli.

Jika terdapat perbedaan Naskah asli dan Softcopy, Dirjen PP berkoordinasi

Permohonan diajukan secara tertulis oleh Pejabat yg berewenang dr instansi ybs (Sekjen/ Es I tusi PUU)

Disampaikan secara langsung oleh Petugas yg ditunjuk

Ditujukan kpd Menkumham melalui Dirjen PP

PENGUNDANGAN PERDA

- **LEMBARAN DAERAH**

  Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

- **TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH**

  Memuat penjelasan Peraturan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang dimuat dalam Lembaran Daerah.

- **BERITA DAERAH**

  Peraturan Gubernur dan Peraturan Bupati/Walikota.

TATA CARA PENGUNDANGAN PERDA

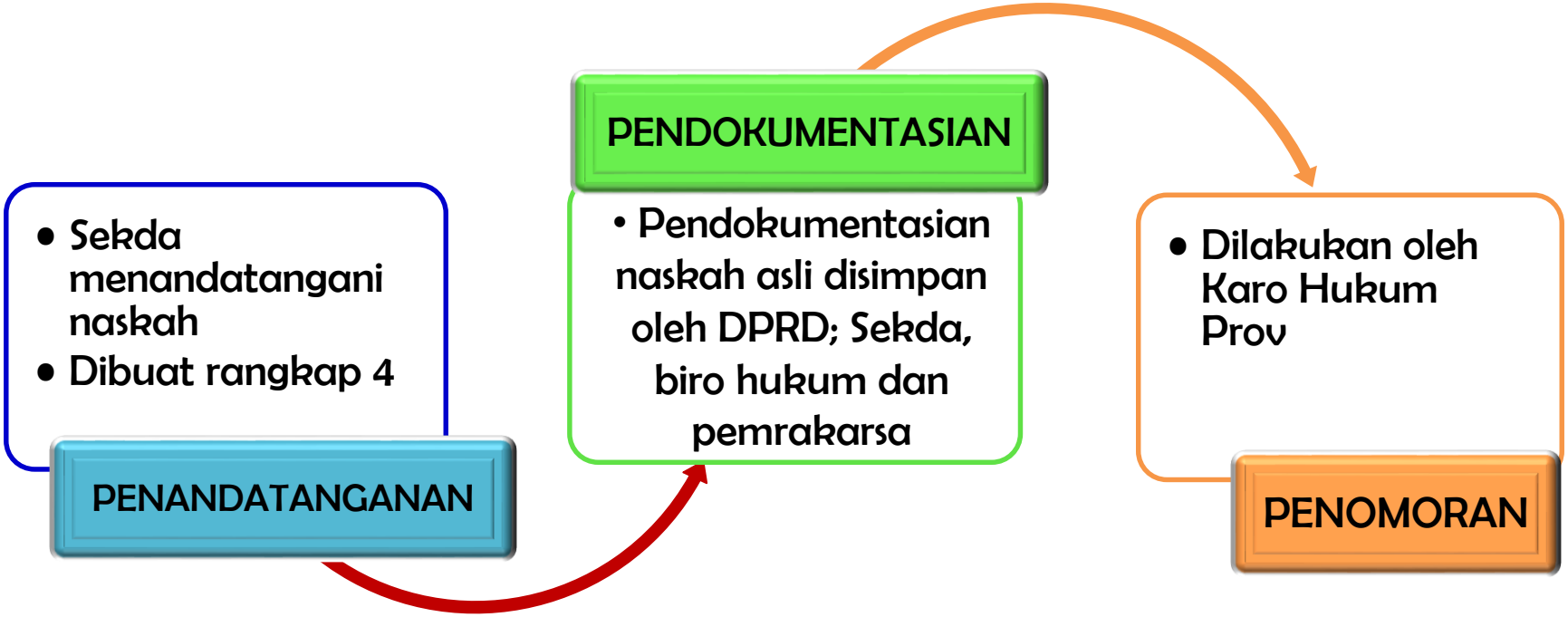

PENYEBARLUASAN

- Untuk **memberikan informasi** atau **masukan** dari masyarakat dan pemangku kepentingan -- Prolegnas, Prolegda, RUU, dan Raperda yg sdg disusun, dibahas, dan yg telah diundangkan -- harus disebarluaskan kepada masyarakat.
- Penyebarluasan dilakukan melalui media elektronik dan/atau media cetak.
- Penyebarluasan Prolegnas dilakukan oleh DPR dan Pemerintah dengan dikoordinasikan oleh Baleg
- Penyebarluasan RUU dari DPR dilaksanakan oleh Komisi/Panitia/badan/ Baleg.
- Penyebarluasan RUU dari Presiden dilaksanakan oleh instansi Pemrakarsa.

PENYEBARLUASAN ...

- Sedangkan **DPD** dapat ikut melakukan penyebarluasan Undang-Undang sepanjang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah.
- Penyebarluasan Prolegda dilakukan bersama oleh DPRD dan Pemda Provinsi atau Kab/Kota yang dikoordinasikan oleh Balegda.
- Penyebarluasan Raperda yang berasal dari DPRD dilaksanakan oleh Balegda.
- Penyebarluasan Raperda yang berasal dari Gubernur atau Bupati/Walikota dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah.

Naskah yang disebarluaskan harus merupakan salinan naskah yang telah diundangkan dalam lembaran resmi negara

PARTISIPASI MASYARAKAT

- Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- Masukan dapat dilakukan melalui:
  a. rapat dengar pendapat umum;
  b. kunjungan kerja;
  c. sosialisasi; dan/atau
  d. seminar, lokakarya, dan/atau diskusi.

Manfaat PARTISIPASI MASYARAKAT

- Meningkatkan legitimasi dan kualitas PUU yg dihasilkan;
- Meningkatkan peluang untuk keberhasilan dalam penerapannya;
- Meningkatkan ketaatan thdp pelaksanaan peraturan PUU secara sukarela
- Memperluas bentuk partnership dengan warga negara

Thank You!

PENAFSIRAN KONSTITUSI

IDG Palguna

Fakultas Hukum Universitas Udayana

Disampaikan pada

Bimtek Legal Drafting

Diselenggarakan oleh

Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

7 September 2021

Pengertian Penafsiran Konstitusi

Penafsiran Konstitusi mencakup pengertian metode dan strategi yang tersedia bagi orang-orang yang berusaha memecahkan perselisihan perihal pengertian atau penerapan Konstitusi.

(*Constitutional interpretation comprehends the methods or strategies available to peope attempting to resolve disputes about the meaning or application of the Constitution*).

Sumber: Encyclopedia.com

Karena itu:

Penafsiran konstitusi merupakan salah satu cara mengelaborasi pengertian-pengertian yang terkandung dalam konstitusi

(Keith E. Whittington)

bukan sekadar mencocok-cocokkan suatu peristiwa, hal, atau keadaan tertentu dengan pasal-pasal atau ketentuan dalam konstitusi melainkan pencarian jawaban atas pertanyaan bagaimana kita memandang konstitusi itu dan tujuan-tujuan yang hendak diwujudkan

(Sir Anthony Mason).

Dengan demikian, penafsiran konstitusi merupakan mekanisme untuk mengetahui atau memastikan apakah konstitusi telah benar-benar dilaksanakan dalam praktik sesuai dengan pengertian-pengertian yang terkandung di dalamnya serta tujuan-tujuan yang hendak diwujudkan oleh konstitusi itu.

Urgensi Penafsiran Konstitusi

Konstitusi (c.q. konstitusi tertulis), kata **K.C. Wheare**, adalah resultante jajaran genjang dari berbagai kekuatan – politik, ekonomi, social – yang bekerja pada saat penerimaan konstitusi itu. Karena itu, konstitusi memiliki nature relatif statis dan tidak mudah untuk diubah. Maka, konstitusi selalu membutuhkan penyempurnaan.

Penafsiran konstitusi adalah salah satu cara menyempurnakan konstitusi (selain melalui perubahan formal dan konvensi ketatanegaraan)

Mahkamah Konstitusi sebagai Penafsir Konstitusi

Di negara-negara yang menganut *constitutional model* (supremasi konstitusi) kewenangan untuk menafsirkan konstitusi diberikan kepada pengadilan, terlepas dari soal apakah pengadilan itu bersifat tersendiri yaitu mahkamah konstitusi (atau yang disebut dengan nama lain) ataukah pengadilan "biasa" namun juga memiliki kewenangan sebagai "mahkamah konstitusi".

Dengan kata lain, di negara-negara tersebut berlaku prinsip *judicial supremacy* dalam penafsiran konstitusi.

Artinya, hanya penafsiran yang dilakukan oleh pengadilan yang memiliki kekuatan hukum mengikat dan sifatnya final.

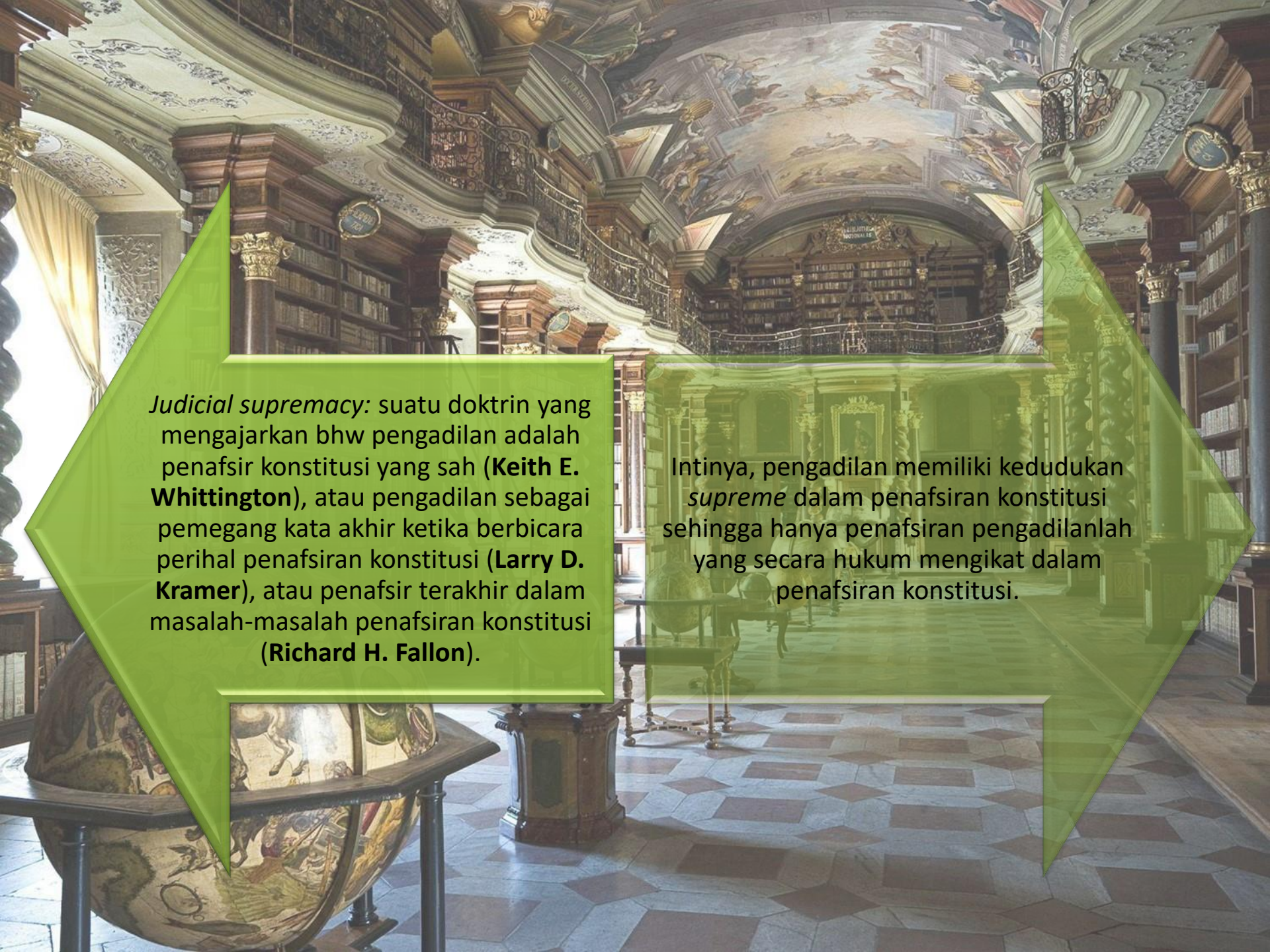

Judicial supremacy: suatu doktrin yang mengajarkan bhw pengadilan adalah penafsir konstitusi yang sah (**Keith E. Whittington**), atau pengadilan sebagai pemegang kata akhir ketika berbicara perihal penafsiran konstitusi (**Larry D. Kramer**), atau penafsir terakhir dalam masalah-masalah penafsiran konstitusi (**Richard H. Fallon**).

Intinya, pengadilan memiliki kedudukan *supreme* dalam penafsiran konstitusi sehingga hanya penafsiran pengadilanlah yang secara hukum mengikat dalam penafsiran konstitusi.

Mengapa judicial supremacy penting dalam penafsiran konstitusi
Konstitusi membutuhkan penafsir yang merdeka, tidak tunduk pada tekanan publik maupun instabilitas elektoral.
Jika pengadilan tidak diberi kewenangan demikian, tertib konstitusi terancam pecah ke dalam pertengkaran politik (Whittington). Pendapat demikian juga didukung oleh mayoritas ahli, di antaranya Erwin Chemerinsky, John Hart Ely, dll.

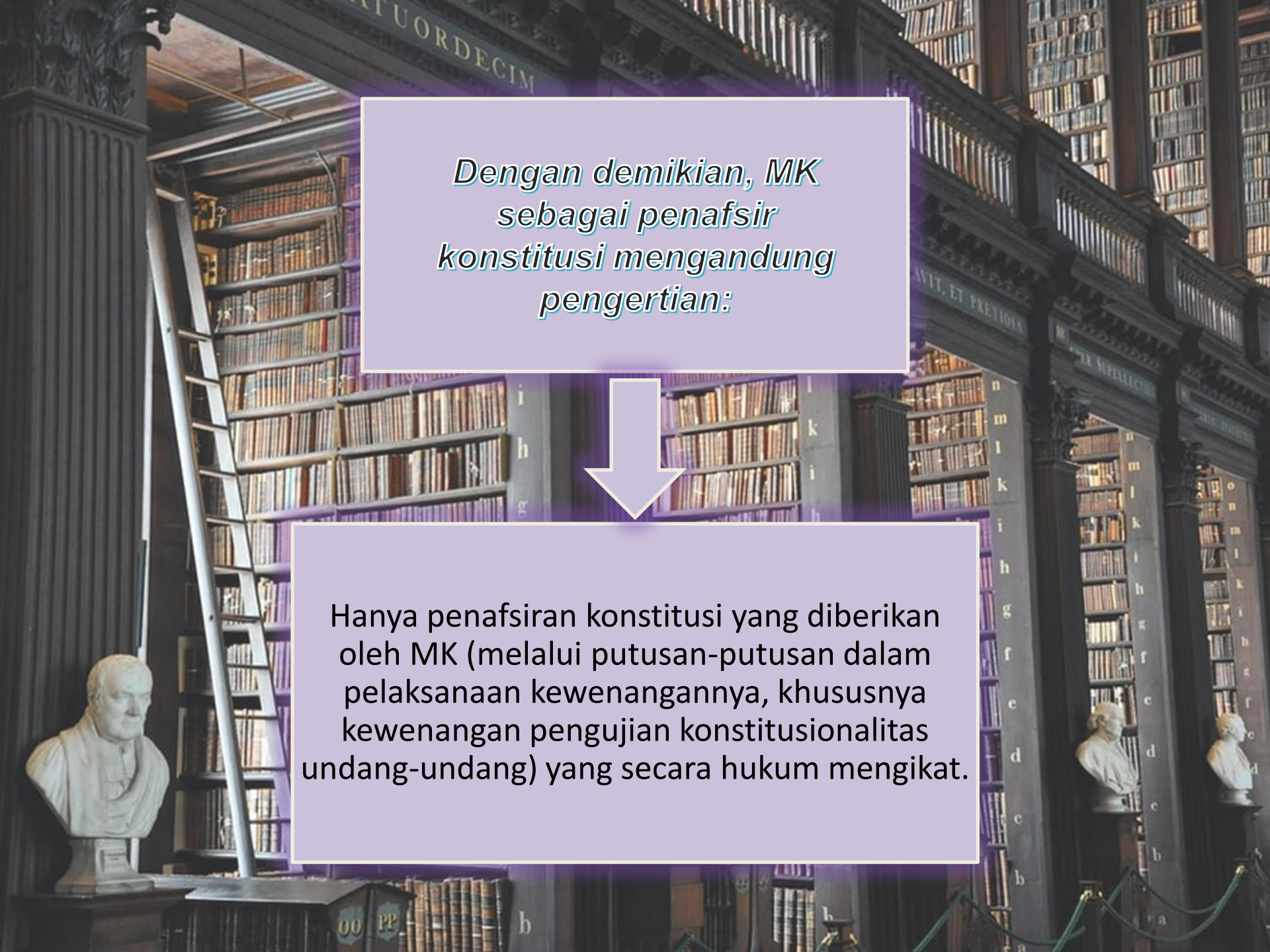

Dengan demikian, MK sebagai penafsir konstitusi mengandung pengertian:

Hanya penafsiran konstitusi yang diberikan oleh MK (melalui putusan-putusan dalam pelaksanaan kewenangannya, khususnya kewenangan pengujian konstitusionalitas undang-undang) yang secara hukum mengikat.

Penafsiran Hukum dan Penafsiran Konstitusi

Penafsiran hukum adalah salah satu cara untuk menemukan hukum bagi suatu peristiwa konkret tertentu (cara lainnya ialah konstruksi hukum).

Sedangkan penafsiran konstitusi, sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, merupakan cara mengelaborasi pengertian-pengertian yang terkandung dalam konstitusi serta tujuan-tujuan yang hendak diwujudkannya.

Jenis-jenis Metode Penafsiran Hukum

(1) Penafsiran gramatikal:

bertolak dari pemakaian bahasa sehari-hari atau makna teknis-yuridis yang sudah lazim dalam memahami teks yang di dalamnya kaidah hukum dirumuskan;

(2) Penafsiran sistematis:

makna dari formulasi kaidah hukum ditetapkan dengan mengacu pada hukum sebagai sistem. Metode ini pada dasarnya bersifat mandiri tetapi juga dapat juga dikombinasikan dengan metode lainnya;

(3) Penafsiran sejarah undang-undang:

merujuk pada sejarah (lahirnya) norma dalam undang-undang;

(4) Penafsiran sejarah hukum:

penentuan makna suatu kaidah hukum atau suatu pengertian hukum dengan mempertimbangkan sejarah kaidah atau pengertian hukum dengan menautkannya dengan penulis-penulis atau (secara umum) pada konteks kemasyarakatan pada masa lampau. Namun, metode ini jarang dilakukan;

(5) Penafsiran teleologis atau sosiologis:

penafsiran ini merujuk pada tujuan dan jangkauan kaidah hukum yang ditafsirkan itu. Tekanannya ialah bahwa pd setiap kaidah hukum terdapat tujuan atau asas yang melandasi yang berpengaruh (bahkan menentukan) interpretasi.

Jenis-jenis Metode Penafsiran Hukum

(6) Penafsiran antisipatif:

penafsiran dilakukan dengan merujuk ke masa depan (pada sebuah rancangan perundang-undangan);

(7) Penafsiran evolutif-dinamis:

di sini hakim melakukan penafsiran dengan memberikan makna yang sangat menentukan pada perkembangan hukum yang terjadi setelah kemunculan atau keberlakuan aturan-aturan hukum tertentu. Namun, penafsiran ini lazimnya baru dilakukan jika benar-benar terjadi evolusi atau pergeseran atau perubahan pandangan dalam masyarakat. Di sini hakim seolah-olah mengambil alih peran pembentuk undang-undang. Itulah sebab banyak kritik ditujukan terhadap penafsiran ini.

Sumber: J.A. Pointier, 2001, *Penemuan Hukum* (terjemahan B. Arief Sidharta), Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Univeristas Katolik Parahyangan: Bandung.

Ketentuan Umum dalam Penafsiran Konstitusi
(General Rules of Constitutional Interpretation)

(1) Jika kata-kata dalam konstitusi telah jelas, tidak ambigu maka harus diberlakukan penuh

(*If the words are clear and unambiguous, they must be given the full effect*);

(2) Konstitusi harus dibaca sebagai keseluruhan

(*the constitution must be read as a whole*);

(3) Prinsip-prinsip konstruksi yang harmonis harus diterapkan

(*Principles of harmonious construction must be applied*);

(4) Konstitusi harus ditafsirkan secara luas dan literal

(*the Constitution must be interpreted in a broad and literal sense*);

(5) Pengadilan harus memahami jiwa Konstitusi dari bahasanya

(The court has to infer the spirit of the Constitution from the language);

(6) Bantuan internal maupun eksternal dapat digunakan tatkala menafsirkan

(Internal and External aids may be used while interpreting);

(7) Konstitusi mengalahkan undang-undang

(The Constitution prevails over other statutes);

Sumber: Mayank Shekar, *Principles of Constitutional Interpretation*, Legal Bites Academy Law and Beyond, March 2017, dalam https://www.legalbites.in/principles-constitutional-interpretation/, diunduh 19 Juli 2021.

Kaidah-kaidah Penafsiran Konstitusi
(Canons of Constitutional Interpretation)

Kaidah-kaidah penafsiran hukum/undang-undang yang juga berlaku dalam penafsiran konstitusi:

(1) Makna verbal (*verbal meaning*);

(2) Konstruksi gramatikal (*grammatical construction*);

(3) Konteks perundang-undangan (*statutory context*);

(4) Maksud dari pembentuk undang-undang yang asli (*the intention of the original legislator*);

(5) Aspek-aspek teleologis (*teleological aspects*).

Sumber: Heinrich Scholer, 2004, *Notes on Constitutional Interpretation*, Hans Seidel Foundation: Jakarta.

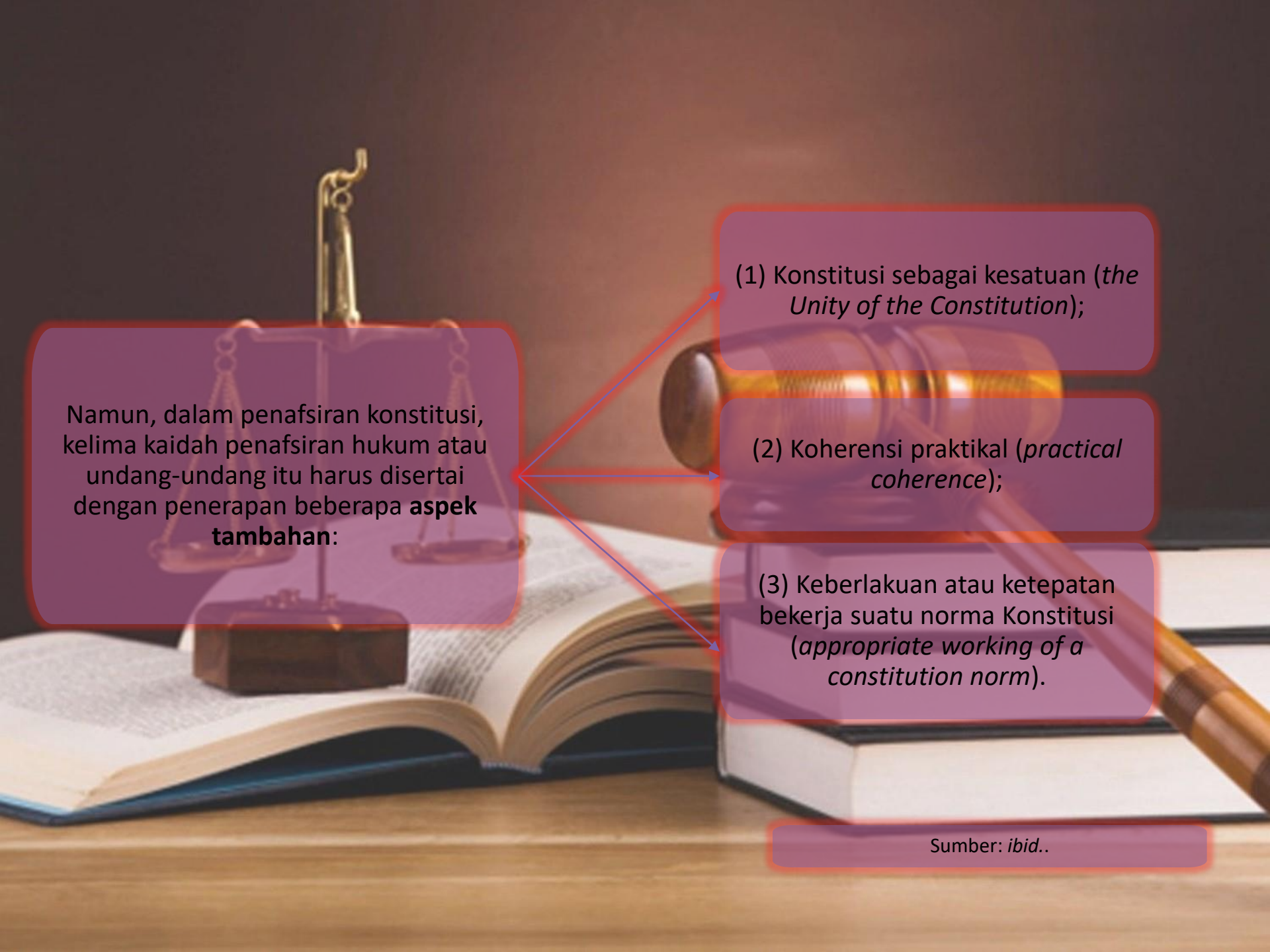

Namun, dalam penafsiran konstitusi, kelima kaidah penafsiran hukum atau undang-undang itu harus disertai dengan penerapan beberapa **aspek tambahan**:

(1) Konstitusi sebagai kesatuan (*the Unity of the Constitution*);

(2) Koherensi praktikal (*practical coherence*);

(3) Keberlakuan atau ketepatan bekerja suatu norma Konstitusi (*appropriate working of a constitution norm*).

Sumber: *ibid.*.

Jenis-jenis Metode Penafsiran Konstitusi

(1) Penafsiran tekstual:

penafsiran yang memusatkan perhatiannya pada makna biasa (sehari-hari) dari suatu teks;

(2) Penafsiran historis:

historis di sini bisa merujuk pada historis kelahiran suatu ketentuan dalam konstitusi, bisa juga (dan lebih banyak) dalam pengertian praktik-praktik yang terjadi di masa lalu berkenaan dengan suatu norma atau substansi konstitusi ;

(3) Penafsiran struktural:

merujuk pada penafsiran yang dilakukan dengan mempertimbangkan desain konstitusi, khususnya desain hubungan antarcabang kekuasaan negara, juga hubungan dengan warga negara

(4) Penafsiran responsif:

penafsiran yang bertolak dari pandangan bahwa konstitusi harus responsif terhadap perkembangan masyarakat, kepada kebutuhan sosial yang terus berkembang perlahan-lahan (*evolving*) dan gagasan-gagasan mendasar tentang keadilan.

Sumber: Brandon J. Murrill, "Modes of Constitutional Interpretation," *Congressional Research Service*, March 15, 2018.

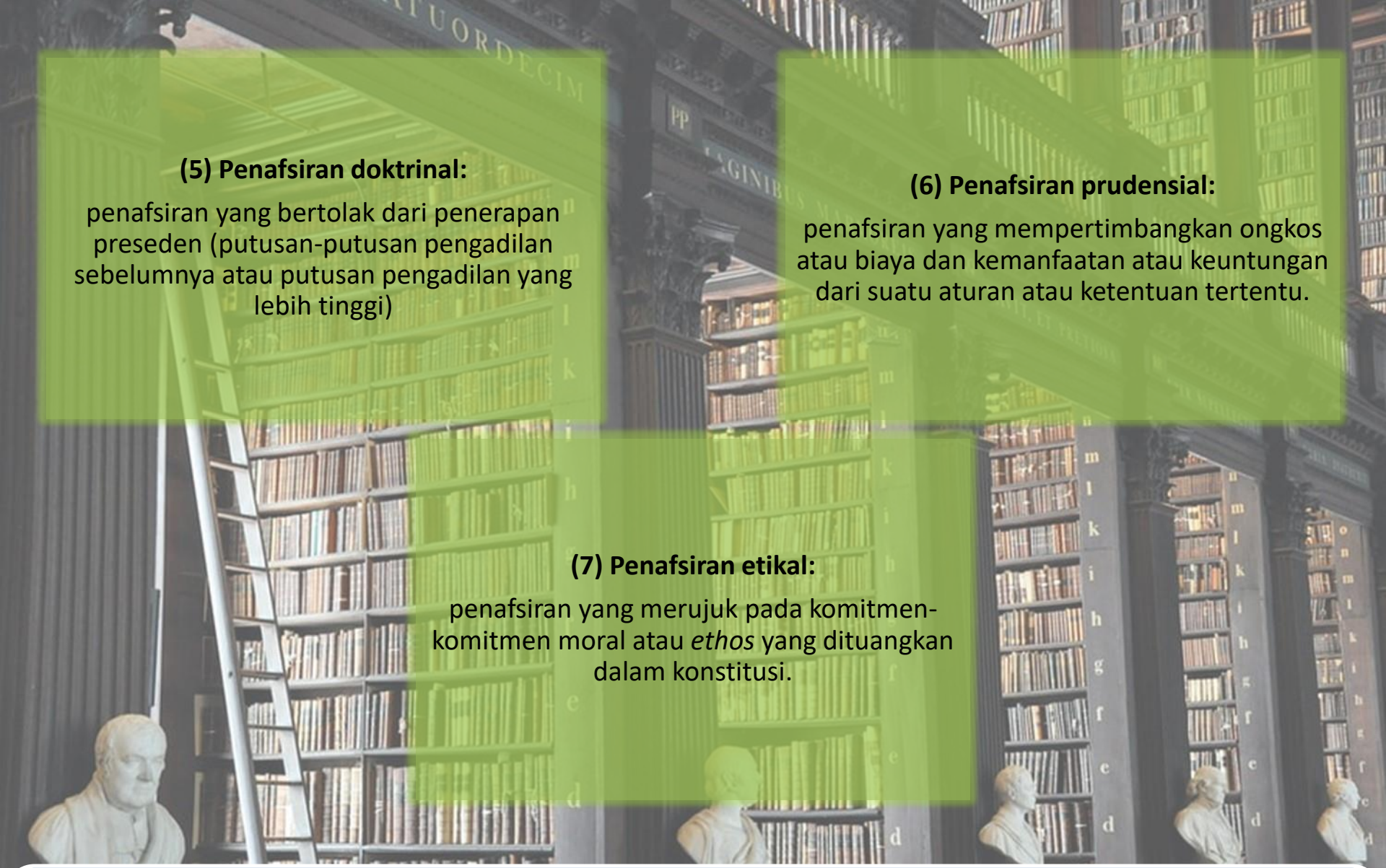

(5) Penafsiran doktrinal:

penafsiran yang bertolak dari penerapan preseden (putusan-putusan pengadilan sebelumnya atau putusan pengadilan yang lebih tinggi)

(6) Penafsiran prudensial:

penafsiran yang mempertimbangkan ongkos atau biaya dan kemanfaatan atau keuntungan dari suatu aturan atau ketentuan tertentu.

(7) Penafsiran etikal:

penafsiran yang merujuk pada komitmen-komitmen moral atau *ethos* yang dituangkan dalam konstitusi.

Sumber: Robert Post, "Theories of Constitutional Interpreation" dalam https://digitalcommons.law.yale.edu/cgi/viewcontent.cgi?referer=&httpsredir=1&article=1208&context=fss_papers diunduh 19 Juli 2021, pukul 22.47 WITA; Robert Post and Reva Siegel, "Democratic Constitutionalism" dalam https://constitutioncenter.org/interactive-constitution/white-papers/democratic-constitutionalism, diunduh 19 Juli 2021, pukul 10.50; "Constitutional Interpretation," *Legal Information Institute*, Cornell Law School, https://www.law.cornell.edu/constitution-conan/article-3/section-2/clause-1/constitutional-interpretation diunduh 19 Juli 2021 (pukul 10.08 WITA); Ronald Dworkin, 1996, *Freedom's Law: The Moral Reading of the American Constitution*, Harvard University Press: Cambridge-Massachusetts;

Originalism dan Non-originalism dalam Penafsiran Konstitusi

Jika merujuk pada praktik dan pengalaman di Amerika Serikat, di sana dikenal adanya lima sumber pemberi arah penafsiran konstitusi, yaitu:

(1) Naskah dan struktur konstitusi;

(2) Maksud para perancang, mereka yang memberikan suaranya untuk mengusulkan, atau mereka yang meratifikasi ketentuan Konstitusi yang hendak ditafsirkan;

(3) Preseden-preseden yang ada, lazimnya putusan-putusan pengadilan/hakim;

(4) Konsekuensi-konsekuensi sosial, politik, dan ekonomi dari penafsiran-penafsiran alternatif;

(5) Hukum alam.

Para hakim yang mendasarkan penafsirannya pada (1) dan (2) disebut originalis,

yaitu mereka yang dalam menafsirkan Konstitusi berpendirian bahwa pernyataan yang ada dalam Konstitusi harus bertolak dari pengertian asli pada saat pernyataan itu diterima (*the original understanding at the time when it was adopted*).

Sedangkan hakim yang mendasarkan penafsirannya pada (3), (4), (5) disebut non-originalis (meskipun pemberi arah (5), hukum alam, sudah jarang dirujuk)

yakni mereka yang dalam menafsirkan Konstitusi berpendirian bahwa Konstitusi berisikan makna dinamis yang senantiasa berkembang dan beradaptasi dengan keadaan-keadaan baru meskipun naskah Konstitusi itu, secara formal, tidak berubah.

Beberapa alasan menjadi Originalis:

- Originalisme menekan kemungkinan hakim (yang menduduki jabatannya bukan melalui pemilihan) merampas kekuasaan wakil rakyat yang dihasilkan melalui pemilihan;
- Originalisme, dalam jangka Panjang, memberi perlindungan lebih baik kepada otoritas pengadilan;
- Non-originalisme memberi terlalu banyak ruang kepada hakim untuk memaksakan nilai-nilainya sendiri yang subjektif dan elitis; hakim membutuhkan kriteria-kriteria yang netral dan objektif untuk menghasilkan putusan yang *legitimate*;
- Originalisme memberi penghormatan yang lebih baik terhadap konstitusi sebagai suatu kontrak yang bersifat mengikat.

Beberapa alasan menjadi Non-originalis:

- Para perancang konstitusi tidak menghendaki keinginan-keinginannya yang bersifat spesifik di belakang hari akan mengontrol penafsiran;
- Tak ada satu pun konstitusi tertulis yang mampu mengantisipasi cara-cara yang dapat digunakan pemerintah di masa datang untuk menindas rakyat, sehingga ada kalanya merupakan keharusan bagi hakim untuk mengisi kekosongan itu;
- Maksud para perancang itu bermacam-macam, terkadang bersifat sementara dan acapkali mustahil ditemukan atau ditentukan
- Non-originalisme memungkinkan hakim untuk mencegah krisis yang dapat terjadi sebagai akibat dari penafsiran yang tidak fleksibel terhadap suatu ketentuan dalam konstitusi yang tak lagi mampu memenuhi maksud asli dari ketentuan dimaksud;
- Non-originalisme memungkinkan konstitusi berkembang sesuai dengan pengertian-pengertian yang lebih mencerahkan tentang hal tertentu, seperti perlakuan yang sama terhadap orang-orang kulit hitam, perempuan, dan kaum minoritas lainnya.

Sumber: I D.G. Palguna, 2013, *Pengaduan Konstitusional (Constitutional Complaint). Upaya Hukum terhadap Pelanggaran Hak-hak Konstitusional Warga Negara*, Sinar Grafika: Jakarta.

Hermeneutika Sebagai Metode Penafsiran

Hermeneutik berasal dari terminologi Bahasa Yunani "*hermeneuein*" (kata kerja) yang berarti "menafsirkan." Oleh karena itu, kata bendanya, "*hermeneia,*" berarti "penafsiran" atau "interpretasi."

Terminologi Yunani ini merujuk pada tokoh Hermes yang dalam mitologi Yunani disebutkan memiliki keahlian "menafsirkan" pesan-pesan para Dewa di Gunung Olympus sehingga dapat dimengerti oleh manusia.

Dengan demikian, Hermes (yang dalam Bahasa Latin dikenal sebagai Mercurius) adalah "jembatan" yang menghubungan para Dewa itu dengan manusia. Maka, celakalah jika Hermes salah dalam menafsirkan pesan-pesan para Dewa tersebut.

Karena itu, hermeneutik pada akhirnya diartikan sebagai "proses mengubah situasi ketidaktahuan menjadi mengerti."

Mulanya, hermeneutik dikembangkan sebagai metode atau seni untuk menafsirkan (guna dapat memahami) naskah-naskah kuno.

Kemudian, Wilhelm Dilthy (melalui karya-karya Schleiermacher) mengembangkannya sebagai metode untuk ilmu-ilmu manusia, khususnya sejarah. Lalu, oleh Hans Georg Gadamer (melalui karya-karya Hegel dan Heidegger), hermeneutik dikembangkan sebagai landasan kefilsafatan ilmu-ilmu manusia dalam bukunya *Wahrheit und Methode*. Di buku ini Gadamer menyelipkan paragraf khusus yang memaparkan Ilmu Hukum Dogmatik atau Hermeneutika Yuridis.

Dalam karya-karya **Heidegger, Gadamer**, dan **Ricoeur**, hermeneutik sebagai metode dikembangkan menjadi Filsafat Hermeneutik yaitu filsafat tentang hal mengerti atau memahami (*Verstehen*).

Hal yang dipermasalahkan bukanlah bagaimana orang harus memahami (sehingga bukan seni atau ajaran metode) melainkan apa yang terjadi jika orang memahami atau menginterpretasi.

Menurut Gadamer, pemahaman pada dasarnya sama dengan interpretasi (*auslegung*). Sehingga, memahami sesuatu adalah menginterpretasikan sesuatu, demikian juga sebaliknya.

Dalam Filsafat Hermeneutik, hal memahami dan menginterpretasi merupakan aspek hakiki keberadaan manusia yang bercirikan pengajuan kemungkinan-kemungkinan, keterikatan pada apa yang sudah ada yang tidak dapat dilampaui, dan historisitas yang tidak dapat dikendalikan melalui pengobjetifan.

Sebagai filsafat tentang hal memahami, Filsafat Hermeneutik berkenaan dengan semua hal yang memiliki makna, sejauh hal tersebut dapat diungkapkan dalam bahasa dan dapat dimengerti. Maka, objek refleksi kefilsafatannya meliputi bahasa manusia, bahasa alam, bahasa seni, dan hahasa hal-hal pada umumnya.

Karena itu, pemahaman dalam hermeneutik tidak terbatas hanya pada tindakan yang disengaja tetapi juga hal-hal yang tidak diinginkan oleh siapa pun, mencakup tujuan nyata dan tujuan tersembunyi.

Sejumlah konsep kunci dari filsafat hermeneutik, yaitu:

- Pendidikan (*Bildung*)
- Tradisi (*Uberlieferung*)
- Prasangka (*Vorurteil*)
- Pemahaman (*Verstehen*)
- Lingkaran Hermeneutik (*Hermeneutische Zirkel*), Pengalaman (*Erfahrung*)
- Sejarah Pengaruh (*Wirkungsgeschichte*)
- Kesadaran Sejarah Pengaruh (*Wirkungsgeschichtliches Bewusstsein*)
- Perpaduan Cakrawala (*Horizontverschmelzung*).

Sumber: E. Sumaryono, 1999, *Hermeneutik Sebuah Metode Filsafat*, Kanisius: Yogyakarta; Bernard Arief Sidharta, 2000, *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum*, Mandar Maju: Bandung.

Hermeneutika Sebagai Metode Penafsiran Konstitusi

"Setiap patah kata, sebagai sebuah kejadian di suatu saat, membawa serta apa yang tak dikatakan."

Itu adalah salah satu ungkapan terkenal dari Gadamer yang cukup representatif mencerminkan betapa pentingnya hermeneutika. Oleh karena itu, bagi hakim konstitusi, tak peduli apakah ia "bermazhab" Originalis ataupun Non-originalis, metode hermeneutik tak terhindarkan ketika memberikan pertimbangan hukum dalam kasus-kasus nyata (yang mencerminkan penafsirannya terhadap Konstitusi).

Melalui metode hermeneutik, seorang hakim tatkala berhadapan dengan teks, ia juga sadar bahwa ia tidak semata-mata memahami teks itu dari bacaan terhadapnya melainkan juga harus memertimbangkan konteks dan kontekstualisasinya sehingga akan diperoleh pemahaman (yang sekaligus berarti penafsiran) yang holistik.

CATATAN: Lebih jauh tentang Hermeneutika dalam Penafsiran Konstitusi serta Analisis terhadap Putusan-putusan MK dilihat dalam konteks penafsiran yang digunakan, lihat:

- Jimmy Usfunan, Penafsiran Konstitusi, ppt yang disampaikan pd Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-undang, Kerjasama Mahkamah Konstitusi-APHTN/HAN, 16 Juni 2021;

Penafsiran Purposif dari Aharon Barak

Aharon Barak menawarkan Penafsiran Purposif (*Purposive Interpretation*) bertolak dari upaya agar hakim, khususnya hakim konstitusi, "terbebas" dari tuduhan yang menyatakan bahwa hakim, khususnya hakim konstitusi, tak jarang seperti actor-actor politik, dan putusan-putusannya merupakan suatu fungsi dari pertimbangan-pertimbangan strategis dan ideologis sekaligus hukum.

Akibatnya, peran mereka, khususnya dalam hal *constitutional review*, yang memungkinkan penggunaan diskresi yang cukup tinggi, menjadi perdebatan panas baik dalam teori modern tentang politik maupun hukum.

Salah satu aspek dari perdebatan itu berkenaan dengan pertanyaan bagaimana mengevaluasi tingkat ketaatan para hakim konstitusi kepada teks konstitusi, dan dengan demikian tingkat keterlibatan politiknya.

Melalui penafsiran purposif, Barak berargumen bahwa maksud dari setiap penafsiran seharusnya ialah untuk mengaktualisasikan tujuan yang didesain hendak dicapai oleh konstitusi.

Dengan pertimbangan demikian, Barak kemudian mengembangkan teori yang diarahkan untuk mengembangkan maksud-maksud subjektif dan objektif dalam menafsirkan konstitusi serta penyelesaian dari konflik-konflik yang potensial terjadi.

Lanjutan Penafsiran Purposif dari Aharon Barak

Tanpa mengabaikan atau menyepelekan maksud pembentuk konstitusi (maksud subjektif), teori ini memberi tekanan lebih kepada maksud-maksud objektif dalam penafsiran konstitusi.

Penafsiran ini mempertimbangkan bahwa konstitusi tidak mudah diundangkan dan diubah serta senantiasa dirancang dengan pandangan ke masa depan.

Penafsiran ini kerap disebut integratif sebab berusaha mengintegrasikan maksud-maksud subjektif dan maksud-maksud objektif suatu teks konstitusi.

Sumber: Aharon Barak, 2005, *Purposive Interpretation in Law* (translated by Sari Bashi), Princeton University Press: Princeton, USA; Tanasije Marincovic, "Barak's Purposive Interpreation in Law as a Pattern of Constitutional Interpretative Fidelity" dalam https://www.researchgate.net/publication/314273739_Barak%27s_Purposive_Interpretation_in_Law_as_a_Pattern_of_Constitutional_Interpretative_Fidelity, diunduh 20 Juli 2021, pukul 23.20 WITA.

TERIMA KASIH

- Chemerinsky, Erwin, "In Defense of Judicial Supremacy," *William and Mary Law Review*, Volume 58, 2017;
- Dworkin, Ronald, 1996, *Freedom's Law: The Moral Reading of the American Constitution*, Harvard University Press: Cambridge-Massachusetts;
- Dworkin, Ronald, 1999, *Taking Rights Seriously*, Universal Law Publishing Co.Pvt.Ltd.: Delhi;
- Dworkin, Ronald, 2006, *Justice in Robes*, The Belknap Press of Harvard University Press: Cambridge and London;
- Fallon, Richard H., "Judicial Supremacy, Departementalism, and the Rule of Law in a Populist Age," *Texas Law Review*, Volume 96, 2018;
- Goldford, Dennis J., 2005, *The American Constitution and the Debate over Originalism*, Cambridge University Press: Cambaridge-New York-Melbourne-Madrid-Cape Town-Singapore-Sao Paolo;
- Harkrisnowo, Harkristuti *et.al.* (Ed.), 2020, *Meretas Khazanah Ilmu Hukum. Antologi 7 Dasawarsa Jufrina Rizal*, Rajawali Pers: Depok.
- Kramer, Larry D., "Judicial Supremacy and the End of Judicial Restraint," *California Law Review*, Volume 100, 2012;
- Palguna, I D.G., 2013, *Pengaduan Konstitusional (Constitutional Complaint). Upaya Hukum terhadap Pelanggaran Hak-hak Konstitusional Warga Negara*, Sinar Grafika: Jakarta;
- Palguna, I D.G., 2018, *Mahkamah Konstitusi. Dasar Pemikiran, Kewenangan, dan Perbandingan dengan Negara Lain*, KonPress: Jakarta;
- Rakove, Jack N. (Ed.), 1990, *Interpreting the Constitution, the Debate over Original Intent*, Northeatern Univdersity Press: Boston;
- Wellington, Harry H., 2005, *Interpreting the Constitution*, Universal Law Publishing Co.Pvt.Ltd.: Delhi;

DIREKTORAT JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

NURYANTI WIDYASTUTI
Direktur Fasilitasi Perancangan Peraturan Daerah dan Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan

JENIS, HIRARKI, FUNGSI, DAN MATERI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Jakarta, 7 September 2021

Kami Profesional Akuntabel Sinergi Transparan Inovatif

Yang dimaksud dengan:

Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 5 UU 12 Tahun 2011

Asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik:

- Kejelasan tujuan;
- Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
- Kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
- Dapat dilaksanakan;
- Kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- Kejelasan rumusan; dan
- Keterbukaan.

Pasal 6 UU Nomor 12 Tahun 2011

Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan mengandung asas:

a. pengayoman;
b. kemanusiaan;
c. kebangsaan;
d. kekeluargaan;
e. kenusantaraan;
f. bhinneka tunggal ika;
g. keadilan ;
h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
i. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

Peraturan Perundang-undangan tertentu dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan.

- **Dalam Hukum Pidana,**
  - asas legalitas, dan
  - asas praduga tak bersalah.

- **Dalam Hukum Perdata, misalnya, dalam hukum perjanjian,**
  - asas kesepakatan,
  - kebebasan berkontrak, dan
  - itikad baik.

Pasal 7 UU Nomor 12 Tahun 2011

- Jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan
  a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  b. Ketetapan Majelis Permusyaratan Rakyat;
  c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang;
  d. Peraturan Pemerintah;
  e. Peraturan Presiden;
  f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
  g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

FUNGSI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang menyelenggarakan:
  a) pengaturan lebih lanjut ketentuan dalam UUD 1945 yang tegas-tegas menyebutnya.
  b) pengaturan lebih lanjut secara umum aturan dasar dalam Pasal-Pasal (batang tubuh) UUD 1945.
  c) pengaturan di bidang:
     - hubungan antar lembaga Negara.
     - hubungan antar warga Negara/penduduk.

- Peraturan Pemerintah menyelenggarakan:

a) pengaturan lebih lanjut ketentuan dalam undang-undang yang tegas-tegas menyebutnya.
b) pengaturan lebih lanjut ketentuan dalam undang-undang yang mengatur meskipun tidak tegas-tegas menyebutnya.

- Peraturan Presiden menyelenggarakan:

a) pengaturan dalam rangka penyelenggaraan kekuasaan pemerintah Negara sebagai atribusi Pasal 4 ayat (1) UUD 1945.
b) pengaturan lebih lanjut perintah undang-undang baik secara tegas maupun tidak tegas diperintahkan pembentukannya.
c) pengaturan lebih lanjut perintah Peraturan Pemerintah baik secara tegas maupun tidak tegas diperintahkan pembentukannya.

- Peraturan Daerah menyelenggarakan pengaturan hal-hal yang berkenaan:

a) otonomi daerah provinsi/kabupaten/kota dan tugas pembantuan.
b) penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah.
c) tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
d) belum diatur oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

Peraturan perundang-undangan dibedakan menjadi:

1. Peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Presiden dengan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat (menurut Pasal 5 ayat (1) UUD 1945), atau yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan disahkan oleh Presiden (menurut Pasal 20 Amandemen Pertama UUD 1945)
2. Peraturan Perundang-undangan yang tidak memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

MATERI MUATAN UNDANG-UNDANG

- merupakan materi muatan yang “khas” yang harus diletakkan dalam suatu Undang-Undang, sehingga ia selalu berada di dalam jenjangnya.

Pasal 10 UU Nomor 12 Tahun 2011

- Materi muatan yang harus diatur dengan Undang-Undang berisi hal-hal yang:
  a. **pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945**
     1. hak-hak asasi manusia;
     2. hak dan kewajiban warga negara;
     3. pelaksanaan dan penegakan kedaulatan negara serta pembagian Negara dan pembagian daerah;
     4. wilayah Negara dan pembagian daerah;
     5. kewarganegaraan dan kependudukan;
     6. keuangan negara,

LANJUTAN….

b. perintah suatu Undang-Undang untuk diatur dengan Undang-Undang;
c. pengesahan perjanjian internasional;
d. tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi; dan/atau
e. pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat.

Pasal 11 UU Nomor 12 Tahun 2011

Materi muatan yang harus diatur dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang berisi hal-hal yang sama dengan materi muatan Undang-Undang.

Pasal 12 UU Nomor 12 Tahun 2011

Materi muatan Peraturan Pemerintah berisi materi untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya.

Pasal 13 UU Nomor 12 Tahun 2011

Materi muatan Peraturan Presiden berisi materi yang diperintahkan oleh Undang-Undang, materi untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah, atau materi untuk melaksanakan penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan.

Pasal 14 UU Nomor 12 Tahun 2011

Materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

Sekian
Terima kasih

MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

B E R A C A R A

DI MAHKAMAH KONSTITUSI

Dasar Hukum Pembentukan Mahkamah Konstitusi

Pasal 24 Ayat (2) UUD 1945:

“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”

Kewenangan Mahkamah Konstitusi diatur dalam:

UUD 1945

Pasal 24C
ayat (1)
dan ayat (2)

UU No. 24 Tahun 2003

tentang
Mahkamah Konstitusi
Sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga UU No. 24 Tahun 2003
Pasal 10

UU No. 48 Tahun 2009

tentang
Kekuasaan Kehakiman
Pasal 29 ayat (1)
dan ayat (2)

Berdasarkan ketentuan tersebut Mahkamah Konstitusi memiliki empat Kewenangan dan satu Kewajiban

Kewenangan Mahkamah Konstitusi

1
Menguji UU terhadap UUD

2
Memutus Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara

3
Memutus Pembubaran Partai Politik

4
Memutus Perselisihan Hasil Pemilu

Kewajiban Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan Pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut UUD.

Presiden dan atau Wapres telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela;

Presiden dan/atau Wapres tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wapres berdasarkan UUD 1945.

Dalam Perkembangan

1. Dalam perkembangannya pelaksanaan kewenangannya, Mahkamah Konstitusi menyatakan Pasal 50 UU No. 24 Tahun 2003 bertentangan dengan UUD 1945. Pasal 50 memuat ketentuan yang menyatakan bahwa UU yang dapat diuji di Mahkamah Konstitusi adalah UU yang diundangkan setelah perubahan UUD 1945. Pasal tersebut dinyatakan inkonstitusional berdasarkan putusan No. 066/PUU-II/2004 (Pengujian UU No. 1 Tahun 1987 tentang Kadin).

2. Mahkamah Konstitusi juga berwenang menguji Peraturan Pemerintah Pengganti UU dengan pertimbangan bahwa perpu menimbulkan norma hukum baru yang kekuatan berlakunya sama dengan UU

Kewenangan MK dalam Pengujian Undang-Undang *(judicial review)*

a. Pengujian Formil dan/atau
b. Pengujian Materiil

Pengujian Formil

pengujian UU yang berkenaan dengan proses pembentukan UU dan hal-hal lain yang tidak termasuk pengujian materiil.
(Pasal 2 ayat (3) PMK No. 2 Tahun 2021).

Pengujian Materiil

pengujian UU yang berkenaan dengan materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian UU yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945.
(Pasal 2 ayat (4) PMK No. 2 Tahun 2021).

Pemohon dan Objek Pengujian dalam Perkara Pengujian UU:

01

Pemohon

- Perorangan warga negara
- Kesatuan masyarakat hukum adat
- Badan hukum publik atau privat
- Lembaga Negara

(vide Pasal 51 UU MK)

02

Objek

- Formil : Proses pembentukan UU (45 Hari sejak UU/Perpu diundangkan)
- Materiil : materi muatan ayat, pasal dan/atau bagian dari UU

Pemberian Kuasa dalam Beracara di MK

- Pemohon dan/atau termohon dapat diwakili oleh kuasa hukum.
- Lembaga negara dapat diwakili pejabat yang ditunjuk atau kuasanya;
- Kuasa hukum yang beracara di Mahkamah Konstitusi tidak harus advokat;
- Selain dapat menunjuk kuasa hukum, Pemohon dan/atau Termohon dapat didampingi oleh pendamping dengan membuat surat keterangan khusus untuk itu yang diserahkan kepada Hakim Konstitusi di dalam persidangan.

Sistematika Format Permohonan dalam Pengujian Undang-Undang:

Permohonan pengujian undang-undang memuat:

1. Identitas Pemohon;
2. Uraian mengenai hal-hal yang menjadi dasar permohonan yang meliputi:
    a. Kewenangan Mahkamah Konstitusi;
    b. Kedudukan hukum Pemohon (*legal standing*);
    c. Alasan-alasan permohonan pengujian *(posita).*
    d. Hal-hal yang dimohonkan (*Petitum*)

Syarat “anggapan” adanya kerugian konstitusional

(Pasal 4 ayat (2) PMK Nomor 2 Tahun 2021)

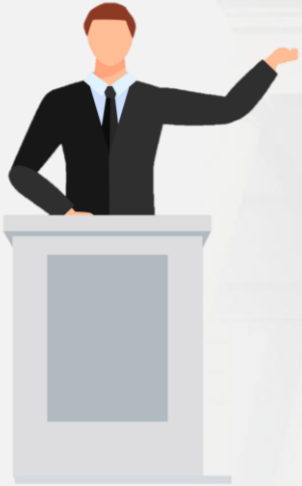

- Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- Hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- Kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- Adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dengan berlakunya UU yang dimohonkan pengujian;
- Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Dalam pengujian UU dikenal dengan Permohonan bukan Gugatan

01 Dalam UU MK istilah yang digunakan adalah “permohonan” bukan “gugatan”. Karena Pada hakikatnya hanya terdapat satu Pihak sebagai Pemohon (*Voluntair*).

02 Presiden/Pemerintah dan DPR dan Lembaga negara lainya bukan sebagai Pihak Termohon namun hanya sebagai pemberi Keterangan.

03 Istilah “permohonan” menunjukkan bahwa pengujian undang-undang sesungguhnya bukan sengketa kepentingan para pihak (*contensiosa, adversarial, inter parties)*

04 Putusan MK Sifat *erga omnes*, meskipun dimohonkan oleh perseorang/individu, namun keberlakuan putusan secara umum dan mempengaruhi Hukum di Indonesia.

Tata cara pengajuan permohonan di MK

1. Permohonan secara langsung

- Pemohon datang langsung ke MK dengan membawa permohonan secara tertulis dalam berbahasa Indonesia;
- Permohonan ditandatangani oleh Pemohon/Kuasa hukum sebanyak 1 (satu) eksemplar asli
- Permohonan harus disertai alat Bukti sebanyak 1 (satu) eksemplar
- Sebelum mengajukan permohonan, pemohon dapat berkonsultasi langsung mengenai tata cara mengajukan permohonan ke Kepaniteraan MK.

Tata cara pengajuan permohonan di MK

2. Permohonan Online

- Permohonan pengujian undang-undang dapat juga dilakukan secara online (*acces to juctice* bagi pencari keadilan);
- Syarat pengajuan permohonan secara *online* kelengkapannya sama dengan permohonan secara *offline* (Pasal 11 ayat (3) PMK 2 Tahun 2021)

Catatan :

Di samping permohonan dapat diajukan secara online, para pihak juga dapat melakukan sidang Jarak Jauh dengan menggunakan *Video Conference* yang telah difasilitasi oleh MK dengan bekerjasama dengan kampus-kampus di daerah yang sudah ditunjuk oleh MK.

Teknis pengajuan Permohonan Online

PROSES PERSIDANGAN PENGUJIAN UNDANG-UNDANG DI MAHKAMAH KONSTITUSI

PEMOHON

Mengajukan:
- Permohonan
- Alat bukti
- Daftar alat bukti
- *soft copy* permohonan dan daftar alat bukti

PENERIMA PERMOHONAN

PANITERA

- Akta Penerimaan Berkas Permohonan
- Memeriksa persyaratan dan kelengkapan permohonan
- Akta Pemberitahuan Kekuranglengkapan Berkas
- Akta Registrasi Perkara
- Mencatat dalam BRPK
- Penyampaian salinan permohonan kepada DPR dan Presiden
- Pemberitahuan permohonan ke MA
- Ketetapan Panitera Pengganti

KETUA MK

Ketetapan Panel Hakim

KETUA PANEL

Ketetapan Hari Sidang

SIDANG PANEL

- Memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi permohonan
- Memberi nasihat untuk memperbaiki permohonan

- Penjadwalan sidang
- Panggilan sidang kepada Pemohon

SIDANG PANEL

- Memeriksa perbaikan permohonan
- Pengesahan alat bukti surat/tulisan

RPH
- laporan pemeriksaan pendahuluan
- pengambilan keputusan (lanjut/putus)
- penunjukan hakim drafter

- Penjadwalan sidang
- Panggilan sidang kepada Pemohon, DPR, Presiden, Pihak Terkait

SIDANG PLENO

- Mendengar ket. Presiden
- Mendengar ket. DPR
- Mendengar ket. Pihak Terkait

SIDANG PLENO

- Mendengar ket. Saksi/Ahli
- Pengesahan alat bukti surat/tulisan
- Kesimpulan

SIDANG PLENO

Penyerahan Kesimpulan

RPH
- laporan pemeriksaan persidangan
- curah pendapat
- penyampaian pendapat hukum
- pengambilan keputusan
- penunjukan hakim drafter
- pembahasan draft putusan
- finalisasi putusan
- penunjukan pembaca akhir putusan

- Penjadwalan sidang
- Panggilan sidang kepada Pemohon, DPR, Presiden, Pihak Terkait

Pengucapan Putusan

Penyampaian salinan putusan

Pemeriksaan Sidang Pendahuluan (vide Pasal 39 UU MK)

Sebelum memeriksa pokok perkara, MK menyelenggarakan sidang pendahuluan dengan agenda pemeriksaan kelengkapan dan kejelasan materi Permohonan, dalam sidang Panel oleh 3 orang hakim konstitusi.

Karena pada hakikatnya bukan sengketa Kepentingan, maka undang-undang mewajibkan Mahkamah melalui hakim panel memberikan nasehat kepada pemohon untuk melengkapi dan/atau memperbaiki permohonannya.

Terhadap permohonan tersebut dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari MK memberi kesempatan untuk dilakukan perbaikan/kelangkapan.

Sidang Perbaikan Permohonan

- Setelah perbaikan permohonan diserahkan kepada Mahkamah melalui Kepaniteraan, selanjutnya Mahkamah menyelanggarakan sidang dengan agenda menerima perbaikan permohonan.

- Bahwa terhadap permohonan yang tidak dilakukan perbaikan dan/atau perbaikan permohonan yang diserahkan melampaui batas waktu yang telah ditetapkan, maka Mahkamah akan mempertimbangkan permohonan yang disampaikan pada sidang pendahuluan.

Catatan :

Nasihat panel hakim bersifat tidak mengikat,artinya jika Pemohon tidak menerima substansi yang dinasihatkan oleh panel hakim, maka pemohon dapat mengesampingkannya.

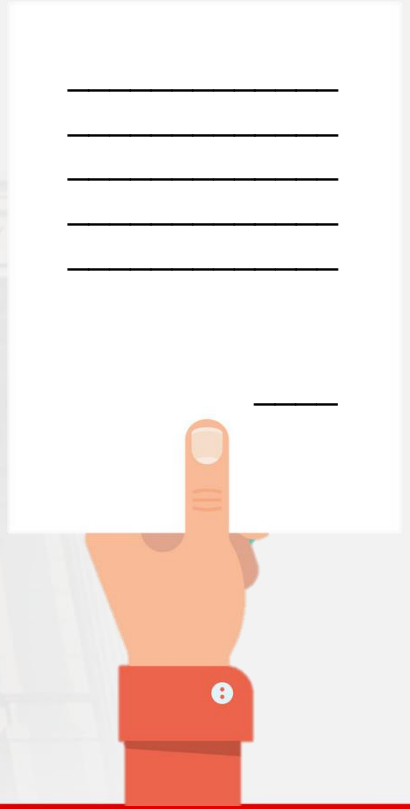

1. Pemeriksaan Persidangan (vide Pasal 40, 41 UU MK)

- Persidangan di Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum, kecuali hal-hal yang bersifat khusus menghendaki untuk itu.
- Pemeriksaan persidangan adalah persidangan dengan agenda untuk memeriksa permohonan yang ditindaklanjuti dengan mendengar keterangan presiden/pemerintah, DPR, atau Lembaga negara lainnya, alat bukti, keterangan saksi, keterangan ahli, dan keterangan pihak terkait serta hal-hal lain yang dipandang perlu bagi Mahkamah.
- Mahkamah Konstitusi memeriksa, mengadili, dan memutus dalam sidang pleno Mahkamah konstitusi dengan 9 (sembilan) orang hakim konstitusi atau sekurang-kurangnya dengan 7 (tujuh) orang hakim konstitusi.

2. Sengketa Kewenangan Lembaga Negara (SKLN)

Pihak

- MPR
- DPR
- DPD
- Presiden
- BPK
- Pemerintah Daerah
- Lembaga Negara lain yang kewenangannya diberikan oleh UUD

Objek

Kewenangan konstitutional lembaga negara yang dianggap diambil, dikurangi, dihalangi, diabaikan, dan/atau dirugikan oleh lembaga negara yang lain

3. Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU Legislatif)

01

Para pihak yang mempunyai kepentingan langsung:

1. Perorangan warga negara Indonesia calon anggota DPD peserta Pemilu sebagai Pemohon;
2. Partai politik peserta pemilu Pemohon;
3. Partai politik dan partai politik lokal peserta Pemilu anggota DPRA dan DPRK di Aceh sebagai Pemohon;
4. KPU sebagai Termohon

02

Disamping para pihak tersebut di atas, Bawaslu dan pihak terkait (jika ada) juga merupakan bagian dari pihak yang diperlukan kehadirannya dalam persidangan.

03

Objek PHPU adalah penetapan perolehan suara hasil Pemilu yang telah diumumkan secara nasional oleh KPU

4. PHPU Presiden dan Wapres

01

Para pihak dalam PHPU Presiden dan Wakil Presiden adalah:

1. Pasangan Calon sebagai Pemohon;
2. KPU sebagai Termohon.

02

Di samping para pihak tersebut di atas, Bawaslu dan pihak terkait (jika ada) juga merupakan bagian dari pihak yang diperlukan kehadirannya dalam persidangan

03

Objek PHPU Presiden dan Wapres adalah penetapan perolehan suara hasil Pemilu Presiden dan Wapres yang dilakukan secara nasional oleh KPU yang mempengaruhi:

1. Penentuan pasangan calon yang masuk pada putaran kedua Pemilu Presiden dan Wapres (dalam hal lebih dari 2 pasangan), atau
2. Terpilihnya pasangan calon sebagai Presiden dan Wapres.

5. Pembubaran Partai Politik

- **Pemohon adalah Pemerintah yang dapat diwakili oleh Jaksa Agung dan/atau Menteri yang ditugasi oleh Presiden untuk itu.**

- **Termohon adalah parpol yang diwakili oleh pimpinan parpol yang dimohonkan untuk dibubarkan yang dapat didampingi atau diwakili oleh kuasa hukumnya.**

- **Parpol dapat dibubarkan oleh MK apabila:**

  1. ideologi, asas, tujuan, program parpol bertentangan dengan UUD 1945; dan/atau
  2. Kegiatan parpol bertentangan dengan UUD 1945 atau akibat yang ditimbulkannya bertentangan dengan UUD 1945.

6. Kewenangan MK dalam memutus pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wapres

- **Pihak yang memohon putusan Mahkamah atas Pendapat DPR adalah DPR yang diwakili oleh Pimpinan DPR yang dapat menunjuk kuasa hukumnya.**

- **Pihak yang diduga melakukan pelanggaran adalah Presiden dan/atau Wakil Presiden yang dapat didampingi dan /atau diwakili oleh kuasa hukumnya.**

- **DPR wajib menguraikan dengan jelas dalam permohonannya mengenai dugaan:**

1. Presiden dan atau Wapres telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela;
2. Presiden dan/atau Wapres tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wapres berdasarkan UUD 1945.

7. Perselisihan Hasil Pilkada

Pihak

- ❑ Pasangan Calon yang mendapat suara lebih sedikit sebagai Pemohon
- ❑ Pasangan Calon yang mendapat suara lebih banyak bisa menjadi Pihak Terkait
- ❑ KPU / KIP Provinsi atau KPU / KIP Kabupaten / Kota sebagai Termohon
- ❑ Bawaslu/Panwaslu sebagai Pemberi Keterangan

Objek

- ❑ Hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada (dalam hal terdapat lebih dari 2 pasangan calon), atau terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah

Kewenangan MK untuk mengadili sengketa Pilkada merupakan kewenangan tambahan.

Dasar kewenangan MK diatur dalam Pasal 157 ayat (3) UU No. 10 Tahun 2016, yang menyatakan :

“Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh MK sampai dibentuknya badan **peradilan khusus**.”

Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH)

- RPH merupakan Sidang Pleno tertutup yang hanya bisa diikuti oleh Hakim Konstitusi, Panitera, Panitera Pengganti dan Pegawai MK yang sudah di sumpah untuk membantu terlakasananya RPH.

- RPH membahas perkembangan perkara,menjatuhkan putusan ataupun ketetapan.

Sifat Putusan Mahkamah Konstitusi

- **Mahkamah Konstitusi mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final.**

- **Putusan Mahkamah Konstitusi memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan (bukan dibacakan) dalam sidang pleno terbuka untuk umum.**

Amar Putusan Mahkamah Konstitusi

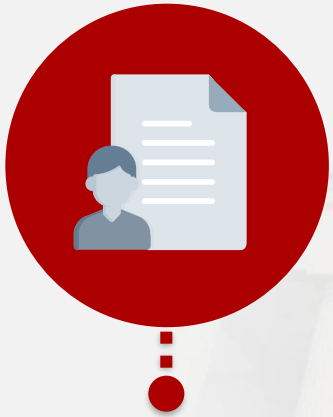

Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*NO*)

Permohonan dikabulkan untuk seluruhnya atau Sebagian

Permohonan ditolak untuk seluruhnya.

Permohonan dikabulkan secara bersyarat termasuk menunda keberlakuan putusan.

MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

TERIMA KASIH

Dr. H. Roberia, S.H., M.H. - 2021

Hukum yang salah satunya berupa “peraturan perundang-undangan” adalah untuk melindungi dan memberikan jaminan hak+kewajiban → menjadi “AMAN DAN NYAMAN”

TO PROTECT

TO GIVE LEGAL CERTAINTY

Hukum yang salah satunya berupa “peraturan perundang-undangan” adalah untuk memberikan kepastian hukum → berstatus “pasti”

NATURE OF LAW

Jadinya “SEHAT, AMAN, NYAMAN, DAN PASTI” …. JADI TENANG

APAPUN, SIAPAPUN, BAGAIMANAPUN…

WAJIB TAAT HUKUM

Karena …

KONSEPSI TERTINGGI

Negara Indonesia adalah negara hukum.***)

“1 (3)”

*NEGARA HUKUM (1)

Kekuasaan dalam negara yang diberikan oleh rakyat kepada Pemerintah dan diturunkan kepada kementerian/lembaga bukan bersifat mutlak dan bukan tidak terbatas, akan tetapi adalah berdasar atas hukum

*NEGARA HUKUM (2)

RECHTSSTAAT & THE RULE OF LAW

*Perlindungan hak asasi manusia;
*Pembagian kekuasaan;
*Pemerintahan berdasarkan undang-undang;
*Negara tunduk pada hukum (*Supremacy of Law*);
*Persamaan hak (*Equality before the Law*):
*Perlindungan hak (*Due Process of Law*);
*Peradilan yang bebas dan tidak memihak (*Independence and Impartiality of Judiciary*)

* KOMPLEKSITAS & KONSEKUENSI BERNEGARA

Prof Safri Nugraha

Negara
sebagai suatu organisasi yang sangat kompleks terdiri dari kekuasaan-kekuasaan yang dipegang oleh masing-masing lembaga negara.

Jellinek -sebagaiamana ditulis oleh A. Hamid S. Attamimi

Apabila negara dibenarkan keberadaannya baik untuk dewasa ini maupun untuk masa mendatang, maka disanalah sekaligus terletak suatu peringatan padanya, bahwa keberadaannya perlu diisi dengan isi materiil yang dibenarkan pula.

RATUNDANG
Peraturan Perundang-undangan

keputusan

PERATURAN KEBIJAKAN

*4 Unsur RATUNDANG

Pasal 1 angka 2 UU 12/2011

peraturan tertulis

memuat norma hukum yang mengikat secara umum

dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang

melalui prosedur yang ditetapkan dalam Ratundang

menjadi *testpenen*

Lihat juga Pasal 7 dan Pasal 8 UU 12/2011

*KATALISATOR J&H RATUNDANG

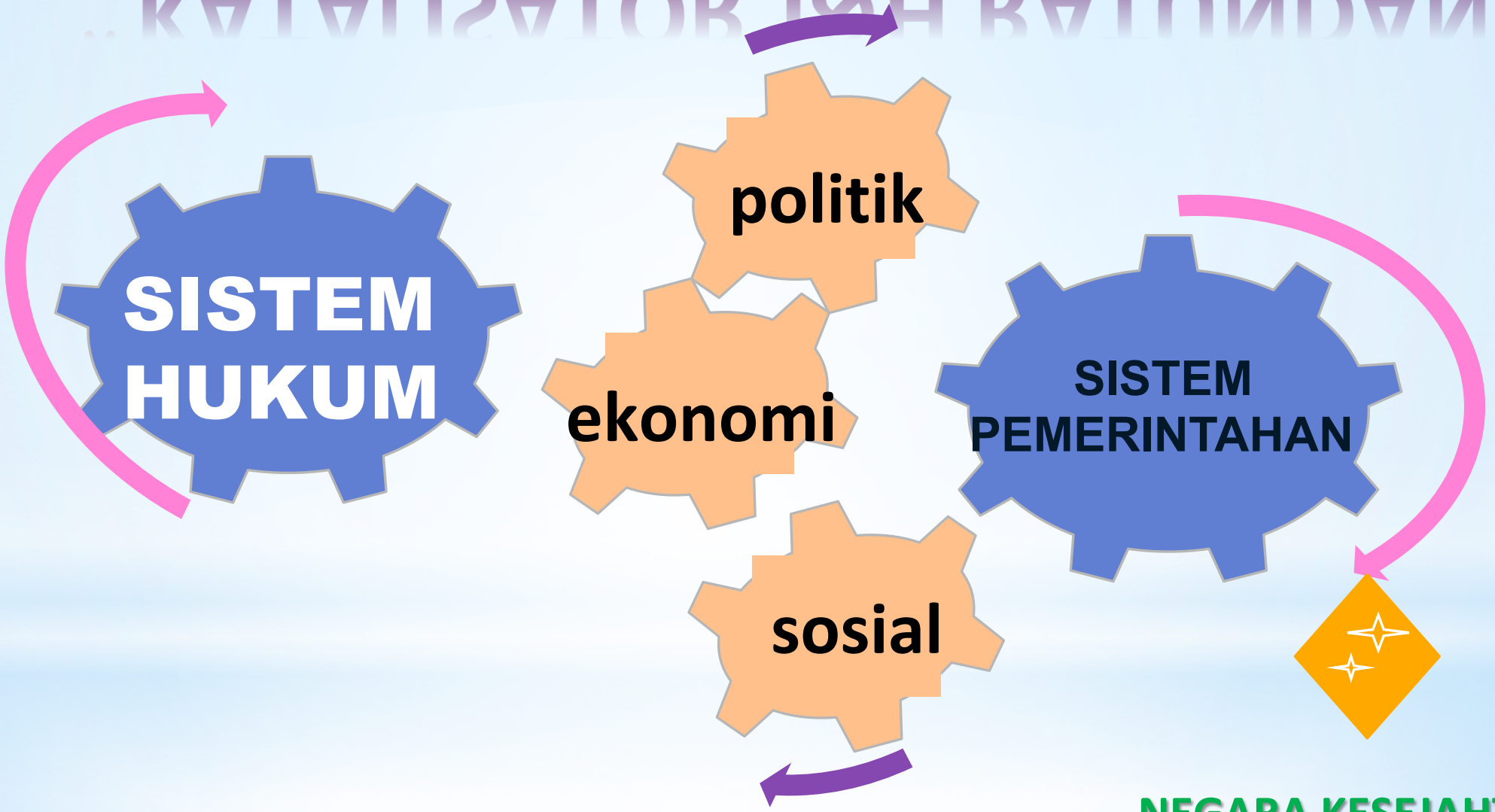

NEGARA KESEJAHTERAAN PANCASILA

DASAR HUKUM PENGHARMONISASIAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

UU 12 Th 2011

JO

UU 15 Th 2019

Pasal 98

(1) Setiap tahapan Pembentukan Peraturan Perundangundangan mengikutsertakan Perancang Peraturan Perundang-undangan.
(2) Ketentuan mengenai keikutsertaan dan pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

PP 59 Th 2015

Keikutsertaan Perancang

Pasal 3

(1) Perancang mempunyai tugas menyiapkan, mengolah, dan merumuskan Rancangan Peraturan Perundangundangan serta instrumen hukum lainnya.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perancang harus melakukan pengharmonisasian.

Perpres 87 Th 2014

Pelaksanaan UU 12

Pasal 153

Menteri atau pejabat yang ditunjuk menandatangani pengundangan Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh ..., menteri, badan, lembaga atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang- Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, ataupun berdasarkan kewenangan dengan membubuhkan tanda tangan pada naskah Peraturan Perundang-undangan tersebut.

Perpres 68 Th 2021

Harmonisasi Rpermen/ Rperban/RPerlem

PMHH 20 Th 2015

PMHH 40 Th 2016

PMHH 22 Th 2018

PMHH 23 Th 2018

TELEOLOGI HUKUM HARMONISASI

MENJAGA DAN MENEGAKKAN NILAI-NILAI PANCASILA (TERUTAMA "SELALU BERMUSYAWARAH" UNTUK MENGHASILKAN HUKUM YANG BAIK, SEBAGAI SUATU RESULTANTE)

MEMINIMALISASI EGOSEKTORAL

MENGUATKAN KOORDINASI DAN KEBERSAMAAN

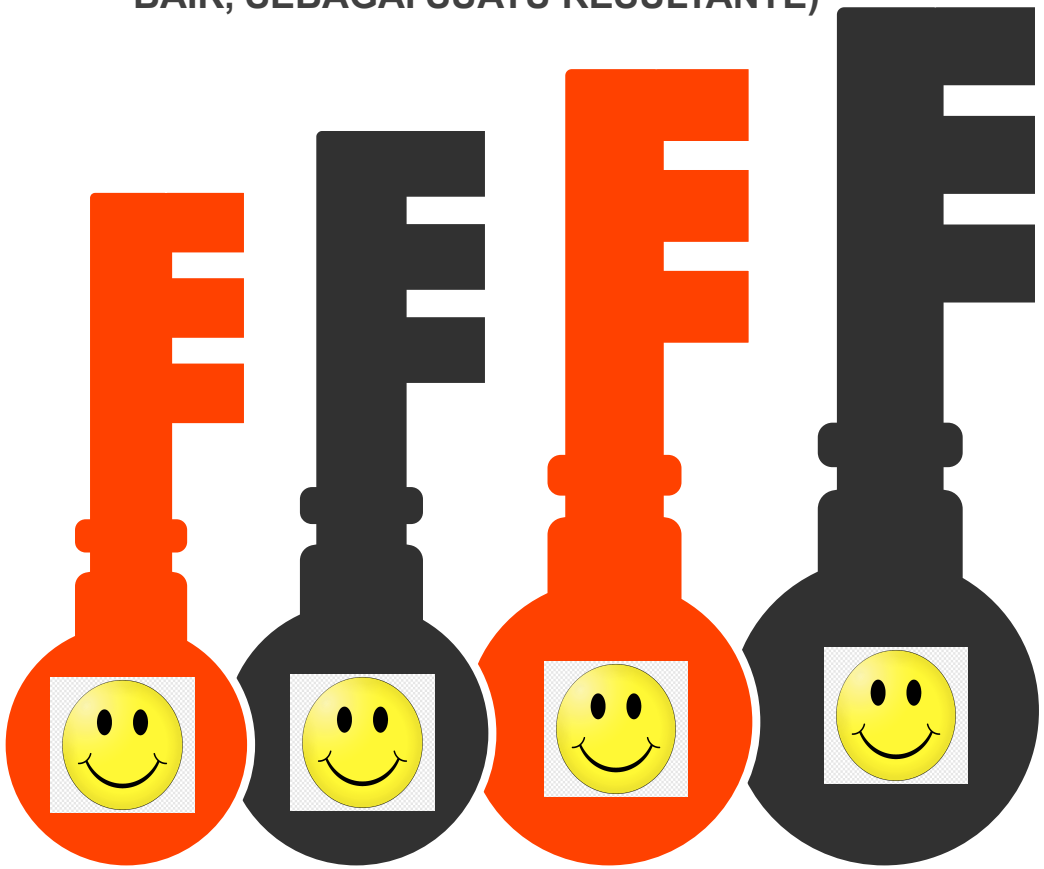

MENCEGAH DISHARMONISASI

MENINGKATKAN KUALITAS

METODE HARMONISASI

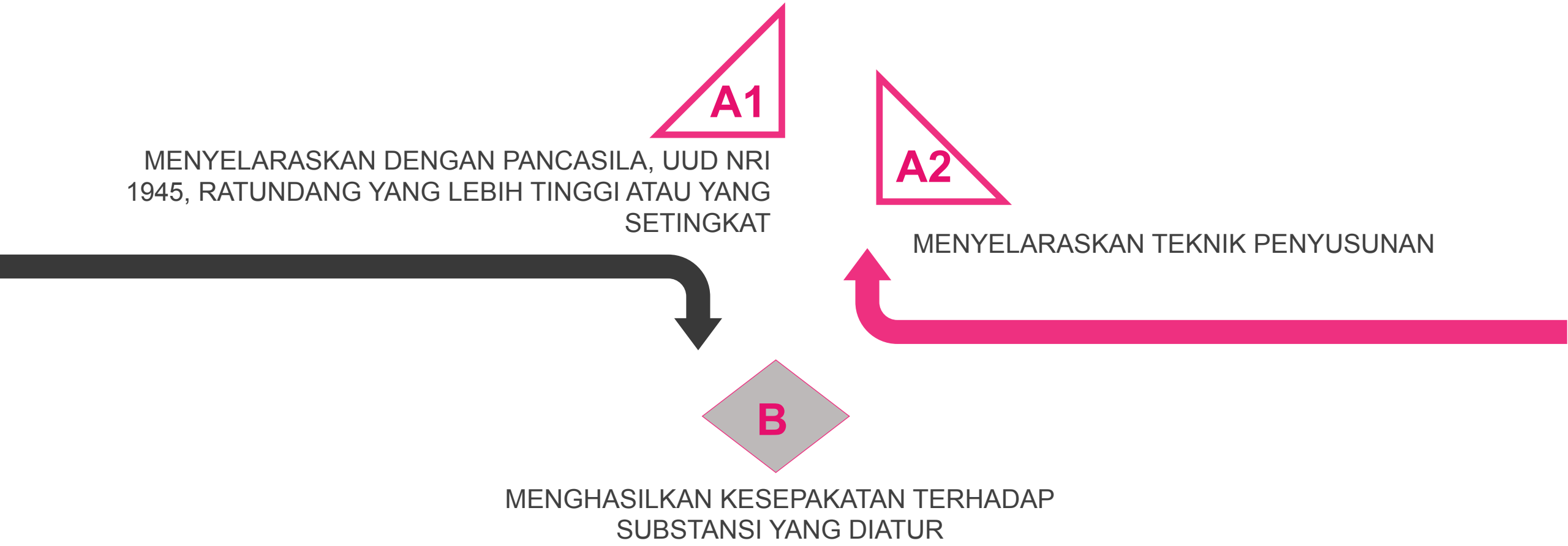

PASAL 51 AYAT (4) PERPRES 87 TH 2014

-jelas tujuan yg akan dicapai – jika oleh pejabat yg tidak berwenang dapat dibatalkan atau batal demi hukum – harus memperhatikan materi muatan yg tepat sesuai jenis dan hierarki – pelaksanaan memperhitungkan efektivitas peraturan perundang-undangan di dalam masyarakat secara filosofis, sosiologis, dan yuridis – benar benar dibutuhkan dan bermanfaat mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara – memenuhi persyaratan teknis penyusunan, sistematika, pilihan kata/istilah, bahasa yg jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak timbul multiinterpretasi – bersifat transparan dan terbuka sehingga memudahkan akses untuk partisipasi masyarakat

ASAS PEMBENTUKAN

ASAS MATERI MUATAN

-beri pelindungan untuk cipta ketentraman masyarakat – pelindungan & penghormatan HAM serta harkat & martabat WNI & penduduk secara proporsional – bersifat dan berwatak bangsa Indonesia yg majemuk dg prinsip NKRI – musyawarah capai mufakat – kepentingan seluruh wilayah dan peraturan daerah bagian integral sistem hukum nasional yg berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 1945 – keragaman penduduk, suku, agama, golongan, kondisi khusus daerah, dan budaya – keadilan secara proporsional – nondiskriminasi atas dasar SARA, gender, status sosial – mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum – keseimbangan, keserasian, dan keselarasan antara kepentingan individu, masyarakat, dan kepentingan bangsa dan negara

created by Dr. H. Roberia, S.H., M.H.

3 AREA HARMONISASI

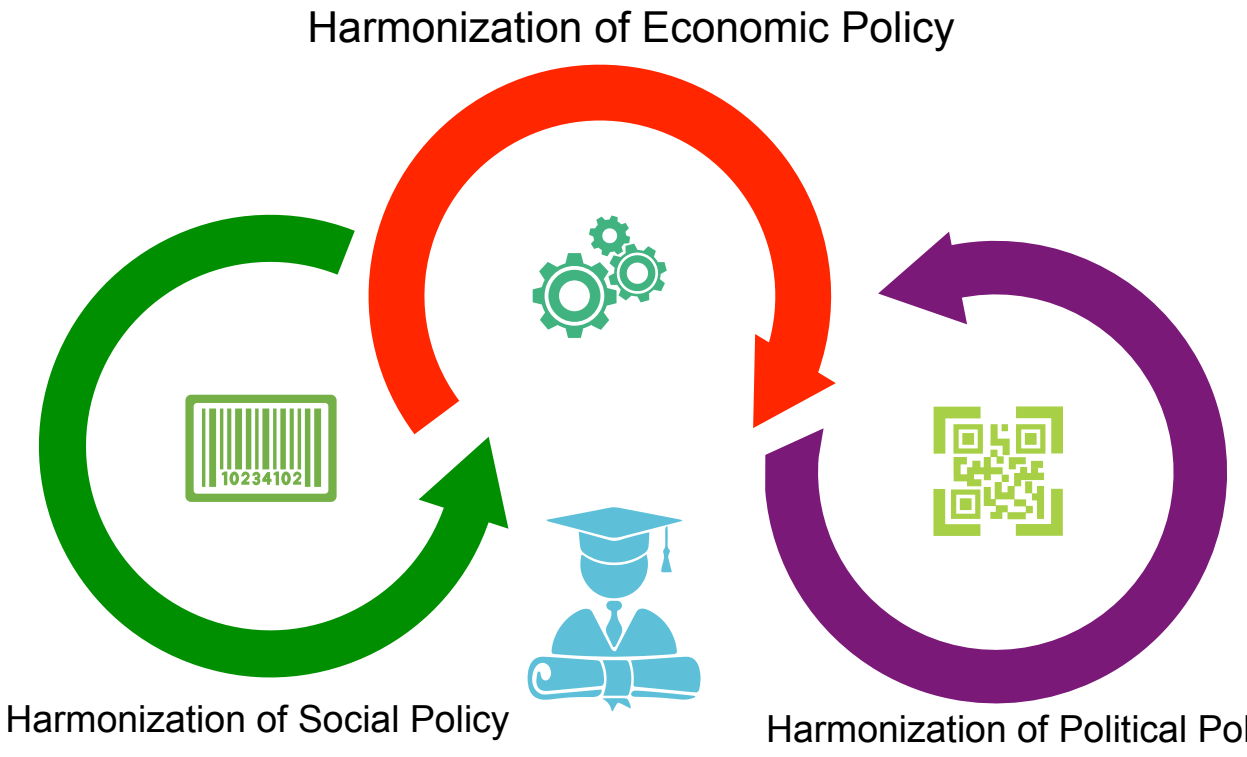

Harmonization of Economic Policy

integrated economic policy

sovereign states

the member states would, at most, cease to follow independent economic policies, and at least would follow co-ordinated policies

implied the free movement of goods, people, services and capital in an area without internal frontiers

Harmonization of Political Policy

political integration

Political cooperation within … can therefore be described as a constant conflict between the desire for national governments to be part of a greater group power and the desire for them to protect their national interests and sovereignty.

Harmonization of Social Policy

In order to facilitate the … (economic integration), social integration had to be achieved in a number of areas. For example, issues such as living and working conditions, rights for migrant workers, fair wages, social protection and benefits, vocational training, gender equality, health and safety in the workplace, minimum working ages, pensions and disabled workers had to be approached, within member states, on an equal footing

Disadur dari tulisan Caroline Chatwin dalam buku: Drug Policy Harmonization and The European Union

Bijaksana Menyikapi

Hakim Keith Mason dalam buku
Drafting Legislation, A Modern Approach.

2 (dua) hal yang akan selalu bersama kita (*will always be with us*) untuk kita pahami bersama pada saat kita mengalami atau mendapati tidak mudahnya dalam memahami peraturan perundang-undangan (*that hard problems of statutory interpretation*).

- Hal 'tertentu' dalam 'situasi tertentu' yang terjadi saat penyusunan rancangan peraturan (*the exigencies of the drafting task*)
- kenyataan akan ketidaksempurnaan manusia (*the constancy of human imperfection)*

Michael Zander dalam buku
The Law-Making Process

"three basic rules of statutory interpretation"

"the golden rule"

pemahaman yang dilakukan secara menyeluruh dari banyak norma hukum (tidak pada 1 (satu) atau 2 (dua) pasal saja) dan melakukan analisis saling keterkaitan antar norma hukum yang tidak dibatasi pada 2 (dua) norma hukum saja (tidak dibatasi pada 2 (dua) pasal saja).

the literal rule

untuk norma hukum yang sudah jelas ('clear') maka tinggal dipahami dan diikuti sesuai yang tertulis demikian

the mischief rule

(purposive approach) dimaknai pada konteks: (i) hal yang mendasari; (ii) hal yang belum diatur sebelumnya; (iii) hal yang memberikan jalan keluar; dan/atau (iv) hal perubahan/perbaikan yang diharapkan, atas lahirnya suatu norma hukum yang sedang berusaha untuk dipahami saat ini (tersebut)

Dr. H. Roberia, S.H., M.H.

Hukum & Bahasa

hukum positif itu ada hanya karena kenyataan bahwa manusia memiliki bahasa

Semiotik adalah ilmu tentang tanda-tanda

1. Sintaktik:	perkaitan di antara tanda-tanda satu dengan lainnya bentuk atau struktur tanda-tanda itu.	Gramatika = tata bahasa
2. **Semantik**	teori tentang arti-arti	perkaitan antara tanda-tanda dan yang diartikan
3. Pragmatik	perkaitan antara tanda-tanda dan pemakainya	fungsi tanda-tanda

Disadur dari tulisan J.J.J. Bruggink (terjemahan oleh Arief Sidharta) dalam buku: Refleksi Tentang Hukum

MENAFSIRKAN

SESUNGGUHNYA SEBUAH KATA ATAU FRASA DAPAT DITAFSIRKAN DENGAN BERBAGAI CARA.

JIKA TERPILIH TAFSIRAN YANG TEPAT MAKA TIDAK ADA LAGI YANG TIDAK MASUK AKAL

Modifikasi dari kutipan pada tulisan J.J.J. Bruggink (terjemahan oleh Arief Sidharta) dalam buku: Refleksi Tentang Hukum

PENGATURAN MARGIN (PERMENKUMHAM 16/2015)

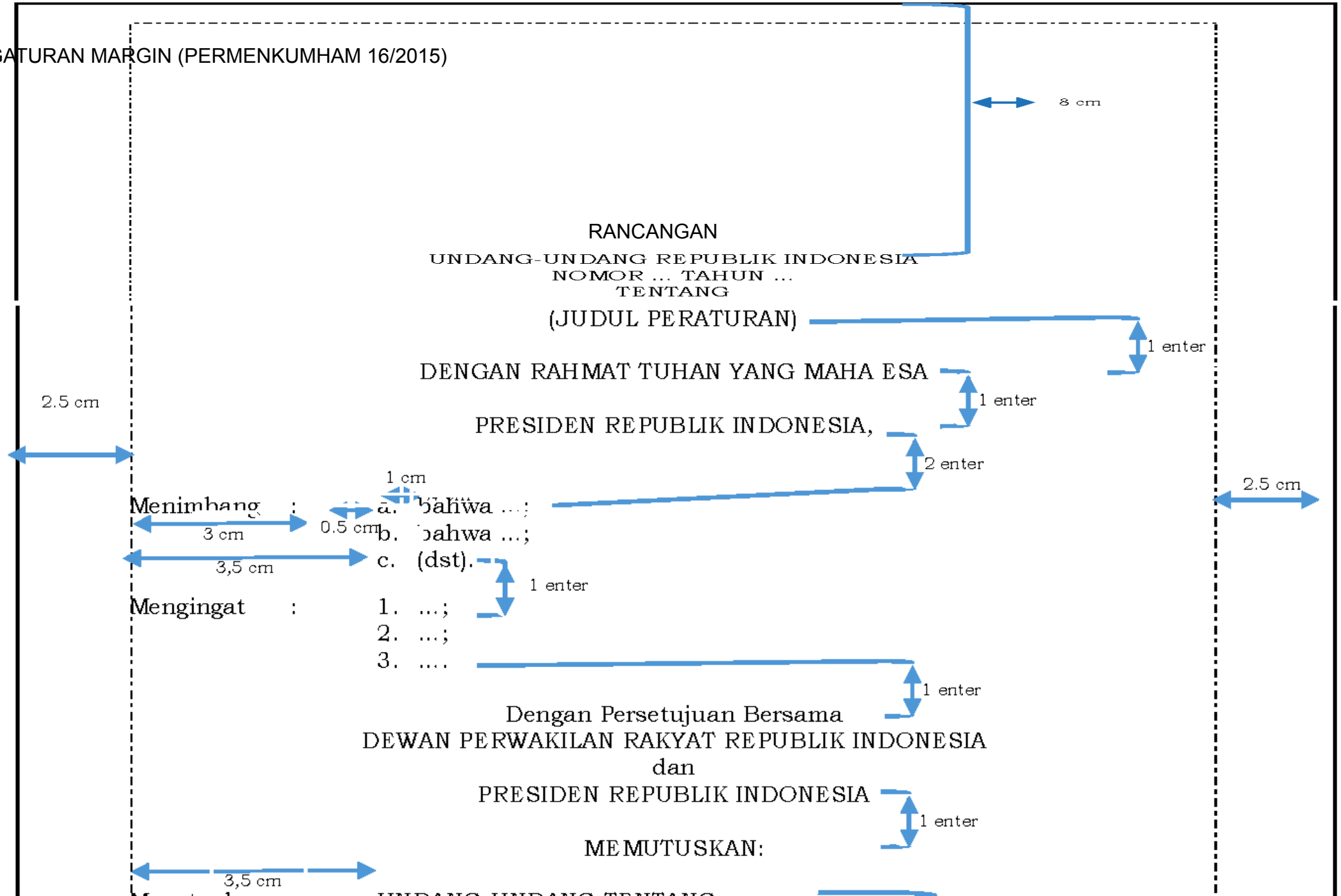

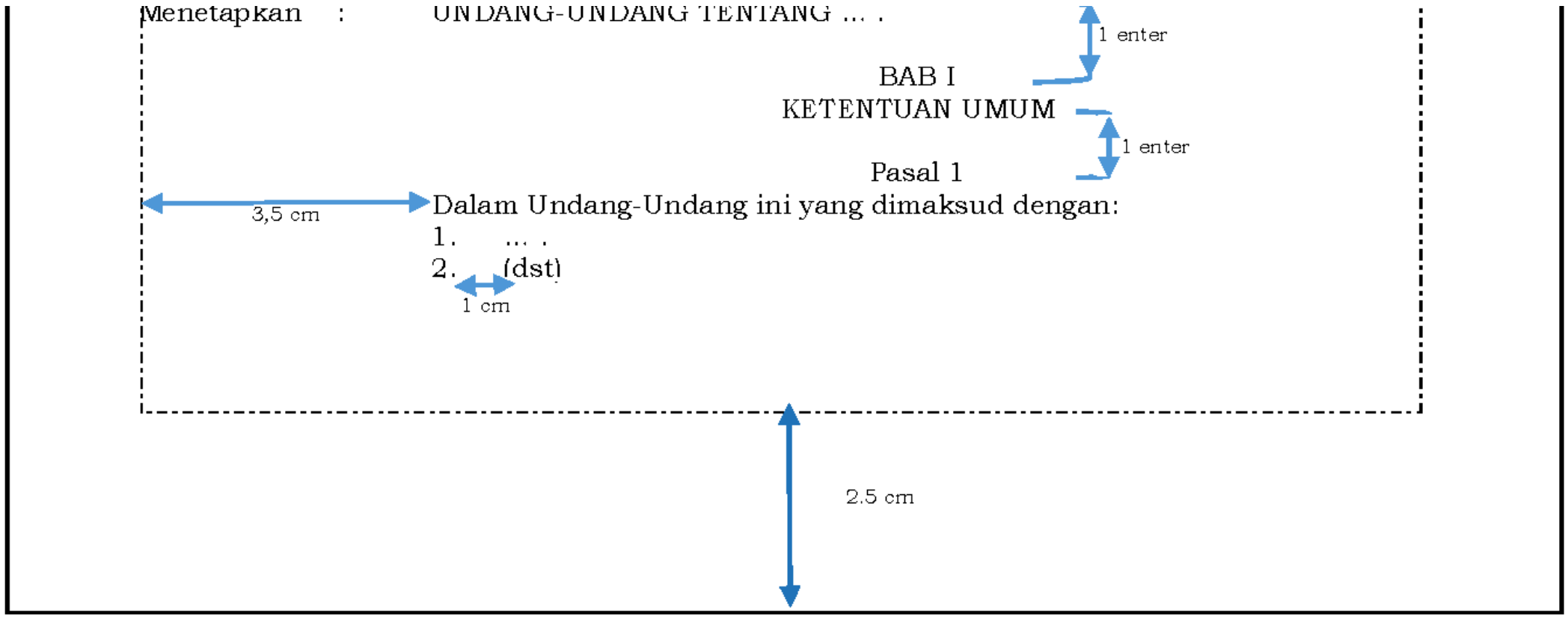

PENGATURAN MARGIN (PERMENKUMHAM 16/2015)

DASAR HUKUM (“Mengingat”)

28. Dasar hukum diawali dengan kata Mengingat.
Dasar hukum memuat:
a. Dasar kewenangan pembentukan Peraturan Perundangundangan; dan
b. Peraturan Perundang-undangan yang memerintahkan pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

BATANG TUBUH

62. Pada umumnya materi muatan dalam batang tubuh dikelompokkan ke dalam:
    a. ketentuan umum;
    b. materi pokok yang diatur;
    c. ketentuan pidana (jika diperlukan);
    d. ketentuan peralihan (jika diperlukan); dan
    e. ketentuan penutup.

TEKNIK RINCIAN (TABULASI)

(1) … .
(2) …:
    a. …;
    b. …; (dan, atau, dan / atau)
    c. …:
        1. …;
        2. …; (dan, atau, dan / atau)
        3. …:
            a) …;
            b) …; (dan, atau, dan / atau)
            c) … .
                1) …;
                2) …; (dan, atau, dan / atau)
                3) … .

URUTAN PASAL 1
(PENGERTIAN – KETENTUAN UMUM)

109. Urutan penempatan kata atau istilah dalam ketentuan umum mengikuti ketentuan sebagai berikut:
   a. pengertian yang mengatur tentang lingkup umum ditempatkan lebih dahulu dari yang berlingkup khusus;
   b. pengertian yang terdapat lebih dahulu di dalam materi pokok yang diatur ditempatkan dalam urutan yang lebih dahulu; dan
   c. pengertian yang mempunyai kaitan dengan pengertian di atasnya diletakkan berdekatan secara berurutan.

TEKNIK PENDELEGASIAN

- Kewenangan yang didelegasikan kepada lembaga/pejabat tidak dapat didelegasikan lebih lanjut kepada lembaga/ pejabat lain kecuali jika oleh UU yang mendelegasikan kewenangan tersebut dibuka kemungkinan untuk itu
- Delegasi kewenangan mengatur tidak boleh ke JPT Madya, apalagi pejabat dibawahnya (213)
- Delegasi langsung ke JPT Madya hanya dapat diberikan oleh Ratundang dibawah UU (214)

TEKNIK PENDELEGASIAN (2)

- TIDAK MENGUTIP KEMBALI RUMUSAN NORMA KECUALI SEBAGAI PENGANTAR (AANLOOP)

- +++ HARUS DIPAHAMI JUGA TU-SI PENERIMA DELEGASI KEWENANGAN AGAR TIDAK TERJADI DISHARMONI/DOUBLE WEWENANG UNTUK SATU PERBUATAN HUKUM

TEKNIK PERUBAHAN (1)

DILAKUKAN DENGAN:

- MENYISIP MATERI
- MENAMBAH MATERI
- MENGHAPUS SEBAGIAN MATERI
- MENGGANTI SEBAGIAN MATERI

- seluruh atau sebagian buku, bab, bagian, paragraf, pasal, ayat; atau
- kata, frasa, istilah, kalimat, angka, dan/atau tanda baca

BATANG TUBUH TERDIRI DARI DUA PASAL ROMAWI (PASAL I dan PASAL II)

created by Dr. H. Roberia, S.H., M.H.

TEKNIK PERUBAHAN (2)

Jika suatu perubahan Peraturan Perundang-undangan mengakibatkan:

a. sistematika Peraturan Perundang-undangan berubah;

b. materi Peraturan Perundang-undangan berubah lebih dari 50% (lima puluh persen); atau

c. esensinya berubah,

Peraturan Perundang-undangan yang diubah tersebut lebih baik dicabut dan disusun kembali dalam Peraturan Perundang-undangan yang baru mengenai masalah tersebut

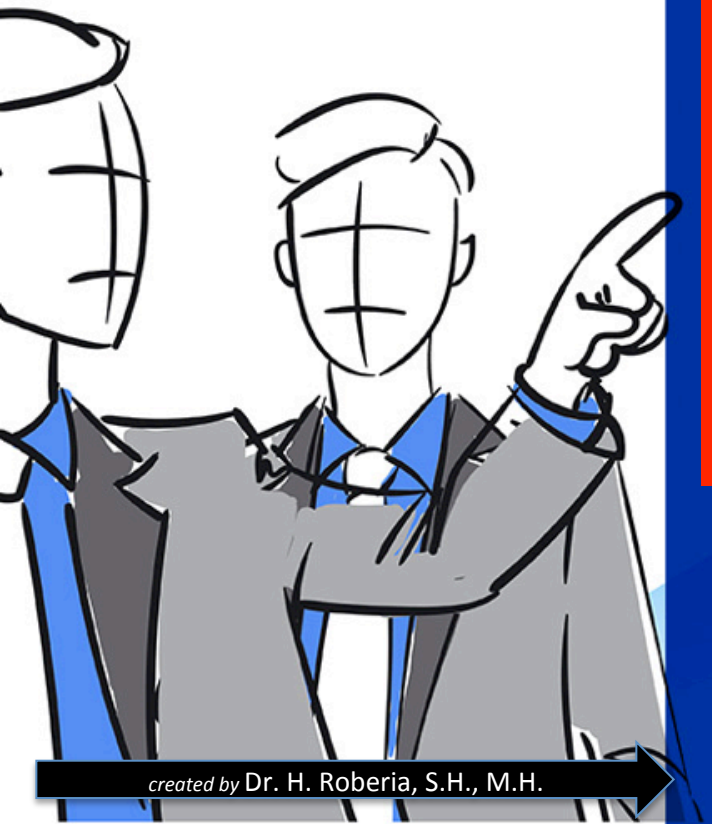

TEKNIK PERUBAHAN (3)

Jika suatu Peraturan Perundang-undangan telah sering mengalami perubahan sehingga menyulitkan pengguna Peraturan Perundang-undangan, sebaiknya Peraturan Perundang-undangan tersebut **disusun kembali dalam naskah** sesuai dengan perubahan yang telah dilakukan, dengan mengadakan penyesuaian pada:

a. urutan bab, bagian, paragraf, pasal, ayat, angka, atau butir;
b. penyebutan-penyebutan; dan
c. ejaan, jika Peraturan Perundang-undangan yang diubah masih tertulis dalam ejaan lama.

Contoh: 'satu naskah' Perubahan I-IV UUD NRI 1945, yg disusun oleh MPR

BAHASA RATUNDANG (1)

Bahasa Peraturan Perundang–undangan pada dasarnya tunduk pada **kaidah tata Bahasa Indonesia**, baik pembentukan kata, penyusunan kalimat, teknik penulisan, maupun pengejaannya. **Namun** bahasa Peraturan Perundang-undangan mempunyai **corak tersendiri** **yang bercirikan kejernihan atau kejelasan pengertian, kelugasan, kebakuan, keserasian, dan ketaatan asas sesuai dengan kebutuhan hukum** baik dalam perumusan maupun cara penulisan.

BAHASA RATUNDANG (2)

Gunakan kalimat yang **TEGAS, JELAS, SINGKAT, dan MUDAH DIMENGERTI**

Contoh:

Pasal 5

(1) Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

Rumusan yang lebih baik:

(1) Permohonan beristri lebih dari seorang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

BAHASA RATUNDANG (3)

Tidak menggunakan kata atau frasa yang artinya tidak menentu atau konteksnya dalam kalimat tidak jelas.

Contoh:
Istilah minuman keras mempunyai makna yang kurang jelas dibandingkan dengan istilah minuman beralkohol

BAHASA RATUNDANG (4)

Maksimum - minimum satuan JANGKA WAKTU	paling lama – paling singkat
Maksimum - minimum satuan BATAS WAKTU	paling cepat – paling lambat
Maksimum - minimum satuan jumlah uang	paling banyak – paling sedikit
Maksimum - minimum satuan jumlah non-uang	paling tinggi – paling rendah

created by Dr. H. Roberia, S.H., M.H.

BAHASA RATUNDANG (5)

Makna pengandaian/kemungkinan

Pola karena - maka	Pola kemungkinan - maka	Mengandung waktu
Jika	Dalam hal	Apabila

BAHASA RATUNDANG (6)

kumulatif	dan
alternatif	atau
kumulatif sekaligus alternatif	dan/atau

adanya hak	berhak
Pemberian kewenangan	berwenang
diskresioner kewenangan	dapat

kewajiban — wajib

jika tidak dipenuhi – dijatuhi sanksi

kondisi/ persyaratan — harus

jika tidak dipenuhi – tidak memperoleh sesuatu

larangan — dilarang

created by Dr. H. Roberia, S.H., M.H.

DISKRESI
PEJABAT PEMERINTAHAN

sudah diatur dalam UU 30/2014

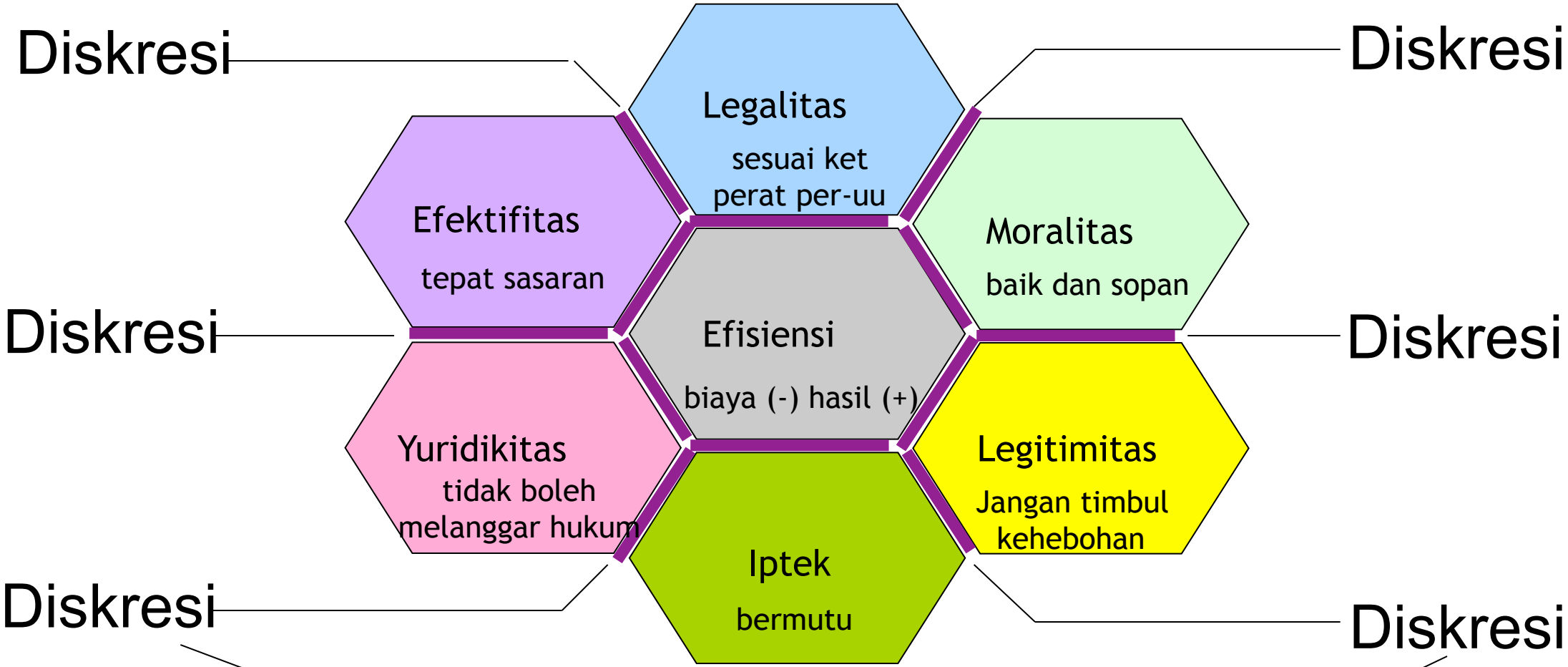

kebebasan memutuskan sepanjang tidak melanggar asas legalitas dan asas yuridikitas (prinsip *Freies Ermessen*)

MATERI MUATAN mengenai KETENTUAN PIDANA (3)

Hanya dapat dimuat dalam UU dan PERDA Prov/ Kab/Kota	Perda dapat memuat Ketentuan Pidana berupa ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).	Perda juga dapat memuat ancaman pidana kurungan atau denda selain di atas sesuai dengan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan lainnya.

Dr. H. Roberia, S.H., M.H.
(085711700337)
roberiarivaitaher@gmail.com

PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-- Badan Pembinaan Hukum Nasional –
Kementerian Hukum & Hak Asasi Manusia RI

TAHAPAN PEMBENTUKAN UNDANG – UNDANG

Diatur dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Pasal 23)

Perencanaan
(Pasal 16 s.d.23)

Penyusunan RUU
(Pasal 43)

Pembahasan
(Pasal 65)

Pengesahan/ Penetapan
(Pasal 72)

Pengundangan
(Pasal 81)

Pemantauan & Peninjauan PUU

- KAJIAN / PENELITIAN
- PROLEGNAS
- PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK

NASKAH AKADEMIK

- RUU
- RAPERDA

NASKAH AKADEMIK

Naskah Akademik: adalah naskah **hasil penelitian** atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Randangan Undang-Undang, **Raperda Provinsi, atau Raperda Kabupaten/kota** sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat. (Pasal 1 UU 12 tahun 20011)

Naskah Akademik harus memuat :

dasar Filosofis: memuat cita hukum sesuai dengan Pancasila dan Konstitusi UUD NRI 1945 (tujuan agar suatu perundang-undangan mempunyai visi dan dapat berlaku waktu yang panjang).

dasar Sosiologis: memuat kondisi praktik di masyarakat yang ada (tujuannya agar peraturan dapat berlaku efektif karena diterima masyarakat secara wajar).

dasar Yuridis: perundang-undangan memiliki kaidah yang sah secara hukum/ mempertimbangkan alasan hukum/ menjamin kepastian hukum.

Berdasarkan UU 12 tahun 2011 Naskah Akademik hanya untuk RUU, Raperda Provinsi atau Raperda Kabupaten/Kota . Namun apabila PUU yang lain seperti Perpres, PP dan Permen ingin menyusun dasar / argumentasi ilmiah penyusunan nya dapat menggunakan Naskah Kajian/ Naskah Urgensi

NASKAH AKADEMIK DALAM ALUR PERENCANAAN RUU DAN RAPERDA

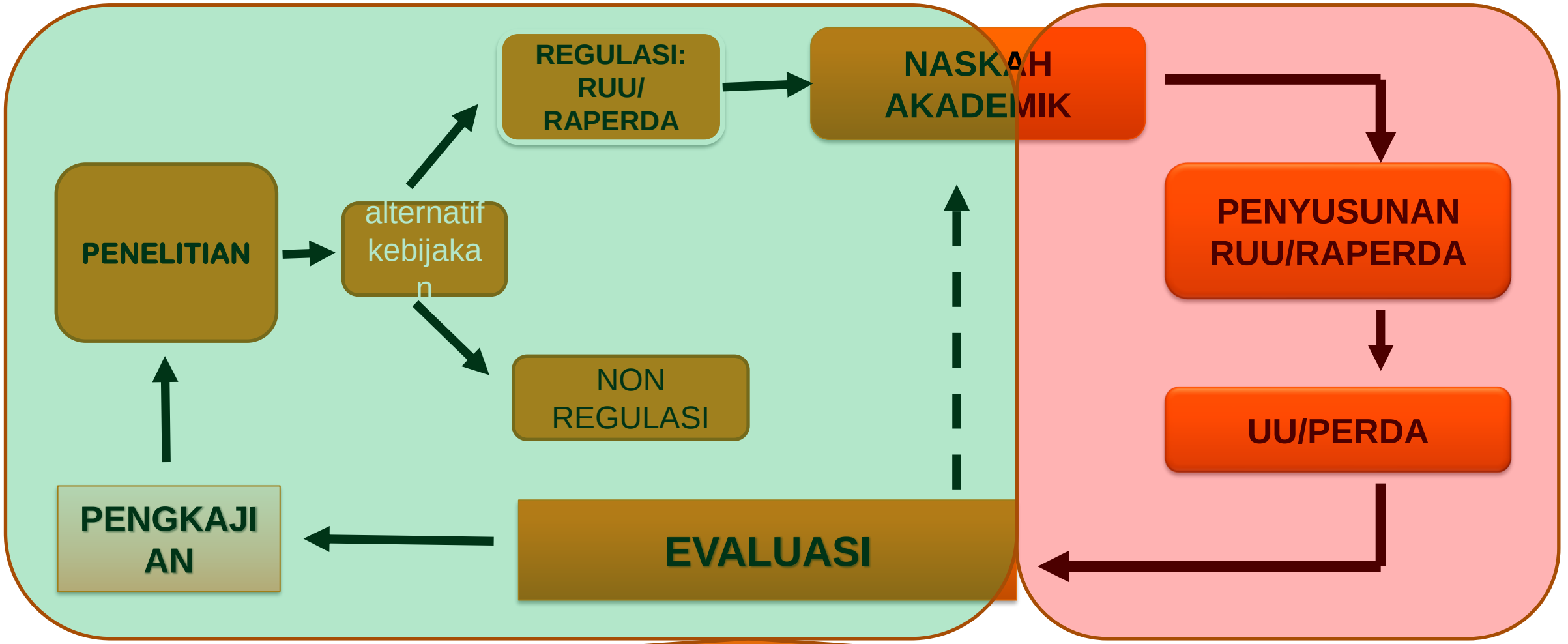

Fungsi Naskah Akademik

Sebagai dokumen pembahasan (*Position paper*)

- NA akan memberi arah kepada para pemangku kepentingan (“*stake holders*”)
- Memudahkan pada saat pembahasan

Sebagai dokumen kebijakan (Policy paper)

- NA merupakan potret ataupun peta tentang berbagai hal terkait dengan peraturan perundang-undangan yang hendak diterbitkan (Juwana, 2006).
- Pemangku kepentingan, terutama yang menduduki posisi sebagai pengambil kebijakan akan mendapat informasi yang memadai dalam pengambilan keputusan

Sebagai bahan bagi harmonisasi rancangan peraturan perundang-undangan dengan hukum positif

Sedangkan bagi perancang akan berfungsi sebagai acuan materi yang akan diatur dan untuk selanjtnya diterjemahkan ke dalam bahasa perundang-undangan

PUU yang disusun tidak tumpang tindih (vertikal/horizontal)

Diharapkan PUU yang disusun sudah sesuai dengan kebutuhan masy (responsif dan partisipatif)

Naskah Akademik Rancangan Undang – Undang

Siapa yang menyusun naskah akademik

Pasal 43 UU 12 Tahun 2011

(1) Rancangan Undang-Undang dapat berasal dari DPR atau Presiden
(2) ...
(3) Rancangan UU yang berasal dari DPR, Presiden, atau DPD harus disertai Naskah Akademik
(4) ...

Pasal 44

(1) Penyusunan Naskah Akademik RUU dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan Naskah Akademik
(2) Ketentuan mengenai teknik penyusunan Naskah Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari UU ini

Pasal 47

(1) RUU yang diajukan oleh Presiden disiapkan oleh menteri atau pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian sesuai dengan lingkup tugas dan tanggung jawabnya
(2) ....

Perpres no 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU 12 tahun 2011

Pasal 1 (14)
Pemrakarsa adalah menteri atau pimpinan lembaga pemerintah non kementerian yang mengajukan usul penyusunan RUU, Rperpu, RPP, Rperpres, atau Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi dan DPRD Provinsi yang mengajukan usul Raperda Provinsi dan pimpinan SKPD...

NASKAH AKADEMIK DIKECUALIKAN UNTUK RUU DAN RAPERDA SEBAGAI BERIKUT:

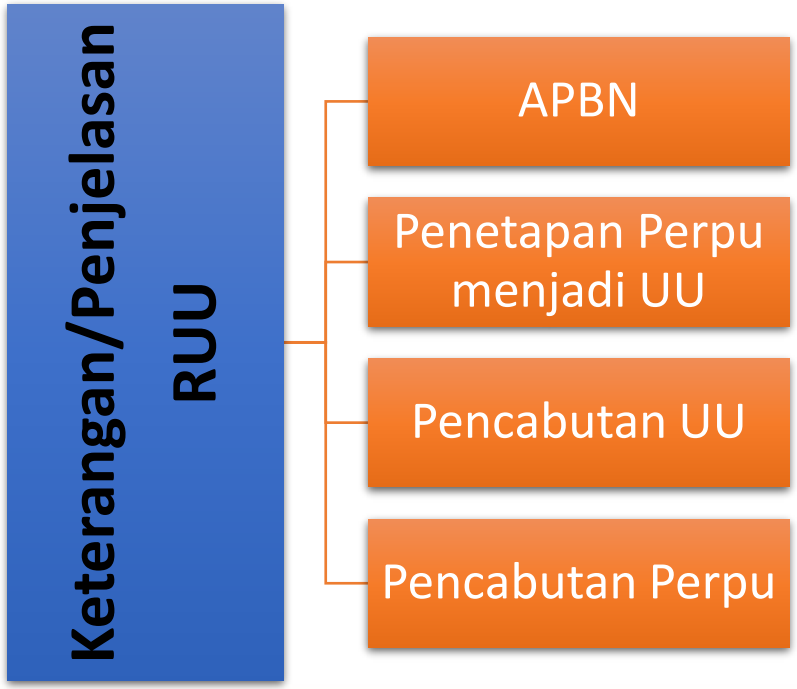

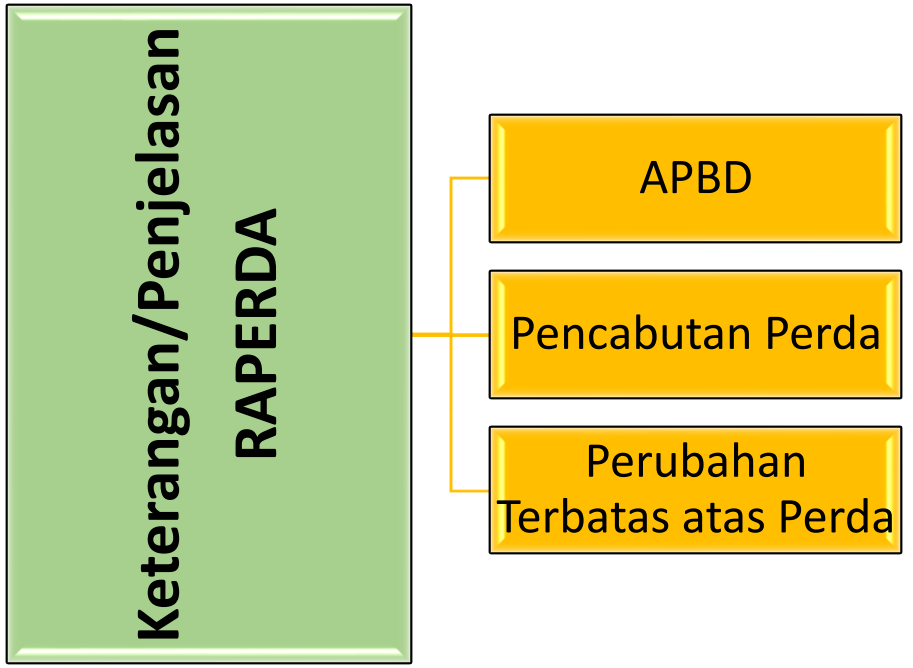

APBN, Penetapan PERPU menjadi UU, Pencabutan UU, Pencabutan PERPU. ➔ disertai dengan Keterangan yang memuat Pokok Pikiran dan Materi Muatan yang diatur. (P. 43 ayat 5)

Dalam hal Raperda mengenai: APBD, Pencabutan Perda, atau perubahan terbatas atas Perda yang hanya mengubah beberapa materi ➔ disertai dengan Keterangan yang memuat pokok pikiran dan materi muatan yang akan diatur (Pasal 56)

Keterlibatan Publik dalam Penyusunan Naskah Akademik

Tim Penyusunan

Diskusi Publik

Diskusi Terfokus

e-Konsultasi Publik

Universitas Gadjah Mada

UNIVERSITAS INDONESIA
Veritas, Probitas, Iustitia

MAHKAMAH AGUNG

PSHK
Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia

AKPI
ASOSIASI KURATOR DAN PENGURUS INDONESIA

PERADI
PERHIMPUNAN ADVOKAT INDONESIA

IKATAN NOTARIS INDONESIA

OJK
OTORITA
JASA
KEUANG

Teknik Penyusunan Naskah Akademik

SISTEMATIKA NASKAH AKADEMIK

Bab I **Pendahuluan**
- A. Latar Belakang
- B. Identifikasi Masalah
- C. Maksud Dan Tujuan
- D. Metode

Bab II **Kajian Teoretis dan Praktik Empiris**
- A. Kajian Teoretis
- B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip
- C. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang Ada, serta permasalahan yang dihadapi
- D. Kajian Terhadap Implikasi Pengaturan

Bab III **Evaluasi Dan Analisis Peraturan Peruu Terkait**

Bab IV **Landasan Filosofis, Sosiologis Dan Yuridis**

Bab V **Jangkauan, Arah Pengaturan, dan Ruang Lingkup Materi**

Bab VI **Penutup**
- A. Simpulan
- B. Saran

Daftar Pustaka

Lampiran : Rancangan PUU

BAB I. PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Identifikasi Masalah
- C. Tujuan dan Kegunaan Penyusunan Naskah Akademik
- D. Metode

A. Latar Belakang

Latar belakang memuat pemikiran dan alasan-alasan perlunya penyusunan Naskah Akademik sebagai acuan pembentukan Rancangan Undang-Undang atau Rancangan Peraturan Daerah tertentu, sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan masyarakat

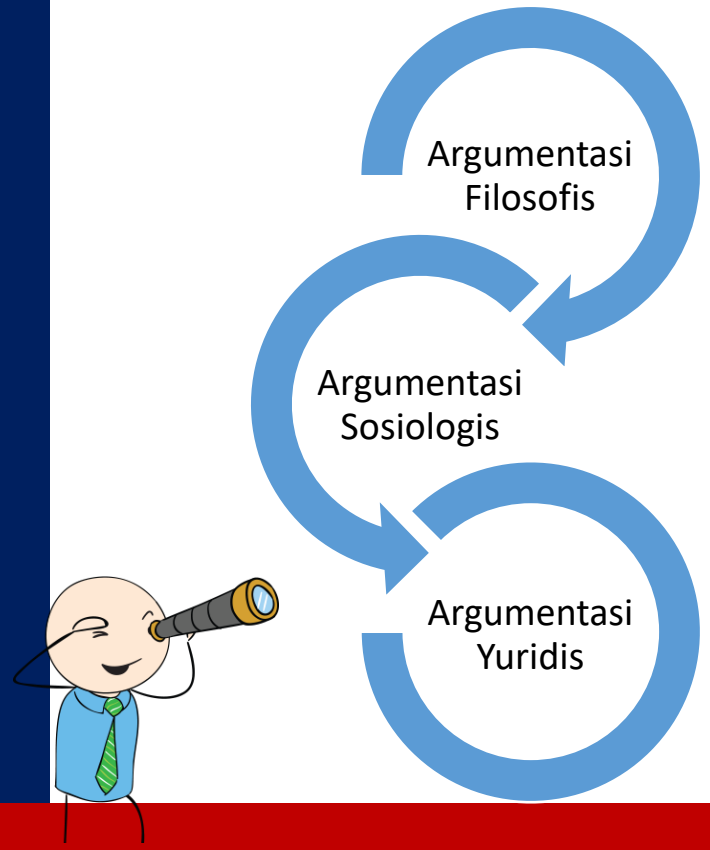

Argumentasi filosofis memuat nilai-nilai Pancasila dan Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 terkait dengan permasalahan yang akan diatur

Argumentasi sosiologis memuat fakta empiris mengenai permasalahan dengan kebutuhan masyarakat

Argumentasi yuridis memuat kondisi hukum dan/atau peraturan perundang-undangan terkait dengan permasalahan yang akan diatur

B. Identifikasi masalah

Identifikasi masalah, cakupannya sesuai dengan Lampiran I UU No. 12 Tahun 2011 (4 masalah pokok).

1. **Permasalahan apa yang dihadapi terkait dengan… (sesuaikan dengan tema dalam RUU/Raperda) serta bagaimana permasalahan tersebut dapat diatasi?**
2. **Mengapa perlu RUU/Raperda tentang ....sebagai dasar penyelesaian masalah?**
3. **Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan RUU/Raperda tentang ...?**
4. **Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan?**

C. Tujuan dan kegunaan

Tujuan:

1. **Merumuskan permasalahan yang dihadapi terkait dengan… (sesuaikan dengan tema dalam RUU/Raperda) serta cara permasalahan tersebut diatasi.**
2. **Merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi sebagai alasan pembentukan RUU/Raperda.**
3. **Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan RUU/Raperda tentang ...**
4. **Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan.**

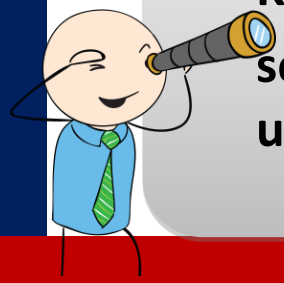

Kegunaan:

sebagai acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan rancangan peraturan perundang-undangan.

D. Metode

- Penyusunan naskah akademik pada dasarnya merupakan suatu kegiatan penelitian sehingga digunakan metode penyusunan naskah akademik yang berbasiskan metode penelitian hukum atau penelitian lain.

- Penelitian hukum dilakukan melalui metode yuridis normatif atau metode yuridis empiris (sosiolegal)

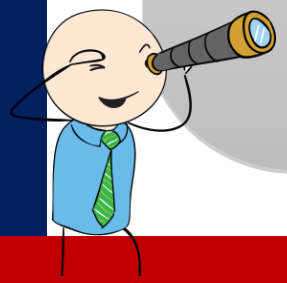

METODE YANG DIGUNAKAN DALAM PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK

METODOLOGI (METODE)

YURIDIS NORMATIF

STUDI PUSTAKA

DATA SEKUNDER

PUU, Perjanjian/ Kontrak, Putusan hakim, Hasil-hasil penelitian/ pengkajian, jurnal.

Wawancara, diskusi, Rapat dengar pendapat

YURIDIS EMPIRIS

SOSIO STUDIES (YURIDIS)

Metode ini diawali dengan penelitian yuridis normatif yang dilanjutkan dengan:

1. Observasi mendalam; atau melalui
2. Kuesioner

untuk mendapatkan data faktor non hukum yang terkait dan berpengaruh terhadap peraturan yang akan diteliti.

BAB II. KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. Kajian Teoretis

B. Kajian asas/ prinsip yang terkait dengan penyelenggaraan norma

C. Praktik Penyelenggaraan , kondisi yang ada, serta permasalahan yang dihadapi masyarakat

D. Kajian implikasi penerapan sistem baru thd aspek kehidupan masyarakat dan dampak terhadap beban keuangan negara

A. Kajian Teoretis

Kajian teori menyediakan konsep-konsep yang relevan, asumsi-asumsi dasar yang dapat digunakan dan menjadi landasan pemecahan masalah sesuai dengan materi yang akan diatur.

B. Asas/Prinsip

Asas/prinsip adalah pikiran-pikiran dasar yang menjiwai terbentuknya suatu norma. Analisis terhadap penentuan asas/prinsip memperhatikan berbagai aspek bidang kehidupan dan kesesuaiannya dengan materi yang akan diatur.

Dalam hal naskah akademik terkait perubahan RUU, kajian hanya mencantumkan teori, asas/prinsip yang terkait dengan norma-norma perubahan saja.

C. Kajian praktik penyelenggaraan, kondisi yang ada, serta permasalahan yang dihadapi masyarakat.

- Subbab praktik penyelenggaraan menggambarkan penyelenggaraan bidang yang akan diatur, baik secara normatif yaitu implementasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada maupun secara sosiologis/pelaksanaan faktual di masyarakat. Kajian ini memaparkan juga permasalahan yang terjadi serta pilihan solusi yang ditawarkan untuk mencapai kondisi yang diharapkan.
- Praktik penyelenggaraan dapat memuat mengenai perbandingan:
  a. penyelenggaraan di negara lain; atau
  b. penyelenggaraan bidang lain yang dapat menjadi *best practices* dalam memberikan gambaran bagi penyusunan materi muatan RUU/Raperda.

D.Implikasi Penerapan Sistem Baru terhadap aspek kehidupan masyarakat dan beban keuangan negara

Dampak pengaturan

Kehidupan masyarakat

keuangan negara

manfaat dan kerugian dari norma yang akan disusun, antara lain terhadap:

- **Aspek sosial;**
- **Aspek budaya;**
- **Aspek ekonomi;**
- **Aspek lingkungan;**
- **Aspek *good governance*.**

Penerapan sistem baru ini akan berdampak atau tidak terhadap beban keuangan negara.

BAB III. EVALUASI DAN ANALISIS PUU TERKAIT

- menginventarisasi PUU yang memiliki keterkaitan dengan RUU atau Raperda yang akan disusun.
- melakukan harmonisasi PUU secara vertikal dan horizontal untuk memastikan bahwa RUU atau Raperda yang disusun tidak bertentangan; tidak menimbulkan tumpang tindih dengan PUU yang sudah ada
- menganalisis status peraturan perundang-undangan yang ada setelah peraturan perundang-undangan baru disahkan/ ditetapkan

Materi Muatan Peraturan yang dianalisis

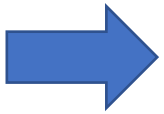

analisis harmonisasi (harmoni dan status) terhadap materi muatan yang akan dimuat dalam Rancangan, untuk mengetahui potensi disharmoni peraturan

Untuk mengetahui efektifitas implementasi

BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, YURIDIS

A. Landasan Filosofis

Landasan yang memuat keterkaitan Ranperda yang dibentuk dengan:

- Nilai – nilai Pancasila.
- Pembukaan UUD NRI Tahun 1945.

B. Landasan Sosiologis

Landasan yang menggambarkan fakta empiris masyarakat meliputi kebutuhan hukum masyarakat, aspek sosial ekonomi dan nilai-nilai yang hidup dan berkembang.

C. Landasan Yuridis

Landasan yang menggambarkan Ranperda yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum.

BAB V. JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN UNDANG-UNDANG, PERATURAN DAERAH PROVINSI, ATAU PERATURAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Sasaran:

Sasaran pengaturan adalah kondisi yang ingin dicapai setelah peraturan perundang-undangan baru disahkan/ditetapkan.

Arah dan Jangkauan Pengaturan:

- Arah pengaturan:
  Arah pengaturan adalah apa yang harus dilakukan/diperlukan untuk mencapai sasaran yang ingin diwujudkan

- Jangkauan Pengaturan meliputi :
  - Subjek pengaturan, adalah pihak yang memiliki hak dan kewajiban atau diberikan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang telah disahkan/ditetapkan.
  - Objek pengaturan, adalah segala sesuatu yang berada dalam pengaturan hukum dan dapat dimanfaatkan oleh subjek hukum.

Ruang lingkup materi muatan

1. ketentuan umum;
2. materi yang akan diatur;
3. ketentuan sanksi (jika diperlukan);
4. ketentuan peralihan (jika diperlukan); dan
5. Ketentuan penutup

BAB VI PENUTUP

A. Simpulan

Menjawab sesuai dengan Identifikasi Masalah

B. Saran

Saran memuat antara lain:

1. Perlunya pemilahan substansi Naskah Akademik dalam suatu Peraturan Perundang-undangan atau Peraturan Perundang-undangan di bawahnya.
2. Rekomendasi tentang skala prioritas penyusunan RUU atau Rancangan Peraturan Daerah dalam Program Legislasi Nasional atau Program Legislasi Daerah.
3. Kegiatan lain yang diperlukan untuk mendukung penyempurnaan penyusunan Naskah Akademik lebih lanjut.

THANK YOU

NA.BPHN@GMAIL.COM

HTTPS://WWW.BPHN.GO.ID/

Konsultasi Hukum Gratis
LSC LEGAL SMART CHANNEL "Gaya Hidup Cerdas Hukum"
Jurnal RECHTSVINDING Terakreditasi No. 579/Akred/P2MI-LIPI/07/2014 Media Pembinaan Hukum Nasional
PENGAYOMAN PENYELARASAN NASKAH AKADEMIK RUU
JDIHN integrasi

KERANGKA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
(Berdasarkan Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan)

DIREKTORAT JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Disampaikan pada Bimbingan Teknis *Legal Drafting* di Mahkamah Konstitusi

Jakarta, 25 Agustus 2021

DASAR HUKUM DAN PENGERTIAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Dasar Hukum:

- Pasal 64 UU No 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No 15 Tahun 2019:

  ”Penyusunan rancangan PUU dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan PUU”.

Pengertian:

Peraturan Perundang-undangan adalah **peraturan tertulis** memuat **norma hukum** yang **mengikat secara umum** dan dibentuk atau ditetapkan oleh **lembaga negara** atau **pejabat yang berwenang** melalui **prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.**

KERANGKA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

1. Judul
2. Pembukaan
3. Batang Tubuh
4. Penutup
5. Penjelasan (jika diperlukan)
6. Lampiran (jika diperlukan)

JUDUL

- Judul harus singkat, jelas, tetapi mencerminkan norma yang diatur.
- Judul memuat keterangan mengenai jenis, nomor, tahun pengundangan, dan nama PUU.
- Nama PUU dibuat secara singkat dengan hanya menggunakan 1 (satu) kata atau frasa tetapi secara esensial mempunyai makna dan mencerminkan isi PUU.
- Judul ditulis dengan huruf kapital yang diletakkan di tengah marjin tanpa diakhiri tanda baca.
- Judul tidak boleh ditambah dengan singkatan atau akronim.

Contoh:

UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2009

TENTANG

KEPEMUDAAN

Contoh 1:

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG **PERUBAHAN ATAS** UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS

Contoh 2:

UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2018
TENTANG
PERUBAHAN **KEDUA** ATAS UNDANG-UNDANG
NOMOR 17 TAHUN 2014 TENTANG MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Contoh 3:

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2010
TENTANG
PENCABUTAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Contoh 4:

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 15 TAHUN 2003
TENTANG
PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2002 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME **MENJADI UNDANG-UNDANG**

PEMBUKAAN

Frasa "DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA"

Jabatan Pembentuk Peraturan Per-UU-an

Konsiderans

(diawali dengan kata menimbang)

(diawali dengan kata mengingat)

Diktum

- **Pokok pikiran yang menjadi pertimbangan dan alasan Pembentukan Per-UU-an memuat unsur**

FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

- **Dasar kewenangan Pembentukan Peraturan Per-uu-an**
- **Peraturan Per-uu-an yg memerintahkan pembentukan peraturan perundangan-undangan**

* **FRASA: “Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa” → DITULIS SELURUHNYA DENGAN HURUF KAPITAL YANG DILETAKKAN DI TENGAH MARJIN.**
* Jabatan Pembentuk Peraturan perundang-undangan tidak dengan menyebutkan bentuk pemerintahannya.
* Contoh yang **SALAH:**

PRESIDEN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

GUBERNUR PROVINSI JAWA BARAT,

POKOK-POKOK PIKIRAN DALAM KONSIDERANS

- konsiderans memuat uraian singkat mengenai pokok-pokok pikiran yang menjadi pertimbangan dan alasan pembentukan Peraturan Perundang-undangan (unsur filosofis, sosiologi dan yuridis)
- pokok pikiran pada konsiderans UU, Perda Prov atau Perda kab/kota memuat unsur filosofis, sosiologis dan yuridis yang menjadi latar belakang pembuatannya yang penulisannya ditempatkan secara berurutan dari filosofis, sosiologis, dan yuridis
- rumusan pertimbangan terakhir sudah diberikan ungkapan baku: "bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf, b...dst", perlu membentuk (untuk undang-undang), perlu menetapkan (selain undang-undang)

Filosofis:

Peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan UUD Negara RI tahun 1945.

Sosiologis:

Peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek.

Yuridis:

Peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat.

Contoh Konsiderans "Menimbang" UU No. 12 Tahun 2011

a. bahwa untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara hukum, negara berkewajiban melaksanakan pembangunan hukum nasional yang dilakukan secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan dalam sistem hukum nasional yang menjamin perlindungan hak dan kewajiban segenap rakyat Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b. bahwa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atas peraturan perundang-undangan yang baik, perlu dibuat peraturan mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan dengan cara dan metode yang pasti, baku, dan standar yang mengikat semua lembaga yang berwenang membentuk peraturan perundang-undangan;

c. bahwa dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan masih terdapat kekurangan dan belum dapat menampung perkembangan kebutuhan masyarakat mengenai aturan pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik sehingga perlu diganti;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

LANJUTAN

- Konsideran cukup memuat satu pertimbangan yang berisi uraian singkat mengenai perlunya melaksanakan ketentuan Pasal atau beberapa Pasal peraturan perundang-undangan yang memerintahkan pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut dengan menunjuk Pasal atau beberapa Pasal dari peraturan perundang-undangan yang memerintahkan pembentukannya.
- Contoh:

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 18 TAHUN 2018

TENTANG

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 256 ayat (7) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Satuan Polisi Pamong Praja;

DASAR HUKUM

- Memuat dasar kewenangan pembentukan peraturan perundang-undangan dan peraturan peraturan perundang-undangan yang memerintahkan pembentukan peraturan perundang-undangan.
- Peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai dasar hukum hanya peraturan perundang-undangan yang tingkatannya lebih tinggi atau sama.
- Peraturan perundang-undangan yang akan dicabut dengan peraturan perundangan yang dibentuk atau belum resmi berlaku tidak boleh dijadikan dasar hukum.

Contoh: **PP Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen ASN**

Mengingat: 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

DIKTUM

Diktum terdiri atas:

a. kata memutuskan;

b. kata menetapkan;

c. jenis dan nama Peraturan Perundang-undangan

Contoh:

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG ...

BATANG TUBUH

- Ketentuan Umum
- Materi Pokok Yang diatur
- Ketentuan Pidana (jika diperlukan)
- Ketentuan Peralihan (jika diperlukan)
- Ketentuan Penutup

KETENTUAN UMUM

A. DEFINISI:

1. Harus diambil dari definisi yang sudah disebutkan dalam Peraturan Perundang-undangan di atasnya;
2. Tidak boleh dikurangi atau ditambahkan, hanya disesuaikan dengan substansi.

Contoh:

UU NOMOR 12 TAHUN 2011

NASKAH AKDEMIK ADALAH naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yg dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu RUU,Rperda Provinsi,atau Rperda Kabupaten/kota sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.

PERPRES NOMOR 87 TAHUN 2014

NASKAH AKADEMIK…sama---

PERMENDAGRI NOMOR 80 TAHUN 2015

NASKAH AKADEMIK...sama---

B. PENGERTIAN: Dibuat sesuai kebutuhan.

Contoh:

1) UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

“Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.

2) Pasal 330 ayat (1) KUHperdata

“Seorang belum dapat dikatakan dewasa jika orang tersebut umurnya belum genap 21 tahun, kecuali seseorang tersebut telah menikah sebelum umur 21 tahun”.

C. SINGKATAN ATAU AKRONIM

CONTOH SINGKATAN:

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Badan Informasi Geospasial (BIG)

CONTOH AKRONIM:

Lembaga Pertahanan Nasional (Lemhanas)

Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional (Bakorsurtanal)

Frasa yang digunakan adalah:

Singkatan>>>>>>> yang selanjutnya disingkat …

Akronim >>>>>>> yang selanjutnya disebut …

D. HAL-HAL LAIN YANG BERSIFAT UMUM YANG BERLAKU BAGI PASAL-PASAL BERIKUTNYA ANTARA LAIN KETENTUAN YANG MENCERMINKAN ASAS, MAKSUD, DAN TUJUAN.

Contoh KELIRU: (UU Nomor 2 Tahun 2017 ttg Jasa Konstruksi)

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Jasa Konstruksi adalah …

Dst…

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan Jasa Konstruksi berlandaskan pada asas …

Pasal 3

Penyelenggaraan Jasa Konstruksi bertujuan untuk …

d. Frasa Pembuka dalam ketentuan umum peraturan perundang- undangan yang berbunyi:
   1. Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:
   2. Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:
   3. Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:
   4. Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

e. Kata atau istilah yang dimuat dalam ketentuan umum hanyalah kata atau istilah yang digunakan berulang-ulang di dalam pasal atau beberapa pasal selanjutnya.

f. Apabila rumusan definisi dari suatu Peraturan Perundang-undangan dirumuskan kembali dalam Peraturan Perundang-undangan yang akan dibentuk, rumusan definisi tersebut harus sama dengan rumusan definisi dalam Peraturan Perundang-undangan yang telah berlaku tersebut.

MATERI POKOK YANG DIATUR

- Substansi/isi peraturan perundang-undangan yg lebih rendah tidak boleh bertentangan dgn Substansi/isi peraturan perundang-undangan yg lebih tinggi.
- Pengelompokan materi muatan dalam bab, bagian dan paragraf dilakukan atas dasar kesamaan materi
- Pembagian materi pokok yang diatur didasarkan pada kriteria :
  a. berdasarkan hak atau kepentingan yang dilindungi (Contoh pembagian dalam KUHP); kejahatan thd keamanan negara, thd martabat Presiden, thd negara sahabat dan wakilnya, thd kewajiban dan hak kenegaraan, thd ketertiban umum dst.
  b. berdasarkan urutan atau kronologis dari tahapan yang dilakukan (contoh pembagian dalam KUHAP);
  c. berdasarkan urutan jenjang jabatan, misalnya Jaksa Agung, Wakil Jaksa Agung, dan Jaksa Agung Muda
- Ditempatkan langsung setelah bab ketentuan umum, dan jika tidak ada pengelompokan bab, materi pokok yang diatur diletakkan setelah pasal-pasal ketentuan umum.

SANKSI ADMINISTRATIF dan CARA PERUMUSANNYA

Sanksi administratif dapat berupa:

a. Pencabutan izin;

b. Pembubaran;

c. Pengawasan;

d. Pemberhentian sementara;

e. Denda administratif.

Cara Perumusan Sanksi Administratif:

- Sanksi administratif atas pelanggaran norma tersebut dirumuskan menjadi satu bagian (Pasal) dengan norma yang memberikan sanksi administratif.
- Jika norma yang memberikan sanksi administratif terdapat lebih dari satu Pasal, sanksi administratif dirumuskan dalam Pasal terakhir dari bagian (Pasal tersebut).

Contoh:

(1) Setiap orang yang mendirikan bangunan wajib memiliki izin mendirikan bangunan.

(2) Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a…;

b…; dan

c…

(3) Pelanggaran terhadap ketentuan wajib memiliki izin mendirikan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dikenai sanksi administratif berupa:

a. peringatan tertulis;

b. penghentian pembangunan; atau

c. pembongkaran bangunan.

KETENTUAN PIDANA

- Ketentuan Pidana memuat rumusan yang menyatakan penjatuhan pidana atas pelanggaran terhadap ketentuan yang berisi norma larangan (dilarang) atau perintah (wajib).
- Ketentuan pidana tidak boleh diberlakukan surut.
- Dalam hal ketentuan pidana berlaku untuk siapa saja, maka untuk subyek ditulis "setiap orang".
- Bila ketentuan pidana hanya berlaku untuk subyek tertentu, maka harus secara tegas disebut subyek tersebut, misalnya Orang Asing, Pegawai Negeri Sipil, dan lain-lain.
- Rumusan ketentuan pidana harus menyebutkan secara tegas norma larangan atau norma perintah yang dilanggar dan menyebutkan pasal atau beberapa pasal yang memuat norma tersebut.
- Rumusan ketentuan pidana menyatakan secara tegas kualifikasi pidana yang dijatuhkan bersifat kumulatif, alternatif, atau kumulatif alternatif.

KETENTUAN PERALIHAN

Memuat penyesuaian pengaturan tindakan hukum atau hubungan hukum yang sudah ada berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang lama terhadap Peraturan Perundang-undangan yang baru, yang bertujuan untuk:

a. menghindari terjadinya kekosongan hukum;

b. menjamin kepastian hukum;

c. memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang terkena dampak perubahan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan

d. mengatur hal-hal yang bersifat transisional atau bersifat sementara.

Contoh 1:

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

Pasal 35

Perjanjian Internasional, baik bilateral, regional, maupun multilateral, dalam bidang penanaman modal yang telah disetujui oleh Pemerintah Indonesia sebelum Undang-Undang ini berlaku, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian tersebut.

KETENTUAN PENUTUP

Memuat ketentuan mengenai:

a. penunjukan organ atau alat kelengkapan yang melaksanakan Peraturan Perundang-undangan;
b. nama singkat Peraturan Perundang-undangan;
c. status Peraturan Perundang-undangan yang sudah ada; dan
d. saat mulai berlaku Peraturan Perundang-undangan.

Contoh:

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011

“Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan”

CONTOH KETENTUAN PENUTUP

- Kalau terdapat penyimpangan terhadap saat mulai berlakunya, maka harus disebutkan dengan tegas.

  Contoh:

  a. Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal 17 Agustus 2018.

  b. Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku setelah 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal diundangkan.

PENUTUP

Penutup merupakan bagian akhir Peraturan Perundang-undangan yang memuat:

a. rumusan perintah pengundangan dan penempatan Peraturan Perundang-undangan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia, Lembaran Daerah Provinsi, Lembaran Daerah Kabupaten/Kota, Berita Daerah Provinsi atau Berita Daerah Kabupaten/Kota;

b. penandatanganan pengesahan atau penetapan Peraturan Perundang-undangan;

c. pengundangan atau Penetapan Peraturan Perundang-undangan; dan

d. akhir bagian penutup.

* Rumusan perintah pengundangan dan penempatan Undang-Undang dalam Lembaran Negara atau Tambahan Lembaran Negara

  Contoh:

  Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

PENJELASAN

- Setiap Undang-Undang, Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota diberi penjelasan. Selain, Undang-Undang dan Peraturan Daerah dapat diberi penjelasan jika diperlukan.
- Penjelasan berfungsi sebagai tafsiran resmi pembentuk Peraturan Perundang-undangan atas norma tertentu dalam batang tubuh. Oleh karena itu, penjelasan hanya memuat uraian atau jabaran lebih lanjut dari norma yang diatur dalam batang tubuh.

  Dengan demikian penjelasan sebagai sarana untuk memperjelas norma dalam batang tubuh tidak boleh mengakibatkan terjadinya ketidakjelasan dari norma yang dijelaskan.

Hindari:

- Membuat rumusan norma di dalam bagian penjelasan, *karena* penjelasan tidak dapat digunakan sebagai dasar hukum untuk membuat peraturan lebih lanjut.
- Rumusan yang isinya memuat perubahan terselubung terhadap ketentuan Peraturan.

LAMPIRAN

1. Dalam hal Peraturan Perundang-undangan memerlukan lampiran, hal tersebut dinyatakan dalam batang tubuh bahwa lampiran dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Perundang-undangan.
2. Lampiran dapat memuat uraian, daftar, table, gambar, peta dan sketsa;
3. Tiap lampiran diberi nomor urut dengan menggunakan angka romawi, misalnya: LAMPIRAN I, LAMPIRAN II
4. Pada **halaman akhir tiap lampiran harus dicantumkan nama dan tanda tangan pejabat yang mengesahkan atau menetapkan Peraturan Perundang-undangan** ditulis dengan huruf kapital yang diletakkan di sudut kanan bawah dan diakhiri dengan tanda baca koma setelah nama pejabat yang mengesahkan atau menetapkan Peraturan Perundang-undangan.
5. Judul lampiran ditulis seluruhnya dengan huruf kapital yang diletakkan dI sudut kanan atas tanpa diakhiri tanda baca dengan rata kiri.

   Contoh:

   LAMPIRAN
   UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
   NOMOR 12 TAHUN 2011
   TENTANG
   PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG
   UNDANGAN

Terima kasih dan

Semoga Bermanfaat

TEKNIK PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

(*HAL-HAL KHUSUS*)

DR. HENDRA KURNIA PUTRA, S.H.,M.H

DIREKTORAT JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Disampaikan pada kegiatan Bimtek *Legal Drafting* di Mahkamah Konstitusi

8 September 2021

HAL–HAL KHUSUS

- PENDELEGASIAN KEWENANGAN
- PENYIDIKAN
- PENCABUTAN PUU
- PERUBAHAN PUU
- PENETAPAN PERPU MENJADI UU
- PENGESAHAN PERJANJIAN INTERNASIONAL

PENDELEGASIAN KEWENANGAN

Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dapat mendelegasikan kewenangan mengatur lebih lanjut kepada peraturan perundang-undangan yang lebih rendah.

PENDELEGASIAN KEWENANGAN

Peraturan Perundang-undangan yang dapat mendelegasikan:

- ✓ Peraturan Perundang-undangan yang hierarkinya setingkat, tetapi hanya terbatas untuk:
  - Undang-Undang ke Undang-Undang;
  - Peraturan Daerah Provinsi ke Peraturan Daerah Provinsi lain pada Provinsi yang sama; dan
  - Peraturan Daerah Kabupaten/Kota pada Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang sama.
- ✓ Perlu diperhatikan pendelegasian peraturan perundang-undangan setingkat hanya dapat dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang yang sama
- ✓ Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi hierarkinya pada Peraturan Perundang-undangan yang lebih rendah hierarkinya
- ✓ Pada prinsipnya yang dapat didelegasikan baik yang sifatnya substantif maupun yang sifatnya teknis administratif.

Contoh:

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman

Pasal 46

Ketentuan mengenai rumah susun diatur tersendiri dengan undang-undang. → **UNDANG-UNDANG NO 20 TAHUN 2011 tentang RUMAH SUSUN**

- Pendelegasian kewenangan harus menyebutkan secara jelas:
  a. ruang lingkup materi yang diatur; dan
  b. jenis Peraturan Perundang-undangan.

Contoh:

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum

Pasal 19

(1) Daerah dapat mengalokasikan anggaran penyelenggaraan Bantuan Hukum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

(2) **Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah.**

- Jika materi yang didelegasikan **sebagian sudah diatur pokok-pokoknya** di dalam Peraturan Perundang-undangan yang mendelegasikan tetapi materi itu **harus diatur hanya di dalam Peraturan Perundang-undangan yang didelegasikan** dan **tidak boleh didelegasikan lebih lanjut ke Peraturan Perundang-undangan yang lebih rendah (subdelegasi),**→ gunakan kalimat:

  "*Ketentuan lebih lanjut mengenai … diatur dengan …*"

  Contoh:
  Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2015 tentang Keikutsertaan Perancang PUU dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaannya

  Pasal 17

  (1) Pembinaan jabatan fungsional Perancang mencakup aspek:
  a. perumusan kebijakan teknis pembinaan Perancangan;
  b. pembinaan kompetensi dan fasilitasi pengembangan karier Perancang;
  c. pengawasan terhadap penerapan etika profesi Perancang;
  d. pemantauan dan evaluasi pengelolaan jabatan fungsional Perancang; dan
  e. pemantauan dan evaluasi pengelolaan Perancang
  (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaaan jabatan fungsional Perancang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

❖ Jika pengaturan materi muatan tersebut **dibolehkan didelegasikan lebih *lanjut* (subdelegasi)** → gunakan kalimat:

"*Ketentuan lebih lanjut mengenai … diatur dengan atau berdasarkan ...*"

Contoh:

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan

Pasal 76

(1) Pemberdayaan peternak, usaha di bidang peternakan, dan usaha di bidang kesehatan hewan dilakukan dengan memberikan kemudahan bagi kemajuan usaha di bidang peternakan dan kesehatan hewan serta peningkatan daya saing;
(2) Kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
(3)...
(4)...
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

- Jika materi muatan yang didelegasikan **sama sekali belum diatur pokok-pokoknya** di dalam Peraturan yang mendelegasikan dan materi muatan tersebut **harus diatur didalam Peraturan Perundang-undangan yang diberi delegasi** dan **tidak boleh didelegasikan lebih lanjut ke Peraturan yang lebih rendah (subdelegasi**),→ gunakan rumusan:

  "*Ketentuan mengenai… diatur dengan …*"

Contoh:

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Pasal 21

(1) Pemerintah mengatur perencanaan, pengadaan, pendayagunaan, pembinaan, dan pengawasan mutu tenaga kesehatan dalam rangka penyelenggaraan pelayanan kesehatan.
(2) Ketentuan mengenai perencanaan, pengadaan, pendayagunaan, pembinaan, dan pengawasan mutu tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.
(3) Ketentuan mengenai tenaga kesehatan diatur dengan Undang-Undang.

- Jika pengaturan materi tersebut **dibolehkan didelegasikan lebih lanjut (subdelegasi)** → gunakan kalimat:

  "*Ketentuan mengenai … diatur dengan atau berdasarkan …*"

- Jika terdapat beberapa materi muatan yang didelegasikan dan materi muatan tersebut tercantum dalam beberapa Pasal atau ayat tetapi hanya akan diatur dalam satu jenis Peraturan Perundang-undangan, gunakan rumusan:

  "Ketentuan mengenai…. diatur dalam…."

- Jika terdapat beberapa materi muatan yang didelegasikan maka materi muatan yang didelegasikan dapat disatukan dalam 1 (satu) peraturan pelaksanaan dari PUU yang mendelegasikan
  →gunakan kalimat (jenis Peraturan Perundang-undangan)...tentang Peraturan Pelaksanaan...

  Contoh:

  - Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.

  - Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.

❖ Untuk mempermudah dalam penentuan *judul* dari peraturan pelaksana yang akan dibuat, rumusan pendelegasian perlu mencantumkan secara singkat tetapi lengkap mengenai apa yang akan *diatur* lebih l*anjut*.

Contoh:

Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah

Pasal 83

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kawasan bebas sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), diatur dengan Peraturan Gubernur.

❖ Jika pasal terdiri dari banyak ayat, pendelegasian kewenangan dapat dipertimbangkan untuk dimuat dalam pasal tersendiri, karena materi pendelegasian ini pada dasarnya berbeda dengan apa yang diatur dalam rangkaian ayat-ayat *sebelumnya*.

Contoh:

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji

Bab VI

PENDAFTARAN DAN KUOTA

Pasal 26

(1) Pendaftaran Jemaah Haji dilakukan di Panitia Penyelenggaraan Haji dengan mengikuti prosedur dan memenuhi persyaratan yang ditentukan.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur dan persyaratan pendaftaran diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 27

Ketentuan lebih lanjut mengenai Warga Negara di luar negeri yang akan menunaikan Ibadah Haji diatur dengan Peraturan Pemerintah.

- Dalam pendelegasian kewenangan mengatur tidak boleh adanya delegasi blangko.

Misalnya :
Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Undang-Undang ini, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Perundang-undangan.

- Pendelegasian kewenangan mengatur dari UU kepada menteri, pemimpin lembaga pemerintah nonkementerian, atau pejabat yang setingkat dengan menteri dibatasi untuk peraturan yang bersifat teknis admininstratif.

Contoh:
UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian

Pasal 27

(4) Surat Perjalanan Laksana Paspor diterbitkan oleh Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk.

Pasal 29

(2) Surat perjalanan lintas batas atau pas lintas batas diterbitkan oleh Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk.

- Kewenangan yang didelegasikan kepada suatu alat penyelenggara negara tidak dapat didelegasikan lebih lanjut kepada alat penyelenggara negara lain, kecuali jika oleh undang-undang yang mendelegasikan kewenangan tersebut dibuka kemungkinan untuk itu.

  Contoh:
  Ketentuan Pasal 85 UU Nomor 12 Tahun 2011 yang menentukan bahwa pengundangan Peraturan Perundang-undangan dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

- Pendelegasian kewenangan mengatur dari suatu Peraturan Perundang-undangan tidak boleh didelegasikan kepada direktur jenderal, sekretaris jenderal, atau pejabat yang setingkat.

- Pendelegasian langsung kepada direktur jenderal atau pejabat yang setingkat hanya dapat diberikan oleh Peraturan Perundang-undangan yang tingkatannya lebih rendah daripada Undang-Undang.
- Peraturan Perundang-undangan pelaksanaannya hendaknya tidak mengulangi ketentuan norma yang telah diatur di dalam PUU yang mendelegasikan, kecuali jika tidak dapat *dihindari*.

- Di dalam peraturan pelaksanaan *tidak* mengutip kembali rumusan norma atau ketentuan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan lebih tinggi yang mendelegasikan. Pengutipan *kembali* dapat dilakukan sepanjang rumusan norma atau ketentuan tersebut diperlukan sebagai pengantar (*aanloop*) untuk merumuskan norma atau ketentuan lebih lanjut di dalam pasal (-pasal) atau ayat (-ayat) selanjutnya.

YANG PERLU DIPERHATIKAN!
- Pembentuk peraturan sebaiknya memahami dan bisa merencanakan substansi peraturan yang diperlukan yang akan diatur lebih lanjut ke dalam peraturan yang lebih rendah.

B. PENYIDIKAN (petunjuk no.217 s/d 220)

- ❖ Ketentuan Penyidikan hanya dimuat di dalam UU dan Perda Provinsi atau Perda Kabupaten/Kota.
- ❖ Ketentuan Penyidikan memuat pemberian kewenangan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, atau instansi tertentu untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran ketentuan Undang-Undang atau Perda.
- ❖ Pemberian kewenangan kepada PPNS tidak boleh mengurangi kewenangan penyidik umum.
- ❖ Ketentuan Penyidikan diletakkan sebelum Ketentuan Pidana.

Contoh:
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pasal 94

(1) Selain penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia, pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup diberi wewenang sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana Lingkungan Hidup

YANG PERLU DIPERHATIKAN!

- ✓ Pembentuk undang-undang sebaiknya memahami mengapa diperlukan PPNS.
- ✓ PPNS diperlukan, karena penyidik kepolisian belum memahami atau mampu secara teknis untuk melakukan penyidikan tindak pidana tertentu yang memerlukan keahlian.
- ✓ Jika memang disadari bahwa polisi dapat melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu karena pihak kepolisian telah mampu dan ahli, sebaiknya diserahkan saja kepada polisi (penyidik)

PENCABUTAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Jika ada peraturan perundang-undangan lama yang tidak diperlukan lagi dan diganti dengan peraturan perundang-undangan baru, peraturan perundang-undangan yang baru harus secara tegas mencabut peraturan perundang-undangan yang tidak diperlukan itu.
- Jika materi dalam Peraturan Perundang-undangan yang baru menyebabkan perlu penggantian sebagian atau seluruh materi dalam Peraturan Perundang-undangan yang lama, di dalam Peraturan Perundang-undangan yang baru harus secara tegas diatur mengenai pencabutan sebagian atau seluruh Peraturan Perundang-undangan yang lama.
- Pencabutan dapat dilakukan dengan 2 (dua) hal:
  1. PUU yang baru, yang khusus dibentuk guna mencabut PUU tersebut; atau
  2. Dalam PUU yang baru diatur dan disebutkan dengan tegas pencabutan dalam ketentuan penutup, dimana tujuan pembentukannya dimaksudkan untuk mengatur baru seluruh substansi yang terdapat dalam PUU yang akan dicabut tersebut.

Contoh:

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 90 TAHUN 2013
TENTANG
PENCABUTAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 28 TAHUN 2003 TENTANG SUBSIDI DAN IURAN PEMERINTAH DALAM PENYELENGGARAAN ASURANSI KESEHATAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PENERIMA PENSIUN

Pasal 1

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2003 tentang Subsidi dan Iuran Pemerintah dalam Penyelenggaraan Asuransi Kesehatan bagi Pegawai Negeri Sipil dan Penerima Pensiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4294), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2014

- Peraturan Perundang-undangan hanya dapat dicabut melalui Peraturan Perundang-undangan yang **setingkat atau lebih tinggi**.

- Pencabutan melalui Peraturan Perundang-undangan yang tingkatannya lebih tinggi dilakukan jika Peraturan Perundang undangan yang lebih tinggi tersebut dimaksudkan untuk menampung kembali seluruh atau sebagian dari materi Peraturan Perundang-undangan yang lebih rendah yang dicabut itu.

- Jika Peraturan Perundang-undangan baru mengatur kembali suatu materi yang sudah diatur dan sudah diberlakukan:
  - ✓ pencabutan peraturan perundang-undangan itu dinyatakan dalam salah satu pasal dalam ketentuan penutup dari peraturan perundang-undangan yang baru,
  - ✓ menggunakan rumusan **dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.**

Contoh:
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pasal 125

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699) **dicabut dan dinyatakan tidak berlaku**

- Pencabutan Peraturan Perundang-undangan yang sudah diundangkan, tetapi belum mulai berlaku dapat dilakukan dengan peraturan tersendiri dengan menggunakan rumusan **ditarik kembali dan dinyatakan tidak berlaku.**

- Jika pencabutan peraturan perundangan-undangan dilakukan dengan peraturan pencabutan tersendiri, peraturan pencabutan itu hanya memuat 2 (dua) pasal yang ditulis dengan angka Arab:
  a. Pasal 1 memuat ketentuan yang menyatakan tidak berlakunya Peraturan Perundang-undangan yang sudah diundangkan.
  b. Pasal 2 memuat ketentuan tentang saat mulai berlakunya Peraturan Perundang-undangan pencabutan yang bersangkutan**.**

Contoh :

Pasal 1

Undang-Undang Nomor … Tahun ... tentang … (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun … Nomor …, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor …) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

- Peraturan Perundang-undangan atau ketentuan yang telah dicabut, tetap tidak berlaku meskipun Peraturan Perundang-undangan yang mencabut di kemudian hari dicabut pula.

Pencabutan peraturan perundang-undangan yang menimbulkan perubahan dalam peraturan perundang-undangan lain yang terkait, tidak mengubah peraturan perundang-undangan lain yang terkait tersebut, kecuali ditentukan lain secara tegas.

Contoh:

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 11 TAHUN 2017
TENTANG
MANAJEMEN PEGAWAI NEGERI SIPIL

Pasal 362

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian/Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri Sepanjang mengenai Ketentuan yang Berkaitan dengan PNS (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1966 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2797);
2. …..;
3. ……;

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 363

Peraturan pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penyusunan dan penetapan kebutuhan, pengadaan, pangkat dan Jabatan, pengembangan karier, pola karier, promosi, mutasi, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, penghargaan, disiplin, pemberhentian, jaminan pensiun dan jaminan hari tua, dan perlindungan, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini.

PERUBAHAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Aturan Dasar:

1. dilakukan dengan:
   a. menyisipkan atau menambah materi ke dalam Peraturan Perundang-undangan; atau
   b. menghapus atau mengganti sebagian materi peraturan perundang-undangan.

2. dapat dilakukan terhadap:
   a. seluruh atau sebagian buku, bab, bagian, paragraf, pasal, dan/atau ayat; atau
   b. kata, istilah, kalimat, angka, dan/atau tanda baca.

→ Jika suatu perubahan Peraturan Perundang-undangan mengakibatkan :
   a. sistematika Peraturan Perundang-undangan berubah;
   b. materi Peraturan Perundang-undangan berubah lebih dari 50% (lima puluh persen); atau
   c. esensinya berubah,

   Peraturan perundang-undangan yang diubah tersebut lebih baik dicabut dan disusun kembali dalam peraturan perundang-undangan yang baru mengenai masalah tersebut.

* Jika suatu peraturan perundang-undangan telah sering mengalami *perubahan* sehingga menyulitkan pengguna peraturan perundang-undangan, sebaiknya peraturan perundang-undangan tersebut disusun kembali dalam naskah sesuai dengan perubahan-perubahan yang telah dilakukan, dengan mengadakan penyesuaian pada :
   a. urutan bab, bagian, paragraf, pasal, ayat, angka, atau butir;
   b. penyebutan-penyebutan; dan
   c. ejaan, jika peraturan perundang-undangan yang diubah masih tertulis dalam ejaan lama.

FORMAT PERATURAN PERUBAHAN

- Terdiri atas 2 (dua) pasal yang ditulis dengan angka Romawi yaitu sebagai berikut:

a. Pasal I memuat judul Peraturan Perundang-undangan yang diubah, dengan menyebutkan Lembaran Negara Republik Indonesia dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia yang diletakkan di antara tanda baca kurung serta memuat materi atau norma yang diubah. Jika materi perubahan lebih dari satu, setiap materi perubahan dirinci dengan menggunakan angka Arab (1, 2, 3, dan seterusnya).

b. Pasal II memuat ketentuan tentang saat mulai berlaku.
Dalam hal tertentu, Pasal II juga dapat memuat ketentuan peralihan dari peraturan perundang-undangan perubahan, yang maksudnya berbeda dengan ketentuan peralihan dari peraturan perundang-undangan yang diubah
Contoh:
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Pasal II

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia

- Jika peraturan perundang-undangan telah diubah lebih dari satu kali, Pasal I memuat, selain mengikuti ketentuan pada Nomor 193 huruf a, juga tahun dan nomor dari peraturan perundang-undangan perubahan yang ada serta Lembaran Negara Republik Indonesia dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia yang diletakkan di antara tanda baca kurung dan dirinci dengan huruf-huruf (abjad) kecil (a, b, c dan seterusnya).

Contoh:
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) yang telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang:

a. Nomor 7 Tahun 1991 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3459);
b. Nomor 10 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3567);
c. Nomor 17 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3985);

diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 substansi tetap dan Penjelasannya diubah sehingga rumusan Penjelasan Pasal 1 adalah sebagaimana tercantum dalam Penjelasan Pasal demi Pasal Angka 1 Undang-Undang ini.
2. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) sampai dengan ayat (5) diubah dan di antara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a) sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG MENJADI UNDANG-UNDANG

Batang tubuh Undang-Undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) menjadi Undang-Undang pada dasarnya terdiri dari 2 (dua) pasal, yang ditulis dengan angka Arab, yaitu sebagai berikut:

a. Pasal 1 memuat Penetapan Perpu menjadi Undang-Undang yang diikuti dengan pernyataan melampirkan Perpu sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Undang-Undang penetapan tersebut.
b. Pasal 2 memuat ketentuan mengenai saat mulai berlaku.

Contoh:

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang.

Pasal 1

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4232) ditetapkan menjadi Undang-Undang, dan melampirkannya sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.

Pasal 2

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

PENGESAHAN PERJANJIAN INTERNASIONAL

- Batang tubuh Undang-Undang tentang Pengesahan Perjanjian Internasional pada dasarnya terdiri atas 2 (dua) pasal yang ditulis dengan angka Arab yaitu:
  a. Pasal 1 memuat pengesahan perjanjian internasional dengan memuat pernyataan melampirkan salinan naskah asli dan terjemahanya dalam bahasa Indonesia.
  b. Pasal 2 memuat ketentuan mengenai saat mulai berlaku.

Contoh untuk perjanjian multilateral:

Pasal 1

Mengesahkan *Convention on the Prohibition of the Development, Production, Stockpiling and Use of Chemical Weapon and on Their Destruction* (Konvensi tentang Pelanggaran Pengembangan, Produksi, Penimbunan, dan Penggunaan Senjata Kimia serta Pemusnahannya) yang naskah aslinya dalam bahasa Inggris dan terjemahannya dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.

Pasal 2

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Contoh untuk perjanjian bilateral yang hanya menggunakan dua bahasa:

Pasal 1

Mengesahkan Perjanjian Kerjasama antara Republik Indonesia dan Australia Mengenai Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana (*Treaty between the Republic of Indonesia and Australia on Mutual Assistance in Criminal Matters*) yang telah ditandatangani pada tanggal 27 Oktober 1995 di Jakarta yang salinan naskah aslinya dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang – Undang ini.

Contoh untuk perjanjian bilateral yang menggunakan lebih dari dua bahasa:

Pasal 1

Mengesahkan Persetujuan antara Republik Indonesia dan Pemerintah Hongkong untuk Penyerahan Pelanggar Hukum yang Melarikan Diri (*Agreement the Government of the Republik of Indonesia and the Government of Hongkong for the Surrender of Fugitive Offenders*) yang telah ditandatangani pada tanggal 5 Mei 1977 di Hongkong yang salinan naskah aslinya dalam bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan bahasa Cina sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.

Cukup Sekian

dan

Semoga Bermanfaat

RAGAM BAHASA
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

DIREKTORAT JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Disampaikan pada Kegiatan Bimtek *Legal Drafting* di Mahkamah Konstitusi

9 September 2021

Ciri Bahasa Peraturan Perundang-undangan

1. Bahasa Peraturan Perundang-undangan pada dasarnya tunduk pada kaidah tata Bahasa Indonesia, baik pembentukan kata, penyusunan kalimat, teknik penulisan, maupun pengejaannya.
2. Bahasa Peraturan Perundang-undangan bercirikan kejernihan atau kejelasan pengertian, kelugasan, kebakuan, keserasian, dan ketaatan asas sesuai dengan kebutuhan hukum baik dalam perumusan maupun cara penulisan sebagai berikut:
   a. **Lugas dan pasti** karena menghindari kesamaan arti / kerancuan.
   b. **Bercorak hemat (sederhana)**, hanya kata yang diperlukan yang dipakai.
   c. **Obyektif** dan menekan rasa subyektif (tidak emosi dalam mengungkapkan tujuan atau maksud).
   d. **Membakukan makna kata-kata,** ungkapan atau istilah yang digunakan secara konsisten;
   e. **Memberikan definisi secara cermat** tentang nama, sifat atau kategori hal yang didefinisikan.
   f. **Penulisan kata yang bermakna tunggal atau jamak selalu dirumuskan dalam bentuk tunggal:**

      contoh : buku-buku → buku

      murid-murid → murid
   g. **Penulisan huruf awal** dari kata, frasa atau istilah yang sudah didefinisikan atau diberikan batasan pengertian, nama jabatan, nama profesi, nama institusi/ lembaga pemerintah/ ketatanegaraan, dan jenis Peraturan Perundang-undangan dan rancangan Peraturan Perundang-undangan dalam rumusan norma **ditulis dengan huruf kapital**.

      Contoh:
      - Pemerintah
      - Wajib Pajak
      - Rancangan Peraturan Pemerintah

TEGAS, JELAS, SINGKAT, DAN MUDAH DIMENGERTI

- Misalnya:
  Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain
- Sebaiknya:
  Suami istri wajib saling mencintai, menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin

TIDAK MENGGUNAKAN KATA ATAU FRASA YANG ARTINYA TIDAK MENENTU ATAU KONTEKSNYA DALAM KALIMAT TIDAK JELAS

Contoh:

1. minuman keras → minuman beralkohol.
2. meja hijau → pengadilan
3. jeruji besi → penjara

KEBAKUAN

1. Contoh tidak baku:
   Rumah itu pintunya putih.
   Sebaiknya:
   Rumah itu mempunyai pintu yang berwarna putih.
2. Contoh tidak baku:
   Izin usaha perusahaan yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dapat dicabut.
   Sebaiknya
   Perusahaan yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dapat dicabut izin usahanya.

Contoh: **Ciri Bahasa Peraturan Perundang-undangan**

Gunakan kata "**meliputi**":

untuk memberikan perluasan pengertian kata atau istilah yang sudah diketahui umum tanpa membuat definisi baru

Contoh:

UU No 5 Tahun 2014 ttg ASN

Pasal 52

Manajemen ASN meliputi Manajemen PNS dan Manajemen PPPK.

Gunakan kata "**tidak meliputi**":

Untuk mempersempit pengertian kata atau istilah yang sudah diketahui umum tanpa membuat definisi baru,

Contoh:

Anak buah kapal tidak meliputi koki magang

Contoh: **Ciri Bahasa Peraturan Perundang-undangan**

a. Di dalam Peraturan Perundang-undangan yang sama tidak menggunakan:

- ✓ beberapa istilah yang berbeda untuk menyatakan satu pengertian yang sama.

Contoh:

Istilah gaji, upah, atau pendapatan dapat menyatakan pengertian penghasilan. Jika untuk menyatakan penghasilan, dalam suatu pasal telah digunakan kata gaji maka dalam pasal-pasal selanjutnya jangan menggunakan kata upah atau pendapatan untuk menyatakan pengertian penghasilan

- ✓ satu istilah untuk beberapa pengertian yang berbeda.

Contoh:
Istilah penangkapan **tidak digunakan** untuk meliputi pengertian penahanan atau pengamanan karena pengertian penahanan tidak sama dengan pengertian pengamanan

b. Untuk menghindari perubahan nama kementerian, penyebutan menteri sebaiknya menggunakan penyebutan yang didasarkan pada urusan pemerintahan dimaksud.

Contoh:
Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan

PENGGUNAAN ISTILAH ASING

- **Penyerapan kata, frasa, atau istilah bahasa asing** yang banyak dipakai dan telah disesuaikan ejaannya dengan kaidah Bahasa Indonesia dapat digunakan jika:
  a. mempunyai konotasi yang cocok;
  b. lebih singkat bila dibandingkan dengan padanannya dalam Bahasa Indonesia;
  c. mempunyai corak internasional;
  d. lebih mempermudah tercapainya kesepakatan;
  atau
  e. lebih mudah dipahami daripada terjemahan nya dalam Bahasa Indonesia.
  Contoh:
  1. devaluasi (penurunan nilai uang)
  2. devisa (alat pembayaran luar negeri)
  3. deportasi (pengusiran seseorang ke luar suatu negeri)

- **Penggunaan kata, frasa, atau istilah bahasa asing** hanya digunakan di dalam penjelasan Peraturan Perundang–undangan. Kata, frasa, atau istilah bahasa asing itu **didahului oleh padanannya dalam Bahasa Indonesia**, **ditulis miring**, dan **diletakkan diantara tanda baca kurung ( ).**
  Contoh:
  1. penghinaan terhadap peradilan (*contempt of court*)
  2. penggabungan (*merger*)

B. PILIHAN KATA ATAU ISTILAH

- Pembentukan kata dalam bahasa perundang-undangan dilakukan dengan berpedoman pada morfologi bahasa Indonesia dan pedoman umum pembentukan istilah.
- Pembentukan kata termasuk dalam bentuk dan **pilihan kata (diksi)**.
- Dalam melakukan pilihan kata ada 2 (dua) persyaratan yang harus dipenuhi yaitu persyaratan ketepatan dan kesesuaian:
  a. tepat→ kata-kata yang dipilih dapat mengungkapkan dengan tepat apa yang ingin diungkapkan. Di samping itu, ungkapan itu juga harus dapat dipahami oleh pembaca dengan tepat.
  b. sesuai → menuntut kecocokan antara kata-kata yang dipakai dengan kesempatan dan keadaan pembaca. Dengan kata lain dipertimbangkan dengan cermat gagasan yang ingin dikemukakan, kepada siapa, dengan tujuan apa, dan dalam rangka apa.

PENGGUNAAN Pilihan Kata atau Istilah

1. penggunaan kata “paling”

Utk menyatakan maksimum & minimum bagi satuan:

a. untuk jangka waktu gunakan paling singkat dan paling lama
b. Untuk batas waktu gunakan paling lambat dan paling cepat
c. Untuk jumlah uang gunakan paling sedikit dan paling banyak
d. Untuk non uang gunakan paling rendah dan paling tinggi

2. penggunaan kata “kecuali” untuk makna TIDAK TERMASUK

Ditempatkan di awal dan ditempatkan langsung di belakang suatu kata

Contoh:

- pd awal kalimat:

Kecuali terdapat unsur penyalahgunaan wewenang, Pihak Pelapor, pejabat, dan pegawainya tidak dapat dituntut, baik secara perdata maupun pidana, atas pelaksanaan kewajiban pelaporan menurut Undang-Undang ini

-Dibelakang suatu kata:

-Penumpang adalah setiap orang yang berada di atas alat angkut, kecuali awak alat angkut.

3. penggunaan kata “selain” untuk makna TERMASUK

Contoh:

UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Selain penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, RUPS dapat juga dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta RUPS saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat

4. Pengandaian atau kemungkinan:

a. jika (hubungan kausal pola karena - maka)

Contoh:

Jika suatu perusahaan melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), izin perusahaan tersebut dapat dicabut.

b. apabila (hubungan kausal mengandung waktu)

Contoh:

Apabila anggota KPK berhenti dalam masa jabatannya, ybs digantikan oleh anggota pengganti sampai habis masa jabatannya.

c. dalam hal (kemungkinan terjadi/tidak terjadi pola kemungkinan -maka)

Contoh:

Dalam hal Ketua tidak dapat hadir, sidang dipimpin oleh Wakil Ketua.

d.pada saat (pasti terjadi di masa depan)

Contoh:

Pada saat berlakunya UU ini, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 1999 Nomor 60, TLNRI Nomor 3839) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

5. alternatif, kumulatif, kumulatif alternatif:

- Alternatif (pilihan)

  Pengubahan sebagai akibat pemisahan **atau** penggabungan kementerian dilakukan dengan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat
- kumulatif (gabungan)

  Penyelenggara pos wajib menjaga kerahasiaan, keamanan**, dan** keselamatan kiriman
- kumulatif alternatif

  Penghormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

  a. penghormatan dengan bendera negara;
  b. penghormatan dengan lagu kebangsaan; **dan/atau**
  c. bentuk penghormatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

PENGGUNAAN "BERHAK, BERWENANG, DAPAT, WAJIB, HARUS, DILARANG"

- **Untuk menyatakan adanya suatu hak → gunakan kata "berhak".**
  Contoh: Pasal 62 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
  Anggota Badan Permusyawaratan Desa berhak:
  a. mengajukan usul rancangan Peraturan Desa;
  b. mengajukan pertanyaan;
  c. menyampaikan usul dan/atau pendapat;
  d.memilih dan dipilih; dan
  e.mendapat tunjangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

- **Untuk menyatakan pemberian kewenangan kepada seseorang atau lembaga →gunakan kata "berwenang"**
  Contoh: Pasal 313 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan
  (1) Menteri **berwenang** menetapkan program penegakan hukum dan mengambil tindakan hukum di bidang keselamatan penerbangan.

- **Untuk menyatakan sifat diskresioner dari suatu kewenangan yang diberikan kepada seseorang atau lembaga → gunakan kata "dapat".**
  Contoh: Pasal 52 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman
  (1) Orang asing **dapat** menghuni atau menempati rumah dengan cara hak sewa atau hak pakai.

- **Untuk menyatakan adanya suatu kewajiban yang telah ditetapkan → gunakan kata "wajib". Jika tidak dipenuhi, ybs dijatuhi sanksi.**
  Contoh: Pasal 10 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian
  (1) Setiap orang yang masuk atau ke luar Wilayah Indonesia **wajib** memiliki Dokumen Perjalanan yang sah dan masih berlaku.

- **<u>Untuk menyatakan pemenuhan suatu kondisi atau persyaratan tertentu → gunakan kata "harus". Jika tidak dipenuhi maka ybs tidak memperoleh sesuatu yang seharusnya akan didapat (jika ia memenuhi persyaratan tersebut).</u>**

  Contoh: Pasal 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik

  (1) Untuk mendapatkan izin menjadi Akuntan Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) seseorang harus memenuhi syarat sebagai berikut:
  a. memiliki sertifikat tanda lulus ujian profesi akuntan publik;
  b. berpengalaman praktik memberikan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3;
  dst…

- **<u>Untuk menyatakan adanya larangan → gunakan kata "dilarang".</u>**

  Contoh: Pasal 14 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan

  Setiap orang dilarang:
  a. memalsukan surat keterangan sahnya hasil hutan kayu; dan/atau
  b. menggunakan surat keterangan sahnya hasil hutan kayu yang palsu.

TEKNIK PENGACUAN

Pada dasarnya setiap pasal merupakan suatu kebulatan pengertian tanpa mengacu ke pasal atau ayat lain. Namun untuk menghindari pengulangan rumusan maka digunakan teknik pengacuan.

1. **Teknik Pengacuan dilakukan dengan menunjuk pasal atau ayat dari PUU ybs atau PUU yg lain, dengan menggunakan frasa:**
   - sebagaimana dimaksud dalam pasal.....
   - sebagaimana dimaksud pada ayat.....

2. **Pengacuan dilakukan dengan mencantumkan secara singkat materi pokok yang diacu.**
   Contoh :
   (1) Kewenangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 72 dilaksanakan oleh penyidik BNN.
   (2) Penyidik BNN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Kepala BNN.

3. **Pengacuan lebih dari dua terhadap pasal, ayat, atau huruf yang berurutan tidak perlu menyebutkan pasal demi pasal, ayat demi ayat, atau huruf demi huruf yang diacu tetapi cukup dengan menggunakan frasa "sampai dengan".**
   Contoh:
   Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

   Pasal 10

   Ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan, bentuk badan hukum, anggaran dasar, serta pendirian dan kepemilikan Bank Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 9 diatur dengan Peraturan Bank Indonesia.

4. **Pengacuan lebih dari dua terhadap pasal atau ayat yang berurutan, tetapi ada ayat dalam salah satu pasal yang dikecualikan, pasal atau ayat yang tidak ikut diacu dinyatakan dengan kata "kecuali".**
   Contoh:
   a. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 12 berlaku juga bagi calon hakim, kecuali Pasal 7 ayat (1).
   b. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) berlaku juga bagi tahanan, kecuali ayat (4) huruf a

275

- Kata "pasal ini" tidak perlu digunakan jika ayat yang diacu merupakan salah satu ayat dalam pasal yang bersangkutan.

Contoh:

Pasal 8

(1) ...

(2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini berlaku untuk 60 (enam puluh) hari.

276

- Jika ada dua atau lebih pengacuan, urutan dari pengacuan dimulai dari ayat dalam pasal yang bersangkutan (jika ada), kemudian diikuti dengan pasal atau ayat yang angkanya lebih kecil.

Contoh:

Pasal 15

(1) … .

(2) … .

(3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pasal 7 ayat (2) dan ayat (4), Pasal 12, dan Pasal 13 ayat (3) diajukan kepada Menteri Pertambangan.

277

- **Pengacuan dilakukan dengan mencantumkan secara singkat materi pokok yang diacu.**

Contoh:

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung

Pasal 31

Persyaratan keandalan bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) meliputi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan

278

- **Pengacuan hanya dapat dilakukan ke Peraturan Perundang-undangan yang tingkatannya sama atau lebih tinggi.**

Contoh:

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Pasal 7

(3)Terhadap Perseroan Terbuka selain berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (6) berlaku juga ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

279

- Hindari pengacuan ke pasal atau ayat yang terletak setelah pasal atau ayat yang bersangkutan.

Contoh:

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang

Pasal 15

Pejabat atau pegawai PPATK yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

280

- Pengacuan dilakukan dengan menyebutkan secara tegas nomor dari pasal atau ayat yang diacu dan tidak menggunakan frasa pasal yang terdahulu atau pasal tersebut di atas.

Contoh:

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Pasal 106

(3) Anggota Direksi yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berwenang melakukan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1) dan Pasal 98 ayat (1).

281

- Pengacuan untuk menyatakan berlakunya berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan yang tidak disebutkan secara rinci, menggunakan frase *sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.*

Contoh 1:

Pasal 38

Tata cara pelantikan dan pengambilan sumpah/janji JF dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Contoh 2:

Pasal 39

(3) Penilaian Kinerja JF dilakukan secara obyektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan sesuai ketenntuan peraturan Perundang-undangan.

282

- Untuk menyatakan peraturan pelaksanaan dari suatu Peraturan Perundang-undangan dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan, gunakan frasa **dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam …** (jenis Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan) ini.

Contoh:

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua Peraturan Perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

283

- **Jika Peraturan Perundang-undangan yang dinyatakan masih tetap berlaku hanya sebagian dari ketentuan Peraturan Perundang-undangan tersebut, gunakan frasa dinyatakan tetap berlaku, kecuali … .**

Contoh:

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Peraturan Pemerintah Nomor … Tahun … tentang … (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun … Nomor … , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor …) dinyatakan tetap berlaku, kecuali Pasal 5 sampai dengan Pasal 10.

Jika dalam penjelasan umum dimuat pengacuan ke Peraturan Perundang-undangan lain atau dokumen lain, pengacuan itu dilengkapi dengan keterangan mengenai sumbernya.

Cukup Sekian

dan

Terima kasih

PELATIHAN PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEGIATAN BIMTEK MAHKAMAH KONSTITUSI KERJASAMA DENGAN KEMENKUHAM DAN APHTN-HAN TA 2021

Kamis, 9 September 2021

PANDUAN SINGKAT PELATIHAN PENYUSUNAN RANCANGAN PUU

ASPEK YANG PERLU DIPERHATIKAN

- ✓ ASPEK MATERI MUATAN : Pancasila, UUD 1945, asas peraturan perundang-undangan, dan peraturan perundang-undangan secara vertikal dan horizontal.
- ✓ ASPEK TEKNIK PENYUSUNAN PUU

ASPEK MATERI MUATAN antara lain:

- ✓ Konsiderans (menimbang), batang tubuh, penjelasan umum, pasal-pasal sesuai atau tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila.
- ✓ Pasal-pasal UUD yang menjadi dasar pembentukan peraturan perundang-undangan dicantumkan secara benar.
- ✓ Perhatikan asas pembentukan, asas materi muatan, dan asas hukum lain sesuai Rancangan PUU yang dibentuk.
- ✓ Rancangan PUU sudah mencantumkan pasal-pasal atribusi atau delegasi yang memerintahkannya (Yuridis Konstitusional).
- ✓ Rancangan PUU sudah mencantumkan pasal-pasal atribusi maupun delegasi yang memerintahkannya yang berisi pokok materi muatan yang harus dimuat di dalamnya (material konstitusional).

- ✓ Istilah atau pengertian yang berlaku secara umum untuk semua rumpun peraturan Per-UU-an agar digunakan secara konsisten.
- ✓ Materi muatan yang diatur pada Rancangan PUU sudah diselaraskan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi maupun sederajat, agar tidak saling bertentangan.
- ✓ Materi muatan dalam Rancangan PUU yang dibuat dapat menjawab permasalahan dan kebutuhan pengaturan sesuai dengan latar belakang pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- ✓ Kerangka, sistematika, dan pengelompokan materi muatan dalam Rancangan Peraturan Perundang-undangan sudah sesuai teknik penyusunan Peraturan Perundang-undangan

ASPEK TEKNIK PENYUSUNAN PUU

- ✓ Rancangan PUU yang disusun sudah mengacu pada Lampiran II UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan → Teknik Penyusunan PUU : 284 butir

Lanjutan...

- Kerangka Peraturan Perundang-undangan;
  - Judul
  - Pembukaan (Frasa Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa , Jabatan Pembentuk Peraturan Perundang-undangan, Konsiderans, Dasar Hukum , Diktum)
  - Batang Tubuh (Ketentuan Umum , Materi Pokok yang Diatur, Ketentuan Pidana (jika diperlukan), Ketentuan Peralihan (jika diperlukan), Ketentuan Penutup
  - Penutup
  - Penjelasan (jika diperlukan)
  - Lampiran (jika diperlukan)
- Hal-hal Khusus seperti: pendelegasian kewenangan, penyidikan, pencabutan, perubahan PUU, Penetapan Perpu menjadi UU, pengesahan perjanjian internasional;
- Ragam Bahasa Peraturan Perundang-undangan, meliputi: bahasa peraturan perundang–undangan, pilihan kata atau istilah, dan teknik pengacuan;
- Bentuk Peraturan Perundang-undangan.

Mekanisme Pelatihan Penyusunan PUU

01

PESERTA DIBAGI DALAM KELOMPOK;

02

MASING-MASING KELOMPOK DIPANDU/ DIBIMBING OLEH PEMBIMBING UNTUK MENYUSUN RANCANGAN PUU

03

PEMBIMBING MENENTUKAN TEMA KEPADA KELOMPOK DAN MENGARAHKAN KELOMPOK MENYUSUN RANCANGAN PUU MULAI DARI JUDUL SAMPAI DENGAN PENUTUP HINGGA MENJADI NASKAH RANCANGAN UTUH

04

HASIL KERJA KELOMPOK BERUPA NASKAH RANCANGAN PUU DIPRESENTASIKAN DAN DIBERIKAN TANGGAPAN OLEH KELOMPOK LAIN DALAM SEMINAR

05

SEMINAR
(PENGUJIAN HASIL KERJA KELOMPOK)

HASIL KERJA KELOMPOK diemail ke:

Standarbimtek.pp@gmail.com

Cc: tugasbimtek8@gmail.com

Selamat Mengerjakan!

TEMA RANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEGIATAN PELATIHAN PENYUSUNAN
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
BIMTEK LEGAL DRAFTING MK ANGKATAN III
Kamis, 9 September 2021

No.	Kelompok	Rancangan	Pembimbing
1.	**Kelompok 1**	[*Peraturan Kepala Daerah*] Kepariwisataan	Dwi Retnaningtyas, S,H., M.Si.
2.	**Kelompok 2**	[*Peraturan Daerah*] Pembangunan Keluarga	Rulita, S.H., M.H.
3.	**Kelompok 3**	[*Peraturan Menteri*] Jabatan Fungsional	Siti Masitah, S.H., M.H.
4.	**Kelompok 4**	[*Peraturan Menteri/Badan*] Kepegawaian	Victor Stanny Hamonangan, S.H., M.H.
5.	**Kelompok 5**	[*Peraturan Daerah*] Sistem Elektronik	Yulanto Araya, S.H., M.H.
6.	**Kelompok 6**	[*Peraturan Presiden*] Ratifikasi	M. Manzila Falah, S.H.
7.	**Kelompok 7**	[*Peraturan Menteri*] Arsip	Nur Rokhma Muliana, S.H., M.H.
8.	**Kelompok 8**	[*Peraturan Presiden*] Bela Negara	Syahmardan, S.H., M.Si.
9.	**Kelompok 9**	[*Peraturan Presiden*] Bantuan Sosial	Nurfaqih Irfani, S.H., M.H.
10.	**Kelompok 10**	[*Peraturan Menteri*] Layanan Publik	Dr. Ferry Gunawan Christy, S.H., M.H.
11.	**Kelompok 11**	[*Peraturan Daerah*] Pelindungan Anak	Naomi Yuli Ester, S.H.
12.	**Kelompok 12**	[*Peraturan Daerah*] Kesehatan	Mohammad Zamroni, S.H., M.H.
13.	**Kelompok 13**	[*Peraturan Daerah*] Bantuan Hukum	Wahyu Tri Hartomo, S.H., M.H.

14.	**Kelompok 14**	[*Peraturan Kepala Daerah*] Program Nasional	Kadek Aditya Vermana, S.H.
15.	**Kelompok 15**	[*Peraturan Daerah*] Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah	Prahesti Sekar Kumandhani, S.H.
16.	**Kelompok 16**	[*Peraturan Daerah*] Kesehatan	Rafika Usnah Aulia, S.H.

KEPUTUSAN
SEKRETARIS JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 331 TAHUN 2021

TENTANG

BIMBINGAN TEKNIS *LEGAL DRAFTING* KERJA SAMA MAHKAMAH KONSTITUSI, KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA, DAN ASOSIASI PENGAJAR HUKUM TATA NEGARA-HUKUM ADMINISTRASI NEGARA (APHTN-HAN) ANGKATAN III

SEKRETARIS JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pemahaman mengenai legal drafting, Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi perlu melaksanakan kegiatan Bimbingan Teknis *Legal Drafting* Kerja Sama Mahkamah Konstitusi, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara-Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN) Angkatan III;

b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi tentang kegiatan Bimbingan Teknis *Legal Drafting* Kerja Sama Mahkamah Konstitusi, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara-Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN) Angkatan III.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9286);

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2014 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim Agung dan Hakim Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 154) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2014 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim Agung dan Hakim Konstitusi (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 259, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5956);

4. Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 158);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah Perturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021;
7. Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 8.3 Tahun 2021 tentang Honorarium Tugas Kedinasan di Mahkamah Konstitusi.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : **KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI TENTANG BIMBINGAN TEKNIS *LEGAL DRAFTING* KERJA SAMA MAHKAMAH KONSTITUSI, KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA, DAN ASOSIASI PENGAJAR HUKUM TATA NEGARA-HUKUM ADMINISTRASI NEGARA (APHTN-HAN) ANGKATAN III.**

KESATU : Menyelenggarakan Kegiatan Bimbingan Teknis *Legal Drafting* Kerja Sama Mahkamah Konstitusi, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara-Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN) Angkatan III di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi secara daring pada tanggal 6 s.d. 10 September 2021;

KEDUA : Susunan Panitia Kegiatan Bimbingan Teknis *Legal Drafting* Kerja Sama Mahkamah Konstitusi, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara-Hukum Administrasi Negara

(APHTN-HAN) Angkatan III sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini;

KETIGA : Memberikan honor, uang harian, dan uang pengganti transport kepada Narasumber, Moderator, Panitia, dan Staf Pendukung sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini;

KEEMPAT : Ketua panitia wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban dan laporan hasil kegiatan kepada Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah berakhirnya kegiatan;

KELIMA : Segala biaya yang berhubungan dengan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Tahun Anggaran 2021;

KEEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Ketua Mahkamah Konstitusi, di Jakarta;
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan, di Jakarta;
3. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, di Jakarta;
4. Direktur Jenderal Perbendaharaan, di Jakarta;
5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta I, di Jakarta;
6. Kepala Bagian Keuangan Mahkamah Konstitusi, di Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 03 September 2021

SEKRETARIS JENDERAL,
M. GUNTUR HAMZAH

Lampiran I : Surat Keputusan Sekretaris Jenderal

SUSUNAN PANITIA

BIMBINGAN TEKNIS *LEGAL DRAFTING* KERJA SAMA MAHKAMAH KONSTITUSI, KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA, DAN ASOSIASI PENGAJAR HUKUM TATA NEGARA-HUKUM ADMINISTRASI NEGARA (APHTN-HAN) ANGKATAN III

Pengarah	:	M. Guntur Hamzah
Penanggung Jawab	:	Imam Margono
Ketua	:	Nanang Subekti
Sekretaris	:	Santhy Kustrihardiani
Seksi Acara	:	Bangkit Panji Anarogo
Seksi Keuangan	:	Chafid Sugianto
Seksi Perlengkapan	:	Bambang Sukmadi
Seksi Akomodasi dan Konsumsi	:	Edwin Rivano
Seksi Kesekretariatan	:	Haifa Arief Lubis
Seksi Kesehatan	:	M. Hairuddin
Seksi Teknologi Informasi	:	Nanda Adytiansyah
Seksi Narasumber dan Peserta	:	1. Panitia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia 2. Panitia Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN)

Lampiran II : Surat Keputusan Sekretaris Jenderal

HONOR, UANG HARIAN, DAN TRANSPORT
BIMBINGAN TEKNIS *LEGAL DRAFTING* KERJA SAMA MAHKAMAH KONSTITUSI, KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA, DAN ASOSIASI PENGAJAR HUKUM TATA NEGARA-HUKUM ADMINISTRASI NEGARA (APHTN-HAN) ANGKATAN III

I. HONOR BAGI NARASUMBER EKSTERNAL

NO.	JABATAN	INDEKS (Rp)	KETERANGAN
1	Pejabat Negara/Pakar Praktisi/ Ahli	1.700.000,-	OJ
2	Eselon I / yang disetarakan	1.400.000,-	OJ
3	Eselon II/ yang disetarakan	1.000.000,-	OJ
4	Eselon III kebawah/ yang disetarakan	900.000,-	OJ

II. HONOR BAGI NARASUMBER INTERNAL

NO.	JABATAN	INDEKS (Rp)	KETERANGAN
1	Pejabat Negara/Pakar Praktisi/ Ahli	1.700.000,-	OJ
2	Eselon I / yang disetarakan	700.000,-	OJ
3	Eselon II/ yang disetarakan	500.000,-	OJ
4	Eselon III/ yang disetarakan	450.000,-	OJ
5	Eselon IV/Golongan IV	400.000,-	OJ
6	Eselon IV/Golongan III	350.000,-	OJ
7	Non Eselon Golongan 4	350.000,-	OJ
8	Non Eselon Golongan 3	300.000,-	OJ
9	Non Eselon Golongan 2/PPNPM	275.000,-	OJ

III. HONOR BAGI MODERATOR

NO.	JABATAN	INDEKS (Rp)	KETERANGAN
1	Moderator	700.000,-	Orang/Sesi

IV. UANG HARIAN DAN TRANSPORT

NO	JABATAN	INDEKS	KETERANGAN
1.	Uang Harian *Fullboard*	150.000,-	OH
2.	Uang Harian	430.000,-	OH
3.	Transport	Riil tiket/bukti pembayaran	PP

Nomor : 2045/DK.06.00/09/2021 01 September 2021
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Permohonan sebagai Narasumber**

Kepada
Yth. Bapak Dr. I Dewa Gede Palguna, S.H., M.Hum.
Hakim Konstitusi Periode 2015 s.d. 2020
di Tempat

Dalam rangka harmonisasi peraturan perundang-undangan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan upaya penyelarasan dan keserasian asas sistem hukum di Indonesia serta meningkatkan pemahaman warga negara tentang Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Legal Drafting Kerja sama Kemenkumham dan APHTN-HAN Angkatan III** pada tanggal 6 s.d. 10 September 2021 secara daring melalui aplikasi *Zoom Meeting*.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mohon perkenan Bapak untuk menjadi narasumber dalam kegiatan dimaksud, pada:

Hari, tanggal	:	Selasa, 7 September 2021
Waktu	:	10.00 s.d. 12.00 WIB
Tempat	:	Aplikasi Zoom Meeting (Link akan diberitahukan lebih lanjut)
Materi	:	Penafsiran Konstitusi (terlampir silabus kurikulum)

Kami mengharapkan bahan/makalah yang akan disampaikan kepada seluruh peserta dapat kami terima selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum kegiatan. Kami telah menugaskan **Sdr. Suhardi** yang dapat dihubungi melalui **Handphone 085157929660**, sebagai narahubung untuk penyelenggaraan kegiatan ini.

Atas perhatian dan perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

Sekretaris Jenderal,
M. Guntur Hamzah

Tembusan:
YM. Ketua Mahkamah Konstitusi.

SILABUS KURIKULUM BIMBINGAN TEKNIS

Nama Lembaga	:	Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Program	:	Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang
Mata Ajar	:	Penafsiran Konstitusi
Bobot	:	2 JP (120 menit)
Narasumber	:	-
Deskripsi Mata Diklat	:	Mata Ajar ini akan menyajikan dan mendiskusikan tentang Penafsiran Konstitusi
Standar Kompetensi	:	Mengetahui, Memahami, menganalisis konsep penafsiran konstitusi (C1, C2 & C4)

Uraian KBM

Pertemuan/ Waktu	Kompetensi Dasar	Pokok Materi	Sub Pokok Materi	KBM		Penilaian	Sumber, Bahan Pembelajaran
				Metode	Media		
Pertemuan 2. 2 x 60 menit	Mengetahui, memahami dan menganalisis konsep penafsiran konstitusi (C1, C2 & C4)	Penafsiran Konstitusi	a. Urgensi Penafsiran Konstitusi b. Definisi Penafsiran Konstitusi c. MK Dalam Fungsi Sebagai Penafsir Tunggal Konstitusi (*The Sole/Final Interpreter of The Constitution*) d. Penafsiran Hukum Dan Penafsiran Konstitusi e. Jenis Penafsiran Hukum dan Konstitusi f. Metode Penafsiran hukum a) Interprestasi gramatikal b) Interprestasi Teologis c) Interprestasi Sistematis d) Interprestasi Historis	• Ceramah • Tanya jawab	• LCD • Screen • Video • Laptop	Tes Formatif	• Makalah • Bahan tayang (power point) • Buku **(Referensi dari narasumber)**

			e) Interprestasi Komparatif f) Interprestasi Futuristis • Metode Penafsiran Konstitusi a. Penafsiran tekstual b. Penafsiran Historis c. Penafsiran Responsif: (oleh Robert Post: Interprestasi Responsif Yang Tidak Dapat Ditemukan Dalam President Putusan Peradilan Juga Gagasan Asli Konstitusi Melainkan Berdasarkan Pengalaman Kebangsaan Yang Telah Di Lalui.) d. Penafsiran Doktrinal e. Penafsiran Prudensial f. Penafsiran Struktural g. Penafsiran etikal h. Jenis Penafsiran Dari Kalangan Originalis Dan Non Originalis • Hermeneutika Sebagai Metode Interprestasi: • Definisi dan ruang lingkup hermeneutika hukum • Kajian hermeneutika terhadap penafsiran hukum dan konstitusi • Tinjauan Putusan Putusan MK Dari Jenis Penafsiran • Penafsiran Konstitusi integratif, Holistik dan Dinamis Dari Aharon Barack				

Nomor : 2044/DK.06.00/09/2021 01 September 2021
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Permohonan sebagai Narasumber**

Kepada,
YM. Dr. Suhartoyo, S.H., M.H.
di Tempat

Dalam rangka harmonisasi peraturan perundang-undangan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan upaya penyelarasan dan keserasian asas sistem hukum di Indonesia serta meningkatkan pemahaman warga negara tentang Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Legal Drafting Kerja sama Kemenkumham dan APHTN-HAN Angkatan III** pada tanggal 6 s.d. 10 September 2021 secara daring melalui aplikasi *Zoom Meeting*.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mohon perkenan Yang Mulia untuk menjadi narasumber dalam kegiatan dimaksud, pada:

Hari, tanggal	:	Selasa, 7 September 2021
Waktu	:	13.00 s.d. 15.00 WIB
Tempat	:	Aplikasi Zoom Meeting (Link akan diberitahukan lebih lanjut)
Materi	:	Hukum Acara Pengujian Undang-undang (terlampir silabus kurikulum)

Kami mengharapkan bahan/makalah yang akan disampaikan kepada seluruh peserta dapat kami terima selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum kegiatan. Kami telah menugaskan **Sdr. Suhardi** yang dapat dihubungi melalui **Handphone 085157929660**, sebagai narahubung untuk penyelenggaraan kegiatan ini.

Atas perhatian dan perkenan Yang Mulia, kami ucapkan terima kasih.

Sekretaris Jenderal,
M. Guntur Hamzah

Tembusan:
1. YM. Ketua Mahkamah Konstitusi;
2. Yth. Panitera.

SILABUS KURIKULUM BIMBINGAN TEKNIS

Nama Lembaga	:	Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Program	:	Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang
Mata Ajar	:	Hukum Acara Pengujian Undang-Undang
Bobot	:	2 JP (120 menit)
Widyaiswara/Narasumber	:	-
Deskripsi Mata Ajar	:	Mata Ajar ini akan menyajikan dan mendiskusikan tentang Hukum Acara Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945
Standar Kompetensi	:	Mengetahui, memahami, menganalisis, membandingkan dan menguraikan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 (C1, C2, C4 & C5)

Uraian KBM

Pertemuan/ Waktu	Kompetensi Dasar	Pokok Materi	Sub Pokok Materi	KBM		Penilaian	Sumber, Bahan Pembelajaran
				Metode	Media		
Pertemuan 3. 2 x 60 menit	Mengetahui memahami, menganalisis, membandingkan dan menguraikan Hukum Acara Pengujian Undang-Undang (C1, C2, C4 & C5)	Hukum Acara Pengujian Undang-Undang	a) Objek Pengujian: undang-undang dan perppu b) Jenis Pengujian: formil dan materiil c) Tahapan Penanganan Perkara PUU d) Para Pihak e) Kualifikasi Pemohon f) Permohonan g) Alasan Permohonan h) Sifat Kerugian Konstitusional (Putusan MK No. 006/PUU-III/2005 dan No.	• Ceramah • Tanya jawab	• LCD • Screen • Video • Laptop	Tes Formatif	• Makalah • Bahan tayang (power point) • Buku **(Referensi dari narasumber)**

			11/PUU-V/2007) i). Pembuktian dan alat bukti j). Jenis dan sifat persidangan (pemeriksaan pendahuluan, pemeriksaan persidangan dan RPH) k). Jenis Putusan (penjelasan tentang jenis putusan didukung oleh contoh dalam putusan MK) - Jenis Putusan: (Tidak dapat diterima, dikabulkan, ditolak) - Putusan Sela (provisi) dan Putusan Akhir; - Isi Putusan; - Pendapat berbeda; (*dissenting opinion* dan *concurring opinion*) - Kekuatan hukum putusan; – Varian Putusan MK (*Conditionally constitutional* dan *Unconditionally constitutional* – Mengabulkan sebagian Dan tolak dengan norma baru (*judicial order*) l). Ultra petita – Pasca Putusan (pelaksanaan putusan)				

Nomor : 2063/DK.06.00/09/2021 02 September 2021
Lampiran : 1 (satu berkas)
Hal : **Permohonan Penugasan Narasumber**

Kepada Yth.,
Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan
Up. Direktur Fasilitasi Perancangan Peraturan Daerah
dan Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
di Tempat

Dalam rangka harmonisasi peraturan perundang-undangan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan upaya penyelarasan dan keserasian asas sistem hukum di Indonesia serta meningkatkan pemahaman warga negara tentang Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Legal Drafting Kerja sama Kemenkumham dan APHTN-HAN Angkatan III** pada tanggal 6 s.d. 10 September 2021 secara daring melalui aplikasi *Zoom Meeting*.

Berkenaan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mohon perkenan Bapak untuk menugaskan narasumber dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada mata ajar sebagai berikut:

No	Mata Ajar	Jumlah Narsum	Waktu
1.	Proses Pembentukan Peraturan Perundang- undangan	1	Selasa, 7 September 2021 Pukul 08.00 – 09.30 WIB
2.	Jenis dan hierarki peraturan Perundang-undangan	1	Selasa, 7 September 2021 Pukul 15.15 – 16.45 WIB
3.	Pengharmonisasian Peraturan Perundang-undangan	1	Rabu, 8 September 2021 Pukul 07.30 – 09.00 WIB
4.	Teknik Penyusunan Naskah Akademik	1	Rabu, 8 September 2021 Pukul 09.15 – 11.30 WIB
5.	Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan (Bagian I)	1	Rabu, 8 September 2021 Pukul 12.30 – 14.45 WIB
6.	Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan (Bagian II)	1	Rabu, 8 September 2021 Pukul 15.00 – 17.15 WIB
7.	Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan (Bagian III)	1	Kamis, 9 September 2021 Pukul 08.00 – 10.15 WIB
8.	Pelatihan Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan	16	Kamis, 9 September 2021 Pukul 10.30 – 16.00 WIB
9.	Seminar Hasil Pelatihan	8	Jumat, 10 September 2021 Pukul 08.00 – 11.00 WIB

Terlampir kami sampaikan jadwal kegiatan bimbingan teknis legal drafting sebagai bahan pendukung. Bahan/makalah yang akan disampaikan kepada seluruh peserta dapat kami terima selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum kegiatan. Kami telah menugaskan **Sdr. Suhardi** yang dapat dihubungi melalui **Handphone 085157929660**, sebagai narahubung untuk penyelenggaraan kegiatan ini.

Atas perhatian dan perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal,
Plt. Kepala
Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,
Imam Margono

Tembusan Yth.:
Bapak Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi.

Jadwal Kegiatan
Bimbingan Teknis Legal Drafting Angkatan III

Hari, Tanggal : 6 s.d. 10 Agustus 2021
Tempat : Aplikasi *Online Zoom Meeting*
Peserta : Mahkamah Konstitusi dan APHTN-HAN

HARI/ TANGGAL	WAKTU	MATERI	NARASUMBER/PANITIA	LOKASI
PERTAMA				
Senin, 6 September 2021	15.00 – 15.30 WIB	Peserta *sign in* ke aplikasi *Zoom Meeting*	Panitia	Zoom
	15.30 – 16.30 WIB	Penjelasan Teknis	Plt. Kapusdik Kabid. Program dan Penyelenggaraan	Zoom
	16.30 – 17.00 WIB	Penjelasan Sistem Informasi Manajemen Peserta Langsung dan Transparan (SIMULTAN) dan *Pre-Test*	Panitia	Zoom
	17.00 – 19.00 WIB	ISHOMA		
	19.00 – 21.00 WIB	**Pembukaan :** 1. Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya 2. Mars Mahkamah Konstitusi 3. Pembacaan Teks Pancasila 4. Laporan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi 5. Sambutan Sekretaris Jenderal APHTN-HAN 6. Sambutan Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kemenkumham 7. Ceramah Kunci dan Pembukaan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi 8. Hymne Mahkamah Konstitusi 9. Pembacaan Doa	**YM Ketua MK** **Sekretaris Jenderal MK** **Sekjen APHTN-HAN** **Dirjen PUU**	Zoom

KEDUA				
Selasa, 7 September 2021	07.30 – 08.00 WIB	Peserta *sign in* ke aplikasi *Zoom Meeting*		
	08.00 – 09.30 WIB	**Sesi I:** **Proses Pembentukan Peraturan Perundang- undangan**	Narasumber: **Kemenkumham**	Zoom
	09.30 – 10.00 WIB	*Coffee Break*		
	10.00 – 12.00 WIB	**Sesi II:** **Penafsiran Konstitusi**	Narasumber: **MK**	Zoom
	12.00 – 13.00 WIB	ISHOMA		
	13.00 – 15.00 WIB	**Sesi III:** **Hukum Acara Pengujian Undang-Undang**	Narasumber: **MK**	Zoom
	15.00 – 15.15 WIB	*Coffee Break*		
	15.15 – 16.45 WIB	**Sesi IV:** **Jenis dan hierarki peraturan Perundang- undangan**	Narasumber: **Kemenkumham**	Zoom
KETIGA				
Rabu, 8 September 2021	07.00 – 07.30 WIB	Peserta *sign in* ke aplikasi *Zoom Meeting*		
	07.30 – 09.00 WIB	**Sesi V:** **Pengharmonisasian Peraturan Perundang-undangan**	Narasumber: **Kemenkumham**	Zoom
	09.00 – 09.15 WIB	*Coffee Break*		
	09.15 – 11.30 WIB	**Sesi VI:** **Teknik Penyusunan Naskah Akademik**	Narasumber: **Kemenkumham**	Zoom
	11.30 – 12.30 WIB	ISHOMA		

	12.30 – 14.45 WIB	**Sesi VII:** **Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan bagian I**	Narasumber: **Kemenkumham**	Zoom
	14.45 – 15.00 WIB	*Coffee Break*		
	15.00 – 17.15 WIB	**Sesi VIII:** **Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan bagian II**	Narasumber: **Kemenkumham**	Zoom
KEEMPAT				
Kamis, 9 September 2021	07.30 – 08.00 WIB	Peserta *sign in* ke aplikasi *Zoom Meeting*		
	08.00 – 10.15 WIB	**Sesi IX:** **Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan bagian III**	Narasumber: **Kemenkumham**	Zoom
	10.15 – 10.30 WIB	*Coffee Break*		
	10.30 – 11.00 WIB	**Sesi X:** **Pemberian Arahan Pelatihan Penyusunan Peraturan Perundang-undangan**	Narasumber: **Kemenkumham**	Zoom
	11.00 – 12.00 WIB	**Sesi XI** **Pelatihan Penyusunan Peraturan Perundang-undangan (16 kelompok)**	Narasumber: **Kemenkumham (16 Pembimbing)**	Zoom
	12.00 – 13.00 WIB	ISHOMA		
	13.00 – 16.00 WIB	**Sesi XI** **Pelatihan Penyusunan Peraturan Perundang-undangan (16 kelompok)**	Narasumber: **Kemenkumham (16 Pembimbing)**	Zoom
KELIMA				

Jumat, 10 September 2021	07.00 – 08.00 WIB	Peserta *sign in* ke aplikasi *Zoom Meeting*		
	08.00 – 11.00 WIB	**Sesi XIII** **Seminar Hasil Pelatihan** **(8 kelas)**	Narasumber: **Kemenkumham (8 Narasumber)**	Zoom
	11.00 – 13.00 WIB	ISHOMA		
	13.00 – 13.30 WIB	**Post Test dan Evaluasi Kegiatan**	Panitia	Zoom
	13.30 – 15.30 WIB	**Penutupan :** 1. Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya 2. Mars Mahkamah Konstitusi 3. Kesan Pesan Peserta 4. Laporan Plt. Kapusdik 5. Ceramah Kunci dan Pembukaan oleh Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi 6. Hymne Mahkamah Konstitusi 7. Pembacaan Doa	**Plt. Kapusdik** **YM Wakil Ketua MK**	Zoom

Nomor : 2104/DK.06.00/09/2021 06 September 2021
Lampiran : -
Hal : **Permohonan sebagai Moderator**

Kepada Yth.
Bapak Wawan Haryanto, S.H., M.H.
di Tempat

Dalam rangka harmonisasi peraturan perundang-undangan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan upaya penyelarasan dan keserasian asas sistem hukum di Indonesia serta meningkatkan pemahaman warga negara tentang Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Legal Drafting Kerja sama Kemenkumham dan APHTN-HAN Angkatan III** pada tanggal 6 s.d. 10 September 2021 secara daring melalui aplikasi *Zoom Meeting*.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mohon perkenan Bapak untuk menjadi moderator dalam kegiatan dimaksud, pada:

Hari, tanggal	:	Selasa, 7 September 2021
Waktu	:	08.00 s.d. 09.30 WIB
Tempat	:	Aplikasi Zoom Meeting (Link akan diberitahukan lebih lanjut)
Materi	:	Proses Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Kami telah menugaskan **Sdri. Angga Putri Gardina** yang dapat dihubungi melalui **Handphone 081383151759**, sebagai narahubung untuk penyelenggaraan kegiatan ini.

Atas perhatian dan perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal,
Plt. Kepala
Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,
Imam Margono

Tembusan:
Yth. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi.

Nomor : 2105/DK.06.00/09/2021 06 September 2021
Lampiran : -
Hal : **Permohonan sebagai Moderator**

Kepada Yth.
Bapak Yhanu Setiawan,S.H.,M.H.
di Tempat

Dalam rangka harmonisasi peraturan perundang-undangan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan upaya penyelarasan dan keserasian asas sistem hukum di Indonesia serta meningkatkan pemahaman warga negara tentang Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Legal Drafting Kerja sama Kemenkumham dan APHTN-HAN Angkatan III** pada tanggal 6 s.d. 10 September 2021 secara daring melalui aplikasi *Zoom Meeting*.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mohon perkenan Bapak untuk menjadi moderator dalam kegiatan dimaksud, pada:

Hari, tanggal	:	Selasa, 7 September 2021
Waktu	:	13.00 s.d. 14.30 WIB
Tempat	:	Aplikasi Zoom Meeting (Link akan diberitahukan lebih lanjut)
Materi	:	Jenis dan Hierarki Peraturan Perundang-undangan

Kami telah menugaskan **Sdri. Angga Putri Gardina** yang dapat dihubungi melalui **Handphone 081383151759**, sebagai narahubung untuk penyelenggaraan kegiatan ini.

Atas perhatian dan perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal,
Plt. Kepala
Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,
Imam Margono

Tembusan:
Yth. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi.

Nomor : 2106/DK.06.00/09/2021 06 September 2021
Lampiran : -
Hal : **Permohonan sebagai Moderator**

Kepada Yth.
Bapak Dr. Utang Rosidin, S.H., M.H.
di Tempat

Dalam rangka harmonisasi peraturan perundang-undangan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan upaya penyelarasan dan keserasian asas sistem hukum di Indonesia serta meningkatkan pemahaman warga negara tentang Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Legal Drafting Kerja sama Kemenkumham dan APHTN-HAN Angkatan III** pada tanggal 6 s.d. 10 September 2021 secara daring melalui aplikasi *Zoom Meeting*.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mohon perkenan Bapak untuk menjadi moderator dalam kegiatan dimaksud, pada:

Hari, tanggal	:	Rabu, 8 September 2021
Waktu	:	07.30 s.d. 09.00 WIB
Tempat	:	Aplikasi Zoom Meeting (Link akan diberitahukan lebih lanjut)
Materi	:	Pengharmonisasian Peraturan Perundang-undangan

Kami telah menugaskan **Sdri. Angga Putri Gardina** yang dapat dihubungi melalui **Handphone 081383151759**, sebagai narahubung untuk penyelenggaraan kegiatan ini.

Atas perhatian dan perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal,
Plt. Kepala
Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,
Imam Margono

Tembusan:
Yth. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi.

Nomor : 2107/DK.06.00/09/2021 06 September 2021
Lampiran : -
Hal : **Permohonan sebagai Moderator**

Kepada Yth.
Bapak Achmad, S.H., M.H.
di Tempat

Dalam rangka harmonisasi peraturan perundang-undangan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan upaya penyelarasan dan keserasian asas sistem hukum di Indonesia serta meningkatkan pemahaman warga negara tentang Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Legal Drafting Kerja sama Kemenkumham dan APHTN-HAN Angkatan III** pada tanggal 6 s.d. 10 September 2021 secara daring melalui aplikasi *Zoom Meeting*.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mohon perkenan Bapak untuk menjadi moderator dalam kegiatan dimaksud, pada:

Hari, tanggal	:	Rabu, 8 September 2021
Waktu	:	09.15 s.d. 11.30 WIB
Tempat	:	Aplikasi Zoom Meeting (Link akan diberitahukan lebih lanjut)
Materi	:	Teknik Penyusunan Naskah Akademik

Kami telah menugaskan **Sdri. Angga Putri Gardina** yang dapat dihubungi melalui **Handphone 081383151759**, sebagai narahubung untuk penyelenggaraan kegiatan ini.

Atas perhatian dan perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal,
Plt. Kepala
Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,
Imam Margono

Tembusan:
Yth. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi.

Nomor : 2108/DK.06.00/09/2021 06 September 2021
Lampiran : -
Hal : **Permohonan sebagai Moderator**

Kepada Yth.
Ibu Nabbilah Amir, S.H., M.H.
di Tempat

Dalam rangka harmonisasi peraturan perundang-undangan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan upaya penyelarasan dan keserasian asas sistem hukum di Indonesia serta meningkatkan pemahaman warga negara tentang Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Legal Drafting Kerja sama Kemenkumham dan APHTN-HAN Angkatan III** pada tanggal 6 s.d. 10 September 2021 secara daring melalui aplikasi *Zoom Meeting*.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mohon perkenan Ibu untuk menjadi moderator dalam kegiatan dimaksud, pada:

Hari, tanggal	:	Rabu, 8 September 2021
Waktu	:	12.30 s.d. 14.45 WIB
Tempat	:	Aplikasi Zoom Meeting (Link akan diberitahukan lebih lanjut)
Materi	:	Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Bagian I

Kami telah menugaskan **Sdri. Angga Putri Gardina** yang dapat dihubungi melalui **Handphone 081383151759**, sebagai narahubung untuk penyelenggaraan kegiatan ini.

Atas perhatian dan perkenan Ibu, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal,
Plt. Kepala
Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,
Imam Margono

Tembusan:
Yth. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi.

Nomor : 2109/DK.06.00/09/2021 06 September 2021
Lampiran : -
Hal : **Permohonan sebagai Moderator**

Kepada Yth.
Bapak Basuki Kurniawan, S.H., M.H.
di Tempat

Dalam rangka harmonisasi peraturan perundang-undangan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan upaya penyelarasan dan keserasian asas sistem hukum di Indonesia serta meningkatkan pemahaman warga negara tentang Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Legal Drafting Kerja sama Kemenkumham dan APHTN-HAN Angkatan III** pada tanggal 6 s.d. 10 September 2021 secara daring melalui aplikasi *Zoom Meeting*.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mohon perkenan Bapak untuk menjadi moderator dalam kegiatan dimaksud, pada:

Hari, tanggal	:	Rabu, 8 September 2021
Waktu	:	15.00 s.d. 17.15 WIB
Tempat	:	Aplikasi Zoom Meeting (Link akan diberitahukan lebih lanjut)
Materi	:	Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Bagian II

Kami telah menugaskan **Sdri. Angga Putri Gardina** yang dapat dihubungi melalui **Handphone 081383151759**, sebagai narahubung untuk penyelenggaraan kegiatan ini.

Atas perhatian dan perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal,
Plt. Kepala
Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,
Imam Margono

Tembusan:
Yth. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi.

Nomor : 2110/DK.06.00/09/2021 06 September 2021
Lampiran : -
Hal : **Permohonan sebagai Moderator**

Kepada Yth.
Ibu Okta Ainita, S.H., M.H.
di Tempat

Dalam rangka harmonisasi peraturan perundang-undangan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan upaya penyelarasan dan keserasian asas sistem hukum di Indonesia serta meningkatkan pemahaman warga negara tentang Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Legal Drafting Kerja sama Kemenkumham dan APHTN-HAN Angkatan III** pada tanggal 6 s.d. 10 September 2021 secara daring melalui aplikasi *Zoom Meeting*.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mohon perkenan Ibu untuk menjadi moderator dalam kegiatan dimaksud, pada:

Hari, tanggal	:	Kamis, 9 September 2021
Waktu	:	08.00 s.d. 10.15 WIB
Tempat	:	Aplikasi Zoom Meeting (Link akan diberitahukan lebih lanjut)
Materi	:	Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Bagian III

Kami telah menugaskan **Sdri. Angga Putri Gardina** yang dapat dihubungi melalui **Handphone 081383151759**, sebagai narahubung untuk penyelenggaraan kegiatan ini.

Atas perhatian dan perkenan Ibu, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal,
Plt. Kepala
Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,
Imam Margono

Tembusan:
Yth. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi.

SURAT TUGAS
Nomor 325/2000/09/2021

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Permohonan Penugasan Pegawai sebagai Peserta Bimbingan Teknis *Legal Drafting* yang diselenggarakan oleh Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;

b. bahwa dalam rangka meningkatkan kompetensi Pegawai di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, perlu menugaskan Pegawai pada kegiatan dimaksud;

c. bahwa untuk mendukung maksud sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b, perlu menerbitkan Surat Tugas kepada Pegawai yang ditunjuk dalam Surat ini, untuk menghadiri kegiatan Bimtek *Legal Drafting* Angkatan III.

Mengingat :

1. Peraturan Presiden RI Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden RI Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden RI Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI;
2. Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi RI Nomor 13 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi RI Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi RI Nomor 13 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi;
3. Surat Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Nomor 1465/DK.06.00/07/2021 bertanggal 12 Juli 2021.

Memberi Tugas:

Kepada : **Daftar Nama Terlampir**

Untuk :

1. Mengikuti Bimtek *Legal Drafting* Angkatan III, pada :
   Tanggal : Senin s.d. Jumat, 6 s.d. 10 September 2021
   Tempat : Daring melalui *Zoom Meeting*
2. Melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab
3. Melaporkan hasilnya kepada pimpinan.

Demikian surat tugas ini untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Jakarta, 02 September 2021
Sekretaris Jenderal,
Prof. Dr. M. Guntur Hamzah,S.H., M.H.

Lampiran Surat Tugas
Nomor : 325/2000/09/2021
Tanggal : 02 September 2021

DAFTAR PESERTA BIMTEK *LEGAL DRAFTING*
ANGKATAN III

No	Nama	NIP	Pangkat/Gol	Jabatan	Unit Kerja
1	Hani Adhani, S.H., M.H.	19781111 200604 1 006	Pembina (IV/a)	Panitera Pengganti Tk. II	Kepaniteraan
2	Ria Indriyani, S.H., M.H.	19780216 200604 2 002	Penata Tk. I (III/d)	Panitera Pengganti Tk. II	Kepaniteraan
3	Jefri Porkonanta Tarigan, S.H., M.H.	19870524 201012 1 002	Penata (III/c)	Panitera Pengganti Tk. II	Kepaniteraan
4	Rahadian Prima Nugraha, S.H., M.H.	19870513 201012 1 001	Penata (III/c)	Panitera Pengganti Tk. II	Kepaniteraan
5	I Made Gede Widya Tanaya Kabinawa, S.H., M.H.	19851214 201501 1 001	Penata (III/c)	Panitera Pengganti Tk. II	Kepaniteraan
6	Anna Triningsih, S.H., M.Hum.	19810923 201012 2 001	Penata Tk. I (III/d)	Peneliti Ahli Madya	Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara dan Pengelolaan Perpustakaan
7	Bisariyadi, S.H., M.H.	19790103 200604 1 003	Penata Tk. I (III/d)	Peneliti Ahli Madya Hakim Konstitusi Bapak Wahiduddin Adams	Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara dan Pengelolaan Perpustakaan
8	Dr. Abdul Ghoffar, S.H., M.H.	19800701 200712 1 001	Penata Tk. I (III/d)	Peneliti Ahli Muda Hakim Konstitusi Bapak Daniel Yusmic Pacastaki Foekh	Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara dan Pengelolaan Perpustakaan
9	Mohammad Mahrus Ali, S.H., M.H.	19821024 200901 1 002	Penata (III/c)	Peneliti Ahli Muda Hakim Konstitusi Bapak Manahan M.P. Sitompul	Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara dan Pengelolaan Perpustakaan

No	Nama	NIP	Pangkat/Gol	Jabatan	Unit Kerja
10	Titis Anindyajati, S.E., S.H., M.H.	19850907 201012 2 001	Penata (III/c)	Peneliti Ahli Muda Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi Bapak Aswanto	Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara dan Pengelolaan Perpustakaan
11	M. Lutfi Chakim, S.H., LL.M.	19890908 201501 1 001	Penata Muda Tk. I (III/b)	Peneliti Ahli Muda Hakim Konstitusi Ibu Enny Nurbaningsih	Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara dan Pengelolaan Perpustakaan
12	Intan Permata Putri, S.H.	19910414 201402 2 001	Penata Muda (III/a)	Peneliti Ahli Pertama	Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara dan Pengelolaan Perpustakaan
13	Supriyanto, S.H.	19810718 200604 1 002	Penata Tk. I (III/d)	Pengelola Persidangan	Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan
14	Rita, S.H.	19810810 200604 2 003	Penata Tk. I (III/d)	Pengadministrasi Registrasi Perkara	Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan
15	Rio Tri Juli Putranto, S.H., M.H.	19750726 200604 1 002	Penata Tk. I (III/d)	Juru Panggil	Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan
16	Indah Karmadaniah, S.H., M.H.	19900619 201402 2 002	Penata (III/c)	Pengolah Data Perkara dan Putusan	Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan
17	Amriansyah Maulana, S.H.	19901023 201501 1 001	Penata Muda Tk. I (III/b)	Pengolah Data Perkara dan Putusan Hakim Konstitusi Bapak Wahiduddin Adams	Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan
18	Rahmadiani Putri Nilasari, S.H., M.H.	19890126 201402 2 002	Penata (III/c)	Analis Peraturan Perundang-Undangan Dan Rancangan Peraturan Perundang-Undangan	Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan
19	Aditya Yuniarti, S.H.	19850625 201801 2 001	Penata Muda (III/a)	Analis Hukum pada Panitera	Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan
20	Paulus Rudy Calvin Sinaga, S.H.	19940606 201801 1 003	Penata Muda (III/a)	Analis Hukum	Biro Humas dan Protokol

Nomor : 2079/DK.06.00/09/2021 03 September 2021
Lampiran : 3 (tiga) berkas
Hal : **Pemanggilan Peserta Kegiatan Bimbingan Teknis Legal Drafting Angkatan III**

Kepada Yth.
Bapak/Ibu Peserta Kegiatan Bimbingan Teknis Legal Drafting Angkatan III
(Daftar Nama Terlampir)
di Tempat

Dalam rangka harmonisasi peraturan perundangan-undangan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan upaya penyelarasan dan keserasian asas sistem hukum di Indonesia serta meningkatkan pemahaman warga negara tentang Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Legal Drafting Kerja sama Kemenkumham dan APHTN-HAN Angkatan III** pada tanggal 6 s.d. 10 September 2021 secara daring melalui aplikasi *Zoom Meeting*.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor 325/2000/09/2021, dengan hormat kami mengundang Bapak/Ibu untuk menjadi peserta dalam kegiatan dimaksud, pada:

Hari, tanggal : Senin s.d. Jumat, 6 s.d. 10 September 2021
Tempat : Aplikasi Zoom Meeting (Link akan diberitahukan lebih lanjut)
Agenda : Bimbingan Teknis Legal Drafting Angkatan III

Kami telah menugaskan **Sdr. Suhardi**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung persiapan kegiatan dimaksud.

Atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal,
Plt. Kepala
Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,
Imam Margono

Tembusan:
Yth. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi

Lampiran Surat
Nomor : 2079/DK.06.00/09/2021
Tanggal : 03 September 2021

DAFTAR NAMA PESERTA

BIMBINGAN TEKNIS LEGAL DRAFTING KERJA SAMA KEMENKUMHAM DAN APHTN-HAN ANGKATAN III

No	Nama	Unit Kerja
1	Hani Adhani, S.H., M.H.	Kepaniteraan
2	Ria Indriyani, S.H., M.H.	Kepaniteraan
3	Jefri Porkonanta Tarigan, S.H., M.H.	Kepaniteraan
4	Rahadian Prima Nugraha, S.H., M.H.	Kepaniteraan
5	I Made Gede Widya Tanaya Kabinawa, S.H., M.H.	Kepaniteraan
6	Anna Triningsih, S.H., M.Hum.	Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara dan Pengelolaan Perpustakaan
7	Bisariyadi, S.H., M.H.	Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara dan Pengelolaan Perpustakaan
8	Dr. Abdul Ghoffar, S.H., M.H.	Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara dan Pengelolaan Perpustakaan
9	Mohammad Mahrus Ali, S.H., M.H.	Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara dan Pengelolaan Perpustakaan
10	Titis Anindyajati, S.E., S.H., M.H.	Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara dan Pengelolaan Perpustakaan
11	M. Lutfi Chakim, S.H., LL.M.	Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara dan Pengelolaan Perpustakaan
12	Intan Permata Putri, S.H.	Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara dan Pengelolaan Perpustakaan
13	Supriyanto, S.H.	Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan
14	Rita, S.H.	Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan
15	Rio Tri Juli Putranto, S.H., M.H.	Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan
16	Indah Karmadaniah, S.H., M.H.	Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan
17	Amriansyah Maulana, S.H.	Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan
18	Rahmadiani Putri Nilasari, S.H., M.H.	Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan
19	Aditya Yuniarti, S.H.	Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan
20	Paulus Rudy Calvin Sinaga, S.H.	Biro Humas dan Protokol

Lampiran Surat
Nomor : 2079/DK.06.00/09/2021
Tanggal : 03 September 2021

Ketentuan Peserta

Bimbingan Teknis Legal Drating

---

1. Kualifikasi Calon Peserta

a. Peserta masing-masing angkatan sebanyak 100 orang yang terdiri dari:
   1) 20 orang berasal dari pegawai Mahkamah Konstitusi;
   2) 80 orang berasal dari pengurus/anggota APHTN-HAN.
b. Kegiatan Bimbingan Teknis Legal Drafting dilaksanakan sebanyak 4 (empat) angkatan.
c. Kegiatan dilaksanakan secara *online* (daring).
d. Calon Peserta mengisi biodata secara mandiri pada laman pusdik.mkri.id sesuai dengan format pada SIMULTAN.
e. Bersedia mengikuti segala ketentuan dan tata tertib yang diatur oleh Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.

2. Pembiayaan

a. Biaya penyelenggaraan bimbingan teknis ini yang meliputi narasumber, bahan/materi, dan biaya penyelenggaraan lainnya menjadi beban Mahkamah Konstitusi.
b. Biaya paket data, akomodasi, konsumsi, serta transportasi peserta *online* (daring) menjadi beban masing-masing peserta.
c. Panitia tidak memberikan uang saku kepada peserta.
d. Panitia tidak memungut biaya apapun kepada peserta.

3. Bahan/Materi Pembelajaran dan Sertifikat

a. Peserta *online* (daring) akan mendapatkan :
   1) Pedoman kegiatan dan seluruh materi (*soft file);*
   2) Dokumentasi kegiatan (*soft file*);
b. Sertifikat
   1) Peserta akan diberikan *e-sertifikat* keikutsertaan kegiatan Bimbingan Teknis Legal Drafting.
   2) E-sertifikat hanya diberikan kepada peserta yang mengikuti seluruh rangkaian kegiatan (kehadiran 100%) dan yang mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh Pusdik Pancasila dan Konstitusi.

4. Lain-lain

Informasi lebih lanjut tentang kegiatan ini bisa menghubungi **Sdr. Suhardi** melalui *Handphone* **085157929660.**

Lampiran Surat
Nomor : 2079/DK.06.00/09/2021
Tanggal : 03 September 2021

Pedoman Kegiatan *Online* (Daring)

Bimbingan Teknis Legal Drafting bagi Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN)

---

a. Jumlah peserta masing-masing angkatan sebanyak 100 orang;

b. Peserta melakukan registrasi dengan mengisi biodata pada *link pusdik.mkri.id* yang dikirim melalui SMS *blast* oleh Pusdik;

c. Peserta akan mendapatkan username dan password akun di laman pusdik.mkri.id untuk pengisian *Pre-Test, Post Test,* Kuesioner, serta mengunduh seluruh materi;

d. Peserta wajib mengikuti ketentuan selama mengikuti proses pembelajaran secara *online* (daring);

e. Peserta wajib menggunakan *laptop/pc/smartphone* pribadi yang terhubung dengan jaringan;

f. Kegiatan pembelajaran akan diselenggarakan secara *online* melalui aplikasi *Zoom Meeting*. Aplikasi ini tersedia gratis serta bisa diunduh di Windows, iOS, dan Android. Seluruh peserta *online* (daring) wajib sudah mengunduh aplikasi sebelum kegiatan dimulai;

g. Saat *log in* ke aplikasi *Zoom Meeting* untuk mengikuti kegiatan, peserta wajib menggunakan nama yang sama pada saat registrasi;

h. Peserta sudah dapat bergabung di akses *link* yang diberikan 15 menit sebelum kegiatan dimulai;

i. Peserta wajib menyalakan kamera/video selama mengikuti kegiatan pembelajaran;

j. Peserta menggunakan fitur *raisehand* atau *chat* jika ingin bertanya dan akan diberi kesempatan untuk bertanya secara langsung (*live*);

k. Seluruh peserta wajib mengumpulkan tugas melalui email;

l. Peserta akan mendapatkan *e-sertifikat* setelah memenuhi persyaratan kelulusan dari panitia;

m. Perangkat dasar yang dibutuhkan untuk mengikuti Bimtek melalui aplikasi *Zoom Meeting*:
   1. Laptop/Komputer;
   2. WebCam atau Camera USB;
   3. Speaker;
   4. Koneksi internet dengan kecepatan minimal 1Mbps (lebih tinggi lebih baik);
   5. Kuota internet minimal 15 GB.

SURAT TUGAS
Nomor 148.2/2200/09/2021

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Permohonan Penugasan Pegawai sebagai Peserta Bimbingan Teknis *Legal Drafting* yang diselenggarakan oleh Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;

b. bahwa dalam rangka meningkatkan kompetensi Pegawai di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, perlu menugaskan Pegawai pada kegiatan dimaksud;

c. bahwa untuk mendukung maksud sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b, perlu menerbitkan Surat Tugas kepada Pegawai yang ditunjuk dalam Surat ini, untuk menghadiri kegiatan Bimtek *Legal Drafting* Angkatan III.

Mengingat :

1. Peraturan Presiden RI Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden RI Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden RI Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI;
2. Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi RI Nomor 13 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi RI Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi RI Nomor 13 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi;
3. Surat Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Nomor 1465/DK.06.00/07/2021 bertanggal 12 Juli 2021.

Memberi Tugas:

Kepada : **Daftar Nama Terlampir**

Untuk :

1. Mengikuti Bimtek *Legal Drafting* Angkatan III, pada :
   Tanggal : Senin s.d. Jumat, 6 s.d. 10 September 2021
   Tempat : Daring melalui *Zoom Meeting*
2. Melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab
3. Melaporkan hasilnya kepada pimpinan.

Demikian surat tugas ini untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Jakarta, 6 September 2021
Sekretaris Jenderal,
Prof. Dr. M. Guntur Hamzah,S.H., M.H.

Lampiran Surat Tugas
Nomor : 148.2/2200/09/2021
Tanggal : 6 September 2021

DAFTAR PESERTA BIMTEK *LEGAL DRAFTING*
ANGKATAN III

No	Nama	NIP	Pangkat/Gol	Jabatan	Unit Kerja
1	Hani Adhani, S.H., M.H.	19781111 200604 1 006	Pembina (IV/a)	Panitera Pengganti Tk. II	Kepaniteraan
2	Ria Indriyani, S.H., M.H.	19780216 200604 2 002	Penata Tk. I (III/d)	Panitera Pengganti Tk. II	Kepaniteraan
3	Jefri Porkonanta Tarigan, S.H., M.H.	19870524 201012 1 002	Penata (III/c)	Panitera Pengganti Tk. II	Kepaniteraan
4	Rahadian Prima Nugraha, S.H., M.H.	19870513 201012 1 001	Penata (III/c)	Panitera Pengganti Tk. II	Kepaniteraan
5	Dr. Wilma Silalahi, S.H. M.H.	19741122 200604 2 002	Penata Tk. I (III/d)	Panitera Pengganti Tk. II	Kepaniteraan
6	Anna Triningsih, S.H., M.Hum.	19810923 201012 2 001	Penata Tk. I (III/d)	Peneliti Ahli Madya	Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara dan Pengelolaan Perpustakaan
7	Bisariyadi, S.H., M.H.	19790103 200604 1 003	Penata Tk. I (III/d)	Peneliti Ahli Madya Hakim Konstitusi Bapak Wahiduddin Adams	Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara dan Pengelolaan Perpustakaan
8	Dr. Abdul Ghoffar, S.H., M.H.	19800701 200712 1 001	Penata Tk. I (III/d)	Peneliti Ahli Muda Hakim Konstitusi Bapak Daniel Yusmic Pacastaki Foekh	Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara dan Pengelolaan Perpustakaan
9	Mohammad Mahrus Ali, S.H., M.H.	19821024 200901 1 002	Penata (III/c)	Peneliti Ahli Muda Hakim Konstitusi Bapak Manahan M.P. Sitompul	Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara dan Pengelolaan Perpustakaan

No	Nama	NIP	Pangkat/Gol	Jabatan	Unit Kerja
10	Titis Anindyajati, S.E., S.H., M.H.	19850907 201012 2 001	Penata (III/c)	Peneliti Ahli Muda Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi Bapak Aswanto	Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara dan Pengelolaan Perpustakaan
11	M. Lutfi Chakim, S.H., LL.M.	19890908 201501 1 001	Penata Muda Tk. I (III/b)	Peneliti Ahli Muda Hakim Konstitusi Ibu Enny Nurbaningsih	Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara dan Pengelolaan Perpustakaan
12	Intan Permata Putri, S.H.	19910414 201402 2 001	Penata Muda (III/a)	Peneliti Ahli Pertama	Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara dan Pengelolaan Perpustakaan
13	Supriyanto, S.H.	19810718 200604 1 002	Penata Tk. I (III/d)	Pengelola Persidangan	Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan
14	Rita, S.H.	19810810 200604 2 003	Penata Tk. I (III/d)	Pengadministrasi Registrasi Perkara	Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan
15	Rio Tri Juli Putranto, S.H., M.H.	19750726 200604 1 002	Penata Tk. I (III/d)	Juru Panggil	Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan
16	Indah Karmadaniah, S.H., M.H.	19900619 201402 2 002	Penata (III/c)	Pengolah Data Perkara dan Putusan	Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan
17	Amriansyah Maulana, S.H.	19901023 201501 1 001	Penata Muda Tk. I (III/b)	Pengolah Data Perkara dan Putusan Hakim Konstitusi Bapak Wahiduddin Adams	Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan
18	Rahmadiani Putri Nilasari, S.H., M.H.	19890126 201402 2 002	Penata (III/c)	Analis Peraturan Perundang-Undangan Dan Rancangan Peraturan Perundang-Undangan	Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan
19	Aditya Yuniarti, S.H.	19850625 201801 2 001	Penata Muda (III/a)	Analis Hukum pada Panitera	Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan
20	Paulus Rudy Calvin Sinaga, S.H.	19940606 201801 1 003	Penata Muda (III/a)	Analis Hukum	Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Jln. H.R. Rasuna Said Kav. 6 – 7, Kuningan, Jakarta Selatan.
Telp. (021) 5264517/Fax. (021) 5264518

SURAT PERINTAH
NOMOR: PPE.KP.12.01-855

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti dengan surat Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi atas nama Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 2063/DK.06.00/09/2021 tanggal 2 September 2021 perihal Permohonan Penugasan Narasumber, perlu menunjuk pejabat/pegawai untuk menghadiri kegiatan dimaksud;
b. bahwa nama yang tercantum dalam surat ini dipandang mampu untuk melaksanakan tugas tersebut.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
2. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
3. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1473) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1752);

Memerintahkan:

Kepada :

1. Nama : PRIYANTO, S.H., M.H.
   Jabatan : Sekretaris Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan
   NIP : 19620531 198103 1 001
2. Nama NURYANTI WIDYASTUTI, S.H., M.M., Sp.N.
   Jabatan Direktur Fasilitasi Perancangan Peraturan Daerah dan Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan
   NIP 19651027 199103 2 001
3. Nama : IMAM SANTOSO, S.H., M.M.
   Jabatan : Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Utama
   NIP : 19590619 198203 1 001
4. Nama : AGUS HARIADI, S.H., M. Hum.
   Jabatan : Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Utama
   NIP : 19600819 198603 1 000
5. Nama : DR. ROBERIA,S.H.,M.H.
   Jabatan : Plt. Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan I
   NIP : 19700423 200501 1 007
6. Nama : ANDRIANA KRISNAWATI, S.H., M.H.
   Jabatan : Kepala Subdirektorat Standardisasi dan Bimbingan Perancang Peraturan Perundang-undangan
   NIP : 19730207 200501 2 001
7. Nama : ANDRIE AMOES,S.H.,M.H.
   Jabatan : Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya merangkap Kepala Subdirektorat Fasilitasi Perancangan Peraturan Daerah
   NIP : 19691111 199703 1 002

8. Nama : ERWIN FAUZI, S.H.,M.H.
   Jabatan : Kepala Subdirektorat Penyiapan dan Pendampingan Persidangan Bidang Perekonomian
   NIP : 19680222 199703 1 001

9. Nama : Widyastuti, SH., M.H.
   Jabatan : Perancang Peraturan Perundang-undangan Muda merangkap Kepala Subdirektorat Harmonisasi Bidang Perindustrian, Perdagangan, Riset dan Teknologi
   NIP : 19700310 199703 2 001

10. Nama : TUTI RIANINGRUM, S.H.,M.H.
    Jabatan : Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda merangkap Kepala Subdirektorat Harmonisasi Bidang Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup, Kehutanan, Prasarana, Agraria, dan Tata Ruang
    NIP : 19700302 199703 2 001

11. Nama : HERNADI, S.H.,M.H.
    Jabatan : Kepala Subdirektorat Harmonisasi Bidang Pertahanan dan Keamanan)
    NIP : 19751225 200212 1 001

12. Nama : VICTOR STANNY HAMONANGAN, S.H.,M.H.
    Jabatan : Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya merangkap Kepala Seksi Fasilitasi Perancangan Peraturan Daerah II
    NIP : 19810519 200501 1 001

13. Nama : RULITA, S.H.,M.H.
    Jabatan : Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya merangkap Kepala Seksi Perencanaan Teknis Fasilitasi Perancangan Peraturan Daerah
    NIP : 19700915 199403 2 001

14. Nama : SITI MASITAH, S.H.,M.H.
    Jabatan : Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya merangkap Kepala Seksi Penyusunan Kebijakan Teknis dan Akreditasi Perancang Peraturan Perundang-undangan.
    NIP : 19810216 200112 2 001

15. Nama : FITRI NUR ASTARI, S.H.,M.H.
    Jabatan : Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya
    NIP : 19800623 200312 2 001

16. Nama : NUR ROKHMA MULIANA, S.H., M.H.
    Jabatan : Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya merangkap Kepala Seksi Harmonisasi Bidang Hukum Dan Hak Asasi Manusia I
    NIP : 19800219 200501 2 001

17. Nama : NURFAQIH IRFANI, S.H.,M.H.
    Jabatan : Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda merangkap Kepala Seksi Harmonisasi Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia II
    NIP : 19800427 200501 1 002

18. Nama : YULANTO ARAYA, S.H.,M.H.
    Jabatan : Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya merangkap Kepala Seksi Fasilitasi Perancangan Peraturan Daerah I
    NIP : 19830714 200604 1 002

19. Nama : SYAHMARDAN, S.H., M.Si.
    Jabatan : Perancang Peraturan Perundang-Undangan Madya Merangkap Kepala Seksi Harmonisasi Bidang Kesejahteraan Rakyat
    NIP : 19800830 200501 1 002

20. Nama : DWI RETNANINGTYAS, S.H.,M.Si.
Jabatan : Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda merangkap Kepala Seksi Standardisasi, Pedoman Pendidikan
NIP : 19791213 200501 2 002

21. Nama : Dr. FERRY GUNAWAN CHRISTY, S.H.,M.H.
Jabatan : Kepala Seksi Penyusunan dan Penyelarasan Rancangan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
NIP : 19861102 201012 1 001

22. Nama : MOHAMMAD ZAMRONI, S.H., M.H.
Jabatan : Perancang Peraturan Perundang-Undangan Muda
NIP : 19781117 200312 1 001

23. Nama : NAOMI YULI ESTER SIAHAAN, S.H.
Jabatan : Perancang Peraturan Perundang-Undangan Muda
NIP : 19830713 201212 2 001

24. Nama : WAHYU TRI HARTOMO, S.H.,M.H.
Jabatan : Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda
NIP : 19850531 200912 1 005

25. Nama : KADEK ADITYA VERMANA, S.H.
Jabatan : Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda
NIP : 19870928 201012 1 001

26. Nama : PRAHESTI SEKAR KUMANDHANI, S.H.
Jabatan : Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama
NIP : 19890216 201212 2 002

27. Nama : RAFIKA USNAH AULIA, S.H.
Jabatan : Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama
NIP : 19880915 201212 2 001

Untuk :
1. menjadi Narasumber dalam Kegiatan Bimbingan Teknis *Legal Drafting* Kerja Sama Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan APHTN-HAN Angkatan III Lingkungan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang akan dilaksanakan pada tanggal 6 September sampai dengan 10 September 2021 dengan metode secara daring melalui aplikasi *Zoom Meeting*; dan
2. membuat laporan hasil kegiatan sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) kepada Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan.

Jakarta, 3 September 2021
Direktur Jenderal
Peraturan Perundang-undangan,

Prof. Dr. H.R. Benny Riyanto, S.H.,M.Hum.,C.N.
NIP. 19620410 198703 1 003

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7, Kuningan – Jakarta Selatan
Telp: (021) 5264517, Fax: (021) 5264518

Nomor : PPE.PP.04.03-1521 Jakarta, 3 September 2021
Lampiran : 1 (satu)
Hal : Penyampaian Nama Narasumber Kegiatan Bimbingan Teknis Legal Drafting Angkatan III Kerja Sama Mahkamah Konstitusi dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia serta APHTN-HAN

Yth. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
di-
Jakarta

Sehubungan dengan surat Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi atas nama Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 2063/DK.06.00/09/2021 tanggal 2 September 2021 perihal Permohonan Penugasan Narasumber, bersama ini kami sampaikan nama pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagai narasumber dalam **Kegiatan Bimbingan Teknis *Legal Drafting* Angkatan III Kerja Sama Mahkamah Konstitusi dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia serta APHTN-HAN** yang akan dilaksanakan pada tanggal 6 September sampai dengan 10 September 2021 dengan metode secara daring melalui aplikasi *Zoom Meeting*.

Demikian, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Direktur Jenderal
Peraturan Perundang-undangan,

Prof. Dr. H.R. Benny Riyanto, S.H.,M.Hum.,C.N
NIP. 19620410 198703 1 003

Lampiran Surat
Nomor : PPE.5.PP.04.03-1521
Tanggal : 3 September 2021

Jadwal Kegiatan
Bimbingan Teknis *Legal Drafting* Angkatan III

Hari, Tanggal : 6 s.d. 10 September 2021
Tempat : Aplikasi *Online Zoom Meeting*
Peserta : APHTN-HAN

HARI/ TANGGAL	WAKTU	MASUKAN KUMHAM	NARASUMBER/PANITIA
PERTAMA			
Senin 6 September 2021	19.00 – 21.00	**Pembukaan**	YM Ketua MK Sekretaris Jenderal MK Sekjen APHTN-HAN Dirjen PUU
KEDUA			
Selasa 7 September 2021	08.00 – 09.30	**Proses Pembentukan Peraturan Perundang-undangan**	Priyanto, S.H., M.H. (Sekretaris Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan)
	13.00 – 14.30	**Jenis dan hierarki peraturan Perundang- undangan**	Nuryanti Widyastuti, S.H., M.M., Sp.N. (Direktur Fasilitasi Perancangan Peraturan Daerah dan Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan)
KETIGA			
Rabu 8 September 2021	07.30 – 09.00	**Pengharmonisasian Peraturan Perundang-undangan**	Dr. Roberia, S.H., M.H. (Plt. Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan I)
	09.15 – 11.30	**Teknik Penyusunan Naskah Akademik**	Badan Pembinaan Hukum Nasional
	12.30 – 14.45	**Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan bagian I**	Reza Fikri Febriansyah, S.H., M.H. (Kepala Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri, Perdagangan, dan Infrastruktur)
	15.00 – 17.15	**Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan bagian II**	DR. Hendra Kurnia Putra, S.H., M.H. (Perancang Peraturan Perundang-undangan Muda Merangkap Kepala Seksi Penyiapan Konsepsi Rancangan Peraturan Perundang-undangan)
KEEMPAT			
Kamis 9 September 2021	08.00 – 10.15	**Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan bagian III**	Andriana Krisnawati, S.H., M.H (Kepala Subdirektorat Standardisasi dan Bimbingan Perancang Peraturan Perundang-undangan)

	10.30 – 16.00	**Pelatihan Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan (16 Kelompok)**	1. Dwi Retnaningtyas, S,H., M.Si. (Perancang Peraturan Perundang-Undangan Muda Merangkap Kepala Seksi Standardisasi, Pedoman Pendidikan Dan Latihan Perancang Peraturan Perundang-Undangan) 2. Rulita, S.H., M.H. (Perancang Peraturan Perundang-Undangan Madya Merangkap Kepala Seksi Perencanaan Teknis Fasilitasi Perancangan Peraturan Daerah) 3. Siti Masitah, S.H., M.H. (Perancang Peraturan Perundang-Undangan Madya Merangkap Kepala Seksi Penyusunan Kebijakan Teknis Dan Akreditasi Perancang Peraturan Perundang-Undangan) 4. Victor Stanny Hamonangan, S.H., M.H. (Perancang Peraturan Perundang-Undangan Madya Merangkap Kepala Seksi Fasilitasi Perancangan Peraturan Daerah II) 5. Yulanto Araya, S.H., M.H. (Perancang Peraturan Perundang-Undangan Madya Merangkap Kepala Seksi Fasilitasi Perancangan Peraturan Daerah I) 6. M. Manzila Falah, S.H. (Perancang Peraturan Perundang-Undangan Muda merangkap Kepala Seksi Sistem Informasi dan Manajemen Perancang Peraturan Perundang-undangan) 7. Nur Rokhma Muliana, S.H., M.H. (Perancang Peraturan Perundang-Undangan Madya Merangkap Kepala Seksi Harmonisasi Bidang Hukum Dan Hak Asasi Manusia I)

			8. Syahmardan, S.H., M.Si. (Perancang Peraturan Perundang-Undangan Madya Merangkap Kepala Seksi Harmonisasi Bidang Kesejahteraan Rakyat) 9. Nurfaqih Irfani, S.H., M.H. (Perancang Peraturan Perundang-Undangan Muda Merangkap Kepala Seksi Harmonisasi Bidang Hukum Dan Hak Asasi Manusia Ii Pada Direktorat Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan I) 10. Dr. Ferry Gunawan Christy, S.H., M.H. (Kepala Seksi Penyusunan dan Penyelarasan Rancangan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia) 11. Naomi Yuli Ester, S.H. (Perancang Peraturan Perundang-Undangan Muda) 12. Mohammad Zamroni, S.H., M.H. (Perancang Peraturan Perundang-Undangan Muda) 13. Wahyu Tri Hartomo, S.H., M.H. (Perancang Peraturan Perundang-Undangan Muda) 14. Kadek Aditya Vermana, S.H. (Perancang Peraturan Perundang-Undangan Muda) 15. Prahesti Sekar Kumandhani, S.H. (Perancang Peraturan Perundang-Undangan Pertama) 16. Rafika Usnah Aulia, S.H. (Perancang Peraturan Perundang-Undangan Pertama)
Jumat 10 September 2021	08.00 – 11.00	**Seminar Hasil Pelatihan (8 Kelompok)**	1. Agus Haryadi, S.H., M.Hum. (Perancang Peraturan Perundang-Undangan Utama) 2. Imam Santoso, S.H., M.M. (Perancang Peraturan Perundang-Undangan

			Utama) 3. Widyastuti, S.H., M.H. (Perancang Peraturan Perundang-undangan Muda merangkap Kepala Subdirektorat Harmonisasi Bidang Perindustrian, Perdagangan, Riset dan Teknologi) 4. Andrie Amoes, S.H., M.H. (Perancang Peraturan Perundang-undangan Madya merangkap Kepala Subdirektorat Fasilitasi Perancangan Peraturan Daerah) 5. Andriana KrisnawatI, S.H., M.H (Kepala Subdirektorat Standardisasi dan Bimbingan Perancang Peraturan Perundang-undangan) 6. Hernadi, S.H., M.H. (Kepala Subdirektorat Harmonisasi Bidang Pertahanan dan Kemanan) 7. Tuti Rianingrum, S.H., M.H, (Perancang Peraturan Perundang-undangan Muda merangkap Kepala Subdirektorat Harmonisasi Bidang Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup, Kehutanan, Prasarana, Agraria, dan Tata Ruang) 8. Fitri Nur Astari, S.H., M.H. (Perancang Peraturan Perundang-undangan Madya)
	13.30 – 15.30	**Penutupan**	Panitia

SURAT TUGAS
NOMOR 17/2600/09/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini Sekretaris Jenderal Mahkamah Konsitusi menugaskan kepada yang tersebut dibawah ini untuk melaksanakan Perjalanan Dinas sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan
1	Roy Setiana	Teknisi Videotron
2	Hanafiah Fahmi	Teknisi Sound
3	R. Widjaja Saputra	Tenaga Video Library
4	Hendy Prasetya Wiguna	Tenaga Kamera Person
5	Teguh Birawa Putra	Tenaga Penata Desain Grafis

Dari : Mahkamah Konstitusi dan PT. Sigma Cipta Caraka, Jakarta.

Tempat, Kota Tujuan : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor.

Dalam rangka **:** Melaksanakan tugas sebagai pendukung pada Persiapan dan Penyelenggaraan Kegiatan Bimbingan Teknis Legal Drafting Kerja Sama Mahkamah Konstitusi, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara-Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN) Angkatan III di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi pada tanggal 5 s.d. 10 September 2021.

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Jakarta, **3 September 2021**
an. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi,
Plt. Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,
Imam Margono

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Jln. H.R. Rasuna Said Kav. 6 – 7, Kuningan, Jakarta Selatan.
Telp. (021) 5264517/Fax. (021) 5264518

SURAT PERINTAH
NOMOR: PPE.KP.12.01-855

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti dengan surat Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi atas nama Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 2063/DK.06.00/09/2021 tanggal 2 September 2021 perihal Permohonan Penugasan Narasumber, perlu menunjuk pejabat/pegawai untuk menghadiri kegiatan dimaksud;
b. bahwa nama yang tercantum dalam surat ini dipandang mampu untuk melaksanakan tugas tersebut.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
2. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
3. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1473) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1752);

Memerintahkan:

Kepada :

1. Nama : PRIYANTO, S.H., M.H.
   Jabatan : Sekretaris Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan
   NIP : 19620531 198103 1 001
2. Nama NURYANTI WIDYASTUTI, S.H., M.M., Sp.N.
   Jabatan Direktur Fasilitasi Perancangan Peraturan Daerah dan Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan
   NIP 19651027 199103 2 001
3. Nama : IMAM SANTOSO, S.H., M.M.
   Jabatan : Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Utama
   NIP : 19590619 198203 1 001
4. Nama : AGUS HARIADI, S.H., M. Hum.
   Jabatan : Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Utama
   NIP : 19600819 198603 1 000
5. Nama : DR. ROBERIA,S.H.,M.H.
   Jabatan : Plt. Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan I
   NIP : 19700423 200501 1 007
6. Nama : ANDRIANA KRISNAWATI, S.H., M.H.
   Jabatan : Kepala Subdirektorat Standardisasi dan Bimbingan Perancang Peraturan Perundang-undangan
   NIP : 19730207 200501 2 001
7. Nama : ANDRIE AMOES,S.H.,M.H.
   Jabatan : Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya merangkap Kepala Subdirektorat Fasilitasi Perancangan Peraturan Daerah
   NIP : 19691111 199703 1 002

8. Nama : ERWIN FAUZI, S.H.,M.H.
   Jabatan : Kepala Subdirektorat Penyiapan dan Pendampingan Persidangan Bidang Perekonomian
   NIP : 19680222 199703 1 001

9. Nama : Widyastuti, SH., M.H.
   Jabatan : Perancang Peraturan Perundang-undangan Muda merangkap Kepala Subdirektorat Harmonisasi Bidang Perindustrian, Perdagangan, Riset dan Teknologi
   NIP : 19700310 199703 2 001

10. Nama : TUTI RIANINGRUM, S.H.,M.H.
    Jabatan : Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda merangkap Kepala Subdirektorat Harmonisasi Bidang Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup, Kehutanan, Prasarana, Agraria, dan Tata Ruang
    NIP : 19700302 199703 2 001

11. Nama : HERNADI, S.H.,M.H.
    Jabatan : Kepala Subdirektorat Harmonisasi Bidang Pertahanan dan Keamanan)
    NIP : 19751225 200212 1 001

12. Nama : VICTOR STANNY HAMONANGAN, S.H.,M.H.
    Jabatan : Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya merangkap Kepala Seksi Fasilitasi Perancangan Peraturan Daerah II
    NIP : 19810519 200501 1 001

13. Nama : RULITA, S.H.,M.H.
    Jabatan : Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya merangkap Kepala Seksi Perencanaan Teknis Fasilitasi Perancangan Peraturan Daerah
    NIP : 19700915 199403 2 001

14. Nama : SITI MASITAH, S.H.,M.H.
    Jabatan : Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya merangkap Kepala Seksi Penyusunan Kebijakan Teknis dan Akreditasi Perancang Peraturan Perundang-undangan.
    NIP : 19810216 200112 2 001

15. Nama : FITRI NUR ASTARI, S.H.,M.H.
    Jabatan : Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya
    NIP : 19800623 200312 2 001

16. Nama : NUR ROKHMA MULIANA, S.H., M.H.
    Jabatan : Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya merangkap Kepala Seksi Harmonisasi Bidang Hukum Dan Hak Asasi Manusia I
    NIP : 19800219 200501 2 001

17. Nama : NURFAQIH IRFANI, S.H.,M.H.
    Jabatan : Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda merangkap Kepala Seksi Harmonisasi Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia II
    NIP : 19800427 200501 1 002

18. Nama : YULANTO ARAYA, S.H.,M.H.
    Jabatan : Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya merangkap Kepala Seksi Fasilitasi Perancangan Peraturan Daerah I
    NIP : 19830714 200604 1 002

19. Nama : SYAHMARDAN, S.H., M.Si.
    Jabatan : Perancang Peraturan Perundang-Undangan Madya Merangkap Kepala Seksi Harmonisasi Bidang Kesejahteraan Rakyat
    NIP : 19800830 200501 1 002

20. Nama : DWI RETNANINGTYAS, S.H.,M.Si.
Jabatan : Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda merangkap Kepala Seksi Standardisasi, Pedoman Pendidikan
NIP : 19791213 200501 2 002

21. Nama : Dr. FERRY GUNAWAN CHRISTY, S.H.,M.H.
Jabatan : Kepala Seksi Penyusunan dan Penyelarasan Rancangan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
NIP : 19861102 201012 1 001

22. Nama : MOHAMMAD ZAMRONI, S.H., M.H.
Jabatan : Perancang Peraturan Perundang-Undangan Muda
NIP : 19781117 200312 1 001

23. Nama : NAOMI YULI ESTER SIAHAAN, S.H.
Jabatan : Perancang Peraturan Perundang-Undangan Muda
NIP : 19830713 201212 2 001

24. Nama : WAHYU TRI HARTOMO, S.H.,M.H.
Jabatan : Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda
NIP : 19850531 200912 1 005

25. Nama : KADEK ADITYA VERMANA, S.H.
Jabatan : Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda
NIP : 19870928 201012 1 001

26. Nama : PRAHESTI SEKAR KUMANDHANI, S.H.
Jabatan : Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama
NIP : 19890216 201212 2 002

27. Nama : RAFIKA USNAH AULIA, S.H.
Jabatan : Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama
NIP : 19880915 201212 2 001

Untuk :
1. menjadi Narasumber dalam Kegiatan Bimbingan Teknis *Legal Drafting* Kerja Sama Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan APHTN-HAN Angkatan III Lingkungan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang akan dilaksanakan pada tanggal 6 September sampai dengan 10 September 2021 dengan metode secara daring melalui aplikasi *Zoom Meeting*; dan
2. membuat laporan hasil kegiatan sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) kepada Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan.

Jakarta, 3 September 2021
Direktur Jenderal
Peraturan Perundang-undangan,

Prof. Dr. H.R. Benny Riyanto, S.H.,M.Hum.,C.N.
NIP. 19620410 198703 1 003

DAFTAR HADIR PESERTA

NO	NAME	TTD
1	M Lutfi Chakim	08-09-2021 07:30:09 WIB
2	Syafruddin, SH., MH.	08-09-2021 07:30:50 WIB
3	Abdul Ghoffar	08-09-2021 07:33:48 WIB

NO	NAME	TTD
4	Baharuddin HI.M.A.HI.Abdullah	08-09-2021 07:36:02 WIB
5	Hani Adhani	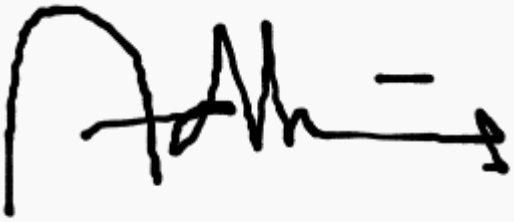 08-09-2021 07:36:53 WIB
6	Rita, S.H., M.H.	08-09-2021 07:36:59 WIB

NO	NAME	TTD
7	Supriyanto	08-09-2021 07:37:07 WIB
8	Rio tri juli putranto	08-09-2021 07:37:07 WIB
9	Dr. Wilma Silalahi, S.H., M.H.	08-09-2021 07:37:45 WIB

NO	NAME	TTD
10	Ria Indriyani	08-09-2021 07:38:56 WIB
11	Mohammad Mahrus Ali	08-09-2021 07:39:53 WIB
12	Lita Tyesta Addy Listya Wardhani	08-09-2021 07:40:50 WIB

NO	NAME	TTD
13	Afifa Rangkuti, SH.M.Hum	08-09-2021 07:40:54 WIB
14	Jefri Porkonanta Tarigan	08-09-2021 07:41:12 WIB
15	Dr. Dewi Haryanti, S.H., M.H	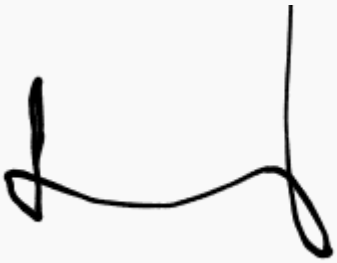 08-09-2021 07:41:13 WIB

NO	NAME	TTD
16	Irwansyah, S.HI., M.H.	 08-09-2021 07:41:36 WIB
17	Rifandy Ritonga	 08-09-2021 07:43:17 WIB
18	SYOFIARTI, SH, M.Hum	 08-09-2021 07:43:28 WIB

NO	NAME	TTD
19	Rahadian P. Nugraha	08-09-2021 07:44:23 WIB
20	Aditya Yuniarti	08-09-2021 07:44:53 WIB
21	Betha Rahmasari, SH, MH.	08-09-2021 07:44:59 WIB

NO	NAME	TTD
22	Hamdani, SH., M. Hum.	08-09-2021 07:45:36 WIB
23	Dr. YUSRIZAL, S.H., M.H.	08-09-2021 07:45:46 WIB
24	Anna Triningsih	08-09-2021 07:45:53 WIB

NO	NAME	TTD
25	Dr. Zulkifli Aspan, S.H., M.H.	 08-09-2021 07:46:11 WIB
26	Amriansyah Maulana	 08-09-2021 07:46:41 WIB
27	Daulat Nathanael Banjarnahor, S.H., M.H.	 08-09-2021 07:47:55 WIB

NO	NAME	TTD
28	UMI MUSLIKHAH, SH., MH	08-09-2021 07:48:12 WIB
29	Elwidarifa Marwenny	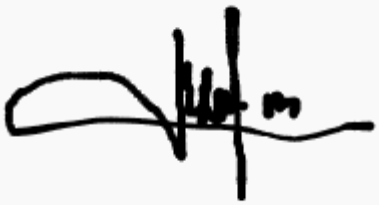 08-09-2021 07:49:08 WIB
30	Bisariyadi, S.H., M.H.	08-09-2021 07:50:41 WIB

NO	NAME	TTD
31	Titis Anindyajati	08-09-2021 07:51:30 WIB
32	Intan Permata Putri	08-09-2021 07:52:42 WIB
33	Arie Elcaputera	08-09-2021 07:53:28 WIB

NO	NAME	TTD
34	Adam Muhshi, S.H., S.AP., M.H.	08-09-2021 07:55:22 WIB
35	Diane Prihastuti, S.H., M.H	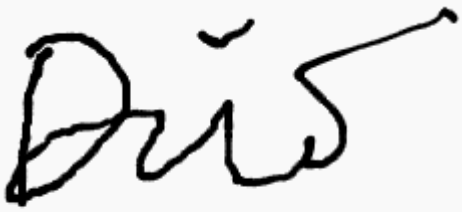 08-09-2021 07:55:26 WIB
36	Indah Karmadaniah	08-09-2021 07:55:54 WIB

NO	NAME	TTD
37	Indriyana Dwi Mustikarini, S.H., M.H.	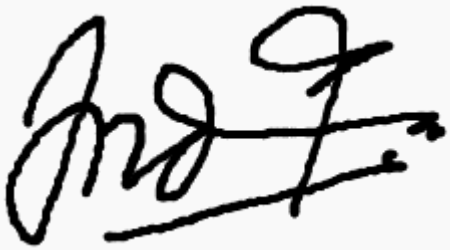 08-09-2021 07:56:43 WIB
38	Muhammad Erfa Redhani, S.H. M.H.	08-09-2021 07:56:57 WIB
39	JOHANNES JOHNY KOYNJA, SH., MH	08-09-2021 07:57:36 WIB

NO	NAME	TTD
40	Dr. Dodi Haryono, S.HI., S.H.,M.H.	08-09-2021 07:59:36 WIB
41	Frenadin Adegustara,SH,MS	08-09-2021 07:59:54 WIB
42	Fakhruddin Razy, SH., MH	08-09-2021 08:00:25 WIB

NO	NAME	TTD
43	Dr. Hengki Andora, SH.,LL.M	08-09-2021 08:00:30 WIB
44	Putra Perdana Ahmad Saifulloh, SH, MH	08-09-2021 08:00:46 WIB
45	Dr. Lukman Hakim, SH., M.Hum	08-09-2021 08:00:51 WIB

NO	NAME	TTD
46	Iskandar, S.H.,M.H.	08-09-2021 08:05:21 WIB
47	Aidul Fitriciada Azhari	08-09-2021 08:05:24 WIB
48	Dr. Hendra Sudrajat, S.H.,M.H.	08-09-2021 08:05:26 WIB

NO	NAME	TTD
49	Murti Ayu Hapsari, S.H., M.H.	08-09-2021 08:06:12 WIB
50	Yayuk Whindari	08-09-2021 08:06:16 WIB
51	Agnes Fitryantica	08-09-2021 08:06:40 WIB

NO	NAME	TTD
52	Titin Fatimah,SH.,MH	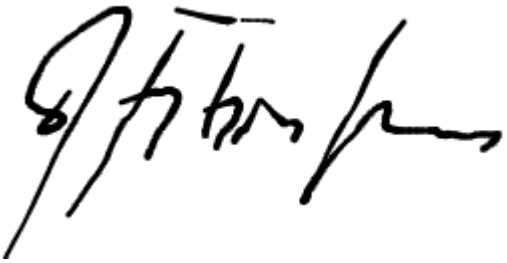 08-09-2021 08:07:14 WIB
53	Mawardi Khairi	08-09-2021 08:08:44 WIB
54	Okta Ainita, S.H.,M.H.	08-09-2021 08:08:48 WIB

NO	NAME	TTD
55	Mustafa Lutfi, S.Pd., S.H., M.H.	08-09-2021 08:09:04 WIB
56	Paulus Rudy Calvin Sinaga	08-09-2021 08:09:24 WIB
57	Riska Ari Amalia, SH., MH.	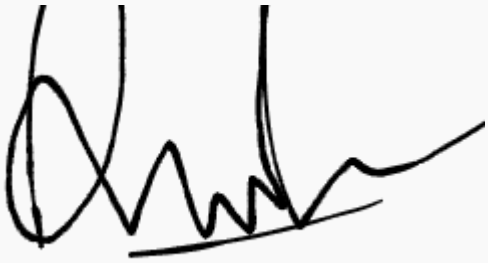 08-09-2021 08:10:26 WIB

NO	NAME	TTD
58	Dr. Khairani, S.H.,M.H.	 08-09-2021 08:14:39 WIB
59	Saadatul Maghfira, MH	 08-09-2021 08:14:53 WIB
60	Erfina Fuadatul Khilmi, S.H., M.H.	 08-09-2021 08:14:56 WIB

NO	NAME	TTD
61	Ahmad Syarifudin, MH	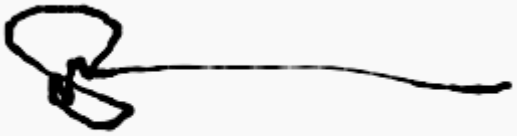 08-09-2021 08:16:26 WIB
62	Gusminarti	08-09-2021 08:17:51 WIB
63	MEITA LEFI KURNIA, SH.MH	08-09-2021 08:25:18 WIB

NO	NAME	TTD
64	M. Yasin Al Arif	08-09-2021 08:27:53 WIB
65	Darul Huda Mustaqim, SH,MH	08-09-2021 08:32:48 WIB
66	MYASKUR	08-09-2021 08:33:22 WIB

NO	NAME	TTD
67	Dr.Mustakim, S.H., M.H.	08-09-2021 08:43:22 WIB
68	DIAN PERTIWI., Mh	08-09-2021 08:47:22 WIB
69	KAMAL FAHMI KURNIA	08-09-2021 08:48:51 WIB

NO	NAME	TTD
70	Adrian Faridhi, S.H., M.H.	08-09-2021 08:50:31 WIB
71	Rahmadiani Putri Nilasari	08-09-2021 08:55:13 WIB
72	Indra Fatwa, S.H., M.H.	08-09-2021 08:57:58 WIB

NO	NAME	TTD
73	M. HUSNU ABADI S.H., M.HUM., PH.D.	08-09-2021 08:59:11 WIB
74	Zahlul Pasha	 08-09-2021 08:59:43 WIB
75	INDRA UTAMA TANJUNG	 08-09-2021 09:09:58 WIB

NO	NAME	TTD
76	Dr Ni Luh Gede Astariyani SH.,MH	 08-09-2021 09:10:26 WIB
77	Dr Sanidjar Pebrihariati.R, S.H.,M.H	 08-09-2021 09:15:40 WIB
78	Sapriani, S.H., M.H.	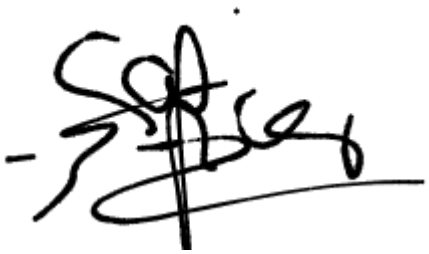 08-09-2021 09:24:54 WIB

NO	NAME	TTD
79	Dr. Mukhlis, S.H., M.H.	08-09-2021 09:25:35 WIB
80	Wulandari, S.H., M.H.	08-09-2021 09:26:56 WIB
81	EVI PURNAMA WATI,SH.MH	08-09-2021 09:42:09 WIB

BELUM ABSEN

NO	NAME	JABATAN / BAGIAN
1	Dr. Himawan Estu Bagijo	Pengurus Pusat
2	Imam Mahdi	Pengurus Daerah
3	Fitria Esfandiari	Anggota
4	Helmi Chandra SY	Anggota
5	Aprista Ristyawati, S.H., M.H.	Anggota
6	Dr Zahratul Idami, S.H., M.Hum	Pengurus Daerah
7	Ni Luh Putu Geney Sri Kusuma Dewi	Dosen
8	Muhammad Mahendra Abdi	Dosen
9	Igam Arya Wada S.H.,M.H	Dosen
10	Dr. Muwahid,SH.M.Hum	Kaprodi Ilmu Hukum
11	Hezron Sabar Rotua Tinambunan, S.H., M.H.	Dosen
12	Nur Rohim Yunus	Dosen
13	Mulya Ningsi Katili, M.H	Anggota

FORM PENILAIAN SESI PELATIHAN PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

BIMBINGAN TEKNIS LEGAL DRAFTING

KELOMPOK 1

Narasumber : **Dwi Retnaningtyas, S,H., M.Si.**

NO.	NAMA	ASAL INSTANSI	PENILAIAN				TOTAL
			PEMAHAMAN TERHADAP TUGAS YANG DIBERIKAN (BOBOT 20%)	PEMAHAMAN SUBSTANSI TERKAIT MATERI RANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN (BOBOT 30%)	KEMAMPUAN TEKNIK PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN (BOBOT 30%)	KONTRIBUSI TERHADAP PENYELESAIAN TUGAS KELOMPOK (BOBOT 20%)	
1	Sapriani, S.H., M.H.	Universitas Borneo Tarakan	80	80	75	85	79,5
2	INDRA UTAMA TANJUNG	Universitas pembangunan pancabudi medan	65	65	60	65	63,5
3	Aidul Fitriciada Azhari	Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta	90	95	85	95	91
4	Indra Fatwa, S.H., M.H.	FH Universitas Muhammadiyah Riau	70	70	65	75	69,5
5	Dr.Mustakim, S.H., M.H.	Fakultas Hukum Universitas Nasional	90	90	85	95	89,5
6	Hani Adhani	Mahkamah Konstitusi	80	85	80	85	82,5

Catatan: atas nama Rifandi Ritonga tidak mengikuti sesi siang menjelang sore dengan alasan teknis (sinyal)

Range Nilai: 60 s.d. 100

FORM PENILAIAN SESI PELATIHAN PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

BIMBINGAN TEKNIS LEGAL DRAFTING

KELOMPOK 2

Narasumber : **Rulita, S.H., M.H.**

NO.	NAMA	ASAL INSTANSI	PENILAIAN				TOTAL
			PEMAHAMAN TERHADAP TUGAS YANG DIBERIKAN (BOBOT 20%)	PEMAHAMAN SUBSTANSI TERKAIT MATERI RANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN (BOBOT 30%)	KEMAMPUAN TEKNIK PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN (BOBOT 30%)	KONTRIBUSI TERHADAP PENYELESAIAN TUGAS KELOMPOK (BOBOT 20%)	
1	SYOFIARTI, SH, M.Hum	FH UNAND / APHTN HAN Sumbar	90	90	90	90	90
2	Dr. Hengki Andora, SH.,LL.M	Fakultas Hukum Universitas Andalas	95	95	95	95	95
3	MYASKUR	INSTITUT AGAMA ISLAM PANGERAN DIPONEGORO NGANJUK JAWA TIMUR	90	90	90	90	90
4	Muhammad Mahendra Abdi	Universitas Sari Mulia	80	75	75	75	76
5	Indah Karmadaniah	Mahkamah Konstitusi	90	90	90	90	90
6	Rita, S.H., M.H.	Mahkamah Konstitusi	90	90	90	90	90

Catatan:
Range Nilai: 60 s.d. 100

FORM PENILAIAN SESI PELATIHAN PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
BIMBINGAN TEKNIS LEGAL DRAFTING

KELOMPOK 3

Narasumber : **Siti Masitah, S.H., M.H.**

NO.	NAMA	ASAL INSTANSI	PENILAIAN				TOTAL
			PEMAHAMAN TERHADAP TUGAS YANG DIBERIKAN (BOBOT 20%)	PEMAHAMAN SUBSTANSI TERKAIT MATERI RANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN (BOBOT 30%)	KEMAMPUAN TEKNIK PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN (BOBOT 30%)	KONTRIBUSI TERHADAP PENYELESAIAN TUGAS KELOMPOK (BOBOT 20%)	
1	Dr. Zulkifli Aspan, S.H., M.H.	Universitas Hasanuddin	95	95	95	95	95
2	Dr. Dodi Haryono, S.HI., S.H.,M.H.	Fakultas Hukum Universitas Riau	93	93	93	93	93
3	Syafruddin, SH., MH.	FHS UMKO	95	95	95	95	95
4	Ni Luh Putu Geney Sri Kusuma Dewi	Fakultas Hukum Universitas Ngurah Rai	90	90	90	90	90
5	Fakhruddin Razy, SH., MH	Universitas Sari Mulia	93	93	93	93	93
6	Hamdani, SH., M. Hum.	Fakultas Hukum Univ. Tanjungpura	93	93	93	93	93

Catatan:
Range Nilai: 60 s.d. 100

FORM PENILAIAN SESI PELATIHAN PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
BIMBINGAN TEKNIS LEGAL DRAFTING

KELOMPOK 4

Narasumber : **Victor Stanny Hamonangan, S.H., M.Hum.**

NO.	NAMA	ASAL INSTANSI	PENILAIAN				TOTAL
			PEMAHAMAN TERHADAP TUGAS YANG DIBERIKAN (BOBOT 20%)	PEMAHAMAN SUBSTANSI TERKAIT MATERI RANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN (BOBOT 30%)	KEMAMPUAN TEKNIK PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN (BOBOT 30%)	KONTRIBUSI TERHADAP PENYELESAIAN TUGAS KELOMPOK (BOBOT 20%)	
1	Igam Arya Wada S.H.,M.H	Universitas Surabaya					0
2	Murti Ayu Hapsari, S.H., M.H.	Universitas Janabadra					0
3	M. HUSNU ABADI S.H., M.HUM.,PH.D.	Universitas Islam Riau	100	100	100	100	100
4	Ahmad Syarifudin, MH	Institut Agama Islam Negeri Metro	100	100	100	100	100
5	Dr. Hendra Sudrajat, S.H.,M.H.	Unis	70	70	70	70	70
6	Amriansyah Maulana	Mahkamah Konstitusi	100	100	100	100	100

Catatan:
Range Nilai: 60 s.d. 100

FORM PENILAIAN SESI PELATIHAN PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
BIMBINGAN TEKNIS LEGAL DRAFTING

KELOMPOK 5

Narasumber : **Yulanto Araya, S.H., M.H.**

NO.	NAMA	ASAL INSTANSI	PENILAIAN				TOTAL
			PEMAHAMAN TERHADAP TUGAS YANG DIBERIKAN (BOBOT 20%)	PEMAHAMAN SUBSTANSI TERKAIT MATERI RANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN (BOBOT 30%)	KEMAMPUAN TEKNIK PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN (BOBOT 30%)	KONTRIBUSI TERHADAP PENYELESAIAN TUGAS KELOMPOK (BOBOT 20%)	
1	Dr. Mukhlis, S.H., M.H.	Universitas Malikussaleh	95	96	96	90	94,6
2	Arie Elcaputera	Universitas Bengkulu	95	96	96	90	94,6
3	Darul Huda Mustaqim, SH,MH	Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjary	95	96	96	90	94,6
4	Mulya Ningsi Katili, M.H	IAIN SA GORONTALO					0
5	Rio tri juli putranto	Mahkamah Konstitusi	90	80	80	70	80
6	Paulus Rudy Calvin Sinaga	Mahkamah Konstitusi	95	96	96	90	94,6

Catatan:
Range Nilai: 60 s.d. 100

FORM PENILAIAN SESI PELATIHAN PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
BIMBINGAN TEKNIS LEGAL DRAFTING

KELOMPOK 6

Narasumber : **M. Manzila Falah, S.H.**

NO.	NAMA	ASAL INSTANSI	PENILAIAN				TOTAL
			PEMAHAMAN TERHADAP TUGAS YANG DIBERIKAN (BOBOT 20%)	PEMAHAMAN SUBSTANSI TERKAIT MATERI RANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN (BOBOT 30%)	KEMAMPUAN TEKNIK PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN (BOBOT 30%)	KONTRIBUSI TERHADAP PENYELESAIAN TUGAS KELOMPOK (BOBOT 20%)	
1	Mustafa Lutfi, S.Pd., S.H., M.H.	Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang	80	80	80	70	78
2	Zahlul Pasha	UIN Ar-Raniry Banda Aceh	90	90	90	90	90
3	Dr. Muwahid,SH.M.Hum	UIN Sunan Ampel Surabaya	60	60	60	60	60
4	Agnes Fitryantica	Universitas Jakarta	90	90	95	95	92,5
5	Dr. Dewi Haryanti, S.H., M.H	Universitas Maritim Raja Ali Haji	90	95	90	95	92,5
6	Dr. Wilma Silalahi, S.H., M.H.	Mahkamah Konstitusi	90	90	95	90	91,5

Catatan:
Range Nilai: 60 s.d. 100

FORM PENILAIAN SESI PELATIHAN PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
BIMBINGAN TEKNIS LEGAL DRAFTING

KELOMPOK 7

Narasumber : **Nur Rokhma Muliana, S.H., M.H.**

NO.	NAMA	ASAL INSTANSI	PENILAIAN				TOTAL
			PEMAHAMAN TERHADAP TUGAS YANG DIBERIKAN (BOBOT 20%)	PEMAHAMAN SUBSTANSI TERKAIT MATERI RANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN (BOBOT 30%)	KEMAMPUAN TEKNIK PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN (BOBOT 30%)	KONTRIBUSI TERHADAP PENYELESAIAN TUGAS KELOMPOK (BOBOT 20%)	
1	Adrian Faridhi, S.H., M.H.	Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning	90	90	90	90	90
2	Dr Zahratul Idami, S.H., M.Hum	Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala					0
3	Iskandar, S.H.,M.H.	FSH UIN Arraniry Aceh	92	92	92	92	92
4	Muhammad Erfa Redhani, S.H. M.H.	UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT	91	91	91	91	91
5	Frenadin Adegustara,SH,MS	Fakultas Hukum Univ. Andalas	97	97	97	97	97
6	M Lutfi Chakim	Mahkamah Konstitusi					0

Catatan:
Range Nilai: 60 s.d. 100

FORM PENILAIAN SESI PELATIHAN PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
BIMBINGAN TEKNIS LEGAL DRAFTING

KELOMPOK 8

Narasumber : **Syahmardan, S.H., M.Si.**

NO.	NAMA	ASAL INSTANSI	PENILAIAN				TOTAL
			PEMAHAMAN TERHADAP TUGAS YANG DIBERIKAN (BOBOT 20%)	PEMAHAMAN SUBSTANSI TERKAIT MATERI RANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN (BOBOT 30%)	KEMAMPUAN TEKNIK PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN (BOBOT 30%)	KONTRIBUSI TERHADAP PENYELESAIAN TUGAS KELOMPOK (BOBOT 20%)	
1	Helmi Chandra SY	Universitas Bung Hatta					0
2	Dr. Lukman Hakim, SH., M.Hum	Prodi Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Widyagama Malang	85	80	85	90	84,5
3	MEITA LEFI KURNIA, SH.MH	Universitas Tamansiswa Padang	85	80	85	90	84,5
4	Erfina Fuadatul Khilmi, S.H., M.H.	UIN KHAS JEMBER	85	80	80	80	81
5	Yayuk Whindari	UIN Maulana Malik Ibrahim Malang					0
6	Rahadian P. Nugraha	Mahkamah Konstitusi	85	85	90	95	88,5

Catatan:
Range Nilai: 60 s.d. 100

FORM PENILAIAN SESI PELATIHAN PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
BIMBINGAN TEKNIS LEGAL DRAFTING

KELOMPOK 9

Narasumber : **Nurfaqih Irfani, S.H., M.H.**

NO.	NAMA	ASAL INSTANSI	PENILAIAN				TOTAL
			PEMAHAMAN TERHADAP TUGAS YANG DIBERIKAN (BOBOT 20%)	PEMAHAMAN SUBSTANSI TERKAIT MATERI RANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN (BOBOT 30%)	KEMAMPUAN TEKNIK PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN (BOBOT 30%)	KONTRIBUSI TERHADAP PENYELESAIAN TUGAS KELOMPOK (BOBOT 20%)	
1	ezron Sabar Rotua Tinambunan, S.H., M.	Universitas Negeri Surabaya	-	-	-	-	#VALUE!
2	Adam Muhshi, S.H., S.AP., M.H.	Fakultas Hukum Universitas Jember	90	90	90	90	90
3	GUSMINARTI.SH. MH	FHUK- UNAND	75	80	75	75	76,5
4	Baharuddin HI.M.A.HI.Abdullah	IAIN Ternate	80	80	80	80	80
5	Anna Triningsih	Mahkamah Konstitusi	85	85	85	85	85
6	Intan Permata Putri	Mahkamah Konstitusi	80	80	80	85	81

Catatan:
Range Nilai: 60 s.d. 100

FORM PENILAIAN SESI PELATIHAN PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
BIMBINGAN TEKNIS LEGAL DRAFTING

KELOMPOK 10

Narasumber : **Dr. Ferry Gunawan Christy, S.H., M.H.**

NO.	NAMA	ASAL INSTANSI	PENILAIAN				TOTAL
			PEMAHAMAN TERHADAP TUGAS YANG DIBERIKAN (BOBOT 20%)	PEMAHAMAN SUBSTANSI TERKAIT MATERI RANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN (BOBOT 30%)	KEMAMPUAN TEKNIK PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN (BOBOT 30%)	KONTRIBUSI TERHADAP PENYELESAIAN TUGAS KELOMPOK (BOBOT 20%)	
1	Dr. Khairani, S.H.,M.H.	Fakultas Hukum Universitas Andalas	95	90	90	95	92
2	Okta Ainita, S.H.,M.H.	Universitas Bandar Lampung	95	90	90	95	92
3	Dr Sanidjar Pebrihariati.R, S.H.,M.H	Universitas Bung Hatta	95	90	90	95	92
4	Dr. Imam Mahdi, S.H., M.H.	UIN FATMAWATI SOEKARNO BENGKULU					0
5	Ria Indriyani, S.H., M.H.	Mahkamah Konstitusi	95	90	90	95	92
6	Mohammad Mahrus Ali	Mahkamah Konstitusi	95	90	90	95	92

Catatan:
Range Nilai: 60 s.d. 100

FORM PENILAIAN SESI PELATIHAN PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
BIMBINGAN TEKNIS LEGAL DRAFTING

KELOMPOK 11

Narasumber : **Naomi Yuli Ester, S.H.**

NO.	NAMA	ASAL INSTANSI	PENILAIAN				TOTAL
			PEMAHAMAN TERHADAP TUGAS YANG DIBERIKAN (BOBOT 20%)	PEMAHAMAN SUBSTANSI TERKAIT MATERI RANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN (BOBOT 30%)	KEMAMPUAN TEKNIK PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN (BOBOT 30%)	KONTRIBUSI TERHADAP PENYELESAIAN TUGAS KELOMPOK (BOBOT 20%)	
1	KAMAL FAHMI KURNIA	UNIVERSITAS SANG BUMI RUWA JURAI	85	85	85	85	85
2	Aprista Ristyawati, S.H., M.H.	Undip	tidak hadir	tidak hadir	tidak hadir	tidak hadir	#VALUE!
3	Dr Ni Luh Gede Astariyani SH.,MH	universitas Udayana	70	70	70	70	70
4	Titin Fatimah,SH.,MH	Fakultas Hukum Univ. Andalas	95	95	95	95	95
5	EVI PURNAMA WATI,SH.MH	UNIVERSITAS PALEMBANG	85	85	85	85	85
6	Abdul Ghoffar	Mahkamah Konstitusi	85	85	85	85	85

Catatan:
Range Nilai: 60 s.d. 100

FORM PENILAIAN SESI PELATIHAN PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
BIMBINGAN TEKNIS LEGAL DRAFTING

KELOMPOK 12

Narasumber : **Mohammad Zamroni, S.H., M.H.**

NO.	NAMA	ASAL INSTANSI	PENILAIAN				TOTAL
			PEMAHAMAN TERHADAP TUGAS YANG DIBERIKAN (BOBOT 20%)	PEMAHAMAN SUBSTANSI TERKAIT MATERI RANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN (BOBOT 30%)	KEMAMPUAN TEKNIK PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN (BOBOT 30%)	KONTRIBUSI TERHADAP PENYELESAIAN TUGAS KELOMPOK (BOBOT 20%)	
1	Nur Rohim Yunus	Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta					0
2	Lita Tyesta Addy Listya Wardhani	FH UNDIP	92	92	92	92	92
3	Elwidarifa Marwenny	Universitas Dharma Andalas	92	92	92	92	92
4	Riska Ari Amalia, SH., MH.	Universitas Mataram					0
5	Rahmadiani Putri Nilasari	Mahkamah Konstitusi	92	92	92	92	92
6	Supriyanto	Mahkamah Konstitusi					0

Catatan:
Range Nilai: 60 s.d. 100

FORM PENILAIAN SESI PELATIHAN PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
BIMBINGAN TEKNIS LEGAL DRAFTING

KELOMPOK 13

Narasumber : **Wahyu Tri Hartomo, S.H., M.H.**

NO.	NAMA	ASAL INSTANSI	PENILAIAN				TOTAL
			PEMAHAMAN TERHADAP TUGAS YANG DIBERIKAN (BOBOT 20%)	PEMAHAMAN SUBSTANSI TERKAIT MATERI RANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN (BOBOT 30%)	KEMAMPUAN TEKNIK PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN (BOBOT 30%)	KONTRIBUSI TERHADAP PENYELESAIAN TUGAS KELOMPOK (BOBOT 20%)	
1	DIAN PERTIWI., Mh	IAIN BATUSANGKAR	85	85	85	90	86
2	Daulat Nathanael Banjarnahor, S.H., M.H.	Universitas HKBP Nommensen Pematangsiantar	90	85	85	90	87
3	Wulandari, S.H., M.H.	Fakultas Hukum Universitas Bengkulu	85	85	85	90	86
4	Dr. Himawan Estu Bagijo	Universitas Wisnuwardhana Malang					0
5	Putra Perdana Ahmad Saifulloh, SH, MH	Fakultas Hukum Universitas Bengkulu	85	90	85	90	87,5
6	Saadatul Maghfira, MH	IAIN Batusangkar	85	85	85	90	86

Catatan:
Range Nilai: 60 s.d. 100

FORM PENILAIAN SESI PELATIHAN PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
BIMBINGAN TEKNIS LEGAL DRAFTING

KELOMPOK 14

Narasumber : **Kadek Aditya Vermana, S.H.**

NO.	NAMA	ASAL INSTANSI	PENILAIAN				TOTAL
			PEMAHAMAN TERHADAP TUGAS YANG DIBERIKAN (BOBOT 20%)	PEMAHAMAN SUBSTANSI TERKAIT MATERI RANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN (BOBOT 30%)	KEMAMPUAN TEKNIK PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN (BOBOT 30%)	KONTRIBUSI TERHADAP PENYELESAIAN TUGAS KELOMPOK (BOBOT 20%)	
1	Afifa Rangkuti, SH.M.Hum	UINSU Medan	75	76	76	77	76
2	Mawardi Khairi	Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan	80	82	82	83	81,8
3	Diane Prihastuti, S.H., M.H	Uninus	77	80	80	81	79,6
4	Dr. YUSRIZAL, S.H., M.H.	Universitas Malikussaleh	85	87	87	88	86,8
5	Fitria Esfandiari, S.H., M.H.	UMM	-	-	-	-	#VALUE!
6	Bisariyadi, S.H., M.H.	Mahkamah Konstitusi	88	89	89	89	88,8

Catatan:
Range Nilai: 60 s.d. 100

FORM PENILAIAN SESI PELATIHAN PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

BIMBINGAN TEKNIS LEGAL DRAFTING

KELOMPOK 15

Narasumber : **Prahesti Sekar Kumandhani, S.H.**

NO.	NAMA	ASAL INSTANSI	PENILAIAN				TOTAL
			PEMAHAMAN TERHADAP TUGAS YANG DIBERIKAN (BOBOT 20%)	PEMAHAMAN SUBSTANSI TERKAIT MATERI RANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN (BOBOT 30%)	KEMAMPUAN TEKNIK PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN (BOBOT 30%)	KONTRIBUSI TERHADAP PENYELESAIAN TUGAS KELOMPOK (BOBOT 20%)	
1	Indriyana Dwi Mustikarini, S.H., M.H.	Universitas PGRI Madiun	90	80	80	90	84
2	Irwansyah, S.HI., M.H.	Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara	75	75	75	75	75
3	M. Yasin Al Arif, S.H., M.H.	UIN RADEN INTAN LAMPUNG	93	93	93	90	92,4
4	UMI MUSLIKHAH, SH., MH	UNIVERSITAS ISLAM RIAU	93	93	93	90	92,4
5	Jefri Porkonanta Tarigan	Mahkamah Konstitusi	70	60	60	70	64

Catatan:
Range Nilai: 60 s.d. 100

FORM PENILAIAN SESI PELATIHAN PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

BIMBINGAN TEKNIS LEGAL DRAFTING

KELOMPOK 16

Narasumber : **Rafika Usnah Aulia, S.H.**

NO.	NAMA	ASAL INSTANSI	PENILAIAN				TOTAL
			PEMAHAMAN TERHADAP TUGAS YANG DIBERIKAN (BOBOT 20%)	PEMAHAMAN SUBSTANSI TERKAIT MATERI RANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN (BOBOT 30%)	KEMAMPUAN TEKNIK PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN (BOBOT 30%)	KONTRIBUSI TERHADAP PENYELESAIAN TUGAS KELOMPOK (BOBOT 20%)	
1	Rifandy Ritonga, S.H., M.H.	Universitas Bandar Lampung	70	70	70	70	70
2	JOHANNES JOHNY KOYNJA, SH., MH	Fakultas Hukum Universitas Mataram	85	85	85	85	85
3	Betha Rahmasari, SH, MH.	Fakultas Hukum universitas Muhamadiyah Metro	80	80	80	80	80
4	Titis Anindyajati	Mahkamah Konstitusi	90	90	90	90	90
5	Aditya Yuniarti	Mahkamah Konstitusi	85	85	85	85	85

Catatan: atas nama Rifandi Ritonga tidak mengikuti sesi siang menjelang sore dengan alasan teknis (sinyal)

Range Nilai: 60 s.d. 100

FORM PENILAIAN SEMINAR HASIL PELATIHAN
BIMBINGAN TEKNIS LEGAL DRAFTING ANGKATAN III
KELOMPOK A

Narasumber : Agus Haryadi, S.H., M.Hum.

NO.	NAMA	ASAL INSTANSI	PENILAIAN			TOTAL
			TEKNIK PRESENTASI & PEMBAHASAN (BOBOT 20%)	TANGGAPAN TERHADAP SUBSTANSI RUMUSAN NORMA (BOBOT 40%)	TANGGAPAN TERHADAP TEKNIK PUU (BOBOT 40%)	
1	Sapriani, S.H., M.H.	Universitas Borneo Tarakan	83	85	85	84,6
2	INDRA UTAMA TANJUNG	Universitas pembangunan pancabudi medan	85	85	85	85
3	Aidul Fitriciada Azhari	kultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakar	90	85	85	86
4	Indra Fatwa, S.H., M.H.	FH Universitas Muhammadiyah Riau	83	83	83	83
5	Dr.Mustakim, S.H., M.H.	Fakultas Hukum Universitas Nasional	80	82	82	81,6
6	Hani Adhani	Mahkamah Konstitusi	83	83	84	83,4
7	SYOFIARTI, SH, M.Hum	FH UNAND / APHTN HAN Sumbar	85	82	85	83,8
8	Dr. Hengki Andora, SH.,LL.M	Fakultas Hukum Universitas Andalas	87	85	85	85,4
9	MYASKUR	AMA ISLAM PANGERAN DIPONEGORO NGANJUK J	80	82	82	81,6
10	Muhammad Mahendra Abdi	Universitas Sari Mulia	80	82	83	82
11	Indah Karmadaniah	Mahkamah Konstitusi	83	83	83	83
12	Rita, S.H., M.H.	Mahkamah Konstitusi	83	83	83	83

Catatan:
Range Nilai: 60 s.d. 100

FORM PENILAIAN SEMINAR HASIL PELATIHAN
BIMBINGAN TEKNIS LEGAL DRAFTING ANGKATAN III
KELOMPOK B

Narasumber : Imam Santoso, S.H., M.M.

NO.	NAMA	ASAL INSTANSI	PENILAIAN			TOTAL
			TEKNIK PRESENTASI & PEMBAHASAN (BOBOT 20%)	TANGGAPAN TERHADAP SUBSTANSI RUMUSAN NORMA (BOBOT 40%)	TANGGAPAN TERHADAP TEKNIK PUU (BOBOT 40%)	
1	Dr. Zulkifli Aspan, S.H., M.H.	Universitas Hasanuddin	82	81	80	80,8
2	Dr. Dodi Haryono, S.HI., S.H.,M.H.	Fakultas Hukum Universitas Riau	80	79	76	78
3	Syafruddin, SH., MH.	FHS UMKO	80	78	78	78,4
4	Ni Luh Putu Geney Sri Kusuma Dewi	Fakultas Hukum Universitas Ngurah Rai	79	77	76	77
5	Fakhruddin Razy, SH., MH	Universitas Sari Mulia	82	82	81	81,6
6	Hamdani, SH., M. Hum.	Fakultas Hukum Univ. Tanjungpura	80	78	78	78,4
7	Igam Arya Wada S.H.,M.H	Universitas Surabaya	-	-	-	#VALUE!
8	Murti Ayu Hapsari, S.H., M.H.	Universitas Janabadra	-	-	-	#VALUE!
9	M. HUSNU ABADI S.H., M.HUM.,PH.D	Universitas Islam Riau	82	82	81	81,6
10	Ahmad Syarifudin, MH	Institut Agama Islam Negeri Metro	81	81	79	80,2
11	Dr. Hendra Sudrajat, S.H.,M.H.	Unis	--	-	--	#VALUE!
12	Amriansyah Maulana	Mahkamah Konstitusi	81	80	79	79,8

no urut 7' 8 dan 11 tdk hadir

Range Nilai: 60 s.d. 100

FORM PENILAIAN SEMINAR HASIL PELATIHAN
BIMBINGAN TEKNIS LEGAL DRAFTING ANGKATAN III
KELOMPOK C

Narasumber : Widyastuti, S.H., M.H.

NO.	NAMA	ASAL INSTANSI	PENILAIAN			TOTAL
			TEKNIK PRESENTASI & PEMBAHASAN (BOBOT 20%)	TANGGAPAN TERHADAP SUBSTANSI RUMUSAN NORMA (BOBOT 40%)	TANGGAPAN TERHADAP TEKNIK PUU (BOBOT 40%)	
1	Dr. Mukhlis, S.H., M.H.	Universitas Malikussaleh	90	90	85	88
2	Arie Elcaputera	Universitas Bengkulu	85	90	85	87
3	Darul Huda Mustaqim, SH,MH	Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad A	83	83	83	83
4	Mulya Ningsi Katili, M.H	IAIN SA GORONTALO				0
5	Rio tri juli putranto	Mahkamah Konstitusi	80	80	80	80
6	Paulus Rudy Calvin Sinaga	Mahkamah Konstitusi	90	90	85	88
7	Mustafa Lutfi, S.Pd., S.H., M.H.	Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim M	88	85	85	85,6
8	Zahlul Pasha	UIN Ar-Raniry Banda Aceh	80	80	80	80
9	Dr. Muwahid,SH.M.Hum	UIN Sunan Ampel Surabaya				0
10	Agnes Fitryantica	Universitas Jakarta				0
11	Dr. Dewi Haryanti, S.H., M.H	Universitas Maritim Raja Ali Haji	90	90	85	88
12	Dr. Wilma Silalahi, S.H., M.H.	Mahkamah Konstitusi	90	90	85	88

Catatan:
Range Nilai: 60 s.d. 100

FORM PENILAIAN SEMINAR HASIL PELATIHAN
BIMBINGAN TEKNIS LEGAL DRAFTING ANGKATAN III
KELOMPOK D

Narasumber : Andrie Amoes, S.H., M.H.

NO.	NAMA	ASAL INSTANSI	PENILAIAN			TOTAL
			TEKNIK PRESENTASI & PEMBAHASAN (BOBOT 20%)	TANGGAPAN TERHADAP SUBSTANSI RUMUSAN NORMA (BOBOT 40%)	TANGGAPAN TERHADAP TEKNIK PUU (BOBOT 40%)	
1	Adrian Faridhi, S.H., M.H.	Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning	90	90	90	90
2	Dr Zahratul Idami, S.H., M.Hum	Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala	-	-	-	#VALUE!
3	Iskandar, S.H.,M.H.	FSH UIN Arraniry Aceh	90	90	90	90
4	Muhammad Erfa Redhani, S.H. M.H.	UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT	90	90	90	90
5	Frenadin Adegustara,SH,MS	Fakultas Hukum Univ. Andalas	90	90	90	90
6	M Lutfi Chakim	Mahkamah Konstitusi	-	-	-	#VALUE!
7	Helmi Chandra SY	Universitas Bung Hatta	-	-	-	#VALUE!
8	Dr. Lukman Hakim, SH., M.Hum	Prodi Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Widyagama Malang	90	90	90	90
9	MEITA LEFI KURNIA, SH.MH	Universitas Tamansiswa Padang	90	90	90	90
10	Erfina Fuadatul Khilmi, S.H., M.H.	UIN KHAS JEMBER	90	90	90	90
11	Yayuk Whindari	UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	-	-	-	#VALUE!
12	Rahadian P. Nugraha	Mahkamah Konstitusi	-	-	-	#VALUE!

Catatan:
Range Nilai: 60 s.d. 100

FORM PENILAIAN SEMINAR HASIL PELATIHAN
BIMBINGAN TEKNIS LEGAL DRAFTING ANGKATAN III
KELOMPOK E

Narasumber : Andriana Krisnawati, S.H., M.H.

NO.	NAMA	ASAL INSTANSI	PENILAIAN			TOTAL
			TEKNIK PRESENTASI & PEMBAHASAN (BOBOT 20%)	TANGGAPAN TERHADAP SUBSTANSI RUMUSAN NORMA (BOBOT 40%)	TANGGAPAN TERHADAP TEKNIK PUU (BOBOT 40%)	
1	Hezron Sabar Rotua Tinambunan, S.H	Universitas Negeri Surabaya	-	-	-	#VALUE!
2	Adam Muhshi, S.H., S.AP., M.H.	Fakultas Hukum Universitas Jember	92	93	95	93,6
3	GUSMINARTI. SH. MH	FHUK- UNAND	87	88	87	87,4
4	Baharuddin HI.M.A.HI.Abdullah	IAIN Ternate	85	88	87	87
5	Anna Triningsih	Mahkamah Konstitusi	81	82	82	81,8
6	Intan Permata Putri	Mahkamah Konstitusi	81	82	80	81
7	Dr. Khairani, S.H.,M.H.	Fakultas Hukum Universitas Andalas	88	90	86	88
8	Okta Ainita, S.H.,M.H.	Universitas Bandar Lampung	90	90	88	89,2
9	Dr Sanidjar Pebrihariati.R, S.H.,M.H	Universitas Bung Hatta	90	90	85	88
10	Dr. Imam Mahdi, S.H., M.H.	UIN FATMAWATI SOEKARNO BENGKULU	-	-	-	#VALUE!
11	Ria Indriyani, S.H., M.H.	Mahkamah Konstitusi	87	90	85	87,4
12	Mohammad Mahrus Ali	Mahkamah Konstitusi	87	87	85	86,2

Catatan:
Range Nilai: 60 s.d. 100

FORM PENILAIAN SEMINAR HASIL PELATIHAN
BIMBINGAN TEKNIS LEGAL DRAFTING ANGKATAN III
KELOMPOK F

Narasumber : Hernadi, S.H., M.H.

NO.	NAMA	ASAL INSTANSI	PENILAIAN			TOTAL
			TEKNIK PRESENTASI & PEMBAHASAN (BOBOT 20%)	TANGGAPAN TERHADAP SUBSTANSI RUMUSAN NORMA (BOBOT 40%)	TANGGAPAN TERHADAP TEKNIK PUU (BOBOT 40%)	
1	KAMAL FAHMI KURNIA	UNIVERSITAS SANG BUMI RUWA JURAI	94	90	90	90,8
2	Aprista Ristyawati, S.H., M.H.	Undip	80	70	70	72
3	Dr Ni Luh Gede Astariyani SH.,MH	universitas Udayana	91	93	92	92,2
4	Titin Fatimah,SH.,MH	Fakultas Hukum Univ. Andalas	90	94	92	92,4
5	EVI PURNAMA WATI,SH.MH	UNIVERSITAS PALEMBANG	90	93	92	92
6	Abdul Ghoffar	Mahkamah Konstitusi	85	85	85	85
7	Nur Rohim Yunus	Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakart	80	70	70	72
8	Lita Tyesta Addy Listya Wardhani	FH UNDIP	95	97	94	95,4
9	Elwidarifa Marwenny	Universitas Dharma Andalas	90	92	93	92
10	Riska Ari Amalia, SH., MH.	Universitas Mataram	80	70	70	72
11	Rahmadiani Putri Nilasari	Mahkamah Konstitusi	92	95	93	93,6
12	Supriyanto	Mahkamah Konstitusi	80	70	70	72

Catatan:
Range Nilai: 60 s.d. 100

FORM PENILAIAN SEMINAR HASIL PELATIHAN
BIMBINGAN TEKNIS LEGAL DRAFTING ANGKATAN III
KELOMPOK G

Narasumber : Tuti Rianingrum, S.H., M.H.

NO.	NAMA	ASAL INSTANSI	PENILAIAN			TOTAL
			TEKNIK PRESENTASI & PEMBAHASAN (BOBOT 20%)	TANGGAPAN TERHADAP SUBSTANSI RUMUSAN NORMA (BOBOT 40%)	TANGGAPAN TERHADAP TEKNIK PUU (BOBOT 40%)	
1	DIAN PERTIWI., Mh	IAIN BATUSANGKAR	87	89	88	88,20
2	Daulat Nathanael Banjarnahor, S.H., M	Universitas HKBP Nommensen Pematangsiantar	87	89	88	88,20
3	Wulandari, S.H., M.H.	Fakultas Hukum Universitas Bengkulu	87	89	88	88,20
4	Dr. Himawan Estu Bagijo	Universitas Wisnuwardhana Malang				0,00
5	Putra Perdana Ahmad Saifulloh, SH, M	Fakultas Hukum Universitas Bengkulu	90	90	89	89,60
6	Saadatul Maghfira, MH	IAIN Batusangkar	85	87	87	86,60
7	Afifa Rangkuti, SH.M.Hum	UINSU Medan	90	90	89	89,60
8	Mawardi Khairi	Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan	90	90	89	89,60
9	Diane Prihastuti, S.H., M.H	Uninus	90	89	88	88,80
10	Dr. YUSRIZAL, S.H., M.H.	Universitas Malikussaleh	90	89	89	89,20
11	Fitria Esfandiari, S.H., M.H.	UMM				0,00
12	Bisariyadi, S.H., M.H.	Mahkamah Konstitusi	85	89	88	87,80

Catatan:
Range Nilai: 60 s.d. 100

FORM PENILAIAN SEMINAR HASIL PELATIHAN
BIMBINGAN TEKNIS LEGAL DRAFTING ANGKATAN III
KELOMPOK H

Narasumber : Fitri Nur Astari, S.H., M.H.

NO.	NAMA	ASAL INSTANSI	PENILAIAN			TOTAL
			TEKNIK PRESENTASI & PEMBAHASAN (BOBOT 20%)	TANGGAPAN TERHADAP SUBSTANSI RUMUSAN NORMA (BOBOT 40%)	TANGGAPAN TERHADAP TEKNIK PUU (BOBOT 40%)	
1	Indriyana Dwi Mustikarini, S.H., M.H.	Universitas PGRI Madiun	90	90	90	90
2	Irwansyah, S.HI., M.H.	Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara	90	90	90	90
3	M. Yasin Al Arif, S.H., M.H.	UIN RADEN INTAN LAMPUNG	90	90	90	90
4	UMI MUSLIKHAH, SH., MH	UNIVERSITAS ISLAM RIAU	90	90	90	90
5	Jefri Porkonanta Tarigan	Mahkamah Konstitusi	90	90	90	90
6	Rifandy Ritonga, S.H., M.H.	Universitas Bandar Lampung	90	90	90	90
7	JOHANNES JOHNY KOYNJA, SH., MH	Fakultas Hukum Universitas Mataram	90	90	90	90
8	Betha Rahmasari, SH, MH.	Fakultas Hukum universitas Muhamadiyah Metro	90	90	90	90
9	Titis Anindyajati	Mahkamah Konstitusi	90	90	90	90
10	Aditya Yuniarti	Mahkamah Konstitusi	90	90	90	90

Catatan:
Range Nilai: 60 s.d. 100

ALUR PELAKSANAAN KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS *ONLINE* PUSAT PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

1

Peserta mendapatkan Surat Tugas dari panitia organisasi pihak ke-3

2

Organisasi pihak ke-3 memberikan daftar nama dan no handphone peserta kepada Pusdik Pancasila dan Konstitusi

3

Pusdik mengirimkan link daftar ulang melalui SMS blast/WA blast kepada calon peserta

4

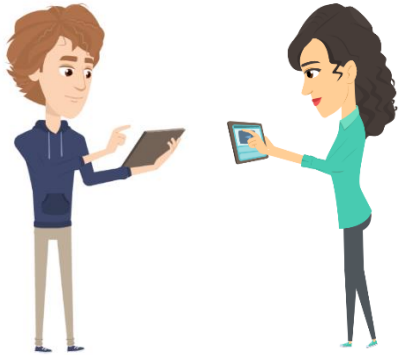

Peserta melakukan daftar ulang dengan mengisi **nama lengkap dan gelar, tempat/ tanggal lahir, jenis kelamin, pendidikan terakhir, instansi, jabatan, alamat, nomor handphone, alamat email, dan upload foto KTP dan foto terbaru**

5

Pusdik meregistrasi peserta di laman e-pusdik

6 	**7** 	**8**
Pusdik mengirimkan username dan password akun peserta di laman pusdik.mkri.id melalui sms blast/WA blast sebagai tanda registrasi peserta selesai diverifikasi	Pusdik mengirim link zoom meeting melalui sms blast/WA blast pada hari H kegiatan	Peserta login ke zoom meeting dengan menggunakan nama yang sama pada saat registrasi
9 	**10** 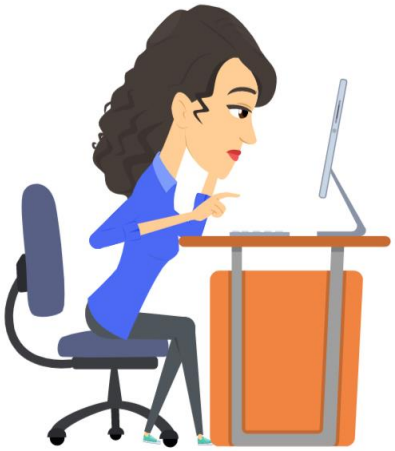	**11**
Peserta mengisi soal pre test di akun masing-masing	Peserta mengikuti rangkaian kegiatan pendidikan (pembukaan, kegiatan pembelajaran, hingga penutupan) dan wajib menyalakan kamera	Sesi materi praktek mandiri, peserta akan dibagi menjadi beberapa kelompok dan dibimbing oleh narasumber melalui aplikasi Zoom kelompok

12	**13**	**14**
Narasumber memaparkan materi didampingi oleh moderator	Peserta menggunakan fitur *raisehand* jika ingin bertanya dan akan diberi kesempatan untuk bertanya secara langsung (*live*)	Moderator mengatur jalannya diskusi
15	**16**	**17**
Peserta mengisi daftar hadir di akun SIMULTAN masing-masing peserta	Narasumber selesai memberikan materi	Peserta mengerjakan dan mengumpulkan tugas praktek via email

18	**19**	**20** 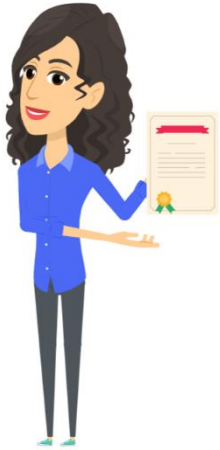
Narasumber mereview hasil tugas praktek peserta	Peserta mengisi kuesioner evaluasi narasumber, kuesioner evaluasi kegiatan, dan soal post test	Peserta yang memenuhi syarat akan mendapatkan e-sertifikat